



b1S-B  
Ind  
h

# **HIMPUNAN PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN



615.8  
Ind  
h

**HIMPUNAN PERATURAN**  
**TERKAIT**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER**



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan  
Tradisional, Alternatif dan Komplementer

Perpustakaan Depkes,-  
No. Induk : 758-10-2015  
Tgl. T... , 29 okt 2015  
Dapat D... H

615.8  
Ind  
h

b15.8  
Ind  
h

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI  
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat  
Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
**Himpunan peraturan terkait penyelenggaraan  
pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan  
komplementer.** Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013

ISBN 978-302-235-328-7

1. Judul I. MEDICINE TRADITIONAL
- II. COMPLEMENTARY THERAPICS
- III. LEGISLATION AND JURISPRUDENCE

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan HidayahNya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam merangkum buku himpunan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

Himpunan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer memuat beberapa Undang-undang dan peraturan yang mendukung pelayanan kesehatan tradisional, Alternatif dan Komplementer yang diselenggarakan oleh Pelayanan Kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Pencetakan himpunan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer merupakan upaya kami dalam menebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan bidang program kesehatan tradisional kepada para pemangku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi bidang kesehatan, dan masyarakat untuk diketahui dan dilaksanakan, sehingga peraturan perundang-undangan bidang kesehatan tradisional dapat tersosialisasi dan diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaanya.

Jakarta, Nopember 2014  
Direktur Bina Pelayanan Kesehatan  
Tradisional, Alternatif, dan Komplementer

Ttd

Dr. HR. Dedi Kuswenda, MKes

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	iii	
1. 36 Tahun 2009 UU	Kesehatan .....	1
2. 36 Tahun 2014 UU	Tenaga Kesehatan .....	113
3. 659 Tahun 1991 KMK	Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik .....	159
4. 1186 Tahun 1996 PMK	Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan .....	171
5. 1076 Tahun 2003 KMK	Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional .....	173
6. HK.00.05.41.1384 Peraturan Tahun 2005	Kriteria dan Tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka .....	195
7. 1109 Tahun 2007 PMK	Penyelenggaraan Pengobatan komplementer - Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	239
8. 121 Tahun 2008 KMK	Standar Pelayanan Medik Herbal .....	269
9. 003 Tahun 2010 PMK	saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan .....	325
10. 1334 Tahun 2010 KMK	Komisi Nasional Saintifikasi Jamu .....	341
11. 1787 Tahun 2010 PMK	Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan .....	347
12. 67 Tahun 2013 PMK	Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing ..	355
13. 90 Tahun 2013 PMK	Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional .....	399
14. 8 Tahun 2014 PMK	Pelayanan Kesehatan SPA .....	437

### **KETERANGAN :**

PMK = Peraturan Menteri Kesehatan

KMK = Keputusan Menteri Kesehatan

UU = Undang - undang



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
- f. bahwa ...



- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
4. Sediaan . . .



4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
5. Alat kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

11. Upaya . . .



11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasи dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah . . .



18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

### Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap . . .



- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

#### Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

#### Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

#### Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 10 . . .



#### Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

#### Pasal 11

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15 . . .



#### Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 17

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

#### Pasal 19

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

### Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

#### Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (5) Ketentuan . . .



- (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- (3) Pengadaan dan pelayanan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
  - b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
  - c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.
- (4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesiya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29 . . .



### Pasal 29

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesi, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

## Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

### Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
  - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.
- (4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

### Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
- b. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri.

Pasal 32



#### Pasal 32

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.
- (2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.

(2) Penentuan . . .



- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
- a. luas wilayah;
  - b. kebutuhan kesehatan;
  - c. jumlah dan persebaran penduduk;
  - d. pola penyakit;
  - e. pemanfaatannya;
  - f. fungsi sosial; dan
  - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan using.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
- (2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

#### Pasal 37



### Pasal 37

- (1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi.
- (2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta bahan alam yang berkhasiat obat.
- (3) Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.

### Pasal 39

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
- (3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

(4) Dalam . . .



- (4) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan.
- (5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.
- (6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah berwenang merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan yang berlaku secara nasional.

### Bagian Keempat Teknologi dan Produk Teknologi

#### Pasal 42

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.

(2) Teknologi ...



- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.
- (3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.
- (2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.
- (4) Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.

(5) Ketentuan



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI UPAYA KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 46

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

#### Pasal 47

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

#### Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelayanan . . .



- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan tradisional;
- c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. penyembuhan penyakit dan pemulihhan kesehatan;
- e. kesehatan reproduksi;
- f. keluarga berencana;
- g. kesehatan sekolah;
- h. kesehatan olahraga;
- i. pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. pelayanan darah;
- k. kesehatan gigi dan mulut;
- l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. kesehatan matra;
- n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengamanan makanan dan minuman;
- p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. bedah mayat.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

(2) Upaya . . .



- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
- (3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
- (4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antar lintas sektor.

**Pasal 51**

- (1) Upaya kesehatan ~~diselenggarakan~~ untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf Kesatu  
Pemberian Pelayanan**

**Pasal 52**

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 53 . . .



### Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

### Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

### Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua . . .



## Paragraf Kedua Perlindungan Pasien

### Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - c. gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
  - a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58 . . .



## Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Tradisional

### Pasal 59

- (1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:
  - a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
  - b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 . . .



### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
- (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

### Pasal 61

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- (2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

## Bagian Keempat Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

### Pasal 62

- (1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.
- (2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

(3) Pemerintah ...



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kelima**  
**Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan**

**Pasal 63**

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- (3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 64**

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

(2) Transplantasi ...



- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

#### Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

#### Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 . . .



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 70

- (1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
- (2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi

### Pasal 71

- (1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
  - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
  - c. kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

### Pasal 72

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73 . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

### Pasal 74

- (1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan . . .



- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .



## Bagian Ketujuh Keluarga Berencana

### Pasal 78

- (1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Kesehatan Sekolah

### Pasal 79

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .



Bagian Kesembilan  
Kesehatan Olahraga

Pasal 80

- (1) Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
- (2) Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga.
- (3) Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

Pasal 81

- (1) Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh  
Pelayanan Kesehatan Pada Bencana

Pasal 82

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pascabencana.
- (3) Pelayanan ...



- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (4) Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien.
- (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 85

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Kesebelas . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Darah

Pasal 86

- (1) Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- (2) Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
- (3) Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.
- (2) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerah.

Pasal 88

- (1) Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan, penggerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihhan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.

Pasal 89 . . .



### Pasal 89

Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah untuk pelayanan transfusi darah.

### Pasal 90

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah.
- (3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

### Pasal 91

- (1) Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui proses pengolahan dan produksi.
- (2) Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.

### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Belas Kesehatan Gigi dan Mulut

### Pasal 93

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

(2) Kesehatan . . .



- (2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.

#### Pasal 94

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran

#### Pasal 95

- (1) Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Belas . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Bagian Keempat Belas**  
**Kesehatan Matra**

**Pasal 97**

- (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara.
- (2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
- (3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan.
- (4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kelima Belas**  
**Pengamanan dan Penggunaan**  
**Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan**

**Pasal 98**

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Pemerintah . . .



- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 99**

- (1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya.
- (2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- (3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.

**Pasal 100**

- (1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
- (2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

**Pasal 101**

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

(2) Ketentuan



- (2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 102**

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 103**

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 104**

- (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.
- (2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

**Pasal 105 . . .**



#### Pasal 105

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

- (1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat-bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan ...



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam Belas**  
**Pengamanan Makanan dan Minuman**

**Pasal 109**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

**Pasal 110**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

**Pasal 111**

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
- a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama ...



- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

#### Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif

##### Pasal 113

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

##### Pasal 114 . . .



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

#### Pasal 115

- (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

#### Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat

#### Pasal 117

Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

#### Pasal 118

- (1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi.
- (2) Pemerintah...



- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 119**

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.
- (2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian.
- (3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.
- (4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan.

**Pasal 120**

- (1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomic di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
- (2) Bedah mayat anatomic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.

(3) Mayat . . .



- (3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomic sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121

- (1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomic hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomic ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123 . . .



#### Pasal 123

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 124

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

#### Pasal 125

Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

### BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT

#### Bagian Kesatu Kesehatan ibu, bayi, dan anak

#### Pasal 126

- (1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

(2) Upaya . . .



- (2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 127

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
  - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
  - c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 128

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 129 . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 129

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 130

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

### Pasal 131

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

### Pasal 132

- (1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
- (2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.

(4) Ketentuan . . .



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 133

- (1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 134

- (1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
- (2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
- (2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Bagian Kedua . . .



**Bagian Kedua  
Kesehatan Remaja**

**Pasal 136**

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

**Pasal 137**

- (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat**

**Pasal 138**

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (2) Pemerintah . . .



- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

**Pasal 139**

- (1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

**Pasal 140**

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139~~ dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

**BAB VIII  
GIZI**

**Pasal 141**

- (1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu gizi ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~~ dilakukan melalui :
- perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
  - perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
  - peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
  - peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

(3) Pemerintah . . .



- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
- (4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.

Pasal 142

- (1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
- a. bayi dan balita;
  - b. remaja perempuan; dan
  - c. ibu hamil dan menyusui.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik

Pasal 143

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.



## BAB IX KESEHATAN JIWA

### Pasal 144

- (1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial.
- (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

### Pasal 145

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Pasal 146 . . .



#### Pasal 146

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.

#### Pasal 147

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Pasal 149 . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 149

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

Pasal 150

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X . . .



## BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

### Bagian Kesatu Penyakit Menular

#### Pasal 152

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
- (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.
- (6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
- (7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.

(8) Upaya



- (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 153

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.

#### Pasal 154

- (1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.
- (4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

#### Pasal 155

- (1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam ...



- (3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- (5) Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).
- (2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157



### Pasal 157

- (1) Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Kedua Penyakit Tidak Menular

#### Pasal 158

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.
- (3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 159 . . .



### Pasal 159

- (1) Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan surveilan kematian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring, baik nasional maupun internasional.

### Pasal 160

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berilu lintas yang tidak benar.

### Pasal 161

- (1) Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular.

HAB XI



## BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN

### Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

### Pasal 163

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
  - a. limbah cair;
  - b. limbah padat;
  - c. limbah gas;
  - d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
  - e. binatang pembawa penyakit;
  - f. zat kimia yang berbahaya;
  - g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
  - h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
  - i. air yang tercemar;
  - j. udara yang tercemar; dan
  - k. makanan yang terkontaminasi.

(4) Ketentuan . . .



- (4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII KESEHATAN KERJA

### Pasal 164

- (1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
- (2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
- (3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
- (4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.
- (6) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165 ...



MINISTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 165

- (1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.
- (2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.
- (3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
- (2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII . . .



## BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN

### Pasal 167

- (1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah.
- (3) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XIV INFORMASI KESEHATAN

### Pasal 168

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 169 . . .



### Pasal 169

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN

### Pasal 170

- (1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
- (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

### Pasal 171

- (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
- (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### Pasal 172 . . .



#### Pasal 172

- (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 173

- (1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 174

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

BAB XVII



## BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

### Bagian Kesaatu Nama dan Kedudukan

#### Pasal 175

Badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.

#### Pasal 176

- (1) Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat dan daerah.
- (2) Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat kecamatan.

### Bagian Kedua Peran, Tugas, dan Wewenang

#### Pasal 177

- (1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
  - a. menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan;
  - b. memberikan ...



- b. memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - c. menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
  - d. memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
  - e. melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
  - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
  - g. merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang.
- (3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 178

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

#### Pasal 179



### Pasal 179

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  - b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - c. memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman;
  - e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan;
  - f. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan;
  - c. pembiayaan.

### Pasal 180

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan.

### Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .



## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 182

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (3) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendeklegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

### Pasal 183

Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

### Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan;
- b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

### Pasal 185 . . .



### Pasal 185

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

### Pasal 186

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 188

- (1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.



## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 189

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 190

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 191

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 192

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Pasal 193



#### Pasal 193

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

#### Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 198 . . .



### Pasal 198

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 199

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 200

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

### Pasal 201

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2) Selain . . .



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- pencabutan izin usaha; dan/atau
  - pencabutan status badan hukum.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 202

Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

### Pasal 203

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 204

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 205

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



MENTERI KERENSETARAN  
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG  
KESEHATAN

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke

dalam . . .



dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tataran untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiva dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang



Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

- (5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- (6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- (7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perkehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

d. asas . .



- (8) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- (9) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- (10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- (11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
- (12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

#### Pasal 3

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

#### Pasal 4

Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapiam fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

**Ayat (2) . . .**



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



Ayat (2)

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sendiri pengadaan dan pelayagunaan tenaga kesehatan yang diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 30



Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



Ayat (2)

Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "obat generik" adalah obat generik dengan menggunakan nama Internasional *Non Propertery Name* (INN).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (*new emerging atau re emerging diseases*) yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (*public health emergency of international concern/PHEIC*) harus dipertimbangkan kemanfaatan (*benefit sharing*) dan penelusuran ulang asal muasalnya (*tracking system*) demi untuk kepentingan nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "teknologi kesehatan" dalam ketentuan ini adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



## Pasal 43

### Ayat (1)

Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 44

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

### Ayat (2)

Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*) yang bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (*beneficence*) dan tidak merugikan (*nonmaleficence*) dan keadilan (*justice*).

Ayat (3) . . .



Ayat (3)

Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat *informed consent*. Sebelum meminta persetujuan subyek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.

Ayat (4)

Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah (*nonsentient organism*) dan hewan yang paling rendah pada skala evolusi. Keberhati-hatian (*caution*) yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan bagi pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/atau bahan senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta membahayakan ketahanan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



Pasal 58

Ayat (1)

Yang termasuk "kerugian" akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penggunaan alat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .



## Pasal 65

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan tertentu" dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 66

Cukup jelas.

## Pasal 67

### Ayat (1)

Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68 . . .



Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sel punca" dalam ketentuan ini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82 . . .**



## Pasal 82

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bencana" dalam ketentuan ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana dan pascabencana.

### Ayat (2)

Yang dimaksud "tanggap darurat bencana" dalam ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 83

Cukup jelas.

## Pasal 84

Cukup jelas.

## Pasal 85

Cukup jelas.

## Pasal 86

Cukup jelas.

## Pasal 87

Cukup jelas.

## Pasal 88

Cukup jelas.

## Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90 . . .



## Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya.

Ayat (3)

Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup.

## Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "proses pengolahan" dalam ketentuan ini adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara.

Yang dimaksud dengan "proses produksi" dalam ketentuan ini adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan faktor IX dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dikendalikan" dalam ketentuan ini termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan darah transfusi.

## Pasal 92

Cukup jelas.

## Pasal 93

Ayat (1)

Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase tumbuh kembang:

a. Fase . . .



- a. Fase janin;
- b. Ibu Hamil;
- c. Anak-anak;
- d. Remaja;
- e. Dewasa; dan
- f. Lanjut Usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk donor kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah kebutaan dan pendengaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesehatan matra" dalam ketentuan ini adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesehatan lapangan" dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.

Yang . . .



Yang dimaksud dengan "kesehatan kelautan dan bawah air" dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah air.

Yang dimaksud dengan "kesehatan kedirgantaraan" dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104



Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku standar lainnya" dalam ketentuan ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, British farmakope, international farmakope.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 . . .



**Pasal 112**

Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman.

**Pasal 113**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.

**Pasal 114**

Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.

**Pasal 115**

Ayat (1)

Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Ayat (2)

Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117**

Cukup jelas.

**Pasal 118**



Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberian air susu ibu ekslusif" dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Yang . . .



Yang dimaksud dengan "indikasi medis" dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan" dalam ketentuan ini berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136 . . .



Pasal 136

Ayat (1)

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi anak.

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gizi seimbang" dalam ketentuan ini adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko gizi lebih dan gizi kurang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152 . . .



Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162 . . .



Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Ayat (3)



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pelayanan publik" dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari APBN dan APBD.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181 . . .



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194 . . .



Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063



KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2014  
TENTANG  
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- d. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- e. bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihran kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
7. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang dilihat oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
14. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.
15. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
16. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
18. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarra pemerintahan.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berasaskan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. pemerataan;
- d. etika dan profesionalitas;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. pengabdian;
- h. norma agama; dan
- i. pelindungan.



### Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;
- mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
- memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
- perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
- pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

- menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- mendayagunakan Tenaga Kesehatan;
- membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan
- menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di Indonesia.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi berwenang untuk:

- menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
- c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
- f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan
- g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan kebijakan Tenaga Kesehatan;
- c. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- d. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
- e. melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan, ~~dan~~ pengembangan;
- f. membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan; dan
- g. melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

### BAB III

#### KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 8

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Asisten Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;
  - f. tenaga kesehatan masyarakat;
  - g. tenaga kesehatan lingkungan;
  - h. tenaga gizi;
  - i. tenaga keterapiam fisik;
  - j. tenaga keteknisian medis;
  - k. tenaga teknik biomedika;
  - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - m. tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapiam fisik sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksi optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 12**

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### **BAB IV PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 13**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

#### **Pasal 14**

- (1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.
- (3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

#### **Pasal 15**

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan faktor:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga Kesehatan;
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. kemampuan pembiayaan;
- e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
- f. kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Pengadaan

#### Pasal 17

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
- (2) Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan.
- (3) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi.
- (4) Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - b. keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### **Pasal 21**

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### **Bagian Ketiga**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Pendayagunaan

### Pasal 22

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi.
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
  - c. penugasan khusus.
- (3) Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.
- (4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penempatan dokter pascainternip, residen senior, pascaperendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditutup dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 24

- (1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan.
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengikuti seleksi penempatan.



- (2) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga Kesehatan lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 26**

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahugaskan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau promosi.
- (2) Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perugasan sebagai Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat merisetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kepentingan pembangunan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.
- (2) Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik.
- (3) Dalam rangka pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

#### Pasal 31

- (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

#### Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- (2) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (3) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Praktik



MENSETRI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kedokteran

- (4) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.
- (5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

**Pasal 35**

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

**Pasal 36**

- (1) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki tugas:
  - a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan;
  - b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan
  - c. membina dan mengawasi konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

**Pasal 37**

- (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas:
  - a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
  - b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
  - c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
  - d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
  - e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.

**Pasal 38**

Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang:

- a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. menerbitkan atau mencabut STR;
- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan.



- d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan
- e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.

#### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

#### **Pasal 40**

- (1) Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - c. Organisasi Profesi;
  - d. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan;
  - e. asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
  - f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - g. tokoh masyarakat.

#### **Pasal 41**

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 42**

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

### **BAB VI**

### **REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**



## Registrasi

### Pasal 44

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
  - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
  - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
  - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
  - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. memiliki STR lama;
  - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
  - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
  - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
  - e. telah mengabdikan diri sebagai Tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
  - f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

## Bagian Kedua

### Perizinan

### Pasal 46

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
- (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:



- a. STR yang masih berlaku;
  - b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
  - c. tempat praktik.
- (5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.
- (6) SIP masih berlaku sepanjang:
- a. STR masih berlaku; dan
  - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 47

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik.

### Bagian Ketiga Pembinaan Praktik

#### Pasal 48

- (1) Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan pelindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan praktik terhadap tenaga kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Keempat Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

#### Pasal 49

- (1) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa:
  - a. pemberian peringatan tertulis;
  - b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
  - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.
- (3) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VII** **ORGANISASI PROFESI**

### **Pasal 50**

- (1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.
- (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 51**

- (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi.
- (3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.

## **BAB VIII**

### **TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI DAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri**

### **Pasal 52**

- (1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.
- (2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penilaian kelengkapan administratif; dan
  - penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - surat keterangan sehat fisik dan mental; dan



- c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh STR.
- (6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (7) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing**

**Pasal 53**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
  - b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

**Pasal 54**

- (1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi.
- (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penilaian kelengkapan administratif; dan
  - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
  - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
  - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan Sertifikat Kompetensi.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



### Pasal 55

- (1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIP.
- (2) STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Tenaga Kesehatan warga negara asing.
- (4) SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

### Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 58

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;



- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
  - e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

#### **Pasal 59**

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

### **BAB X PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 60**

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

#### **Pasal 61**

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

#### **Bagian Kedua Kewenangan**



### Pasal 66

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.
- (3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 67

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan

### Pasal 68

- (1) Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. tata cara tindakan pelayanan;
  - b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
  - c. alternatif tindakan lain;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.



- (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 69**

- (1) Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

#### **Bagian Keenam**

##### **Rekam Medis**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhinya nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- (4) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 71**

- (1) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 73**

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

- (2) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 74**

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mendizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

##### **Pasal 75**

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 76**

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### **BAB XI**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 77**

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 78**

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesiya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 79**

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
  - b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
  - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 82

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 83

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

### Pasal 84

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

### Pasal 85

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 86

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 87

- (1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 88

- (1) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.

### Pasal 89

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

### Pasal 90

- (1) Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- (3) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 93

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



#### **Pasal 94**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

#### **Pasal 95**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 96**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298



**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TENAGA KESEHATAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembukaan UUD 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya. Tantangan pengembangan Tenaga Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah:

1. pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk pembangunan kesehatan;
2. regulasi untuk mendukung upaya pembangunan Tenaga Kesehatan masih terbatas;
3. perencanaan kebijakan dan program Tenaga Kesehatan masih lemah;
4. kekurangerasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Kesehatan;
5. kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan pada umumnya masih belum memadai;
6. pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang;
7. pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;
8. pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas;
9. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan;
10. sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan masih terbatas;
11. sistem informasi Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu; dan
12. dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sector, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.

Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk peningkatan karier.

Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.

Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas penkemanusiaan" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.



Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pengabdian" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan diarahkan agar Tenaga Kesehatan lebih mengutamakan kepentingan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat daripada kepentingan pribadi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan pelindungan yang sebesar-besarnya bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Pasal 8**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asisten Tenaga Kesehatan" adalah tenaga yang memiliki kualifikasi di bawah Diploma Tiga bidang kesehatan dan bekerja di bidang kesehatan.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.



Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki body of knowledge, pendidikan formal yang setara minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis perawat antara lain perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jwa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tenaga teknis kefarmasian meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disusun secara berjenjang" adalah perencanaan yang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional.

Ayat (3)

Pemetaan Tenaga Kesehatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara pendataan, pengkajian, atau cara lain.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Ayat (1)

Izin meliputi izin pembentukan institusi pendidikan baru, penambahan jurusan, dan program studi baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah pembinaan teknis keprofesian untuk mencapai standar profesi atau standar Kompetensi berdasarkan kurikulum dalam proses pendidikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pembinaan akademik" antara lain berupa pemberian izin penyelenggaraan,



kurikulum, sistem penjaminan mutu internal, dan akreditasi.

Ayat (5)

Kordinasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aspek pemerataan merupakan upaya distribusi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.

Aspek pemanfaatan merupakan proses pemberdayaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Aspek pengembangan merupakan proses pengembangan Tenaga Kesehatan yang bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 23

Ayat (1)

Penempatan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk mendayagunakan Tenaga Kesehatan pada daerah yang dibutuhkan, terutama daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan.

Ayat (2)

Huruf a



BENIH KERISETAN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta rumah sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medis spesialisistik serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh tenaga kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga Tenaga Kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. kondisi geografis, meliputi daerah terpencil, sangat terpencil, daerah tertinggal, tidak diminati, serta perbatasan dan kepulauan;
- b. masalah kesehatan/pola penyakit;
- c. sarana, prasarana, dan infrastruktur yang tersedia;
- d. rasio Tenaga Kesehatan dengan luas wilayah;
- e. daerah rawan konflik atau bencana;
- f. indeks pembangunan kesehatan masyarakat daerah;
- g. kemampuan fiskal daerah; dan
- h. lama pengabdian di daerah penempatan.

#### Pasal 25

Cukup jelas.



### Pasal 26

Cukup jelas.

### Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelindungan dalam pelaksanaan tugas" adalah pelindungan terhadap tenaga kesehatan berupa keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 28

Cukup jelas.

### Pasal 29

Cukup jelas.

### Pasal 30

Ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karier Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam suatu pelatihan terdapat komponen kurikulum, pelatih, peserta, dan penyelenggara yang masing-masing harus memenuhi standar tertentu.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Fungsi pengaturan merupakan pengaturan dalam bidang teknis keprofesian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai reputasi dan kepedulian terhadap kesehatan.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**



Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.



#### **Pasal 57**

Cukup jelas.

#### **Pasal 58**

Cukup jelas.

#### **Pasal 59**

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Cukup jelas.

#### **Pasal 61**

Praktik Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (inspanningsverbintenis) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesional, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

#### **Pasal 62**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan Kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain:

- a. apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasan;
- b. perawat memiliki kewenangan untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya; atau
- c. bidan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

##### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

#### **Pasal 63**

##### **Ayat (1)**



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk.

Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, antara lain adalah:

- a. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu; atau
- b. tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 64

Cukup jelas.

#### Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan ini, antara lain adalah perawat, bidan, penata anestesi, tenaga keterapiam fisik, dan keteleksision medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 66

Cukup jelas.

#### Pasal 67

Cukup jelas.

#### Pasal 68

Ayat (1)

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah penerima pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Apabila penerima pelayanan kesehatan tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (under curatele), persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.



Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan nyawa Penerima Pelayanan Kesehatan, tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah Penerima Pelayanan Kesehatan sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberi penjelasan.

Dalam hal Penerima Pelayanan Kesehatan adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan kesehatan harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat Penerima Pelayanan Kesehatan telah sadar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "program Pemerintah" adalah program yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar biasa serta kegiatan surveilans.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 70

Cukup jelas.

#### Pasal 71

Cukup jelas.

#### Pasal 72

Cukup jelas.



**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.

**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Cukup jelas.

**Pasal 79**

Cukup jelas.

**Pasal 80**

Cukup jelas.

**Pasal 81**

Cukup jelas.

**Pasal 82**

**Pasal 83**

**Pasal 84**



Cukup jelas.

**Pasal 85**

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

**Pasal 91**

Cukup jelas.

**Pasal 92**

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas.



**Pasal 96**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5607

KEMENKES RI



MENDESA KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 659/MENKES/SK/X/1991

### TENTANG

## CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang :** a. bahwa untuk membuat obat tradisional yang memenuhi persyaratan keamanan dan persyaratan mutu perlu adanya upaya untuk menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik.  
b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut dalam butir (a) dan dalam rangka pelaksanaan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.246/Menkes/Per/V/90 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

**Mengingat :** 1. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
2. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 47/Menkes/SK/II/1983 tentang Kebijaksanaan Obat Nasional.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB).

**Pertama :** Mengesahkan dan memberlakukan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pedoman bagi semua pihak yang telibat dalam pembuatan obat tradisional.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua** : Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional Wajib melaksanakan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik seperti dimaksud dalam amar pertama.
- Ketiga** : Dalam rangka pencapaian CPOTB seperti dimaksud dalam amar kedua Industri Kecil Obat Tradisional yang telah mendapat izin sebagai Perusahaan Jamu, Pabrik Jamu, Usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional dan total aset kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan, wajib meningkatkan kemampuannya secara bertahap untuk melaksanakan CPOTB selambat-lambatnya tahun 1997.
- Keempat** : Sertifikat CPOTB yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah menilai laporan hasil pemeriksaan dari Kepala Balai.
- Kelima** : Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang dimaksud dalam amar pertama dapat ditinjau dan ditetapkan kembali oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Kesehatan.
- Keenam** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 1991

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA MPH



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I

NOMOR : 659/MENKES/SK/X/1991

TANGGAL : 30 OKTOBER 1991

### CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK

#### I. KETENTUAN UMUM

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

#### A. LANDASAN UMUM

1. Obat tradisional diperlukan masyarakat untuk memelihara kesehatan, untuk mengobati gangguan kesehatan dan untuk memulihkan kesehatan.
2. Untuk mencapai tujuan pada butir 1 perlu dilakukan langkah-langkah agar obat tradisional yang dihasilkan senantiasa aman, bermanfaat dan bermutu.
3. Keamanan dan mutu obat tradisional tergantung pada bahan baku, bangunan, prosedur dan pelaksanaan proses pembuatan, peralatan yang digunakan, pengemas termasuk bahannya serta personalia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional.
4. CPOTB merupakan cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh, dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

#### B. DEFINISI

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Bahan baku** : ialah simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat didalam produk ruahan.
2. **Bahan pengemas** : ialah semua bahan yang digunakan untuk pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi.



NEMERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3. Produk antara** : ialah bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan.
- 4. Produk ruahan** : ialah bahan atau campuran bahan yang telah selesai diolah yang masih memerlukan tahap pengemasan untuk menjadi produk jadi.
- 5. Produk jadi** : ialah produk yang telah melalui sepuluh tahap proses pembuatan obat tradisional
- 6. Pembuatan** : ialah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan bahan (termasuk penyiapan bahan baku), pengolahan, penemasan, pengawasan mutu sampai diperoleh produk jadi yang siap untuk didistribusikan.
- 7. Pengolahan** : ialah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penimbangan bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk ruahan.
- 8. Pengemasan** : ialah kegiatan mewadahi, membungkus, memberi etiket dan atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi.
- 9. Pengawasan** : ialah semua upaya pemeriksaan dan mutu pengujian yang dilakukan selama pembuatan obat tradisional untuk menjamin agar obat tradisional yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 10. Sanitasi** : ialah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 11. Dokumentasi** : ialah catatan tertulis tentang formula, prosedur, perintah dan catatan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembuatan obat tradisional.
- 12. Validasi** : ialah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, perlengkapan, prosedur, kegiatan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
- 13. Inspeksi diri** : ialah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai dari pengadaan bahan sampai dengan pengemasan dan penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh semua aparat industri obat tradisional sehingga seluruh aspek pembuatan obat tradisional dalam obat tradisional tersebut selalu memenuhi CPOTB.



## II. PERSONALIA

### A. PERSYARATAN UMUM

Karyawan yang melaksanakan kegiatan pembuatan obat tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sehat fisik dan mental.
2. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan tugasnya.
3. Mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik.

### B. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

1. Penanggung jawab teknis harus seorang apoteker warga negara Indonesia.
2. Penanggung jawab teknis harus diberi wewenang dan sarana yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Penanggung jawab teknis ikut bertanggung jawab terhadap :
  - a. Penyiapan prosedur pembuatan dan pengawasan pelaksanaan proses pembuatan.
  - b. Kebenaran bahan, alat dan prosedur pembuatan.
  - c. Kebersihan pabrik.
  - d. Keamanan dan mutu obat tradisional.
4. Penanggung jawab teknis dapat menunjuk Pembantu Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Teknis.

### C. LATIHAN

Agar tujuan CPOTB dapat tercapai seluruh karyawan harus diberi pengetahuan dan latihan tentang CPOTB sesuai dengan tugas masing-masing.

## III. BANGUNAN

### A. BANGUNAN

1. Bangunan industri harus didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.



2. Bangunan industri harus memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
3. Bangunan industri harus memiliki ruang-ruang pembuatan yang rancang bangun dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat dan jumlah obat tradisional yang dibuat, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, jumlah karyawan yang bekerja serta fungsi ruangan.

## B. RUANGAN

1. Penataan ruangan-ruangan pembuatan, termasuk ruangan penyimpanan harus sesuai dengan urutan proses pembuatan, sehingga tidak menimbulkan lalulintas kerja yang simpang siur dan tidak menimbulkan terjadinya pencemaran silang.
2. Dinding, lantai dan langit-langit setiap ruangan pembuatan, termasuk ruangan penyimpanan harus rata, bebas dari keretakan dan mudah dibersihkan.
3. Dinding setinggi sekurang-kurangnya 150 cm dan lantai setiap ruangan pembuatan termasuk ruangan penyimpanan harus kedap air. Dinding ruangan pembuatan selain kedap air harus licin.
4. Ruangan pembuatan dan ruangan penunjang seperti ruang administrasi dan jamban harus bersih, tidak mengganggu dan tidak mencemari proses pembuatan.
5. Penyimpangan dari ketentuan pada butir 2 dan butir 3 harus memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.

## IV. PERALATAN

### A. PERSYARATAN UMUM

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional harus :

1. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi keamanan dan mutu obat tradisional.
2. Mempunyai rancang bangun yang tepat sehingga dapat menjamin keamanan, mutu, dan keseragaman obat tradisional dari batch ke batch.
3. Mempunyai ukuran dan kapasitas produksi yang sesuai dengan jumlah produksi dan luas ruangan.
4. Diletakkan ditempat yang sesuai, sehingga dalam penggunaannya tidak mencemari obat tradisional yang dibuat dan mudah dibersihkan.

### B. JENIS PERALATAN

Jenis peralatan harus sesuai dengan bentuk obat tradisional yang dibuat.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

### C. PERSYARATAN PERALATAN

1. Alat/mesin pengering harus mampu mengeringkan bahan baku atau produk antara sehingga kadar airnya tidak memungkinkan pertumbuhan kapang, khamir dan jasad renik lainnya.
2. Alat/mesin pembuat serbuk harus mampu menghaluskan bahan baku atau produk antara menjadi serbuk dengan derajat halus yang dikehendaki sejumlah minimum 90% dari jumlah bahan, yang dihaluskan.
3. Alat/mesin pengayak harus mampu membantu tercapainya derajat halus yang dimaksud dalam butir (2).
4. Alat/mesin pengisian serbuk harus mampu mengisikan serbuk kedalam wadah, sehingga perbedaan bobot serbuk tiap wadah terdapat bobot rata-rata 10 isi wadah tidak lebih dari 8%.
5. Alat/mesin penyari harus mampu menyari zat berkhasiat yang diperlukan sehingga kegunaan, keamanan dan ketabilan lebih baik dari bentuk yang telah digunakan berdasarkan pengalaman.
6. Alat/mesin pengisi cairan harus mampu mengisikan cairan kedalam wadah sehingga perbedaan volume cairan setiap wadah terhadap volume rata-rata 10 isi wadah tidak lebih dari 5 %.
7. Alat/mesin pengisi salep harus mampu mengisikan masa salep kedalam wadah sehingga perbedaan bobot salep tiap wadah terhadap bobot rata-rata 10 isi wadah tidak lebih dari 5%.
8. Alat/mesin pembuat pil harus mampu membuat pil yang bulat dan memenuhi persyaratan keseragaman bobot.
9. Alat/mesin pembuat tablet harus mampu membuat tablet yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia.

### D. PERALATAN LABORATORIUM

1. Industri obat tradisional sekurang-kurangnya harus memiliki :
  - a. Timbangan gram dan miligram.
  - b. Mikroskop dengan perlengkapannya.
  - c. Alat gelas sesuai dengan keperluan.
  - d. Lampu spiritus.
- e. Disamping peralatan tersebut, perlu dilengkapi :
  - (1) Bahan kimia dan larutan pereaksi sesuai dengan keperluan
  - (2) Buku-buku persyaratan yaitu:



Materi Medika Indonesia, Farmakope Indonesia, Edisi Farmakope Indonesia edisi terakhir dan buku-buku lain yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan.

2. Selain peralatan yang dimaksud dalam butir (1) harus dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang :
  - a. Sesuai dengan Persyaratan pengujian setiap bentuk obat tradisional yang dibuat,
  - b. Sesuai dengan prosedur pengujian yang perlu dilakukan.

## **V. SANITASI DAN HYGIENE**

Pada setiap aspek pembuatan obat tradisional harus dilakukan upaya untuk menjaminkan terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Upaya tersebut harus dilakukan terhadap personalia, bangunan, peralatan, bahan, proses pembuatan, pengemas dan setiap hal yang dapat merupakan sumber pencemaran produk.

## **VI. PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN**

Pengolahan dan pengemasan harus dilaksanakan dengan mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh industri sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

### **A. BAHAN BAKU DAN BAHAN PENGEMAS**

1. Setiap bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan untuk pembuatan harus memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Pemeriksaan dan pengujian secara berkala harus dilakukan terhadap bahan baku dan bahan pengemas dalam persediaan, untuk memberikan keyakinan bahwa penyimpanan, wadah dan bahannya dalam kondisi yang baik.

### **B. VALIDASI PROSES**

1. Sebelum suatu prosedur pengolahan diterapkan, harus dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan untuk membuktikan bahwa prosedur tersebut cocok untuk pelaksanaan pengolahan bahan dengan peralatan yang telah ditentukan sehingga menghasilkan produk yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Perbaikan proses, peralatan atau bahan harus dilakukan tindakan Validasi ulang, untuk menjamin bahwa perubahan tersebut tetap menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan yang berlaku.



### C. PENCEMARAN

1. Pencemaran fisik, kimiawi atau jasad renik terhadap obat tradisional yang dapat merugikan kesehatan atau mempengaruhi mutu suatu produk dilarang.
2. Pencemaran oleh khamir, kapang dan atau kuman nonpatogen terhadap obat tradisional meskipun sifat dan tingkatannya tidak berpengaruh langsung pada kesehatan harus dicegah sekecil mungkin sampai dengan persyaratan batas yang berlaku.

Besar kecilnya pencemaran menunjukkan derajat keberhasilan CPOTB di Industri.

### D. NOMOR KODE PRODUKSI

Sistem penandaan pada Nomor kode Produksi harus dapat memastikan diketahuinya bulan, batch yang keberapa dalam bulan tersebut serta tahun dan jumlah pembuatan pada masing-masing batch. Dengan diketahuinya asal usul produk jadi tersebut akan mempermudah tindak lanjut pengawasannya.

### E. PENIMBANGAN DAN PENYERAHAN

1. Sebelum dilakukan penimbangan atau pengukuran harus dipastikan ketepatan timbangan dan ukuran serta kebenaran bahan yang akan ditimbang.
2. Penimbangan, perhitungan, dan penyerahan bahan baku bahan pengemas, produk antara dan produk ruahan harus dicatat.

### F. PENGOLAHAN

1. Semua peralatan dan bahan yang digunakan dalam pengolahan, kondisi ruangan pengolahan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam prosedur sehingga tidak terjadi kesalahan dan pencemaran.
2. Harus dihindari terjadinya pencemaran silang antara produk yang diakibatkan oleh pengolahan beberapa produk dalam waktu yang sama dan berurutan.
3. Karyawan termasuk pakaian yang digunakan harus bersih.
4. Terhadap kegiatan pengolahan yang memerlukan kondisi tertentu, harus dilakukan pengawasan yang seksama, misalnya pengaturan suhu, pengaturan tekanan uap, pengaturan waktu dan atau pengaturan kelembaban.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Pengawasan dalam proses harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan kerugian setelah menjadi produk jadi.

#### **G. PENGEMASAN**

Sebelum dilakukan pengemasan harus dapat dipastikan kebenaran identitas, keutuhan serta mutu produk ruahan dan pengemasan.

#### **H. PENYIMPANAN**

1. Bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan dan produk jadi harus disimpan secara teratur dan rapi untuk mencegah resiko tercemar dan atau terjadinya saling mencemari satu sama lain, serta untuk memudahkan pemeriksaan, pengambilan dan pemeliharaannya.
2. Bahan yang disimpan harus diketahui identitas, kondisi, jumlah, mutu dan cara penyimpanannya.
3. Pengeluaran bahan yang disimpan harus dilaksanakan dengan cari mendahulukan bahan yang disimpan lebih awal (First in, First out)

### **VII. PENGAWASAN MUTU**

1. Pengawasan mutu harus dilakukan agar obat tradisional yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Pengawasan mutu harus dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemas, proses pembuatan, produk ruahan dan produk jadi.  
Produk jadi yang berada dalam industri maupun di peredaran secara berkala harus dipantau.

### **VIII. INSPEKSI DIRI**

1. Inspeksi diri secara berkala harus dilakukan agar seluruh rangkaian pembuatan selalu memenuhi CPOTB.
2. Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pembuatan harus diperbaiki.

### **X. DOKUMENTASI**

1. Instruksi yang menyangkut pembuatan obat tradisional harus dilakukan secara tertulis dengan jelas.



2. Sistem dokumentasi harus dapat menggambarkan riwayat lengkap setiap tahap kegiatan sehingga dapat ditelusuri kembali produk dari setiap batch yang dikehendaki.

#### **X. PENANGANAN TERHADAP HASIL PENGAMATAN PRODUK DIPEREDARAN**

1. Keluhan dan laporan masyarakat yang menyangkut keamanan mutu dan hal-hal lain yang merugikan masalah harus diperiksa dan evaluasi serta ditindaklanjuti.
2. Obat tradisional yang terbukti menimbulkan efek samping yang merugikan atau mutu dan keamanannya tidak memadai lagi harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

**MENTERI KESEHATAN R.I.**

ttd

**Dr. ADHYATMA MPH**



KEMENKES RI



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1186/Menkes/Per/XI/1996**

TENTANG

**PEMANFAATAN AKUPUNKTUR DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan tradisional akupunktur;
- b. bahwa pengobatan tradisional akupunktur sudah terbukti manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan keamanannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 038/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Akupunkturis;
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMANFAATAN AKUPUNKTUR DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 1**

Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilaksanakan dan diterapkan pada sarana pelayanan kesehatan sebagai pengobatan alternatif disamping pelayanan kesehatan pada umumnya.

**Pasal 2**

- (1) Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian/keterampilan di bidang akupunktur atau oleh tenaga lain yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan akupunktur.
- (2) Pendidikan dan pelatihan akupunktur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga pengobatan tradisional akupunktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah terdaftar pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya setempat.



#### Pasal 3

Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta.

#### Pasal 4

- (1) Pembinaan pengobatan tradisional akupunktur dilakukan secara berjenjang melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dengan mengikutisertakan organisasi profesi.
- (2) Pengembangan penerapan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan dilakukan melalui Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) setempat.

#### Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan dasar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Petunjuk teknis penyelenggaraan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan rujukan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 November 1996





**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1076/MENKES/SK/VII/2003**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;

b. bahwa pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 tentang Pemanfaatan Akupunktur Di Sarana Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang menyangkut kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sariawan (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
3. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
4. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia.
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
6. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
7. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk :

1. membina upaya pengobatan tradisional;
2. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
3. menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.

## BAB III PENDAFTARAN

### Pasal 3

- (1) Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
  - Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
  - Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.
  - Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiki master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (3) Definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir pada Lampiran.

**Pasal 4**

- Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota setempat.
- Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat.

**Pasal 5**

Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh Formulir A.
- Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
  - Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
  - Fotokopi KTP.
  - Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
  - Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
  - Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
  - Surat pengantar Puskesmas setempat.
  - Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.
  - Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama.



#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk menerbitkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan dan kelengkapannya diterima.
- (3) Bentuk STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Formulir C.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai STPT yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Kabupaten/Kota tempat pendaftaran.
- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) Pembaharuan STPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 9

- (1) Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan ini.
- (3) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Penetapan pengobat tradisional lainnya yang akan diberi izin selain dari pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 10

Dalam rangka penapisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat dibuat skoring penapisan yang meliputi indikator :

- Faktor pemanfaatan pengobatan tradisional;
- Faktor sistem/cara/ilmu pengobatan tradisional;
- Faktor pengembangan;

#### Pasal 11

- (1) Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :
- Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional melakukan pekerjaannya sebagaimana contoh Formulir D.
  - Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi :
    - Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
    - Fotokopi KTP.
    - Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
    - Peta lokasi usaha dan denah ruangan.
    - Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
    - Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional.
    - Surat pengantar Puskesmas setempat
    - Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.
- (2) Bentuk SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Formulir E.

### BAB V PENYELENGGARAAN

#### Pasal 12

- Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
- Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.

#### Pasal 13

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila :

- tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia
- aman dan bermanfaat bagi kesehatan;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat;

**Pasal 14**

- (1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT.
- (2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan :
  - a. Ruang kerja dengan ukuran minimal  $2 \times 2,50$  m<sup>2</sup>.
  - b. Ruang tunggu.
  - c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/ surat ijin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan  $1 \times 1,5$  m<sup>2</sup>.
  - d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan.
  - e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas.
  - f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
  - g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan.
  - h. Pencatatan sesuai kebutuhan.

**Pasal 15**

- (1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan.
- (3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung risiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

**Pasal 16**

- (1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.
- (2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.



#### Pasal 17

Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Pengobat tradisional dapat memberikan :
  - a. obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran.
  - b. obat tradisional racikan.
- (2) Pengobat tradisional dapat memberi surat permintaan tertulis obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien.

#### Pasal 19

Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan status pasien.

#### Pasal 20

- (1) Pengobat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
- (2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya.

#### Pasal 22

Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan kesehatan terdekat.

#### Pasal 23

- (1) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.
- (2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pendidikan yang terakreditasi;
  - b. menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit;
  - c. menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tempat usaha, jam praktik, keahlian dan gelar yang sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya.

**Pasal 24**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah dan/atau masyarakat melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengujian pengobatan tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).
- (3) Tugas dan tata kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

- (1) Toko Obat Tradisional dilarang menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bahan obat tradisional yang tidak terkena wajib daftar hanya boleh digunakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, mutu dan ketentuan lain yang ditetapkan.
- (3) Toko Obat Tradisional hanya boleh menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.
- (4) Toko Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat catatan.

**Pasal 26**

Toko Obat Tradisional bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan keabsahan obat tradisional yang dikelola.

**BAB VI**  
**PENGOBAT TRADISIONAL LUAR INDONESIA**

**Bagian Pertama**  
**Pengobat Tradisional Asing**

**Pasal 27**

- Pengobat tradisional asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia, harus diajukan oleh sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tempat usaha, jam praktik, keahlian dan gelar yang sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya.

**Pasal 24**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah dan/atau masyarakat melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengujian pengobatan tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).
- (3) Tugas dan tata kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

- (1) Toko Obat Tradisional dilarang menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bahan obat tradisional yang tidak terkena wajib daftar hanya boleh digunakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, mutu dan ketentuan lain yang ditetapkan.
- (3) Toko Obat Tradisional hanya boleh menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.
- (4) Toko Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat catatan.

**Pasal 26**

Toko Obat Tradisional bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan keabsahan obat tradisional yang dikelola.

**BAB VI**  
**PENGOBAT TRADISIONAL LUAR INDONESIA**

**Bagian Pertama**  
**Pengobat Tradisional Asing**

**Pasal 27**

- (1) Pengobat tradisional asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia, harus diajukan oleh sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang pengobat tradisional Indonesia yang telah mempunyai STPT atau SIPT.
  - Memiliki izin sarana.
  - Memiliki prasarana yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

**Pasal 28**

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga pengobat tradisional yang akan didatangkan di Indonesia.
- (2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B..
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Identitas) di negaranya.
  - Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Fotokopi sertifikat / ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir.
  - Dokumen tentang pengalaman di bidang pengobatan tradisional.
  - Memiliki Surat Izin Pengobat Tradisional di negaranya.
  - Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di negaranya.
  - Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2).
- (3) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepada pengobat tradisional asing yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengobat tradisional asing yang mendapat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat bekerja sebagai konsultan pengobatan tradisional sesuai dengan tempat yang diajukan sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pengobat tradisional asing untuk bekerja sebagai konsultan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan.
- (6) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (4) harus melaporkan diri pada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang setempat.
- (7) Pengobat tradisional asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberikan :
- Laporan kegiatan konsultan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - Laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada akhir masa tugasnya, kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Menteri e. q Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.



**Bagian Kedua**  
**Pengobat Tradisional Warga Negara Indonesia**  
**Yang Belajar di Luar Negeri**

Pasal 29

- (1) Pengobat tradisional Warga Negara Indonesia yang belajar di Luar Negeri yang akan melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional di Indonesia, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B.
  - b. Fotokopi KTP.
  - c. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 ( dua ) lembar.
  - d. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir.
- (3) Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengobat tradisional dapat mengajukan STPT atau SIPT sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 11.

**BAB VII**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**  
**PENGOBATAN TRADISIONAL MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pasal 30

- (1) Setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keilmuan.
- (2) Pelatihan atau kursus pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Organisasi Profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan/atau intansi yang berwenang.
- (3) Sentra P3T dan/atau instansi/institusi yang berwenang berperan mengembangkan model/bentuk intervensi, pendidikan dan pelatihan sebelum diterapkan secara luas di masyarakat.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat dan keamanan pengobatan tradisional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala Puskesmas atau unit pelaksana teknis yang ditugaskan.



### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berdasarkan pola pembinaan sebagai berikut :
- a. Pola Toleransi yaitu pembinaan terhadap semua jenis pengobatan tradisional yang diakui keberadaannya di masyarakat, pembinaan ditaruhkan pada limitasi efek samping.
  - b. Pola Integrasi yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang secara rasional terbukti aman bermanfaat dan mempunyai kesesuaian dengan hakekat ilmu kedokteran, dapat merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.
  - c. Pola Tersendiri yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang secara rasional terbukti aman bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kaidah sendiri, dan dapat berkembang secara tersendiri.
- (2) Untuk dapat mengarahkan pengobatan tradisional ke dalam pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan pembinaan sebagai berikut :
- a. Tahap Informatif yaitu tahapan untuk menjangkau semua jenis pengobatan tradisional yang keberadaannya diakui oleh masyarakat termasuk yang belum secara rasional terbukti bermanfaat.
  - b. Tahap Formatif yaitu jenis pengobatan tradisional dapat dibuktikan secara rasional mekanisme pengobatannya, dimana pada tahap ini dapat dilakukan uji coba dalam jaringan pelayanan kesehatan.
  - c. Tahap Normatif yaitu jenis pengobatan tradisional telah secara rasional terbukti bermanfaat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bersama dengan lintas sektor terkait dan mengikuti sertakan organisasi profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan Lembaran Swadaya Masyarakat.

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan STPT atau SIPT ;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.



#### Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya;
- b. membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain forum sarasehan, KIE Kultural, pelatihan, pertemuan;
- c. membina dan mengembangkan "self care" (pengobatan mandiri) dengan cara tradisional;
- d. pemantauan pekerjaan pengobat tradisional;
- e. pencatatan pelaporan.

### BAB IX SANKSI

#### Pasal 35

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pengobat tradisional dan sarana pengobatan tradisional yang telah menjalankan pekerjaan harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut dari Keputusan Menteri ini dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

#### Pasal 38

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Shinshe Dan Tabib.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Akupunkturis.
- dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 39

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2003

**MENTERI KESEHATAN,**

ttd

**Dr. ACHMAD SUJUDI**

KEMENKESEHATAN



Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan RI  
Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003  
Tanggal : 24 Juli 2003

## KLASIFIKASI DAN JENIS PENGOBAT TRADISIONAL ( BATTRRA )

- A. **Battrra Ketrampilan** adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain :
- 1) **Battrra Pijat Urut** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra, dsb.
  - 2) **Battrra Patah Tulang** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).
  - 3) **Battrra Sunat** adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battrra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
  - 4) **Battrra Dukun Bayi** adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi( Madura ), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.
  - 5) **Battrra Pijat Refleksi** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
  - 6) **Akupresuris** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
  - 7) **Akupunkturis** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
  - 8) **Chiropractor** adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
  - 9) **Battrra lainnya yang metodenya sejenis.**



MENDESI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

**B.** **Battra Ramuan** adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat / ramuan tradisional yang berasal dari tanaman ( flora ), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain :

- 1) **Battra Ramuan Indonesia ( Jamu )** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dil baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
- 2) **Battra Gurah** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis,dll.
- 3) **Shinshe** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
- 4) **Tabib** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
- 5) **Homoeopath** adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal ( kecil ) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.
- 6) **Aromatherapist** adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni ( essential oils ) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan ( ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyelimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
- 7) **Battra lainnya yang metodenya sejenis.**

**C. Battra Pendekatan Agama** adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.

**D. Battra Supranatural** adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi,olah pernapasan, indera keenam ( pewaskita ), kebatinan antara lain :

- 1) **Tenaga Dalam (Prana)** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power ) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinalamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.
- 2) **Battra Paranormal** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam ( pewaskita ).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) **Reiky Master** (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- 4) **Qigong** (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
- 5) **Battra kebatinan** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.
- 6) **Battra lainnya yang metodenya sejenis.**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI



植物生态学报 2013 年第 35 卷

## Formulir A

**Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)**

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota.....  
di.....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini,  
Nama Lengkap  
Alamat ( tempat tinggal )  
Alamat tempat menjalankan  
Pengobatan tradisional  
Tempat/ tanggal lahir  
Klasifikasi pengobat tradisional  
Jenis pengobat tradisional

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ( STPT ).

~~Sebagai buahan perlimbahangan tertampir:~~

- a. Biodata pengobat tradisional.

b. Fotokopi KTP / paspor untuk TKA.

c. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

d. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.

e. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional ( bila ada ).

f. Surat pengantar puskesmas setempat.

g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2( dua ) lembar.

h. Rekomendasi (Kejaksanan/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

yang memohon.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Formulir B

### BIODATA PENGOBAT TRADISIONAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama : .....  
2. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan .....  
3. Tanggal lahir : .....  
4. Tempat lahir : .....  
5. Agama : .....  
6. Kewarganegaraan : .....  
7. Pekerjaan : .....  
8. Pendidikan /pelatihan : .....  
9. Alamat : .....  
10. Tempat / alamat pekerjaan : .....  
11. Klasifikasi pengobat tradisional : .....  
12. Jenis pengobat tradisional : .....  
13. Pengalaman pekerjaan : ..... tahun  
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :  
a. Menggunakan obat radisional/ramuan : ..... (sebutkan).  
b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut : ..... (sebutkan).  
c. Menggunakan metode/cara : ..... (sebutkan).  
15. Saya sudah mendapat surat keterangan/ijin dari :  
Nama Instansi /Nomor dan Tanggal ( sebutkan ).  
a. Pemerintah Daerah .....  
b. Tenaga Kerja .....  
c. Imigrasi .....  
d. Pariwisata .....  
e. Kejaksaan .....  
f. Lain-lain .....  
  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tanda tangan

( ..... )

#### Keterangan :

- 1) Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
- 4) Jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) Tuliskan nomor dan tanggal surat/keterangan lain-lain lampirkan photocopynya.



Formulir C

KOP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

**SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)**  
Nomor : .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa kepada :

Nama	:	.....
Jenis kelamin	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Klasifikasi/jenis	:	.....
Pengobat Tradisional	:	.....
Alamat	:	.....
Tempat usaha	:	.....

Dinyatakan telah terdaftar sebagai pengobat tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .....



Pasfoto

..... 200..

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Kepala Puskesmas setempat.
3. Asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.



中文字体设计与制作

Formular D

Perihal : Permohonan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota  
di.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap

## Alamat

Tempat/ tanggal lahir

## Klasifikasi pengobatan tradisional

#### Jenis pengobatan tradisional

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).

~~Sebagai bahan pertimbangan terlampir :~~

- a. Biodata pengobat tradisional.
  - b. Fotokopi KTP/paspor untuk TKA
  - c. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
  - d. Peta lokasi usaha dan denah ruangan.
  - e. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
  - f. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional.
  - g. Surat pengantar puskesmas setempat
  - h. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2(dua) lembar.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

yang memohon.



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Formulir E

KOP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL (SIPT)

Nomor : .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa kepada :

Nama : .....
Jenis kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Kewarganegaraan : .....
Pekerjaan : .....
Klasifikasi/jenis : .....
Pengobat Tradisional : .....
Alamat : .....
Tempat praktik : .....

Dinyatakan diberi izin sebagai pengobat tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .....  
SIPT berlaku sampai dengan tanggal .....



..... 200.  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
2. Kepala Puskesmas setempat.
3. Asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.



## PERATURAN

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : HK.00.05.41.1384**

### TENTANG

**KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL,  
OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat perlu dilakukan evaluasi melalui pendaftaran sebelum diedarkan;
  - b. bahwa proses evaluasi obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang meliputi mutu, keamanan dan khasiat harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4087);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

## PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL, OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sariang (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
2. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
3. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi.
4. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah di standarisasi.
5. Sediaan galenik adalah hasil ekstraksi simplisia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan.
6. Obat tradisional dalam negeri adalah obat tradisional yang dibuat dan dikemas oleh industri di dalam negeri meliputi obat tradisional tanpa lisensi, obat tradisional lisensi dan obat tradisional kontrak.
7. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia atas dasar lisensi.
8. Obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak adalah produk yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri obat tradisional lain atau industri farmasi berdasarkan kontrak.



- 9. Obat tradisional impor adalah obat tradisional yang dibuat oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.
- 10. Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- 11. Pemberi kontrak adalah industri di bidang obat tradisional yang melimpahkan pekerjaan pembuatan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka berdasarkan kontrak.
- 12. Penerima kontrak adalah industri di bidang obat tradisional atau industri farmasi yang menerima pekerjaan pembuatan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka berdasarkan kontrak.
- 13. Disket adalah disket dengan format khusus untuk pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.
- 14. Formulir adalah formulir pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.
- 15. Variasi adalah perubahan terhadap aspek apapun pada produk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metode, industri, tempat produksi, spesifikasi bahan baku dan produk jadi, wadah, kemasan dan penandaan.
- 16. Komposisi adalah susunan kualitatif dan kuantitatif bahan berkhasiat dalam obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.
- 17. Formula adalah susunan kualitatif dan kuantitatif bahan berkhasiat dan bahan tambahan.
- 18. Penandaan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan dan cara penggunaan serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket dan atau brosur yang disertakan pada obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dan pada pembungkus.
- 19. Wadah adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi.
- 20. Pembungkus adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan isi.
- 21. Bets adalah sejumlah produk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dalam satu siklus pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam.
- 22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- 23. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.



BADAN PENGETAHUAN OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II PERSYARATAN DAN KRITERIA

### Bagian Pertama Persyaratan

#### Pasal 2

- (1) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan.
- (2) Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 terhadap :

- a. obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian;
- b. obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah terbatas;
- c. obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah terbatas;
- d. obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan jamu gendong;
- e. bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik.

### Bagian Kedua Kriteria

#### Pasal 4

Untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan / khasiat;
- b. dibuat sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau Cara Pembuatan Obat yang Baik yang berlaku;
- c. penandanya berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran.

## BAB III PENDAFTAR

### Bagian Pertama Pendaftar Obat Tradisional Dalam Negeri, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka

#### Pasal 5

- (1) Pendaftar obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka terdiri dari :
  - a. pendaftar obat tradisional tanpa lisensi, pendaftar obat herbal terstandar, pendaftar fitofarmaka;

- b. pendaftar obat tradisional lisensi;
  - c. pendaftar obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak.
- (2) Pendaftar obat tradisional tanpa lisensi, obat herbal terstandar dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah industri obat tradisional (IOT) atau industri kecil obat tradisional (IKOT) atau industri farmasi.
- (3) Pendaftar obat tradisional lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penerima lisensi yang merupakan industri obat tradisional (IOT) atau industri farmasi.
- (4) Pendaftar obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberi kontrak yang merupakan industri obat tradisional (IOT) atau industri kecil obat tradisional (IKOT) atau industri farmasi.

#### Pasal 6

- (1) Industri di bidang obat tradisional dan industri farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) proses pembuatannya wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik untuk industri kecil obat tradisional (IKOT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diatur oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kedua Pendaftar Obat Tradisional Impor

#### Pasal 7

- (1) Pendaftar obat tradisional impor adalah industri di bidang obat tradisional atau industri farmasi atau badan usaha di bidang pemasaran obat tradisional yang mendapat surat penunjukan langsung dari industri di bidang obat tradisional atau pemilik nama dagang di negara asal.
- (2) Industri di bidang obat tradisional di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan yang Baik (*GMP*) yang dibuktikan dengan surat keterangan sesuai data inspeksi terakhir paling lama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Ketiga Pendaftar Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang Dilindungi Paten

#### Pasal 8

- (1) Pendaftar obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dilindungi paten di Indonesia adalah industri di bidang obat tradisional atau industri farmasi selaku pemegang hak paten atau yang diberi kuasa oleh pemilik hak paten atau mendapat pengalihan paten dari pemegang hak paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat paten.



BABAN PENGAWAS OBAT DAN MAKARIN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan adanya pengalihan hak paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Tanggung Jawab Pendaftar

##### Pasal 9

Pendaftar bertanggung jawab atas :

- a. kelengkapan dokumen yang diserahkan;
- b. kebenaran semua informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran;
- c. kebenaran dan keabsahan dokumen yang diampirkan untuk kelengkapan pendaftaran;
- d. perubahan data dan informasi dari produk yang sedang dalam proses pendaftaran.

#### BAB IV KATEGORI PENDAFTARAN

##### Pasal 10

- (1) Pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dikategorikan menjadi pendaftaran baru dan pendaftaran variasi.
- (2) Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kategori 1 : pendaftaran obat tradisional yang hanya mengandung simpisia berasal dari Indonesia (indigenous) dalam bentuk sediaan sederhana (rajangan, serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar);
  - b. kategori 2 : pendaftaran obat tradisional yang hanya mengandung simpisia berasal dari Indonesia (indigenous) dalam bentuk sediaan modern (pil, tablet, kapsul, krim, gel, salep, suppositoria anal, cairan obat dalam);
  - c. kategori 3 : pendaftaran obat tradisional dari kategori 1 dan 2 dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru;
  - d. kategori 4 : pendaftaran obat herbal terstandar;
  - e. kategori 5 : pendaftaran fitofarmaka;
  - f. kategori 6 : pendaftaran kategori 4 dan 5 dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru;
  - g. kategori 7 : pendaftaran obat tradisional yang mengandung simpisia berasal bukan dari Indonesia (non-indigenous) dan atau simpisia yang profil keamanannya belum diketahui dengan pasti;
  - h. kategori 8 : pendaftaran obat tradisional dari kategori 7 dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru;
- (3) Pendaftaran variasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kategori 9 : pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan:
    - 9.1. Perubahan nama produk tanpa perubahan komposisi;
    - 9.2. Perubahan atau penambahan ukuran kemasan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9.3. Perubahan klaim pada penandaan yang tidak mengubah manfaat;
  - 9.4. Perubahan desain kemasan;
  - 9.5. Perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi, tanpa perubahan status kepemilikan;
  - 9.6. Perubahan nama importir, tanpa perubahan status kepemilikan.
- b. kategori 10 : pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan:
- 10.1. Perubahan spesifikasi dan atau metoda analisis bahan baku;
  - 10.2. Perubahan spesifikasi dan atau metoda analisis produk jadi;
  - 10.3. Perubahan stabilitas;
  - 10.4. Perubahan teknologi produksi;
  - 10.5. Perubahan tempat produksi;
  - 10.6. Perubahan atau penambahan jenis kemasan.
- c. kategori 11 : pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan perubahan formula atau komposisi termasuk bahan tambahan yang tidak mengubah khasiat.

## **BAB V** **TATA LAKSANA MEMPEROLEH IZIN EDAR**

### **Bagian Pertama** **Pendaftaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan.
- (2) Pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pra penilaian dan penilaian.
- (3) Pra penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dokumen dan dilakukan penentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses evaluasi terhadap dokumen dan data pendukung.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil pra penilaian diberitahukan secara tertulis kepada pendaftar dan bersifat mengikat.
- (2) Hasil pra penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja untuk pendaftaran variasi dan 20 (dua puluh) hari kerja untuk pendaftaran baru terhitung sejak tanggal diterimanya berkas pendaftaran.



#### Pasal 13

Data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dalam rangka pendaftaran dijaga kerahasiaannya oleh Kepala Badan.

#### Pasal 14

Terhadap pendaftaran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari formulir atau disket pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran 1.
- (3) Formulir pendaftaran atau disket disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen pendukung obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen mutu dan teknologi sesuai Lampiran 2;
  - b. dokumen yang mendukung klaim indikasi sesuai jenis dan tingkat pembuktian.
- (2) Pedoman klaim indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan tersendiri.

#### Pasal 17

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancangan kemasan yang meliputi etiket, dus, pembungkus, strip, blister, *catch cover*, dan kemasan lain sesuai ketentuan tentang pembungkus dan penandaan yang berlaku, yang merupakan rancangan kemasan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang akan diedarkan dan harus dilengkapi dengan rancangan warna;
  - b. brosur yang mencantumkan informasi mengenai obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.
- (2) Informasi minimal yang harus dicantumkan pada rancangan kemasan dan brosur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Lampiran 3.

#### Pasal 18

Pendaftaran obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak, obat tradisional lisensi dan obat tradisional impor selain harus memenuhi ketentuan peraturan pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

#### Pasal 19



- (1) Untuk pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berkas yang diserahkan sesuai Lampiran 5 terdiri dari:
- formulir TA berisi keterangan mengenai dokumen administrasi;
  - formulir TB berisi dokumen yang mencakup formula dan cara pembuatan;
  - formulir TC berisi dokumen yang mencakup cara pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi;
  - formulir TD berisi dokumen yang mencakup klaim indikasi, dosis, cara pemakaian dan bents.
- (2) Untuk pendaftaran variasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berkas yang diserahkan terdiri dari formulir pendaftaran variasi sesuai Lampiran 6 dan kelengkapan pendaftaran variasi untuk masing-masing kategori sesuai Lampiran 7.

### **Bagian Kedua Pengisian Formulir**

#### Pasal 20

- (1) Pengisian formulir pendaftaran, dokumen administrasi dan dokumen pendukung mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- pengisian formulir pendaftaran harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris;
  - dokumen pendaftaran dapat menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris;
  - penandaan obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus menggunakan bahasa Indonesia;
  - penandaan obat tradisional impor harus menggunakan bahasa Indonesia disamping bahasa aslinya.
- (2) Petunjuk pengisian formulir pendaftaran baru sesuai Lampiran 8.

### **Bagian Ketiga Penilaian**

#### Pasal 21

- (1) Terhadap dokumen pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelaksanaan penilaian untuk pendaftaran baru dilakukan melalui:
- jalur 1 : 1.1. untuk produk kategori 1 dan 2 yang menggunakan nama umum dengan komposisi tunggal atau komposisi sederhana (maksimum 5 jenis bahan);  
1.2. untuk produk kategori 9 yang variasinya tidak mempengaruhi mutu dan keamanan;
  - jalur 2 : 2.1. untuk produk kategori 1 dan 2 yang menggunakan nama dagang dengan komposisi tunggal atau kompleks;  
2.2. untuk produk kategori 10 yang variasinya mempengaruhi mutu;
  - jalur 3 : 3.1. untuk produk kategori 3;  
3.2. untuk produk kategori 11 yang variasinya mempengaruhi mutu;



BADAN PENILAIAN OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. jalur 4 : untuk produk kategori 6 dan 8;
- e. jalur 5 : untuk produk kategori 4, 5 dan 7.

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk Panitia Penilai Obat Tradisional (PPOT) dan Komite Nasional Penilai Obat Tradisional (KOMNAS POT).
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi PPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi KOMNAS POT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Hasil penilaian mutu, keamanan dan khasiat dapat berupa memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

**Bagian Keempat  
Pemberian Keputusan**

Pasal 24

Dalam hal memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Badan memberikan surat keputusan persetujuan pendaftaran dengan menggunakan format sesuai Lampiran 9.

Pasal 25

- (1) Dalam hal belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diperlukan tambahan data yang akan diberitahukan secara tertulis dengan menggunakan format sesuai Lampiran 10.
- (2) Pendaftar yang telah menerima permintaan tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyerahkan tambahan data selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan;
  - b. bila batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilampaui, berkas pendaftaran dikembalikan dengan surat sesuai Lampiran 11;
  - c. berkas yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diajukan kembali sebagai pendaftaran baru dan dilengkapi dengan tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Dalam hal tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Badan memberikan surat keputusan dengan menggunakan format sesuai Lampiran 12.



#### Pasal 27

Keputusan hasil penilaian diberikan terhitung sejak diterimanya berkas pendaftaran yang lengkap disertai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selambat-lambatnya untuk :

- |                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| a. pendaftaran jalur 1 (satu )   | : | 7 hari kerja;  |
| b. pendaftaran jalur 2 ( dua )   | : | 15 hari kerja; |
| c. pendaftaran jalur 3 ( tiga )  | : | 30 hari kerja; |
| d. pendaftaran jalur 4 ( empat ) | : | 60 hari kerja; |
| e. pendaftaran jalur 5 ( lima )  | : | 90 hari kerja. |

#### **Bagian Kelima Dengar Pendapat**

#### Pasal 28

- (1) Terhadap keputusan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pendaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan mekanisme dengar pendapat kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan.

#### **Bagian Keenam Peninjauan Kembali**

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil penilaian.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar harus melengkapi dengan data baru dan atau data yang sudah pernah diajukan disertai justifikasi.
- (3) Hasil peninjauan kembali dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan keberatan.

#### **Bagian Ketujuh Persetujuan Pendaftaran**

#### Pasal 30

Persetujuan pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VI PELAKSANAAN IZIN EDAR

### Pasal 31

- (1) Pendaftar wajib membuat obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka atau mengimpor obat tradisional yang telah mendapat izin edar selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal izin edar dikeluarkan.
- (2) Pendaftar harus menyerahkan kemasan siap edar kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dibuat atau obat tradisional diimpor.
- (3) Pendaftar wajib melaporkan informasi kegiatan pembuatan atau impor secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan.

## BAB VII PENILAIAN KEMBALI

### Pasal 32

- (1) Terhadap obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah memiliki izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada data dan atau informasi baru berkenaan dengan mutu, keamanan dan khasiat yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

## BAB VIII PEMBATALAN

### Pasal 33

- (1) Kepala Badan dapat membatalkan izin edar obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka apabila :
  - a. berdasarkan penelitian atau pemantauan setelah beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau;
  - b. penandaan tidak sesuai dengan yang telah disetujui atau;
  - c. promosi menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau;
  - e. selama 2 (dua) tahun berturut-turut obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka tidak dibuat atau obat tradisional tidak diimpor atau;
  - f. izin industri di bidang obat tradisional, izin industri farmasi atau badan usaha dicabut atau;
  - g. pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang pembuatan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka atau impor obat tradisional.
- (2) Pembatalan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan dengan menggunakan format sesuai Lampiran 13.



## BAB IX LARANGAN

### Pasal 34

- (1) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dilarang mengandung :
  - a. bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
  - b. narkotika atau psikotropika;
  - c. bahan yang dilarang seperti tercantum pada Lampiran 14;
  - d. hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan :
  - a. intravaginal;
  - b. tetes mata;
  - c. parenteral;
  - d. suppositoria, kecuali digunakan untuk wasir.
- (3) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cairan obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1% (satu persen), kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran.

## BAB X SANKSI

### Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penarikan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dari peredaran termasuk penarikan iklan;
  - c. penghentian sementara kegiatan pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dan impor obat tradisional;
  - d. pembekuan dan atau pencabutan izin edar obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

- (1) Semua peraturan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan ini.



- (2) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah memiliki izin edar sebelum peraturan ini ditetapkan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 Maret 2005

---

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



H. SAMPURNO



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1205/MENKES/PER/X/2004**

**TENTANG  
PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN  
SEHAT PAKAI AIR ( SPA )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pengobatan tradisional (alternatif) yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dari diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimai;
- b. bahwa SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA),

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR ( SPA ).**

Menetapkan  
Pertama

Kedua

Ketiga

- : Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- : Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan pedoman bagi SPA Terapis, Sarana Pelayanan SPA, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Instansi/Unit terkait lainnya agar pelayanan SPA dapat aman dan bermanfaat bagi kesehatan.



- Keempat : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan SPA yang berkaitan dengan bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2004

**MENTERI KESEHATAN,**

ttt

**Dr. ACHMAD SUJUDI**



Lampiran I  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004  
Tanggal: 19 Oktober 2004

## PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR ( SPA )

### I. PENDAHULUAN :

#### A. Latar belakang

Dalam dekade terakhir pelayanan SPA telah berkembang pesat baik di luar maupun dalam negeri sebagai upaya pelayanan kesehatan. Perkembangan pelayanan SPA tidak terlepas dari sejarah perkembangan SPA dimasing-masing negara. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau sosiobudaya yang ada sehingga di setiap negara berkembang secara spesifik terkait dengan budaya setempat. Pelayanan SPA menggunakan sumberdaya alam yang tersedia misal: sumber air panas, sumber air dan atau lumpur mineral untuk perawatan dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan kata SPA yang berasal dari singkatan Santé Par Aqua (bahasa Perancis) atau Solus Per Aqua (bahasa Latin) yaitu perawatan dengan air. Di Indonesia sebagian diartikan sebagai Sehat Pakai Air (SPA) atau Tirta Husada.

Pada awalnya SPA berkembang di daerah pegunungan dan saat ini tersebar dimana-mana sebagai upaya kesehatan tradisional (alternatif). Pelayanan SPA bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan memulihkan kesehatan dalam hal kesegaran, kecantikan (inner & outer beauty), relaksasi, dengan tujuan menyeimbangkan body, mind, spirit. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disamping menggunakan sumber alam air mineral (baik yang diminum atau untuk pemakaian luar), air panas (terapi termal), lumpur mineral juga disertai dengan aromaterapi, pijatan, herbal dan suasana pendukung seperti latar alunan musik, serta warna ruangan, dsb yang dapat menciptakan suasana yang diharapkan.



Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan SPA maka pelayanan SPA telah menjadi suatu industri pelayanan jasa. Banyak pelayanan hotel, pusat kebugaran, salon, pusat kecantikan, sauna, griya pijat yang melengkapi dengan pelayanan SPA, bahkan tidak jarang SPA menjadi primadona pelayanan baik di perhotelan maupun berbagai tempat dalam bentuk dan nama yang sesuai dengan lokasinya.

Ditinjau dari kegiatannya, metode (cara) perawatan dan tenaga teknis yang melakukan perawatan (terapis), SPA merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional.

Upaya Kesehatan tradisional adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan cara lain diluar ilmu kedokteran yang mencakup cara-teknik (metoda), obat, sarana dan pengobatnya (SDM, penyelenggara) yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun, baik yang diperoleh dengan cara berguru atau melalui pendidikan. Mengingat bahwa SPA merupakan salah satu upaya kesehatan tradisional di Indonesia, maka pelayanan SPA yang menggunakan air dan berbagai jenis perawatan alternatif sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik. Oleh karena itu pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat melestarikan pengobatan tradisional warisan pusaka Nusantara.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kepmenkes No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional serta peraturan lain yang berkaitan dengan kosmetika, ramuan, persyaratan perumahan, air dan sarana pelayanan kesehatan, serta perkembangan pengobatan tradisional/alternatif, maka sudah saatnya pelayanan SPA perlu dibina dan dikembangkan.

Untuk itu perlu adanya standar pelayanan SPA yang memuat persyaratan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Standar SPA ini terdiri dari prinsip (konsep) dasar dan ruang lingkup SPA, penatalaksanaan SPA, pembinaan dan pengawasan SPA, monitoring dan evaluasi serta tata cara Perizinan penyelenggaraan SPA.



## B. Penggolongan SPA

Kategori pelayanan SPA menurut tujuan perawatan dibedakan 2 katagori adalah Health SPA (Wellness SPA) dan Medical SPA. Health SPA (Wellness SPA) dapat dilihat dari lokasi dan pelayanan sehingga dikenal dengan Day SPA (City SPA), Resort SPA, Destination SPA, Residential SPA, Amenity SPA, Mineral Spring SPA dan sebagainya.

Health SPA adalah yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan.

Medikal SPA adalah kategori SPA yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan, dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi).

## II. PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN SPA :

### A. Prinsip dasar pelayanan SPA :

1. Pelayanan SPA merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan tradisional yang sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya / pusaka nusantara. Selanjutnya dalam teknis pelayanan SPA yang dimaksud adalah perawatan SPA.
2. Upaya pelayanan SPA perlu memperhatikan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, sehat dan dilaksanakan sesuai budaya, norma susila, disamping memperhatikan pencahayaan, warna, suara, aroma, suhu, diruang perawatan.
3. Manusia sebagai pelanggan (klien) merupakan mahluk bio-psiko-sosio-kultural dan religius memerlukan pelayanan yang komprehensif, menyeluruh dan tuntas dengan menggunakan berbagai upaya/metode untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
4. Upaya pelayanan SPA merupakan upaya dalam bidang preventif dan promotif, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan SPA menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami, aman dan bermanfaat serta sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian budaya bangsa .



#### B. Ruang Lingkup SPA :

1. Pelayanan SPA lebih menekankan pada upaya mempertahankan/menjaga, meningkatkan kesehatan dan keindahan penampilan.
2. Pelayanan SPA didalam standard ini meliputi aspek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi (Health SPA/ Wellness SPA)

#### III. PENGERTIAN :

1. Standar pelayanan SPA adalah mutu pelayanan minimal yang dapat memberikan jaminan bagi pelanggan (klien) fasilitas SPA dari aspek kesehatan bahwa pelayanan tersebut aman dan bermanfaat.
2. SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
3. Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan kesehatan tubuh, dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan air.
4. Pijat (massage) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek stimulasi, relaksasi, melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah bening).
5. Terapi aroma (Aromaterapi) adalah teknik perawatan tubuh dengan menggunakan/memanfaatkan minyak atsiri (essential oil) yang berkhasiat, dapat dengan cara penghirupan, pengompresan, pengolesan di kulit, perendaman dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan. Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diambil dari tanaman/tumbuhan.



yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi.

6. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan kejemuhan, baik fisik maupun mental.
7. Rejuvenasi adalah upaya peremajaan tubuh untuk mewujudkan keindahan penampilan
8. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi organ tubuh yang sehat sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal.
9. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat qualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesi.

#### IV. TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan SPA sebagai upaya meningkatkan kesehatan tradisional (alternatif) yang aman, bermanfaat, bermutu, yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menjaga/memelihara, meningkatkan kesehatan masyarakat pemakai jasa serta melestarikan warisan budaya bangsa dengan cara pengobatan/perawatan tradisional (alternatif).

#### V. STANDAR PELAYANAN SPA :

Berdasarkan jenis pelayanan SPA dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

- Kategori minimal meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi sederhana, pijat relaksasi dan atau dengan aromaterapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan atau dengan peralatan sederhana
- Kategori sedang meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang, pijat relaksasi dengan peralatan sedang, dan atau dengan aromaterapi sedang dan keindahan penampilan diri dengan peralatan sedang
- Kategori Utama meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan komplek, pijat relaksasi dengan peralatan



MENSETRI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

kompleks, dan atau dengan aromaterapi penampilan diri dengan peralatan kompleks .

**A. Persyaratan Kesehatan pelanggan :**

1. Pelanggan dalam keadaan sehat
2. Pelanggan tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular (contoh Hepatitis, HIV atau AIDS, Penyakit Menular Seksual)
3. Pelanggan tidak dalam keadaan perut kosong atau kenyang.
4. Terhadap pelanggan khusus Ibu hamil, pelanggan dengan penyakit degeneratif (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dan lain-lain), harus dalam kondisi stabil dan terkontrol (dengan keterangan dokter)

**B. Pelaksana SPA**

Sebagai pelaksana pelayanan SPA adalah SPA Terapis. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesiya. Kualifikasi yang ada mempunyai kompetensi sebagai berikut :

**SPA Terapis muda / pratama :**

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi di lingkungan pelayanan SPA dengan kompetensi :

1. Mempersiapkan ruangan , peralatan dan bahan untuk perawatan SPA
2. Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan dengan teknik hidroterapi sederhana , massage , aromaterapi dengan menggunakan 5 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi
3. Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan untuk penampilan diri, secara manual dan atau dengan alat sederhana.
4. Mengenali adanya keluhan setelah melakukan perawatan SPA untuk dilaporkan kepada SPA terapis Madya/Utama
5. Memperhatikan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja



#### SPA Terapis madya :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia di graha pelayanan SPA katagori kecil dan sedang dengan kompetensi :

Seperti SPA terapis muda/ pratama dengan tambahan kompetensi

1. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan dengan teknik / metode hidroterapi dengan peralatan sedang, massage tradisional, dan aromaterapi dengan 7 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi
2. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan dengan alat sederhana, peralatan elektronik sederhana

#### SPA Terapis Utama :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia dan pemogram pelayanan SPA di graha pelayanan SPA dengan kompetensi :

Seperti SPA terapis madya dengan tambahan kompetensi

1. Mengenali kebutuhan klien dan menetapkan metode perawatan yang akan dipergunakan untuk mendapat perawatan SPA
2. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode utama seperti hidroterapi komplek untuk relaksasi dan aromaterapi dengan menggunakan 7 jenis mninyak atsiri lokal dan 3 jenis minyak atsiri luar untuk untuk relaksasi .
3. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan tubuh secara total menggunakan alat komplek, peralatan elektronik komplek
4. Memberikan pesan/saran untuk perawatan periodik/lanjutan untuk memperoleh hasil optimal
5. Membuat rencana operasional pelayanan dan melaksanakan operasional, pengendalian dan pengawasan pelayanan SPA.

Katagori SPA Sederhana / Minimal	Katagori SPA Sedang	Katagori SPA Utama
1 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya	2 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya	6 SPA terapis madya utama



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Konsultan part timer • dokter • Fisioterapis • Terapis Kecantikan (Beauty Therapist)	1 SPA terapis utama Konsultan full time • Terapis Kecantikan  Konsultan part timer • Fisioterapis • dokter	6. SPA terapis muda  Konsultan full time • Terapis Kecantikan • Fisioterapis  Konsultan part timer • dokter
--	--	--

### C. Peralatan Pelayanan SPA :

#### 1. Peralatan :

- Peralatan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.
- Alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus terdaftar di Departemen Kesehatan.
- Peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan SPA antara lain bak biasa, whirlpool, jaccuzi, shower, berbagai jenis steamer, sauna, selimut pemanas (electrical blanket), alat facial dan alat manicure-pedicure yang terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.

Peralatan Sederhana/minimal	Peralatan Sedang	Peralatan komplek
a. Shower b. Bath tub c. Steamer Tradisional d. Facial(manual)	a. Aqua medic pool • Jacuzzi/Whirl Pool • Bath Tub b. Steamer/Sauna c. Electric Blanket d. Soundsystem e. Facial Equipment f. Electric massage sederhana	a. Aqua medic pool • Jacuzzi • 2 whirl pool • 1 water excersices area b. Hidro tub (air & water jet) c. Electric Blanket d. Soundsystem e. Facial equipment f. Electric massage g. Shower Room (kapasitas 5 Or) h. Steamer/Sauna (kapasitas 5 Or)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

		i. Vicky Shower j. Fitness Equipment k. Great Shower (optional) l. Sarer & US (optional)
--	--	--

## 2. Penggunaan dan pemeliharaan :

Tersedianya peralatan sesuai dengan tujuan pelayanan SPA,

- a. Penggunaan peralatan khusus harus dilakukan oleh staf/tenaga yang sudah terlatih.
- b. Peralatan yang dipergunakan harus dijaga kebersihannya. Setiap kali habis dipergunakan harus dicuci, dibilas atau disterilisasi dengan menggunakan sabun, air bersih atau bahan yang mengandung antiseptik atau desinfektan.
- c. Peralatan harus diperiksa keamanannya oleh teknisi yang bekerja di SPA setiap kali sebelum penggunaan. Pemeriksaan dan pemeliharaan semua peralatan secara menyeluruh harus dilakukan pengecekan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali.
- d. Kalibrasi untuk instrumentasi yang menggunakan daya listrik, seperti pengontrol suhu atau tekanan air harus dilakukan secara teratur minimal 6 (enam) bulan sekali.

## 3. Bahan yang digunakan :

### a. Air

- 1) Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air, sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- 2) Air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi syarat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang Dan Pemandian Umum .
- 3) Air yang digunakan khusus untuk proses perawatan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti/ misalnya bakteri Legionella yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.



b. Minyak atsiri (Minyak essensial)

Bahan yang dipergunakan untuk terapi aroma harus alami, dan perlu memperhatikan jenis dan kemasan produk jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan :

a) Minyak Atsiri

Produk minyak atsiri (essential oil) yang digunakan minimal berkualitas dan atau berlabel "Therapeutic grade" dan "Natural".

- b) Bentuk produk minyak atsiri (essential oil) yang lebih tinggi kualitasnya harus berlabel "Pure plant essential oil".
- c) Minyak atsiri yang berkualitas dan atau berlabel "Fragrance oil" dan "Parfume oil" sama sekali tidak boleh digunakan pada perawatan terapi aroma.
- d) Pada kemasan harus ada informasi tentang nama latin Tanaman asal, cara pengolahan dan konsentrasi minyak esensial atau untuk produk import tercantum peraturan CIHP2 tahun 1994 (Chemical Hazard Information and Packaging for Supply) dengan memuat nama dan lokasi supplier, identifikasi produk, komposisi kandungan, untuk perlindungan konsumen dari akibat negatif bahaya penggunaan bahan kimia.
- e) Tidak dibolehkan/dilarang menggunakan minyak atsiri bukan dari hasil sulingan (steam distilasi) dan hasil Rekonstruksi atau RCO/Reconstructed Oil (minyak ini khusus untuk produk minyak wangi), berhubung minyak atsiri jenis RCO telah ditambah atau dikurangi unsur aslinya di laboratorium guna penyesuaian bagi penggunaan dalam industri makanan dan wewangian.
- f) Wadah minyak atsiri harus terbuat dari gelas berwarna gelap, dengan tutup yang rapat dan mempunyai pipet.
- g) Harus disimpan ditempat yang sejuk dan kering (kelembaban kecil), tidak terkena sinar matahari langsung dan aman dari jangkauan anak-anak. Untuk stock/persediaan harus terisi penuh dan tertutup rapat.



- h) Bahan penutup kemasan harus tahan terhadap minyak atsiri. Tidak menggunakan plastik atau logam sebab minyak atsiri dapat melarutkan plastik dan menyebabkan karat dan harus berwarna gelap dan tidak dari gabus (dengan sil).

**Cara Penggunaan :**

- a) Produk minyak atsiri campuran, hanya boleh digunakan selama 3 bulan.
- b) Untuk penghirupan tidak boleh menggunakan minyak atsiri yang dapat mengiritasi lapisan mukosa (seperti : kamfer, adas, uregano, penny royal, timi (thyme), kemangi (basil) dll).
- c) Minyak atsiri tidak boleh digunakan tanpa diencerkan. Pengencerannya harus sesuai dosis yang tepat.
- d) Tidak semua minyak atsiri dapat digunakan pada ibu hamil dan ada dosis tertentu dalam penggunaannya.
- e) Dosis dan jenis minyak atsiri harus diperhatikan untuk bayi, anak, ibu menyusui, dan manula.
- f) Gunakan minyak atsiri alam yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan perhatikan sifat serta efeknya.
- g) Penggunaan minyak atsiri harus dilakukan uji kepekaan kulit terlebih dulu.
- h) Untuk mencegah efek samping dan mendapatkan efek yang diharapkan, penggunaan minyak atsiri harus bervariasi (tidak boleh satu jenis terus menerus), untuk menghindarkan kejemuhan. Satu jenis minyak atsiri hanya boleh digunakan maksimal selama 2 minggu berturut-turut.
- i) Perhatikan reaksi tubuh yang muncul (efek samping seperti rasa mual, pening, iritasi ruam kulit, gangguan emosional, atau perasaan tidak nyaman).
- j) Penggunaan minyak atsiri yang mengenai mata dinetralisir dengan minyak nabati dan jangan menggunakan air.



- k) Tidak boleh menggunakan minyak mineral yang terbuat dari bahan sintetis (seperti baby oil) sebagai minyak karier karena bersifat toksis. Ukuran molekulnya besar sehingga menyumbat pori kulit dan mengakibatkan alergi serta iritasi kulit.
- l) Jika minyak atsiri tumpah, harus segera dibersihkan dengan air/lap basah, tissue.

c. Ramuan

Produk yang berupa bahan ramuan obat tradisional dalam bentuk kemasan termasuk bahan kosmetika tradisional atau (Natural Cosmetic) dan jamu.

- Harus menggunakan produk-produk yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan c.q. Badan POM.
- Harus menggunakan produk yang tidak rusak dan kadaluwarsa.
- Semua produk yang digunakan dalam perawatan SPA harus disimpan ditempat yang sejuk dan kering.

d. Bahan Alami

Bahan alami berupa lumpur, mineral , tumbuhan, ramuan yang dipergunakan tidak mengandung zat/bahan berbahaya atau logam berat yang telah diuji oleh balai laboratorium kesehatan dan atau balai POM.

Memenuhi persyaratan larut air dan ramah lingkungan

Bila menggunakan campuran lumpur perlu memperhatikan :

- 1 Jenis organik (berasal dari hutan atau campuran tumbuhan) atau anorganik (dari sedimen seperti lumpur pantai, lumpur gua, dsb).
- 2 Kandungan lumpur yang dipergunakan seperti belerang, kaolin, vulkanik, dsb
- 3 Lumpur tidak mengandung logam berat dan bahan beracun yang membahayakan tubuh karena dapat terserap kulit.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Kriteria penggunaan secara topikal kandungan lumpur dan fungsinya dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya.

Bila menggunakan campuran mineral perlu memperhatikan :

1. Jenis mineral seperti garam, belerang, dsb yang dicampurkan dalam air harus tidak menimbulkan reaksi alergi (periksa klien apakah alergi) dan tidak merupakan cairan yang dapat menarik cairan tubuh.
2. Campuran mineral tidak menjadi atau merupakan larutan yang berbahaya atau beracun.  
Harus ada penjelasan mengenai kandungan lumpur dan fungsinya serta aman digunakan secara topikal.

#### D. Sarana Bangunan dan Lingkungan :

1. Limbah (padat, cair, gas dan radio aktif) :
  - a. Tersedia sarana pembuangan limbah yang memenuhi syarat kesehatan.
  - b. Limbah padat, cair dan gas yang bersifat B3 (Bahan Beracun Berbahaya) harus di kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Limbah padat, cair dan gas tidak boleh melewati ambang batas yang telah ditetapkan.
  - d. Tersedia sarana sanitasi (toilet) yang dilengkapi tempat cuci tangan dengan jumlah yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Kesehatan gedung/kantor/ruang pelayanan SPA :
  - a. Ventilasi
    - 1) Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik
    - 2) Luas ventilasi 20% dari luas lantai ruangan
    - 3) Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis (AC, kipas angin, Exhaust Fan)
  - b. Pencahayaan



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Intensitas cahaya yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan yang memerlukan sedikit ketelitian adalah : 200 – 300 lux

c. Pembuangan Limbah

Mempunyai sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan (saluran dengan penampungan air Limbah/septic tank)

d. Toilet/kamar mandi/jamban

1) Harus selalu tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, sabun cair, handuk disposable/bersih.

2) Lantai kamar mandi/jamban kuat, permukaan rata, kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup (2-3%) ke arah saluran pembuangan air limbah.

e. Index jentik nyamuk : Tidak melebihi dari 5%

f. Kenyamanan : untuk suhu berkisar antara 18- 20°C dan kelembaban berkisar antara 40 –70 %

g. Tingkat kebisingan : tidak melebihi 85 db.

3. Personal Hygiene and Sanitation. Hygiene Perorangan dan Sanitasi.

a. Pengelola dan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan/pengunjung harus bebas dari penyakit menular, dibuktikan dengan surat dokter/sertifikat.

b. Pengelola dan karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki pengetahuan tentang Sanitasi dan Hygiene Perorangan

c. Pengelola dan karyawan harus berperilaku positif dalam bidang hygiene dan sanitasi (membuang limbah/sampah pada tempat yang telah ditentukan, tidak meludah disembarang tempat, tidak merokok pada waktu memberikan pelayanan)

d. Pengelola dan karyawan harus memberi anjuran, peringatan kepada pengunjung/pelanggan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

e. Dilarang merokok di lingkungan SPA.

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga bersih, nyaman, dan membuat relaks; misal nya pengaturan warna ruangan, warna perabotan, latar belakang musik yang sesuai, tanaman hidup segar, benda seni Indonesia dan sebagainya.

Katagori Minimal /Sederhana	Katagori Sedang	Katagori Utama (Lengkap)
a. 3 Cabin Perawatan b. Ruang	a. 6 Cabin Perawatan b. Ruang Receptionist c. Ruang Tunggu	a. 12 Cabin Perawatan b. Ruang Tunggu c. Receptionist



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Receptionist	d. 2 Shower/Toilet	d. 3 Shower /Bath Room/Toilet
c. Ruang Tunggu	e. Ruang Steam/Sauna	e. Ruang Steam/Sauna
d. Ruang Toliet	f. Gudang	f. Gudang
e. Cabin untuk Laki Laki dan Perempuan harus terpisah	g. Area untuk pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah	g. Locker Room
		h. Juice Bar
		i. Olah aktivitas fisik/fitness Indoor/Outdoor

Bangunan harus memenuhi persyaratan aksesibel untuk keamanan dan keselamatan pengguna.

#### E. Pelaksanaaan pelayanan SPA :

##### 1. Perawatan dengan hidroterapi.

Hidroterapi adalah teknik/cara perawatan tubuh dengan menggunakan bantuan air (hangat, panas, dingin, uap air, air es ) baik diam maupun bergerak (berupa arus/semburan air yang ditimbulkan secara elektronik/alamiah) dapat memberikan efek pijatan dan stimulasi jaringan kulit dan otot dengan berbagai keuntungan, antara lain: melancarkan sirkulasi di seluruh tubuh melalui efek tekanan hidrostatik pada pembuluh darah dan limfe, relaksasi otot, merangsang pembuangan sampah metabolismik/racun (toxin) dari dalam sel ke aliran darah dan melalui kulit, mengurangi ketegangan saraf, serta memberikan relaksasi dan istirahat.

Pada waktu persiapan dan pelaksanaan perawatan hidroterapi perlu perhatian yang cukup agar sesuai dengan prinsip menerapkan tujuan, manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

##### a. Persiapan :

- 1) Tempat yang akan dipergunakan di cek kebersihannya, air dan atau larutan yang akan dipergunakan perlu diatur /apakah sudah sesuai rencana (yang telah diprogramkan).
- 2). Pengecekan peralatan yang akan dipergunakan secara lengkap termasuk kelaikan operasionalnya. Misalnya Pusaran / tekanan air sudah berjalan, pengecekan suhu air ( biasanya berkisar 34 – 42,5 derajat C untuk seluruh badan dan antara 40 – 52 derajat C untuk lokal pack atau anggota tubuh ) dan ph air  $\pm$  7 (normal ). Sangat penting pengecekan pada sistem pengontrol suhu /



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

pengendali suhu untuk menjaga peralatan apakah masih berjalan normal.

3) Persiapan pengecekan keadaan umum klien ( sehat, tidak sakit kulit, sakit jantung dan atau tekanan darah yang tidak terkontrol , dsb ).

4 ) Perlu penyiapan handuk dan tempat, ganti pakaian

Pemberian informasi yang jelas tentang perawatan yang akan dikerjakan, dan reaksi reaksi yang perlu diperhatikan misalnya merasa pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal, sesak nafas dsb, apabila reaksi (efek samping) terjadi dapat agar segera memberitahu ke supervisor atau konsultan kesehatan.

b. Pelaksanaan :

Tidak dibenarkan menambah air panas, di bak pada saat pelanggan ada didalamnya.

Perlu diperhatikan :

- 1) Penerapan teknik full bath, emersion, atau pack dsb.
- 2) Bila diperlukan, larutan/campuran tambahan yang dipergunakan harus mempunyai manfaat.
- 3) Waktu pemberian (misalnya larutan mineral belerang 8 – 15 menit)
- 4) PH air sekitar 7 (normal).
- 5) Suhu air.
- 6) Semua perlengkapan air harus berfungsi baik.

Pedoman suhu

Diatas 43,3 derajat Celcius	Terlalu panas !, Tidak aman untuk penggunaan rumah kecuali untuk rendam sebagian tubuh : lengan, tangan, kaki, balutan / kompres lokal.
40,5 – kurang 43,3 derajat Celcius	Sangat panas. Hanya untuk waktu pendek : 5 – 15 menit. Perhatikan untuk hipertermia. Tidak direkomendasikan untuk mereka dengan kondisi kardiovaskuler.
37,7 – kurang 40,5 derajat Celcius	Panas. Umumnya dapat ditoleransi untuk kebanyakan terapi rendam : lama rendam 15 – 25 menit



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

36,6 – kurang 37,7 derajat Celcius	Hangat, Sedikit diatas suhu tubuh. Ideal untuk absorpsi rendam herbal : lama rendam 15 – 30 menit
32,2 – kurang 36,6 derajat Celcius	Netral. Rendam nyaman yang menghasilkan refleks pemanasan adalah rentang normal suhu permukaan kulit : lama rendam 5 – 10 menit
26,6 – kurang 32,2 derajat Celcius	Rendam sedikit dingin ( Cool ). Pendinginan yang dapat ditoleransi : dipergunakan untuk rendam jangka pendek kurang dari 5 menit : untuk refleks pemanasan.
18,3 – kurang 26,6 derajat Celcius	Rendam dingin. Rendaman atau celupan sangat singkat untuk mendapatkan refleks pemanasan tubuh yang dramatis, tidak direkomendasikan lebih lama dari 30 detik : perhatikan akan hipotermia.
Kurang 18,3 derajat Celcius	Sangat dingin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan rumah kecuali rendam sebagian atau aplikasi local kompres dingin, kompres es dll.

**Perhatian / Kontraindikasi :**

- 1) Individu dengan kelumpuhan atau gangguan lain yang menyebabkan pengurangan sensasi/rasa raba: mereka tidak dapat merasakan perubahan suhu air sehingga dapat menyebabkan luka bakar.
- 2) Individu dengan penyakit DM (Diabetes Mellitus/Kencing Manis) dan Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi): disarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter.
- 3) Wanita hamil, lansia, orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol atau obat.
- 4) Orang berpenyakit kulit dan luka terbuka.
- 5) Bak mandi, Jacuzzi dan kolam dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan organisme lain yang menyebabkan infeksi: perlu diperhatikan kebersihan dan perawatan, suhu yang tepat serta terapi dengan zat kimia tertentu.

**2. Perawatan dengan Aromaterapi**

Pada prinsipnya dalam menerapkan perlu memperhatikan tujuan,



manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

a. Persiapan :

- 1) Tempat/ruangan yang akan dipergunakan untuk perawatan SPA dicek kerapihan dan kebersihannya.
- 2) Ventilasi ruang perawatan aromaterapi harus baik dan dilengkapi dengan exhause fan yang menjamin supaya aroma dari perawatan sebelumnya cepat hilang (karena belum tentu aroma tersebut cocok untuk klien berikutnya).
- 3) Minimal ada waktu pertukaran udara bersih 5 menit antara klien dengan klien berikutnya.
- 4) Peralatan dan fasilitas yang dipergunakan diperiksa fungsi dan kelengkapannya. Alat yang digunakan antara lain : vaporizer (aroma burner), inhalation bowl, dan sebagainya.
- 5) Persediaan minyak atsiri dan pencampuran minyak atsiri untuk perawatan harus dilakukan pada ruang yang terpisah dengan ruang perawatan.
- 6) Usahakan setiap terapis untuk selalu mencuci tangan dan menarik nafas dalam-dalam pada udara bersih pada waktu diantara klien dengan klien berikutnya untuk mencegah terjadinya akumulasi efek minyak atsiri pada diri terapis.
- 7) Konsultasi klien yang meliputi pengecekan keadaan/kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus atau kontraindikasi, seperti adanya penyakit sistemis, keluhan spesifik, kondisi/kelainan kulit, ketebalan jaringan lemak kulit, karak/sifat, kebiasaan hidup, pola makan, dll.
- 8) Apabila timbul reaksi dari efek yang tidak diharapkan, seperti rasa gatal, pusing, mual, iritasi/alergi pada saluran nafas atau keluhan lain selama perawatan agar segera memberitahu kepada terapis untuk segera ditangguhangi

b. Pelaksanaan:

Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang dapat timbul dan perlu mendapat perhatian seperti: keluhan pusing, berdebar-debar, pucat, mual atau gatal-gatal.



Perlu diperhatikan :

- 1) Penerapan teknik penghirupan (langsung, penguapan), aplikasi topikal (massage, campuran produk kosmetik), kompres, rendaman/emersion (seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh tertentu).
- 2) Minyak esensial/atsiri (konsentrasi dan dosis) dan jenis minyak karier yang digunakan.
- 3) Sifat dan efek minyak esensial yang akan digunakan, apakah peka terhadap sinar matahari, mengiritasi kulit/lapisan mukosa atau beracun.
- 4) Waktu pemberian (lama kontak), harus dianjurkan untuk tidak dibersihkan selama 4-8 jam, untuk memaksimalkan penyerapan minyak esensial.
- 5) Perlu memperhatikan kemungkinan adanya / Timbulnya alergi pada indra penciuman atau kemungkinan menambah keluhan misal adanya rhinitis

3. Perawatan Pijat

Pada prinsipnya dalam menerapkannya perlu memperhatikan tujuan, manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

a. Persiapan :

1. Tempat/ruangan yang akan dipergunakan dicek kerapian dan kebersihannya.
2. Pengecekan kelengkapan dan fungsi peralatan yang akan dipergunakan. Alat untuk terapi pijat antara lain bed massage, pelicin (oil, bedak atau zat lain yang diperlukan), selimut, handuk, celana, kimono.
3. Dilakukan pemeriksaan keadaan kesehatan secara umum. Perhatian khusus atau kontraindikasi misal klien dengan trombosis, pembengkakan yang belum jelas penyebabnya, patah tulang, tekanan darah atau lemah jantung yang belum terkontrol, demam



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Klien dipersiapkan untuk melaksanakan perawatan. SPA terapis harus menjelaskan tahapan yang akan dikerjakan. Perlu diperhatikan apabila merasa sakit, nyeri waktu dipijat, pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal agar segera memberitahu SPA terapis (bila menggunakan oil atau zat pelicin).
- b. Pelaksanaan :  
Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang mungkin dapat timbul dan perlu mendapat perhatian seperti: keluhan pusing, berdebar-debar, pucat, mual atau gatal-gatal.  
Perlu diperhatikan
  - 1) Penerapan teknik massage (grip massage) dan prosedur memegang dan menyangga (support) bagian tubuh yang dipijat.
  - 2) Aroma / oil yang dipergunakan bila dengan terapi aroma.
  - 3) Waktu pemberian

**Catatan :**

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga nyaman, enak dan membuat relaks; misalnya pengaturan wama ruangan, wama perabotan, latar belakang musik yang sesuai, tanaman hidup segar, benda seni Indonesia dan sebagainya

## VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN SPA

### A. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPA bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Asosiasi SPA.

Cara yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan antara lain :

1. Penyuluhan (Komunikasi, Informasi dan Motivasi)
2. Pedoman
3. Penataran/pelatihan
4. Supervisi



## B. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan terhadap SPA terapis, jenis pelayanan, metode, kemampuan keamanan peralatan (kalibrasi), bahan, bangunan, kualitas air dan sarana pendukung lainnya.
2. Kesehatan Tenaga pelaksana SPA dilakukan sebelum bekerja dan secara berkala setiap tahun.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berkoordinasi dengan Asosiasi Profesi SPA.
4. Hasil pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Asosiasi SPA dipergunakan untuk pembinaan dan perpanjangan izin penyelenggaraan SPA.
5. Penggunaan tenaga asing pada industri Pelayanan SPA untuk teknik perawatan SPA (konsultan SPA terapis) mengacu pada Kepmen No.1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.

## C. PERAN ORGANISASI PROFESI

Dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan bersama antara Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan Asosiasi Profesi SPA. Asosiasi Profesi SPA memberikan rekomendasi untuk membuka pelayanan SPA, yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut.

## VII. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksana pelayanan SPA menjamin adanya pelayanan dengan aman, bermanfaat, bermutu dan nyaman, sesuai standar yang berlaku, dan harus diusahakan secara terus menerus (kontinyu).

Kriteria yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- A. Adanya rencana tertulis untuk pengendalian mutu.
- B. Program pengendalian mutu, meliputi:



1. Pelayanan SPA terhadap prosedur yang telah disepakati/ ditetapkan.
2. Penampilan kerja (kinerja) seluruh tenaga teknis
3. Proses dan hasil pelayanan SPA yang menyangkut teknik pelaksanaan dan ada tidaknya keluhan klien, adanya "side effect" atau gejala sampingan, kecelakaan /cidera seperti melepuh dan sebagainya

C. Kegiatan pengendalian mutu meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Pemantuan: pengumpulan informasi secara rutin tentang beberapa hal yang penting dalam pelayanan SPA.
  2. Pengkajian: hasil informasi yang dikumpulkan perlu dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi masalah dan rencana mengatasinya.
  3. Tindakan: bila ada masalah dan kemungkinan untuk dilakukan tindakan perlu dilakukan.
  4. Evaluasi: efektifitas tindakan yang telah diambil perlu dinilai untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang.
  5. Umpan balik: hasil kegiatan di komunikasikan kepada staf secara teratur.
- D. Daftar hadir dan risalah pertemuan dalam pemantauan dan evaluasi disimpan dengan memuat secara rinci hasil pengendalian mutu.
- E. Pengelola SPA melaporkan secara periodik kegiatan SPA-nya setiap 6 bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, berdasarkan formulir terlampir.

## VIII. TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN SPA

A. Persiapan.

1. Pengelola SPA melengkapi persyaratan administrasi:
  - a. Izin gangguan
  - b. IMB
  - c. Berbadan Hukum.
2. Pengelola melengkapi persyaratan teknis:
  - a. Tenaga sesuai dengan persyaratan
  - b. Peralatan sesuai dengan jenis pelayanan
  - c. Bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA
  - d. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan



- e. Tenaga kerja (SPA terapis, manajer, direktur, konsultan) yang terlibat memiliki kemampuan teknis yang baik dan bersertifikat.

**B. Perizinan.**

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama dengan Asosiasi Profesi SPA melakukan pengecekan administrasi dan teknis ke lapangan .
2. Hasil pengecekan lapangan merupakan bahan untuk menentukan perizinan.
3. Dinas kesehatan Kabupaten / Kota mengeluarkan izin sementara, yang berlaku selama 6 bulan.
4. Selama enam bulan penyelenggaraan SPA tidak terjadi keluhan, menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan klien, dapat di keluarkan izin tetap.
5. Izin tetap dapat diperpanjang setiap 3 tahun sekali.
6. Izin tetap dapat dicabut apabila pengelola SPA tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada , setelah diberi peringatan 2 kali.

**C. Sertifikasi**

1. Kondisi/syarat:
  - Memiliki sertifikat ijazah/diploma, kursus yang relevan,
  - Lulus ujian kompetensi .
2. Harus selalu dibawa setiap saat atau dipasang di tempat praktek.
3. Dapat diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali dengan syarat:
  - Memiliki bukti pengembangan diri baik melalui kursus, seminar, forum diskusi, dan lain-lain
  - Tidak melakukan kesalahan yang melanggar Kode Etik profesi.

**D. Kode Etik Profesi (ditentukan Asosiasi Profesi).**



## IX. PENUTUP

Demikian pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan SPA dan tenaga SPA terapis sehingga upaya pelayanan tersebut dapat aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

**MENTERI KESEHATAN,**

ttd

**Dr. ACHMAD SUJUDI**

KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004  
Tanggal: 19 Oktober 2004

PERSYARATAN AIR BERSIH SESUAI  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 416/MENKES/PER/IX/1990

A. FISIKA				Tidak berbau  Tidak terasa
1	Bau	-	-	
2	Jumlah zat Padat terlarut (TDS)	mg/L	1.500	
3	Kekeruhan	Skala NTU	25	
4	Rasa	-	-	
5	Suhu	O-C	Suhu udara ±3-C	
6	Warna	Skala TCU	50	
B. KIMIA				
a. Kimia Anorganik				
1	Air raksa	mg/L	0,001	
2	Arsen	mg/L	0,05	
3	Besi	mg/L	1,0	
4	Flourida	mg/L	1,5	
5	Kadmium	mg/L	0,005	
6	Kesadahan Ca CO <sub>3</sub>	mg/L	500	
7	Klorida	mg/L	600	
8	Kromium, Valensi 6	mg/L	0,05	
9	Mangan	mg/L	0,5	
10	Nitrat sebagai N	mg/L	10	
11	Nitrit sebagai N	mg/L	1,0	
12	PH	-	6,5-9,0	Merupakan batas minimum dan maksimum, khusus air hujan pH minimum 5,5
13	Selenium	mg/L	0,01	
14	Seng	mg/L	15	
15	Sianida	mg/L	0,1	
16	Sulfat	mg/L	400	
17	Timbal	mg/L	0,05	



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

b. Kimia Organik				
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzene	mg/L	0,01	
3.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane(total isomer)	mg/L	0,007	
5.	Chlorofom	mg/L	0,03	
6.	2,4-D	mg/L	0,10	
7.	DDT	mg/L	0,03	
8.	Deterjen	mg/L	0,5	
9.	1,2 Dichloroethane	mg/L	0,01	
10.	1,1 Dichloroethane	mg/L	0,0003	
11.	Heptachlor & heptachlor epoxide	mg/L	0,003	
12.	Hexachlorbenzene	mg/L	0,00001	
13.	Gamma-HCH (Lindane)	mg/L	0,004	
14.	Methoxychlor	mg/L	0,10	
15.	Pentachlorophenol	mg/L	0,01	
16.	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17.	2,4,6-Trichlorophenol	mg/L	0,01	
18.	Zat Organik (KMn04)	mg/L	10	
C. MIKROBIOLOGIK				
	Total Koliform (MPN)	Jumlah per 100 ml	50	Bukan air perpipaan
		Jumlah per 100 ml	10	Air perpipaan
D. RADIOAKTIVITAS				
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	



KEMENKES RI



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1109/MENKES/PER/IX/2007

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang bermutu, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan komplementer-alternatif;
- b. bahwa pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada huruf a telah banyak diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- c. bahwa untuk melindungi pemberi dan penerima pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 Tentang Pemanfaatan Akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VII/1999 Tentang Konsorsium Pelayanan Medik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Akupunktur;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
2. Ilmu pengetahuan biomedik adalah ilmu yang meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi yang dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik.
3. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
4. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
5. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
6. Pengobatan adalah pelayanan kesehatan kepada perorangan, meliputi segala tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pasien dalam upaya untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Sinergi pelayanan adalah penggabungan metoda pengobatan non konvensional dengan pengobatan konvensional yang akan memberikan manfaat/khasiat pengobatan yang lebih baik dibandingkan dengan manfaat satu jenis pengobatan saja.



8. Integrasi pelayanan adalah penyatuan/penggabungan sebagian atau seluruh aspek pengobatan komplementer-alternatif pada pelayanan kesehatan di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk aspek regulasi, pembiayaan, serta kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan dan obat yang digunakan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
12. Kompetensi adalah kemampuan seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter atau dokter gigi tentang kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
15. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta wadah perkumpulan/perhimpunan dokter-dokter seminar dalam bidang pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dibawah IDI serta organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif adalah

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

### BAB III PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

#### Pasal 3

Pengobatan komplementer-alternatif dilakukan sebagai upaya pelayanan yang berkesinambungan mulai dari peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan atau pemulihhan kesehatan (rehabilitatif).

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengobatan komplementer-alternatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik meliputi:
  - a. Intervensi Tubuh dan Pikiran (*Mind and body interventions*);
  - b. Sistem Pelayanan Pengobatan Alternatif (*Alternative Systems of Medical Practice*);
  - c. Cara penyembuhan manual (*Manual Healing Methods*);
  - d. Pengobatan farmakologi dan Biologi (*Pharmacologic and Biologic Treatments*);
  - e. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan (*Diet and Nutrition the Prevention and Treatment of Disease*), dan
  - f. Cara Lain Dalam Diagnosa dan Pengobatan (*Unclassified Diagnostic and Treatment Methods*).
- (2) Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan di Indonesia dan dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif, Menteri dapat membentuk suatu komite/kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar dalam bidang pengobatan komplementer dan alternatif.

#### Pasal 5

- (1) Pengobatan komplementer-alternatif dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan apabila aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau.



serta memiliki hasil pengkajian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku

- (2) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan komplementer-alternatif dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi, dan proses rujukan.
- (3) Jenis pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan telah dilakukan pengkajian dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengaturan pengkajian pengobatan komplementer-alternatif ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 6**

Dalam melakukan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat digunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.

#### **Pasal 7**

Penggunaan alat dan obat dalam pengobatan komplementer-alternatif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 8**

- (1) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi dan mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif harus dilaksanakan secara sinergi dan atau terintegrasi sebagai berikut :
  - a. Didukung dengan peraturan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif, serta adanya standar, akreditasi, dan sertifikasi untuk masing-masing jenis pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan.
  - b. Pelaksana pengobatan komplementer-alternatif adalah dokter dan dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya yang terregistrasi dan memiliki surat tugas/SIK-TPKA sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya, dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait.
  - c. Pembiayaan perlu ditata agar dapat tercakup dalam sistem pembayaran asuransi maupun subsidi.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Dilaksanakan dengan dukungan fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan secara jelas kepada masyarakat.
- e. Pengorganisasian pelayanan pengobatan komplementer-alternatif terstruktur dalam struktur organisasi fasilitas pelayanan kesehatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penelitian, pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan, dalam rangka mencapai pelayanan yang bermutu, sesuai standar, dan terintegrasi dalam sistem pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 9

Rumah Sakit yang akan memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif kepada pasiennya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit tersebut harus mempunyai kebijakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- b. Terakreditasi untuk minimal 5 (lima) pelayanan utama.
- c. Penggunaan pengobatan komplementer-alternatif harus sinergi dengan pelayanan lainnya yang ada di rumah sakit.
- d. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau sertifikat yang diakui organisasi profesi terkait.
- e. Mempunyai Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang penggunaan pengobatan komplementer-alternatif meliputi antara lain:
  - 1) Peran Komite Medik Rumah Sakit dalam menentukan dan membina jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan di Rumah Sakit;
  - 2) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif di Rumah Sakit terintegrasi dalam struktur organisasi Rumah Sakit dan sistem pelayanan pengobatan di Rumah Sakit tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan;
  - 3) Tata cara sinergi dengan pelayanan lainnya di Rumah Sakit;
  - 4) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat memberikan pelayanan;
  - 5) Standar fasilitas, prasarana, dan peralatan;
  - 6) Tata cara audit medik;
  - 7) Pasien yang dapat menggunakan pelayanan;
  - 8) Rekam medis;
  - 9) Pengaturan tentang biaya pelayanan.



## BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rumah Sakit Pendidikan;
  - b. Rumah Sakit Non Pendidikan;
  - c. Rumah Sakit Khusus;
  - d. Rumah Sakit Swasta;
  - e. Praktik Perorangan;
  - f. Praktik Berkelompok;
  - g. Puskesmas.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Praktik perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.
- (5) Praktik Berkelompok pengobatan komplementer-alternatif harus dipimpin oleh dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab secara medis dalam pengobatan komplementer-alternatif.

### Pasal 11

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan hanya dapat mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer alternatif yang memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA /SIK-TPKA sesuai ketentuan peraturan ini.

## BAB V TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

### Pasal 12

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif terdiri dari dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif.



- (2) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam memberikan pengobatan komplementer-alternatif harus sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan komplementer-alternatif yang dimilikinya.
- (3) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan biomedik maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pengobat tradisional.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.

### **Pasal 13**

Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan standar yang dibuat oleh organisasi profesi terkait.

### **Pasal 14**

- (1) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya hanya dapat melakukan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagian fungsi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :
  - a. Dokter dan dokter gigi merupakan pelaksana utama untuk pengobatan komplementer-alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
  - b. Tenaga kesehatan lainnya mempunyai fungsi untuk membantu dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan kewenangannya, dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani sesuai sistem rujukan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Memberikan informasi dalam lingkup pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- f. Melakukan pencatatan dengan baik;

## BAB VI REGISTRASI

### Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus terregisrasi dengan memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif, wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (4) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana pelayanan akan dilakukan untuk diterbitkan SBR-TPKA.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
  - a. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
  - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Rekomendasi dari organisasi profesi



- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian oleh kolegium kedokteran komplementer-alternatif atau tim yang dibentuk organisasi profesi yang bersangkutan yang dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif.
- (7) Jika organisasi profesi terkait dengan tenaga kesehatan tersebut belum dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif maka uji kompetensi dapat dilakukan oleh organisasi profesi lainnya yang tertinggi.
- (8) Uji kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan pendidikan dasar kedokteran/kesehatan tenaga yang bersangkutan.
- (9) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam *Formulir I* terlampir.

#### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi dan menerbitkan SBR-TPKA yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Bentuk dan isi SBR-TPKA sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SBR-TPKA yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SBR-TPKA secara Nasional.



### Pasal 19

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SBR-TPKA
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi, tenaga pengobatan komplementer-alternatif mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.
- (7) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan adaptasi, harus melakukan registrasi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Bentuk permohonan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir III* terlampir.

### Pasal 20

- (1) SBR-TPKA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh ST-TPKA /SIK-TPKA.
- (2) Pembaharuan SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas Kesehatan Propinsi dimana tenaga pengobatan komplementer-alternatif melaksanakan praktik dengan melampirkan:
  - a. SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.



- (3) Bentuk permohonan perpanjangan SBR -TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir IV terlampir.

## **BAB VII** **SURAT TUGAS /SURAT IZIN KERJA TENAGA PENGOBATAN** **KOMPLEMENTER-ALTERNATIF**

### **Pasal 21**

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif, wajib memiliki SIK-TPKA.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :
- Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
  - Fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
  - Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada *Formulir V* terlampir.

#### **Pasal 23**

- (1) Berdasarkan permohonan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan ST-TPKA/ SIK-TPKA.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Bentuk dan isi ST-TPKA dan SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam *Formulir VI* dan *VII* terlampir.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera menerbitkan ST-TPKA/ SIK-TPKA.
- (3) Apabila permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan ST-TPKA/ SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam *Formulir VIII* terlampir.

#### **Pasal 25**

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (4) Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA



### **Pasal 26**

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif yang mulai bekerja atau berhenti di fasilitasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

### **Pasal 27**

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA tidak berlaku apabila SBR-TPKA telah habis masa berlakunya.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA dapat diperbaharui sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Pembaharuan ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih berlaku, untuk tenaga kesehatan tertentu;
  - c. Fotokopi ST-TPKA/SIK-TPKA yang lama;
  - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
  - e. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (bukan praktik perorangan);
  - f. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir IX* terlampir.

### **Pasal 28**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang ST-TPKA/SIK-TPKA yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat.

### **Pasal 29**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membuat pemetaan tenaga kesehatan, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada bersama pihak terkait dalam rangka pemberian ST-TPKA/SIK-TPKA agar terdapat keseimbangan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.



## **BAB VIII** **TENAGA PENGOBATAN** **KOMPLEMENTER-ALTERNATIF ASING**

### **Pasal 30**

- (1) Tenaga asing yang melaksanakan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif di Indonesia dilarang untuk melakukan praktik perorangan/berkelompok.
- (2) Tenaga asing sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya boleh melaksanakan pelayanan pengobatan dengan prinsip alih teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

- (1) Tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), harus diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan merupakan praktik perorangan.
- (2) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang dokter/dokter gigi yang telah memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA.
  - b. Memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan.
  - c. Memiliki fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

### **Pasal 32**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga asing yang akan didatangkan di Indonesia.
- (2) Kelengkapan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Biodata tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
  - b. Fotokopi KTP (identitas) di negaranya;
  - c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Fotokopi ijazah komplementer-alternatif yang telah dilegalisir;
  - e. Dokumen tentang pengalaman di bidang pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
  - f. Memiliki Surat Izin Praktik di negaranya;
  - g. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di negaranya;
  - h. Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3).
- (3) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepada tenaga asing yang memenuhi persyaratan.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada tenaga asing untuk bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### Pasal 33

- (1) Tenaga asing yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) hanya dapat bekerja dengan prinsip alih teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif sesuai dengan tempat yang diajukan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan SBR-TPKA untuk tenaga asing kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
  - a. Fotokopi ijazah komplementer-alternatif yang telah dilegalisir
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
  - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi yang dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif yang bersangkutan.
- (4) Setelah diperoleh SBR-TPKA, tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan SIK-TPKA untuk tenaga asing kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan
  - a. Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Fotokopi Surat Izin Praktik di negaranya
  - c. Fotokopi ijazah pendidikan komplementer-alternatif yang telah dilegalisir
  - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
  - e. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  - f. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja.
- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memberikan SBR-TPKA untuk tenaga asing selama jangka waktu 1 (satu ) tahun sesuai persetujuan tertulis dari Menteri dan berlaku di wilayah tersebut.
- (7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan SIK-TPKA untuk tenaga asing sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka alih teknologi, yang pemberlakuanannya sesuai dengan pemberlakuan SBR-TPKA nya.
- (8) SIK-TPKA untuk tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang sesuai dengan pembaharuan SBR-TPKA nya.
- (9) Bentuk dan isi SBR-TPKA dan SIK-TPKA untuk tenaga asing mengacu pada bentuk Formulir II dan VII sebagaimana terlampir.

#### **Pasal 34**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) harus memberikan laporan kegiatan tenaga asing komplementer-alternatif yang dipekerjakannya pada awal kegiatan dan pada akhir masa kerjanya kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

### **BAB IX** **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagai bagian dari pelayanan pengobatan, harus melaporkan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Laporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, meliputi:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan;
- b. Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
- c. Jumlah pasien penerima pengobatan komplementer-alternatif;
- d. Hasil pengobatan dan efek samping bila ada.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang menjalankan praktik, dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
- (2) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing dapat menetapkan larangan jenis/tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat.

### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Teguran lisan; atau
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pencabutan SIP/SIK dan/atau ST-TPKA/SIK-TPKA
- (3) Sebelum keputusan pencabutan SIP/SIK dan/atau ST-TPKA ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan dapat terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan/atau organisasi profesi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Organisasi profesi dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.



### **Pasal 38**

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 39**

Bagi tenaga pengobatan komplementer-alternatif, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang telah memberikan pelayanan pengobatan komplementer harus segera menyesuaikan peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

### **Pasal 40**

Apabila tenaga kesehatan yang semula tidak ada peraturan registrasi dan perizinhannya sebagai tenaga kesehatan kemudian hari ditetapkan peraturan registrasi dan perizinhannya sebagai tenaga kesehatan, maka SIK-TPKA yang diberikan kepadanya masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya untuk kemudian disesuaikan menjadi ST-TPKA.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2007**

**MENTERI KESEHATAN,**

**ttd**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi  
di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tahun lulusan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Registrasi Pelayanan Pengobatan Komplementer-alternatif, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (\*)
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rekomendasi dari organisasi profesi;

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terimakasih.

.....  
Pemohon,

( ..... )  
(Nama)

Keterangan

(\*) Untuk tenaga kesehatan tertentu



Formulir II

KOP  
DINAS KESEHATAN PROPINSI .....

**SURAT BUKTI REGISTRASI TENAGA PENGOBATAN**  
**KOMPLEMENTER-ALTERNATIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

Nama .....  
Tempat / tanggal lahir .....  
Lulusan .....

Dinyatakan telah terregistrasi sebagai Tenaga Pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif pada Dinas Kesehatan Propinsi ..... dengan Nomor registrasi ..... dan diberi kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan pengobatan komplementer-alternatif diseluruh wilayah Indonesia (*untuk WNI\**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Registrasi Tenaga pengobatan Komplementer-alternatif ini berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....



Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. Menteri Kesehatan  
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

.....Nama.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
3. Organisasi Profesi

\* *Pemberlakuan di seluruh Indonesia tidak berlaku bagi tenaga pengobatan komplementer- alternatif asing.*



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Formulir III**

Perihal : Permohonan Adaptasi

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .....  
Di -

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap .....  
Alamat .....  
Alamat .....  
Tempat, tanggal lahir .....  
Jenis kelamin .....  
Tempat Pendidikan .....  
Tahun Lulusan .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Fotokopi ijazah tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- b. Fotokopi transkip nilai akademik yang bersangkutan

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )  
(Nama)



Formulir IV

Perihal : Permohonan Perpanjangan SBR-TPKA

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi \_\_\_\_\_  
di – \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tahun Lulusan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya;
- Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (\*)
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rekomendasi dari organisasi profesi

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pemohon,

(.....)  
(Nama)

Keterangan:

(\*) Untuk tenaga kesehatan tertentu.



## Formulir V

Perihal : Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten / Kota  
di -

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap .....  
Tempat, tanggal lahir .....  
Jenis kelamin .....  
Lulusan .....  
Tahun Lulusan .....  
Nomor SBR- TPKA .....  
Alamat Rumah .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif pada ..... (sebutkan nama fasilitas pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota, Kabupaten/Kota), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku;
- Fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (\*)
- Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ; dan
- Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)  
(Nama)

Keterangan  
(\*) Untuk tenaga kesehatan yang mengajukan ST-TPKA



MENYERIKATI  
REPUBLIK INDONESIA

Formulir VI

**KOP**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA**

**SURAT TUGAS TENAGA PENGOBATAN**  
**KOMPLEMENTER-ALTERNATIF**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

(Nama)

Tempat / tanggal lahir : .....

Nomor STR/Surat Izin Tenaga Kesehatan (\*): .....

Nomor SIP/SIK (\*) : .....

Nomor SBR-TPKA : .....

Diberikan ST-TPKA di

(sebut nama sarana)

Alamat sarana/tempat praktik : .....

Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (ST-TPKA) ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal .....

Pas foto  
4X6

Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

**Kepala Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten/Kota** .....

.....**Nama**.....  
**NIP** .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .....
2. Organisasi Profesi .....

Keterangan:

(\*) Untuk tenaga kesehatan tertentu



Formulir VII

KOP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA .....

**SURAT IZIN KERJA TENAGA PENGOBATAN**  
**KOMPLEMENTER-ALTERNATIF**

Nomor .....

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

.....  
(Nama)

Tempat / tanggal lahir .....

Nomor SBR-TPKA .....

Diberikan SIK - TPKA di .....

(sebut nama saranaanya)

Alamat sarana/tempat praktik .....

Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SIK -TPKA) ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal .....



Pas foto  
4X6

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....**

.....  
Nama ..  
NIP ..

Tumbusan  
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi  
2. Organisasi Profesi



Perihal : Penolakan Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA

Formulir VIII

Kepada Yth.

Di –

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ..... , tanggal ..... Perihal Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif/Surat Ijin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, setelah dilakukan penilaian atas permohonan tersebut, diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya Saudara diminta untuk ....

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....

..... Nama.....  
NIP .....

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .....
2. Organisasi Profesi



## Formulir IX

### Perihal : Permohonan Perpanjangan ST-TPKA/SIK-TPKA

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten / Kota .....  
Di –

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap

Alamat

Tempat, tanggal lahir

Jenis kelamin

Tahun Lulusan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif/Surat Ijin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
- b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih berlaku, untuk tenaga kesehatan tertentu;
- c. Fotokopi ST-TPKA/SIK-TPKA yang lama;
- d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ( bukan praktik perorangan);
- f. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapan terima kasih.

Permohonan,

(.....)  
(Nama)



KEMENKES RI



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/MENKES/SK/II/2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MEDIK HERBAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan medik herbal sebagai bagian dari pengobatan komplementer-alternatif;
- b. bahwa praktik pelayanan medik herbal telah berkembang dengan pesat, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan kezmanannya;
- c. bahwa pemanfaatan pelayanan medik herbal oleh masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan medik herbal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1956 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MEDIK HERBAL.**  
Kedua : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan ini.  
Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan medik herbal.  
Keempat : Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dengan mengikutisertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2008

**MENTERI KESEHATAN,**



**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



### Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 121/Menkes/SK/II/2008

Tanggal : 6 Februari 2008

## STANDAR PELAYANAN MEDIK HERBAL

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan nasional pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kesehatan oleh bangsa Indonesia, diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Departemen Kesehatan memiliki kebijakan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada visi masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dan misi untuk membuat rakyat sehat. Dengan nilai-nilai inti keberpihakan kepada rakyat, dengan pelaksanaan kebijakan yang cepat dan tepat serta dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel oleh pelaksana yang memiliki integritas dan mampu bekerja sama secara tim yang baik.

Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka strategi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang pada saat ini diminati baik oleh masyarakat maupun para pakar ilmu kedokteran konvensional adalah pengobatan komplementer-alternatif. Pengobatan komplementer-alternatif ini dapat pula melengkapi atau menjadi pilihan lain dalam pelayanan kesehatan.

Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif memiliki definisi kegiatan pelayanan pengobatan non konvensional yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

Obat herbal terstandar (*herbal medicine*) merupakan salah satu bentuk pengobatan komplementer-alternatif, yang merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan diluar dari jalur ilmu kedokteran konvensional.

Obat herbal yang berasal dari tumbuhan sudah sejak zaman dahulu kala digunakan sebagai intervensi untuk menyembuhkan penyakit dan pengobatan.



MINISTERE DE LA SANTE  
REPUBLIQUE INDONESIA

Ilmu kedokteran konvensional juga sudah lama memanfaatkan bahan alami untuk penyembuhan. Bahkan Departemen Kesehatan melalui pencanangan pengembangan dan promosi obat tradisional serta medik, mendorong dan menggalakkan kembali pemakaian obat herbal baik untuk masyarakat maupun kalangan kedokteran konvensional untuk aktif berpartisipasi dalam mempelajari dan mengembangkan tanaman obat sebagai modalitas pengobatan, yang diharapkan bisa saling berdampingan dengan pengobatan kedokteran konvensional demi kesehatan dan kesejahteraan pasien.

Seiring dengan kemajuan zaman, obat herbal tersedia luas dan banyak dikonsumsi masyarakat. Dari Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal meningkat dari tahun ke tahun, tercatat dari 19,9 % tahun 1980 menjadi 23,3 % tahun 1986 dan meningkat menjadi 31,7 % tahun 2001 kemudian bertambah meningkat menjadi 32,8 % pada tahun 2004. Sehingga penyelenggaraan pelayanan medik herbal perlu dioptimalkan agar dapat terselenggara secara aman, efektif, dan bermanfaat, serta berkualitas bagi pelaksana pelayanan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan ini.

Sampai dengan tahun 2006, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan registrasi dimana tercatat ada 17 obat herbal terstandar dan 5 jenis fitofarmaka. Sedangkan Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT), setelah melalui prosedur dan identifikasi yang panjang, berhasil memilih 30 jenis tanaman berkhasiat obat terdiri dari 7 jenis fitofarmaka dan obat herbal terstandar yang bisa digunakan dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Sehingga perlu suatu pelayanan medik herbal yang berkualitas dan pelaksanaannya sesuai dengan etika kedokteran dengan prinsip manfaat dan keamanan yang dipegang teguh.

Pengobatan dengan herbal sejak lama telah banyak dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat, namun belum banyak bukti ilmiah yang dapat mendukung.

Dari hasil survei kesehatan nasional tahun 2004, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah pilek (50,27%), batuk (49,60%), panas (37,85%), sakit kepala (16,45%), sakit gigi (5,85%), diare (5,51%), asma (4,64%), dan penyakit lain (23,9%).

Berdasarkan hasil penelitian Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT), gejala-gejala penyakit tersebut dapat diatasi dengan 30 jenis tanaman obat yang dipilih.

Sesuai dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, perlu adanya suatu standar pelayanan medik herbal sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan medik yang terjamin aman, bermanfaat, efektif, dan berkualitas.



## B. Tujuan

Tujuan umum :

Tersusunnya Standar Pelayanan Medik Herbal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medik pengobatan komplementer-alternatif, khususnya pelayanan medik herbal di fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruhan dan terpadu

Tujuan khusus :

1. Tersedianya Standar Pelayanan Medik Herbal yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan medik herbal yang aman, profesional, efektif, dan bermutu.
2. Memberi pelayanan medik herbal yang terjangkau kepada masyarakat.
3. Tersusun standar evaluasi hasil pengobatan dengan obat herbal.
4. Memperoleh data-data lebih lanjut tentang keamanan dan efektifitas obat herbal dalam perakaiannya pada manusia.
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat dan pelaku sektor pelayanan medik herbal.

## C. Pengertian

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
2. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus dipatuhi dan dipergunakan sebagai pegangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan kepada perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal
4. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
5. Pengobatan herbal adalah pengobatan yang menggunakan bahan yang berasal dari tanaman, bisa berupa daun, akar, biji-bijian, dan lainnya, yang mengandung bahan yang berkhasiat untuk tubuh.
6. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.
8. Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT) adalah organisasi seminat yang menghimpun anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berminat dalam kesehatan tradisional timur terutama bidang akupunktur dan herbal, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tersebut.
9. Pendidikan terstruktur adalah pendidikan yang terencana, dilaksanakan sesuai dengan metode yang ada, dan dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan target yang akan dicapai.

## II. STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIK HERBAL

### A. Standar Institusi Pelayanan Medik Herbal

#### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk standar pelayanan medik herbal ini sumber daya manusianya adalah dokter dan dokter gigi, sedangkan tenaga kesehatan lain peraturannya akan disusun tersendiri.

##### a. Standar Kompetensi

Adalah suatu penilaian kemampuan tentang pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki oleh tenaga medis (dokter) untuk melakukan pekerjaan secara efektif dalam bidang herbal dan telah mendapat kewenangan dari organisasi seminat Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT) sebagai organisasi dibawah IDI.

Tabel 1. Standar Kompetensi Pendidikan Herbal

No	Tingkat Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Sarana
1	Dokter,Dokter Gigi,Dokter Spesialis dengan pendidikan pengobatan Herbal Dasar	Kursus terakreditasi 40 Jam Pelajaran (@ 45 Menit ) dengan 10 SKP IDI	RS kelas A, B, C, D dan Puskesmas



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

b. Standar Ketenagaan

Pelayanan medik herbal dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dengan pendidikan pengobatan herbal dasar yang mempunyai sertifikat kompetensi herbal.

Dalam pelaksanaannya di fasilitas pelayanan kesehatan, bila tidak menggunakan obat jadi tetapi meracik sendiri, maka dokter pelaksana pelayanan perlu didampingi oleh asisten apoteker.

c. Standar Perilaku

Dokter yang melaksanakan pelayanan medik herbal diharapkan menerapkan kode etik profesi yang tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia dan mempunyai sikap serta perilaku sebagai berikut :

- 1) Jadikan pelayanan pasien sebagai perhatian **utama**;
- 2) Layani tiap pasien dengan sopan dan penuh **perhatian**;
- 3) Hargai hak pribadi dan kehormatan pasien;
- 4) Dengarkan dan perhatikan keluhan pasien;
- 5) Berikan informasi kepada pasien sesuai tingkat pemahamannya;
- 6) Berikan hak kepada pasien untuk ikut terlibat pada pengambilan keputusan dalam **melayani mereka**;
- 7) Jaga pengetahuan profesi dan tingkatkan keterampilan;
- 8) Sadari batas kompetensi profesi;
- 9) Jujur dan **dapat dipercaya**;
- 10) Menghormati dan menjaga rahasia informasi;
- 11) Pastikan keyakinan pribadi tidak mempengaruhi pelayanan pasien;
- 12) Bertindak cepat dan tepat serta merujuk pasien, untuk **menghindarkan** pasien dari risiko yang tidak diharapkan apabila **kelempaan** dan keterampilan anda tidak memadai;
- 13) Masing-masing tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- 14) Kerjasama tim memberikan pelayanan prima bagi pasien.

2. Sarana dan Peralatan

Agar dapat menyelenggarakan pelayanan medik herbal, fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan harus memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang aman, akurat, dan handal, serta memenuhi persyaratan desain di samping memiliki prosedur tetap penggunaan peralatan dengan memperhatikan keamanan dan melakukan kendali mutu.



Sebelum tersedianya apotik herbal dan sebelum adanya peraturan mengenai apotik herbal, sarana pelayanan medik herbal, termasuk praktik perorangan, dapat menyimpan dan menyerahkan obat herbal dengan memenuhi syarat-syarat ketenagaan, sarana, dan peralatan yang tersebut dalam standar ini.

a. Sarana

Sarana pelayanan medik herbal adalah gedung atau tempat pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan medik herbal, baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Sarana pelayanan medik herbal tersebut adalah:

- 1) Praktik dokter perorangan / berkelompok;
- 2) Balai pengobatan umum / swasta;
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 4) Rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D dan/atau rumah sakit rujukan nasional.

Sarana pelayanan medik herbal harus memenuhi standar ruangan yaitu standar ruangan pelayanan medik herbal yang terdiri dari :

- 1) Ruang pemeriksaan pasien antara lain meliputi :

- a) Tempat tidur pemeriksaan;
- b) Meja dan kursi;
- c) Alat diagnostik;
- d) Penerangan dan ventilasi yang memadai.

- 2) Ruang penyediaan obat herbal, meliputi :

- a) Obat herbal terstandar;
- b) Timbangan / neraca;
- c) Meja peracikan;
- d) Tempat penyimpanan bahan obat herbal;
- e) Penerangan dan ventilasi yang memadai;
- f) Wastafel dan air yang cukup baik kualitas maupun kuantitas;
- g) Tempat sampah.

b. Peralatan

Agar pelayanan medik herbal dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan bahan, peralatan medis, dan non medis yang memadai serta memenuhi standar di setiap ruangan yang sesuai dengan fungsinya.

Persyaratan umum adalah harus memenuhi syarat sterilisasi, penyimpanan, keamanan, pemeliharaan rutin, dan kalibrasi.



Minimal bahan dan peralatan pada sarana pelayanan medik herbal yang harus tersedia adalah :

1. Bahan herbal alami / tumbuhan;
2. Mortar dan Stamfer (Pastel);
3. Kertas poyer;
4. Kapsul kosong;
5. Botol atau pot plastik;
6. Timbangan atau neraca;
7. Kantong plastik obat.

### 3. Standar Pelayanan Medik Herbal

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tindakan pelayanan medik herbal harus sesuai dengan standar pelayanan medik, yaitu :

- a. Melakukan anamnesis;
- b. Melakukan pemeriksaan meliputi:
  - 1) Pemeriksaan fisik dengan melakukan:
    - a) Inspeksi;
    - b) Palpasi;
    - c) Perkusi;
    - d) Auskultasi.
  - 2) Pemeriksaan penunjang, antara lain:
    - a) Pemeriksaan laboratorium;
    - b) Pemeriksaan radiologi;
    - c) EKG.
  - c. Menegakkan diagnosis secara ilmu kedokteran;
  - d. Memperoleh informed consent dari penderita sesuai keleluhan yang berlaku;
  - e. Pemberian obat herbal hanya dilakukan pada pasien usia dewasa;
  - f. Pemberian terapi berdasarkan hasil diagnosis yang telah ditegakkan;
  - g. Penggunaan pengobatan herbal dilakukan dengan menggunakan tanaman berkhasiat obat (sebagai contoh yang selama ini telah digunakan di beberapa rumah sakit: lihat Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4);
  - h. Dalam memberikan obat herbal perlu dilakukan hal berikut:
    - 1) sedapat mungkin tidak mengkombinasikan dengan obat kimia;
    - 2) mencatat hasil pelayanan yang meliputi setiap kejadian atau perubahan yang terjadi pada pasien termasuk efek samping;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) mencatat setiap intervensi jenis obat herbal yang diberikan termasuk dosis atau takaran, cara pemberian, bentuk sediaan;
  - 4) untuk obat yang diracik sendiri perlu dijelaskan sumber bahan, proses peracikan, sampai bentuk siap saji obat tersebut.
- i. Rujukan.  
Dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila terjadi kasus yang tidak tertangani.

### III. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### A. Pembinaan

1. Dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota, dan Balai POM Kabupaten / Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
2. Administrasi pelayanan dilaksanakan sesuai dengan format pencatatan dan pelaporan yang berlaku untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal.

#### B. Pengawasan

1. Pengawasan internal dilaksanakan oleh pembina masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal.
2. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh :
  - a. Program akreditasi dengan advokasi oleh Departemen Kesehatan c.q Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.
  - b. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
  - c. Untuk tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
  - d. Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi profesi.

#### C. Evaluasi

Evaluasi standar pelayanan medik herbal dilakukan setiap 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sekali oleh organisasi profesi dan institusi / lembaga terkait lainnya



MENSETRI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3) mencatat setiap intervensi jenis obat herbal yang diberikan termasuk dosis atau takaran, cara pemberian, bentuk sediaan;
  - 4) untuk obat yang diracik sendiri perlu dijelaskan sumber bahan, proses peracikan, sampai bentuk siap saji obat tersebut.
- i. Rujukan.  
Dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila terjadi kasus yang tidak tertangani.

### III. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### A. Pembinaan

1. Dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota, dan Balai POM Kabupaten / Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
2. Administrasi pelayanan dilaksanakan sesuai dengan format pencatatan dan pelaporan yang berlaku untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal.

#### B. Pengawasan

1. Pengawasan internal dilaksanakan oleh pembina masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal.
2. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh :
  - a. Program akreditasi dengan advokasi oleh Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.
  - b. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
  - c. Untuk tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
  - d. Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi profesi.

#### C. Evaluasi

Evaluasi standar pelayanan medik herbal dilakukan setiap 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sekali oleh organisasi profesi dan institusi / lembaga terkait lainnya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### IV. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan medik herbal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Format pencatatan dan pelaporan, serta alur pelaporan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta format disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan setempat.

Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi terkait.

Pencatatan berupa rekam medis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### V. PENUTUP

Standar pelayanan medik herbal ini merupakan acuan dalam upaya untuk menyelenggarakan pelayanan herbal sebagai bagian dari pelayanan medik pengobatan komplementer-alternatif yang aman, efektif, terjangkau, serta bermanfaat.

Hal tersebut sesuai dengan situasi saat ini dimana pelayanan medik herbal telah berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas dan manfaatnya telah dirasakan dalam hal pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan kualitas hidup.

Standar pelayanan medik herbal ini juga diharapkan dapat membuat penyelenggaraan pelayanan medik herbal yang telah berjalan selama ini di Indonesia dapat lebih dioptimalkan agar dapat memberi rasa aman bagi pelaksana pelayanan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan tersebut.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2  
DATA JENIS TANAMAN BERKHASIAT OBAT

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampai	Dosis	Interaksi
1	Adas ( <i>Foeniculum vulgare Mill</i> )	Buah masak : berbus aromatik, rasaanya sedikit manis, pedas, rasananya hangat, masuk meridian hati, ginjal, limpa dan lambung.  Akar : mengandung berprotein, sitosinolerin (terpenoid).  Buji : mengandung sitogenetin	Buah adas : unik mengandung airi (Oleic Fatty acid), metol, fenol, senktor, piper, (Vital energy), dipenten, menyehatkan, meningkatkan vitalitas, anisaldehid, usam amas, dan minyak lemak.	Buah adas : untuk mengobati ;  qi energi),	1. Perut mulas, perut kembung, rasa perih di lambung, mudah muntah, diare, kurang nafsu makan, sakit kuning (jaundice), batuk berdarah, sesak napas (astma), gangguan lambung, terik badan, ASI sedikit, proteinuria (proteinuria hemia), asiputran, peningkatan saluran sperma (epididimitis), ejakulasi dalam lamongan buah, zikar (hidrokefalus), melembutkan dan mengurangi ayam akbar hati, rematik goot, dan keracunan tembakau obat/jamur.	Penderita sakit adas	A. Untuk muntah:  * 3-9 g buah adas direbus dengan 3 gelas minum sejap hangat		



PRESIDEN REPUBLIK  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
2.	Bawang putih ( <i>Allium sativum L.</i> )	Mengandung sifat-sifat: rasa pedas, sifatnya hangat, manfaat meritisan lambung dan usus besar.	Mengandung kandungan vitamin alami, alkaloid, dan alkalim. Umbi juga mengandung senyawa vitalin, dialidil, dialidil thiosulfonat, selenidinit, selenium, vitamin (A, B, C, dan E), mineral (selenium ), garsin, Glucosinolat, etinam, yodium.	Menambah perkenangan, mengelihkan rasa yang tidak enak.	penyakit disentri, hipertipidemia, arteriosklerosis, hipertensi, diabetes melitus, infusius, batuk, rejan, tuberculosis, radang paru akibat jamar, endeflinit, cacingan, dan leher akibat Cystida, luka nekrose, penyakit, servis uterus, gangguan lambung, limfadenit.	Timbulnya iritasi kulit berupa gelembung, rasa begah di epispatium.	A. Untuk mencegah sakit 1. Unti segera sebagaimana biasa dikonsumsi 2. Unti dicampur dengan telur ayam.	A. Untuk mencegah sakit 1. Unti segera sebagaimana biasa dikonsumsi 2. Unti dicampur dengan telur ayam.



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tumbuhan	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
3.	Bush Makassar (Proses Jernanica (L.) Merr)	Biji rasanya pahit, sifatnya dingin, beracun (tok-to), masuk meridian uterus besar dan kencing	Bijinya mengandung brusatol dan brucetin, A, B, C, E, F, G, H, beracun (tok-to), masuk meridian uterus besar dan kencing	Eks. memberikan panas dan racun, pencacah, melancarkan peredaran ke uterus (keluarga), hemostatik, antimikroba, parasitid, antihelmintik, antidiureti, dan antimalaria.	Biji makassar dimedikasikan untuk pengobatan malaria, disentri umurah, diare papiloma (di laring, pita suara, laring selingga luar, dan gusi), kanker (endapan, lumbung, rektum, paro-paro, serviks, dan kulit).	1. Giling isi buah makassar sampai halus, lalu dimasak kan ke dalam kapal. Dosis komsumsi sehari 2-3 kali, setiap minum 1.5 – 2g dimulai makan.	A. Untuk minuman suntikan, infusi :	dibubuhkan ke tempat yang sakit, lalu dibluk.	



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Rum	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Untersak

B. Untuk  
penyakit  
luar, hiji  
makanan  
secukupnya  
digiling  
halus, untuk  
ditambahkan  
pada yang

Setiap  
hari  
minum  
5-10ml  
30%

3.

30%

digunakan  
an 2 ml)

intranasal  
kuler

setiap  
hari atau  
sunatkan  
topikal

4.

Inhal.  
emuls

10%

atau  
larutan  
mengalih  
(oleum)

5-30ml  
dalam  
50ml

cairan  
dekatros

e.

283



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat-Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
			bijipak (minyak) akar infus air terpalul kulit benj.				Daun segar yang digiling bahan dapat digunakan untuk menyajikan bahan bahan yang baik.	akar Pemakaian harus hati-hati karena agak tidak mengemudi kulit normal dan sekitarnya	



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
4	Cclar Ayam ( <i>Scleropeltis Quadrivittata Nervosa</i> )	manfaat manis, hangat	Alkaloid, phytosterol, dan saponin.	untuk menghilangkan panas dan lembah, melancarkan aliran darah, antioksidan, antikanker, hemostatis, dan menghilangkan Bengkak.	pengobatan batuk, ralang (seperti sakit tenggorokan, bronkitis, sinusitis), tonsilitis akut, beraktifitas akut dan kronik, kolontisitis, kejauangan hidup, febre, infeksi akut sistemik (kencing), sinusitis, uriniasis, diare, disentri, friktur, pendarahan (seperti menses, buah darah, amnionik darah, berak darah), tumor di dalam penis, dan kanker (prostata, karsinoma, klorokarcinoma, susah buang air besar, dan seluruh cerna).	Penderita alergi catar ayam	A. Untuk minum, herba kering sebanyak 15-30g untuk pengobatan kanker; 50-100 g herba catar ayam rebus dalam 5 gelas air dengan api kecil selama 2-4 jam. Selama dingin, air rebusannya diminum beberapa kali hingga habis dalam sehari.  B. Untuk pemakaian luar, herba segera dipisahkan lalu dicampurkan ke tempat yang sakit.		



WETSTRI KESKERATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
5.	Dam Dewa (Gymnro argatum (Linn.) Merr)	rancanya manis, tawar, rilenya dingin, sedikit takik,	Umbi dan akar mengandung alkaloid, sapogenin, flavonoid, saponin, sterol dan zat minyak aktif dan zat penyerap darah, dan memperlancarkan peredaran darah	antiradang, antipiretik, analgesik, pemerah darah, penyerap darah, dan memperlancarkan peredaran darah	dijgunakan untuk: pengobatan hematomma, fraktur, dan perdarahan sehabis melahirkan pada wanita. benjolan akibat tulang putus, wasir, digigit binatang berbisa, luka bersar, deritram air panas, luka berulen, biasul, radang kuli bermimpi (spuderm), luka	Penderita yang alergi akan dewa	Untuk minum, umbi segar 6-9g. Pemakaian lurik, umbi segar atau herba segar digigit luka bisa diolahkan ke bagian lubuk venti- saklik	10 - 15 ml dalam seragam dicuci untuk dilakukan domestik airnya	



中国科学院植物研究所  
植物学报 (中英文合刊)

No	Nama Tamanan	Sifat - Sifat	Kandungan Kimin	Efek	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampang	Dosis	Interaksi
6	Daun Sradiak (Plastago Major L.)	Daun sifonya dingin, sinergen. Buah manis, sifonya dingin, manis merdu, gurihal, batu, urin talas, dan perut.	Herba daun sendok mengandung plantagen, sukolin, asam unsilik, beta sitosterol, hentikokton, dan plastochloride yang terdiri dari malonyl D-galaktosid, D-galakton.	Herba berkhulin antioxidan, antiseptik, antipiretik, diuretik, expectorator, antitussif, antivirustatis, antiviral.	Daun Herba daun sendok dari sejuk	Herba daun sendok 1. Digunakan untuk mengatasi pasigum pada saluran kemih (seperti infeksi), urine berlebih, urine berlimbah, hengkak, kerina penyakit penis, urin sejuk karena panas datar), batu empedu, batu ginjal, radang ginjal, batu empedu, dan artritis.	Penderita alergi	A. Untuk minimum, rebus herba keriting, sebayak 10-15 g atau yang peps sebayak 15-30 g. Atau herba sangat ditumbuk lalu diperas dan sarings minum.	A. Untuk minimum,	



MINISTERI PENDIDIKAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tambah	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Samping	Efek	Dosis	Interaksi
7	Dauu Wungu (Graptophyllum pictum (L.) Griff)	Dauu mengandung alkaloid yang tidak beracun alkitida, steroid, sapoind, tanin, flavonol, dan lecidin.	Dauu berkulit duri-duri, lkaret, menyerap pengaruh lingkungan, biasa pertumbuhannya (semak).	Dauu untuk pengobatan wasir dan sembelit (hemoroid).	Dauu untuk pengobatan wasir dan sembelit (hemoroid).	Penderita sembelit yang ringan.	A. Untuk minuman Rebus daun sepuasnya sebanyak 1-1,5 liter.	B. Untuk minuman Rebus daun sepuasnya sebanyak 1-1,5 liter.		
						Dauu dan kuli batang untuk mengobati wasir, korek, luka, peredaan Bengkak karena bendeng A.S.I, wasir begini tubuh yang Bengkak (timpar) akibat infeksi pada kera atau tiga ini.				Rangsangan untuk mengobati wasir tidak lancar.



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampang	Dosis	Interaksi		
8	Ber (Cleome Seinelliferae cv (L) Bont)	Daun ber : bauanya harum, rasanya agak pahit, tintanya dingin.	Daun dan batang : memandang manjak air, jenit, tanin, lemak, phytosterol, kalium oksalat, dan senyawa peptik.	emenggi, antibiotik, antiseptik, vermisida, stomatik, mampuncurkas gampala darah, dan nemperepet pematangan bisi.	Daun untuk pengobatan wajir, datang had urusan, leher, demam, demam nifa, diabetes, inflitis, sembelit, dispepsi, dan cacingan.	Penderita alergi liter.	A. Untuk minuman Refer 5-15 lembar daun, minum setelah disepi.	B. Untuk pembakar liter. pembakar gunaan 200-500 liter	1. Giling daun semanggi halus. Jika terpakan pada kering yang sakit	1. Giling daun semanggi halus. Jika terpakan pada kering yang sakit	2. Cuci daun liter sempak 5-10 lembur sungai berih, lalu blisa dengan air masak. Giling



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi

Radiang mata atau hidung

1. Rebus daun her sebanyak 5-10 lembar dengan air yang沸腾至沸騰 selama 15 menit. Setelah dingin, air rebusan tersebut bisa digunakan sebagai obat untuk mata atau hidung.

KEMENKES RI



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampung	Dosis	Interaksi
9	Jahé (Zingiber Officinale Roxb.)	Rimpang segar manis pedas, manis, sifanya hangat, berbau aromatik.	Minyak aturi, (tinggi berlemur, D- hydrocholeno, D-sequi- phloridene, zingeron, zingerol, methylheptenone, limoneno, oleoresin (zingol, shapin), karnitinif (pelaruh ketut), espektorin, pereca butik (sekitus), adrenina, antiseptik, antiradang, antitoksin, antitumor, antiviral, antikanker, antidiabetik, antidiare,	Rimpang segar memengaruhi khasiat stres dan stres. +tonikik, antimikrotik, karmintif (pelaruh ketut), espektorin, pereca butik (sekitus), adrenina, antiseptik, antiradang, antitoksin, antitumor, antiviral, antikanker, antidiabetik, antidiare,	untuk mengatasi masl dan muntah (akibat mabuk kendaraan, masl pagi hari pada wanita hamil), diare, perut kembung, demam, batuk berdahak, flu, pegal linu ( rheumatism ), tidak nafsu makan, tangan dan kaki lesu, dan terasa panas makuan.	Penderita hipertensi, demam, batuk, rindang, kuli. Untuk lembut.	A. Untuk maslum, rindang rimpong jahé 3-10 g.		
		Rimpang jahé kering (rauh, ) pedas, sifanya pedas.		Rimpang jahé berbau berkarat, lematis.	knik (spasmodic pain), thermatik, sirik pusingan, nyeri hadi dan ketulan.	I. Pemakaian diluar Jahé 2 jari tumbuk, samrai halus tambah air secukupnya setingga menjambi adonan. Isi pekan ditempat yang sehat.			
10	Jambang ( <i>Zizaniacum</i> <i>Officinale</i> <i>Weber et</i> <i>Wiemer</i> )	Herba : manfa totatis, sedali pahit, sifanya dingin, manuk mereduan batu	Herbs mengandung triaxasterol, taraxacerin, tanacetol, kholon, inulin, pektin,	Herbs berkhasiat menyerap kotoran pasca dan racun, nutrisi dan vitamin	Herkis digunakan untuk pengobatan radang (seperti psteatitis, kongritisitas, akut agondritis, radang	Penderita uleri jontang	A. Untuk maslum, herba setia sehingga 15-30		



DEPARTEMEN KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Sampling	Efek Samping	Dosis	Interaksi
	lembang serta tonik pada hati dan darah.	Akar : sedikit pahit,	asparagin.	antidiabetik, antiradang, menghilangkan benjolan, disentik, kant, serta meningkatkan produksi empedu.	punggol, hepatitis, kholeritis, abses perudara), infeksi dan batu saluran kemih, parotitis, diare, disentri, tidak nafsu makan, gastritis, diabetes mellitus, hepatitis, anemia, tukak akut, leuke, ASI susah, ciliatis, hypertri protein, meningkatkan pemulihannya dan sistem imunitas.	parotitis, disentri, meningkatkan produksi empedu.	dilakukan atau ditambahkan minum air putarnya atau digunakan untuk campuran resep.	dirubah atau ditambahkan laruh peras.	Sebagiannya minum air putarnya atau	

MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kuning	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampai	Dosis	Interaksi
			agitus segera dan kult wajah behin dari dik hitam (freake) dan jerasut.		Akar unik : pengobatan hepatitis, sindrome, infeksi kantung empedu, meningitis limbudis hati empedu, memperbaiki ASI, sembelit susu (speri kerawut, ekuan partikel), rematik, terapi osteoarthritis pun.		10-30 g akar, batu minum atau. Atau akar kerang digiling (batu Ambil) 1-2 sendok teh, batu secukuh dengan air panas. Ika diperehkan, tambahkan air perasan jeruk nipis untuk menghasilkan 1 minum.	Air rebusan dalam bisa digunakan untuk masak agar tubuh segar.	
11	Kel. Beling Strobilanthes Crapau BL)	Dem beji beling mengandung saponin, flavonoid, glikosida, sterol, polongan terpen, lemak, dan mineral (kalium dengan kalium, zat besi, zat alkali, natrium, kalsium).	rebarah kencing (diuretic), pencegah luka akibat gigitan ular, binang berdarah, dan keracunan kimia.	rebarah kencing (diuretic), pencegah luka akibat gigitan ular, binang berdarah, dan keracunan kimia.	Feverish and lumbung dan gastritis		A. Untuk batu ginjal, rematik, rebus dan segar (25-30g).  B. Untuk pembakar laut, dan segit sebagai dihidrasi,		



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
12	Kumbu Kuning (Orthosiphon Speciosus L.)	zat-zat manusia sedikit pahit, sifatnya sejuk, orthosiphonins, glukosida, zat senok, minyak air, minyak lemak, saponofit, garam kalium, minimutol, dan simesitin. Kalium berkhasiat diurik dan pelancar buah saluran kencing, antimiktin berkhasiat antibakteri.	pengobatan infeksi gatal akut dan kronik. infeksi kandung kencing, kencing buah, semihab (reuma) kencing masinis (DM), hipertensi, dan rematik gout.	Penderita alergi kuning kucing			luka digigit halus. Bubuhkan di atas luka	
13	Ranjel (Curcuma Diosmetica Lef.)	zat-zat manusia sedikit pedas, sifatnya sejuk, antigen, tidak beracun dengan bau khas aromatik.	ramping mengundang minyak airin 3-5% (terdiri dari turmerone, ziziberene, phenilandrene, sesquiterpen, alkohol, dan berneol), kurkumin (zat pewarna kuning), desmetoksi-kurkumin, bidensmetoksi- kurkumin, pati, tannin, dan dianfer.	demam, pilek, demam hidung terentah, rematik, diare, disentri, hiperlipidem, nyeri dada, arma, dispepsi, rasa basah di bahu, tebalah hidung karena darah tidak lancar, bali tidak teratur, sakit perut sebab tidak melihkan, radang (seperti radang hidung, telinga, gusi), radang, tisern buah tumit, hepatitis, lelore, jauadice, cholelitiasis, dan liposintesis	Wanita dengan laid yang menyak	A. Untuk obat minum. rebus ramping kari kering sebanyak 1- 6g, atau timang segar sebanyak 8- 20g bisa juga digunakan.  B. Untuk pembalutan luka.	luka, bintul, atau bengkak.	



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
14	Lengkuas ( <i>Alpinia galanga</i> (L.) Wild)	rasanya pedas, sifatnya hangat, asiri ± 1%. Buah pedas, hangat,	Rimpang lengkuas mengandung minyak asiri ± 1%, (mengandung selenol, selenolacetat, sinole, kumper, d-pinen, galangin, dan eugenol). Juga mengandung camphor, galangol, sekuliterpen, cadiene, hydrates benzylidrocadalene, dan kristal kuning. Buah lengkuas mengandung 1'-acetylhexavicol acetate, 1'-acetylegengi acetate, carophyll oxide, carophyllene I, II, pinocarol, 7'-heptadecene, querctin 2-methyl-ether, isochhametin, kacu'etin, galangin, galangin 3-methyl ether, chammocitrin, 7-hydroxy-3, 5-	antimikrobiatik, antiradang, antiinflamasi, antihipotensif, depresso, afrodisiak.		Penderita alergi lengkuas	melancarkan hidu, perjal hidu (rhinitis), nyeri, angin diare, hidu, rafu, makan, demam, lepas panas, meningkatkan hau muntah dan buu hidu, asiditas, sakit tenggorok, henti, meningkatkan dahak pada bronkitis, melepas panas, sakit selinga.	A. Untuk minum, rebus lengkuas sebanyak 3-6 g.	Tambahkan minyak ketapa, secukupnya. Rasa air pernamanya dilebur pada tempat yang sakit.
								B. Untuk Permakalan luar, rimpa, engkasa digulin, tambahkan minyak ketapa. Oleskan di tempat yang sakit.	



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
15	Lilah Buaya (Alocasia L.)	manfaat pahit, sifatnya dingin, manuk merokok jantung, batu, dan parkrosis	A. Alkaloid, tanah alkaloid, alkaloid amide, alkaloid A, B, saponin, alkloride A, B, tanin, flavonoid, tannin, alkloride, dan parasetamol.	antidiab, antidiar, pencegar (laktasi), peluruh batuk, menurunkan, elektrolit, perbaiki darah dan parasetamol.	pengobatan sembelit, kencing manis (DMO), wasir, hasil tidak sehat, kejeng pada anak, anemia kurang gizi, batuk, berhembak, munyah darah,	Ibu hamil, gangguan pencernaan, dan Diare	A. Untuk minum, gunakan 10-15 g daun yang direbus. Bila berbentuk pil, 1,5-3 g.		
					luka bahan, tenram air mani, penyubur rambut, keteng, radang kuli berenang, bisul, sakit gigi berterusan, Sakit kepala dan nyeri.		B. Penekakan kuat, dan lidi batu. Digoreng dengan yang seperti agar-agar digiling halus lalu dietikan.		
16	Makata dema (Pithecellobium macrocarpum (Schef. Horn.)		Kulit buah	berkhasiat menghilangkan gatal (antigereitus) antibakteri.	Obat luar	diaceti, ponoris, dan jesser.	Bahan obat dan efektif peng amas dan berantias.		
						penyakit kulit seperti ekzim dan gatal-gatal.	Untuk minum, gunakan beberapa irisan batu bersinggahan hijau setulus.		



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Instraksi
17	Mengkudu ( <i>Morus Capitata L.</i> )	Bistik alkaid (triptonis, picrotoxin), polisaccharida (dextrin), sterol, coumarin, saponins, unsaturated acid, inoleic acid, caprylic acid, caprylic acid, alizarin, inositol, glycoside.	Azoturgen. Menghambarkan kerah, meningkatkan kekebalan tubuh, penurut kencing (diuretic), pemberi rasa sakit (analgesic), rambat tangg (seperti rambat ginjal, empedu, uterus hati), diureti, sulit meningkatkan daya tubuh tubuh (immunomodulator).	Bistik untuk obat debus, amandoti, ratang, suruwani, demam, amur, utanan, darah tangan (digantung), beri-beri, leceng manis (diabetes melitus), rambat tangg (seperti rambat ginjal, empedu, uterus hati), diureti, sulit buang air besar rambat (embellet).	Diet rendah karbohidrat, protein, garam, gula, ginseng, kacang.	A. Untuk mencegah masuk paru. Minimum satunya sehariya 120ml, atau buah yang telah			

MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
		Vitamin C, Ascorbat, dan konsentrat air (ascorbik), pencaharan, pereda nyeri, dan obat tetes mata.	meningkatkan protein, zat karbohidrat, dan polipeptida, serta akar air (varzieja), mengurangi resorpsi air, dan pelembab kulit.	seperti rontgen gigijah, tempeh, esan, batu, ghee, sari buang air besar (semiholi), nyeri limpa, limpa lengak, telintas batu, cacingan, sakit pinggang (lumbago), rematik, nyeri otot, tulang putih, sakit air (varzieja), dan nyeri hidung.			berupa putih direbus, seledih dengan buahnya digiling halus, lalu dicampur dengan air rebusannya, sangrai dan peras dengan sepotong kain. Air yang terkämpul diminum sebanyak 120 ml, sedangkan diminum sepotong peras ketombe, jus noni, atau sari buah.	meningkatkan resorpsi dari buah lain sehingga lebih cepat diminum dan bisa menyatu dengan sifat



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Wujah	Injilani	Warts	Interaksi
K. Indukasi	Bek Sampang		Vitamin giziari juga tidak dibutuh dalam bentuk ekstrak dan dimakan ke dalam kapas wangan doris 500-1000 mg per hari.	Untuk abai burr, busuk manak disarut lalu air perasannya untuk berkumur pula radang	Rebanan busuk, kulit busuk, atau akar busuk luka -	Busuk manak yang sudah busuk disaruk ke tempat yang takik.	Duri segar yang diolahkan



中国科学院植物研究所  
植物多样性与变化国家重点实验室

No	Nama Tanaman	Sifat-Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Effek Samping	Dosis	Interaksi
17	Meniran <i>Phytolacca acinosa L.</i>	rasanya agak pahit, manis, rimbun, asam, cair, legit, manis, rimbun, dan tanin.	memperbaiki fungsi hati, hipofisiaria, kalsium, dan zinc. Flanan dan hipofisiaria berkhasiat melindungi sel hati dari radikal.	memberikan hati, antiрадуг, antidiabetik, diuretic, expectorant, emmenagogue, stimulat, dan memperbaiki fungsi hati, hipofisiaria, dan zinc.	digunakan untuk pengobatan hepatitis, sakit kencing (jantur), sembab (eleos), parotitis (kuntum), proteinuria (muncet), radang usus, infeksi dan kanker saluran kencing, radang usus, radang usus akut pada usus besar mulas (serinawa), radang mata merah (conjungtivitis), radang sejuk, hipertensi, kencing manis (DM), anak dengan bentuk hadan kunting, dicuci, digigit serangga.	Penderita kanker serviks	Bahan yang dipisahkan juga juga digunakan untuk memerangi luka	Bahan yang dipisahkan juga juga digunakan untuk memerangi luka	membantu ketika dia dilakukan di atasnya atau bisa diketahui di atas bagian tubuh yang sakit
18	Meniran <i>Phytolacca acinosa L.</i>	rasanya agak pahit, manis, rimbun, asam, cair, legit, manis, rimbun, dan tanin.	memperbaiki fungsi hati, hipofisiaria, kalsium, dan zinc. Flanan dan hipofisiaria berkhasiat melindungi sel hati dari radikal.	memberikan hati, antiрадуг, antidiabetik, diuretic, expectorant, emmenagogue, stimulat, dan memperbaiki fungsi hati, hipofisiaria, dan zinc.	Penderita kanker serviks	A. Untuk zat kimia, rebus herba kering setelahnya 15-20 g atau yang segera dicampur, 25-50 g bisa juga dicampur dengan air yang terkuapul dilebur	B. Untuk zat kimia, rebus herba kering setelahnya 15-20 g atau yang segera dicampur, 25-50 g bisa juga dicampur dengan air yang terkuapul dilebur		



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tumbuhan	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
19	Mintus ( <i>Audouinio</i> <i>indice Juss.</i> )	Daus rasa pahit, pedas, sifanya sejuk.  Kayu rasa pahit, astringen.	vitik, dermatitis, limfadenitis, zat pemicu trombositoid, sterol, tanin, dan flavonoid  Kayu mengandung resin	pemisah	untuk demam, leceng/mati (diabetes mellitus), pegal (limfadenitis), ulkus (rhematitis), lambung (peptic ulcer), cacingan.	A. Mengandung penghalang malarial, leceng/mati (diabetes mellitus), pegal (limfadenitis), ulkus (rhematitis), lambung (peptic ulcer), cacingan.	A. Untuk obat minuman, genjotan 5-7 lembar dalam segar, robes lalu diminum.	B. Pada luka, daun minum segar digiling lalu lalu digunakan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat + Sifat	Kandungan Kimia	Flek	Indikasi	K. Indikasi	Flek Sumping	Bahan	Interaksi



**MULY PERPUSTAKAAN**  
**KEMENTERIAN KESIHATAN**

MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Name Tanaman	Sifat - Sifat Kandungan Kimia	Fisi	Inibiasi	K. Indikasi	V. Efek Sampingan	Dosis	Interaksi
20	Pari (Monocotyledonous Chlorophyll L.)	Buah enanpa pahit, sifatnya dengan, cairan meridian jantung, hati, dan paru.	Bahan makanan, monosentik, monosentik, karantin, asam tri oasatik, retin, asam retinol, saponin, vitamin (A,C) dan trityk lemak (trityk oleat, asam linoleat, asam stearat, dan oleoestearat).	Bahan peluruh pembalut, geranggang mutah, dan pereda derbam.  Buah sebagai ekspекторan (geburul, dilahar), pembentuk darah, sigmatik.	dijumakas, untuk meninggati tekanan tidak, sembelit, kuning, infus emakan, hepatitis, demam, ASI acidit, sisik, kencing nanah (tanure), dan menyuburkan rambut putih asik halita.	A. Untuk minum, rebus buah pare sebanyak 15-30 g bisa juga sintesis sebenar, lalu di jus.		

Buah mengandung protein alfa dan beta-monothiokin, actine protease inhibitor BGLA (bitter gourd inhibitor against amino acid-specific protein) dan BGII (bitter gourd inhibitor), tryptan protein, MAP10, chitin (acetosulfone saponins), tr salin-like peptides, alkaloid, dan vitamin (A, B, dan C).

Biji mengandung monosentik.

**A. Untuk**  
kencingnamis (DM),  
bantuk, radang tenggorok,  
radang mata, hanu  
facies pura dalam,  
demam, malaria,  
punggut karang, akara  
panas, bolu nafsu  
makan, dispepsi,  
rematik, goad, kalur  
ASI acidit, nyeri hidai  
(dimorace), serangan  
infeksi cacing gelou,  
dan kanker.

**B. Pemakaian**  
har dengan  
menggunakan  
a buah atau  
dun yang  
digiling  
halus dan  
dibebukikan  
ke tempat  
kelainan.

luka bakar, alises, eksim,  
gigihan tumpang, biang  
kerong, atau  
dirubah pada  
paya lana bu menyedi  
untuk melancarkan  
keluraya ASI



MENYERVIS KEPERAWATAN REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
7)	Pepaya (Ceratonia siliqua L.) urai			Biji digunakan untuk mengobati cacingan, impotensi dan kanker.  Buah digunakan untuk mengobati perencutan yang terenggess	Alar digunakan untuk pengobatan wasir dan disentri ameha.			A. Seluruh obat minuman, sebus air 1 gelas/20-40 g herba segar. Cara buat, beras seperti Cegeling, halus lalu saring. Air yang diambil poloskan. Bila juga setelah buang sebagiannya 1/2 disertai dengan air panas.	Makan sebaiknya setelah pagi.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Kandungan Kimia	Efek Sifat - Sifat	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampai	Dosis	Interaksi
22	Pitaya / <i>Hylocereus undatus</i> (L.) (cv. Chayote)	Banyak manis, sedikit pahit, sifatnya dingin, astringent.	Mengandung enzim zat, steroidterpen, fenol, flavonoid, tanin, dan glikosida.	Antioksidan, analgesik, hemostatis, diuretik, antidiabetik dan pemerah darah	Sarcopenia atau melepas massa, berdarah dan bersantet	Herba sejuz direbus, airnya setelah dingin kemudian dipasak kemasuk	Ekspektor minyak perasan	KUNCI Untuk minum rebus 9-15 g herba
23	Pitaya / <i>Hylocereus undatus</i> (L.) (cv. Chayote)	Banyak manis, sedikit pahit, sifatnya dingin, astringent.	Mengandung enzim zat, steroidterpen, fenol, flavonoid, tanin, dan glikosida.	Antioksidan, analgesik, hemostatis, diuretik, antidiabetik dan pemerah darah	Pengobatan gonore (paronitis), pembekuan telinga pada bening dibebas (cervical lymphadenitis), sakit kutil (genitalia), sakit perut, diuretik, infeksi			



MENYERIKAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat + Sifat Kimia	Kondungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
21	Rangas / Bawang / Baborou <i>Corynanthe</i> (L.) Lind.	Pemengatung, Garaman, Hemicryptophyte	Mengandung sigmatrol, Ursolic acid, stearic acid, lu- stearyl, stearost-D- glucoside, p-coumaric acid dan Flavonoid	Membanding das racun, mengobangkan lumbah patah (disperas-batu), memerahkan sitem darah, menyegarkan	Pengobatan radang (seperti radang paru-paru) kronis, radang tulit, hepatitis, radang paru, bronkitis, sinusitis, infeksi saluran kencing, kulit-kulit, sinawa akut, biasa diaplikasikan	A. Untuk memakai tar gantian ar ritmik limbah, cuci pada tempat yang tidak tertutup Untuk penitikan tar jernih air rebahan berbalik rumah Cuci giling berba sekar sampai loket buku habitat berenggas tanah	B. Untuk memakai tar gantian ar ritmik limbah, cuci pada tempat yang tidak tertutup Untuk penitikan tar jernih air rebahan berbalik rumah Cuci giling berba sekar sampai loket buku habitat berenggas tanah	A. Untuk makan, rebus 15-40 gram kering atau mentahan 102 gram 200 ml air	



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Name	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Fkt	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
24	Saga   Aroma processor	-	physostes	sumbuhan alam darah, antiradang, peluruh kencing (diuretic), serta introdakan kening yang sakit dan momotis (strigina)	berbisa. Juga untuk membantu penghilangan kanker terutama (kanker sifilis cervix, kanker hati, pankreas, serviks, payudara, nasofaring, laring, limfonodoma dan kandung kemih.	Memar, piodemi, gigitan ulu, terikam air panas, fraktur dan teklik	B. Pemakaian luar, herba sejuk	3. setiap kerang 1/2-4 kali sehari	
25	Saga   Aroma processor	-	lantana	batang dan serum : Daunya, akar, batang dan buahnya, akar, dedik, buah, ketela mengandung saponin, logistik kecil Abrine	Meremediakan jantung, paru-paru, sistem pencernaan, perempuan mulan, demoleksi	Organik umum, pengobatan radang, streptococcus, infeksi, buah, serviks, buah, ketela, buah buah, ketela, ketela mengandung saponin, logistik kecil abrine	A. Untuk aturans rebus diisi, entang atau akar sebanyak 10-15 g		
26	Saga   Aroma processor	-	lantana	batang dan serum : Daunya, akar, batang dan buahnya, akar, dedik, buah, ketela mengandung saponin, logistik kecil abrine	Biji : Parasiticide, anti radang, dan restoratoran pengeluhan rambut	Meremediakan jantung, paru-paru, sistem pencernaan, perempuan mulan, buah buah yang berpasip (freckles)	B. Pemakaian luar saga digiling halus lalu dibubukkan ke tempat yang sakit		
									Pemakaian luar, biji dibersihkan halus, dibebaskan pada yang sakit



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek	Sampingan	Dosis	Interaksi
25	Sembako ( <i>Andrographis paniculata</i> (Burm.F) Nees)	Rasanya pahit sifinya dingin, manuk meridian paru, lambung, sum sum besar dan uretral kecil	Mengandung bahan : andrographolida (zat pahit), 14-deoksi-11, 12, 13-dihidroandrogrifofol, deoksimetropinol dan neocardenolide.	Mempunyai paha t dan lembut), antihipertik, analgesik, pemeras racun, antimikrobi al, anti radang, munggaran dan peningkatan (deinseksen) dan imunomodulator, hepatoprotector, hiperemik, karsinotropik, hiperplastik, hierat dan keracunan makaman (bongkrek makara laut).	Digunakan untuk hepatitis, infeksi saluran empedu, diare (enteritis), disemasi heper, tifoid, irradangan (seperti sinusitis, radang ginjal usus, pneumonia, akut purg, bronkitis, appendicitis, OMA), DMAV, Pn, anemia, hiperemik, karsinotropik, hiperplastik, hierat dan keracunan makaman (bongkrek makara laut).	(Bu Hamil)	A. Untuk minum rebus 10-20 g/15 liter simpasan kering untuk penyakit hukan kanker. Atau herba kering digiling, menjemur buah buahan dicuci Untuk Pengobatan kanker digunakan cairan infus, injeksi atau tablet.	B. Untuk pemanakan luar, herba segar direbus lalu ditambahkan untuk cuci atau digiling batas batas dibubuhkan.		



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampai	Dosis	Interaksi
26	Sambung Nyawa (Gymnostoma Procumbens Baker)	Daging sedikit toksik	Minyak auric, saponin, flavonoid	Hipotensif, hipoglikemik, anti edang, dan melancarkan sirkulasi darah	Pengobatan tekanan darah tinggi (hipertensi), kencing manis (diabetes mellitus), kolesterol (darah tinggi)  (iperkolesterolemia), demam, radang tenggorok, fungsi ginjal, menurun (fungsi kreatin tinge), kista, benjolan atau tumor jinak, disentri	Penderita penyakit hati	A. Untuk obat yang diminum rebus atau seduh daun seger ukuran sedang selanjutnya 7-12 lembar		
27	Sidaguri (Side Rhombifolia)		Daun mengandung alkaloid, kalsium oksalat, tanin, saponin, fenol, asam amino, dan minyak zaitu. Banyak mengandung zat fitolegmatik yang digunakan sebagai peluruh daki (expektoran) dan pelumas (lubricant).	Herba sejati antiedang, penghilang nyeri (analgesik), disentrik, peluruh hidup, dan pelembut kulit.	Herba sejati, Herba Hamil, pengobatan rematik, sakit kuning (jaundice) akibat terbentengnya ali an empedu ke uterus, flu, demam, insomnia, THC kelenjar (schistofuloderma), rambut daun, disentrik, mardaria, batu saluran kencing, wasir berdarah, minyak dariak, terlambat hadir, dan racangan	A. Untuk minum, rebus herba kering sebanyak 15-30g, atau herba segar sebanyak 30-60g			
			Akar : rasanya manis, lewat, rasaanya sejuk.	Akar unruk. Merangsang pengaturan suhu dan peredaran. Mengurangi pemerataan suhu, pemeliharaan suhu, antiinflamasi, dan absolvium.	B. Untuk Penerakan jarar, tempelekan herba segar atau akar				



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Effek Samping	Dosis	Interaksi
21	Tempuyung ( <i>Saccharomyces L.</i> )	reasiye pekat, putih, sifamq dingin, masuk geradien lembut, jantung dan kandung empedu	Tempuyung mengandung $\alpha$ -laktosid, $\beta$ -laktosid, manitol, thecinol, sitik, kalium, flavonoid dan taninsentral.	Untuk reumatik, kolikpe, artritid, miskit, diare, wasir, beras nasi, hipertensi, penderitaan berkurang	akar pada hanting manis zatku atau untuk membiu pada caca air.	Selain itu, biasa juga direbus, gunakan airnya untuk menetrasi pada yang sakit.	yang telah digiling halus kebagian tubuh yang sakit	yang telah digiling halus kebagian tubuh yang sakit	
								A. Untuk minum, robes dan tempuyung sebanyak 15-60g.  B. Untuk pemakaian ■ Wasir, dan tempuyung sekar digiling halus, lalu ditempelkan ke tempat yang sakit ■ Sisa disperu dan aliran urin untuk kumpang	



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
29	Tembakau (Cannabis Sativa Linn.)	raanya pahit, dingin, mendidih, jantan dan kandung empedu.	Terdiri dari buah, karkasoid (berdiri dari kurcum, dermocokurcum), dan sayak <del>min</del> .	bakterisitik, antiinflamasi, diuretic, fungipatik, hidroantiseptik.	dijumur untuk pengobatan hepatitis, sakit kuning, radang gigi, kolitis, meningkatkan saluran empedu ke saluran cerna, pereda kembung, tidak rasa makan akut, kekurangan cairan empedu, demam, pegal lusa, rematik, memulihkan kerelahan, tembali, buah empedu, lemak dalam tinggi, tidak berzat, wasir dan produksi ASI.	Perbaikan kencing	A. Untuk minum, sekitar 2 jari rimpaq segar.		
30	Temu putih (Ceratonia siliqua (L.) Raf.)	raanya sangat pahit, pedas, berbau arsensik.	Kuning temu putih mengandung minyak anti simpatis, sine, 1-8% vitamine, kurcum, kurkumol, kurkumol, dan kurkumenol. Juga mengandung sulfat, gusi, resin, tephung dan sekitar lemak.	mengobati derah dan memperbaiki sumsum, mencerahkan dan seimbangkan vitalitas vital energi (qi) dan mengobilangkan nyeri, antioksidan, antioksidan (antifluegitik), melancarkan aliran darah, pencegah kardiovaskular, terapi pada saluran cerna, kolesterol.	diare berat yang diminum, sekitar 2-10 g rimpaq temu putih kering.	A. Untuk obat yang diminum, sekitar 2-10 g rimpaq temu putih kering.			



MENITRI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tausman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek dan peran kimia	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi

Tabel 1

## DATA JENIS TANAMAN BERKhasiat OBAT YANG DIGUNAKAN DI POLRESA MALANG



No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Basis	Interaksi
1	Cengkeh Mango / Temu Manis		Flavonoid, saponin, curcumoid, mirin di astri	Immunomodulator, antidiabetan	Anti kanker			- Tazeh 1x2 kapsul 60 % ekstrak Prew. sehat	
2	Zingiber Kunyit (lale)		Gingerol, shogaol, zingiberine.	Anti inflammatory, analgetics	Pregnancy and lactation		Heartburn, flatulence, nausea	- Setari 1x1 kapsul 60 % ekstrak	Increased effect of antiplatelet, may interfere with cardiac and antidiabetic drug, may enhance the effects of central nervous system depresant



MENITRI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Sampung	Dosis	Interaksi
1	Garlic / Allium sativum (Bawang Putih)	Tajam, memperhangatkan	Menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah	Antihypertensive, Blood glucose lowering, antithrombotic, antiplatelet, antimagnetic	Hypercholesterolemia, prevention of arteriosclerosis, hypertension	Pregnancy and lactation peptic ulcers, allergies in illiacae family	Allergic reaction, heartburn nausea, flatulence, epigastric, abdominal pain, Monitor's disease, myocardial infarction, oesophageal pain, small intestinal obstruction, bleeding	- Tx 3X sehari 3 gr ekstrak Prev.: IX, sehari 3 gr ekstrak	Increase effects of anticoagulants, antihypertensives, could theoretically enhance, hypoglycemic effects of antidiabetic medications
2	Centaury Xanthi (Carcaria) (Temulawak)	Tajam, pahit, memperlengkukkan melancarkan peredaran darah	Kurkuminoid, senyuk asiri	Hepatoprotector, antidiamentia, antipiroxic	Hipertensi, Gastritis			- Tx: sehari 2x 1 kapsul ekstrak Sing Carami isi 100 mg - Prev: Se hari IX 1 kapsul ekstrak Sing Carami isi 100 mg	
3	Curema Rhizoma (Temulawak)	Tajam, pahit, memperlengkukkan melancarkan peredaran darah	Kurkumin, minyak asiri	Antidiamentia, hepatoprotector, antioxidant	Acne vulgaris, Melasma				Sehari 3X 1-2 kapsul 40% ekstrak kering



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indicasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
6	Andrographis paniculata (Sambiloto)	Pahit, meningkatkan, membersihkan darah.	Andrographolide, deoxyandrographolide, oleic acid	Stimulation of immune response, antibacterial, hepatoprotective, reduction of blood pressure inhibition of platelet aggregation, antioxidant, reactivity of male and female fertility	Common cold, anti diabetes mellitus	Pregnancy and lactation	Allergic reaction, fatigue, change of taste, lymphnode tenderness or swelling	Sehari 3 X 500 – 1000 mg ekstrak	Anticoagulants, antihypertensives, immunosuppressant to
7	Morinda citrifolia L. (Menikudu)	Rajang, manis, menghangat, kuin.	Minyak anti alkaloid triterpenoid saponin, asperuloside (alizerin), xanthoxin, amaraproot, amaricapit, amaricapit, amaritin, antrakinon, protein, proktonone, saponine, zat scopolamin, zat dianthochial	Antimicrobials, antibakteri, antiplaque, antiviral, antiinflamatory, ekspektoran, anticoagulants				Sehari 3X 350 – 7000 mg ekstrak	
8	Phyllanthus niruri L. (mentiran)	Rasa agak masam, bersifat sejuk.	Filaginin, hipoflavinina, garam kalium	Immunomodulator, hepatoprotector	Anti Hepatitis B, anti allergy	Beliut diketuhu	Sehari 1 X 50 mg ekstrak	Sehari 1 X Belum diketuhu	
9	Cuscuta edulis (Tembok batu)	Pahit tajam, melancarkan pencernaan darah	Circamol, cisternone, cicutane, cicutane, $\beta$ -cucumol	Anti tumor, hepatoprotective, antiinflammatory	Anti cancer	Pregnancy	Sehari 1 X 500 – 1000 mg ekstrak	Sehari 1 X	



No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
10	Mistletoe (viscum album) (Bentuk tumbuhan bush)	Allatoxin, amine, choline, flavonoids, histamine, malic acid, lectins, phenolics & viscosin, tannins & terpenoids	Immunomodulator sifat-sifat	Anti cancer	Pregnancy & lactation	Pregnancy & lactation	Bradycardia, diarrhea, miosis, vomiting, hypnotic, hypertension	Sehari 3 X 1-2 kapsul 75 % ekstrak kering	Potent effect of antihypertensive drugs, cardiac depressant & central nervous system depressant
11	Typhonium divaricatum (Lilac tassel)			Anti virus, Anti makro	Anti tumor	Pregnancy	Mulut, muntah, diare	Sehari 3 X 500 - 1000 mg	

Tabel 4  
JENIS TANAMAN HERBAL OBAT DI POLIKLINIK DR. SETOMO SURABAYA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
1.	Ahang - ahang ( <i>Impatiens cylindrica L.</i> )	-	- Flavonoid turunan flavonol Akar : Cylindrol A, B, Cylindrolone, Granatone	- Diuretik, melarutkan batu ginjal	Dihemor, afrodisiak Pelembuh batu ginjal	- belum dilakukan	- pusing, mual	- Detak dengan dosis 250 - 300gr, rimpang, 2x1 kg per hari	Belum diketahui
2.	Atas - Jawa ( <i>Timurinda Indica</i> )	-	- Bush, Daun Muda	-	-	-	-	-	-
3.	Adas ( <i>Foeniculum vulgare</i> )	-	Tartaric acid, citric acid, l-cinnic acid, pipericolic acid, sinie	-	-	Sariawan, kutil	-	-	-
4.	Bawang (Alii Bulbill)	-	-	Rijst : Minyak tetesung (0,3 - 6 %) ketar menthol tinggi	-	Bantuk	-	-	-
5.	Bush Melaka ( <i>Phyllanthus emblica</i> )	-	-	Bush : Alil, Allicin, (E)-ujene, methylallyl-trimphide	-	Antibiotik, antirematis	-	-	-
6.	Bush Loo ( <i>Ficus glomerata</i> )	-	-	Bush : Trisphenoid, hipeno, lupeone, flavenoid	-	Keputihan, anti sinus	-	-	-
				Bush : Tasin	-	Antidioksum, diare	-	-	-



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat Kimia	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
7	Bentuk Mangga (Dendrophene pentadeca)	Dauu : Alkaloid, flavonoid	- Immuno dan destrui toksin	Kanker, TB	- belum diketahui	- belum diketahui	- belum diketahui	- 5 gr	
8	Cephalan (Phasmar Aminine)	Seluruh Racikan : Phytalin A-E, withanolide A, saponin, triterpenoid	- memurnikan kadar gula darah - antipotoksin	Kering Manis, Hipoglikemik	- belum diketahui	- belum diketahui	60 gr dalam kerang dikemas minimal 3 x / hari	belum diketahui	
9	Dauu Dawa (Ginseng pancaebor)	Rasa manis, dingin, sedikit asam	Dauu Untuk : Saponin, antyoksidan, flavonoid	- anti radikal	Liver, indang tulung	- belum diketahui	- belum diketahui	- belum diketahui	
10	Dauu keluk (Davallia solidae)	"	Dauu : Zat penyamak, asam karsik, kalium	- diaretik	Bewair, buu ginal	- belum diketahui	- belum diketahui	- belum diketahui	
11	Dauu Pao (Menisca johannica)	"	Pucuk Dauu :	-	-	-	-	-	
12	Dauu Wangu (Graptochilum pilatum)	"	Dauu : Michago	Dianertik	Biusan	Bekam diketahui	Bekam diketahui	Bekam diketahui	
13	Ibuu (Acanthococcus indica)	"	Dauu : Alkaloid	-	Dihidroest, Hypnotic	-	-	-	



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
14	Jute Hitam ( <i>Nephrolepis cordifolia</i> )	Biji : Akar kencur	Biji : Minyak Ternang dan Minyak Lemak	Stimulan, Karminatif, emenoga, galangga, diastofisik, tonikum	Rematik, Nyeri	-	-	-	-
15	Jati Belanda ( <i>Garcinia atroviridis</i> )	-	Dauz : Damar, Zaitun, Glycone, minyak lemak	-	Peluruh lemak	-	-	-	-
16	Kayu putih ( <i>Melaleuca cajuputi</i> )	Dauz :	Minyak terhang	-	Astra, kembang Serak Nafas	-	-	-	-
17	Kerubutte Gantung ( <i>Bryonia seneana</i> )	-	Batang, Bunga	-	Serak Nafas	-	-	-	-
18	Kemangi ( <i>Ocimum basilicum</i> )	-	Huang, Hycocammin, Scopolamin	-	Pensang, Ceplok	-	-	-	-
19	Kemuning ( <i>Murraya paniculata</i> )	Dauz :	Minyak Atiri	-	Pensang, Ceplok	-	-	-	-
20	Kemuning ( <i>Murraya paniculata</i> )	Dauz :	Kemasan dlu tidak berbau buah.	-memunculkan Benat Bduan	belum diketahui belum diketahui	belum diketahui	Influen dosis 30 gr. 2 kali sehari	belum diketahui	-



DEPARTEMEN KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Efek Samping	Dosis	Interaksi
20	Kemis Kerang (Orthosiphon aristatus)	Sejuk, cara manis sejuk, pahit	Pucuk daun : Kalium, sengonin, mangan, zat besi, intisolat	Diuretik	-	-	-	-	-
21	Kanyit I (Curcuma domestica)	Minyak akar kumkumoid	Rimpang : Curcumin, flumetik, turmeron, zingiberin	Antiperadikan, antioksidan, anti tumor, anti mikroba, anti serangga, anti fertil	Inflasi, radang sendi rematik, empedu, hiperanafit dan sind	Alergi tisu perca	batu ginjal	-	-
22	Kanyit putih (Curcuma zedoaria)	Pahit, tajam	Mengantuk : Zedoxin, curcumin, caromol, curdione	Anti nyeri	Kanker	-	-	-	-
23	Laguten (Alpinia villosa)	-	Bahan : Alkaloid	-	Hypertensi	-	Kardiogen, obat batu	5 gr dalam	Obat mononukleosis
24	Legundi (Vicia trifolia)	-	Bahan, buah : Terpen, chinen, terpenol, a-pinen	-	Asteia, pereda	-	-	-	obat batu
25	Manis jangas (Cinnamomum camphora)	-	Kulit Kayu : Minyak Asasi, Eugenol, safrole, tanin, kalium	Anti bakteri, anti tulung	Gangguan pencernaan	demam	Kardiogen, obat batu	20 gr dalam	obat batu
26	Melepas I (Phytolacca acinosa)	Daging sedikit takik	Setara bahan : Phytolacca, Hypophytanthin	Anti bakteri, antifungsi, anti diabetes, anti diabetik, anti diaetus	batu ginjal, diuretik, gonorrea, sakit pinggang, diare, anti kanker	batu ginjal	batu ginjal	20 gr dalam	obat batu



BENAR BERPENGARUH  
BETUL DIPERLUAS

No	Nama Tanaman	Struk - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Inhalasi	K. Indikasi	K.tek.Sampang	Dosis	Interval
27	Nyeriki Jeng (Spondias mombin)	-	Bahan : Daun Catechin, alkaloide, catenin, tannin	-	Bahan kering, empedu	-	-	-	-
28	Pare I. Merinda (Campsis)	tajam, manis	Bahan : Polisakarida, flavonoid, iridoid, chalconoid, niconinida, tannin	ekspresan, memperpanjang durah	Bahan tanah, pemarasan kader gula darah dan tekanan darah	Bahan diketuhui	300 gram minimum 2 x sehari	Bahan dicuci	
29	Pelikan Kete (Vitex articulatum)	-	Seluruh bagian : Lactin	-	Kanker	-	-	-	-
30	Pelikan Kete (Ephorbia hirsut)	-	Seluruh bagian : Quercitrin, tenuifolik, diterpenoid forbol.	-	Bahan	-	-	-	-
31	Pepo (Cucumis sativus)	Sejuk, manis manis	Seluruh bagian : Trimpennin, anticoside, makromesilide	-	Inhalasi Vagin.	-	-	Dosis : 1 gr	
32	Peras rasi (Solanum aegyptium)	-	Peras Daus : Solanin, tomatine, chaconine, demissine	-	Lembar jantung	-	-	Dosis : 5 gr	
33	Salem (Eugenia polyandra)	Berbau harum	Daus : Asam Lainnya, minyak esensial, tanin, flavonoid	Mengurangi glukosa darah	Asam urat, diabet, anti oksidan, anti inflamasi, anti darah, anti hipertensi, hipoglikemi	Bahan dicuci, anti oksidan	Dosis : 100 mg sehari + air 125 ml	Jangan dilakukan	
34	Sambelita (Aethiopaphis paniculata)	Rasanya pahit	Seluruh bagian : Diterpenoid, aethiopapholide, Glicozide	Anti radang, anti batu	Disebut : Malwa	Bahan diketuhui	Minum 2x sehari	Dosis : 5 gr	Jangan dilakukan



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	Effek Sampang	Dosis	Interaksi
35	Sambung Nyawa (Ginger rhizome)	Dingin, sedikit toksik	Daus : lesioni, terpenol kumarin, steroid	Anti radang	Radiasi	-	-	Direbus, 5gr	
36	Sarop Ahang (Hemigraphis celerina)	-	Daus : Kaliun dan Silitat		Batu ginjal	-	-	Direbus, 5gr	
37	Sembung Leri (Elettaria cardamom)	-	Daus : Koronal, cincin, flavonoid, saponin, terpen		Anti alergi	-	-	Direbus, 4gr	
38	Srawang (Ocimum gratissimum)	-	Daus : Ociminit, minyak terhang			-	-	Direbus, 4gr	
40	Sengkolukit (Tridax procumbens)	-	Seluruh Bagian		Nyeri sendi, rematik,	-	-	Dipanaskan, Cuci	Bahan diurut
41	Tepuk Dara (Ficus rosea)	-	Pucak Dara :		Kanker darah, rakitis	-	-	Direbus, 5gr	
42	Tempoyang (Succowia aromatica)	dingin, menurunkan pedas pahit	Daus sethi : Saponin, flavonoid, polivinol		Batu ginjal, asam urat	-	-	Direbus, 5gr	
43	Tembu mawar (Ceratonia siliqua)	-	Rimpang : Minyak urinum	Anti oksidan	Anti Kanker	Bahan dikenali	Bahan dikenali	Direbus, 5gr	Bahan dikenali



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Tanaman	Sifat - Sifat	Kandungan Kimia	Efek	Indikasi	K. Indikasi	V. Efek Stomping	Dosis	Interaksi
44	Trembesi (Curcumis tumbuhan)	Berbau aromatik, warnanya hijau dan pekat	Rimpang : Curcumine, mineral, minyak atsiri, minyak jengkol	Mempelihara salin makanan, fungsi pencernaan, fungsi hati, nyeri, redung sendi, menurunkan lemak darah, suai perut dan menambah ket pengumpulan darah	Liver, rematik	Belum diketahui	Untuk menahan lambung	Direbus, 4 gr 2-3 X / kejantara waktu makan	Belum diketahui
45	The (Camellia sinensis)	Belum diketahui	Dusun : Kafein, theobromin, theofolin, tanin, antholine, adenin	Menurunkan tekanan darah	Diet, anti hipertensi	Belum diketahui	Dipepuas, rasa lemah, pusing, tremor, sukar tidur, tidak ada nafsu makan saat kepala, vertigo, sesak nafas	Direbus, 3 gr 1 sendok teh diribus demik liter airtonggo 15 ment kemudian diminum	Belum diketahui



KEMENKES RI



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 003/MENKES/PER/I/2010**

**TENTANG**

**SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS  
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu sumberdaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan;
- b. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jamu perlu dilakukan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi persaingan global di bidang jamu dan tersedianya jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, perlu dilakukan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa jamu yang aman, bermutu dan bermanfaat hasil saintifikasi dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4975);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/ 1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/ SK/VII/ 1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/ 2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/ SK/ VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/ 2009;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;
27. Peraturan Menteri Kesehatan No.1200/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Kesehatan No.1201/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Saintifikasi Jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
2. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
3. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sariang (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.



6. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan ~~yang~~ konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
7. Ilmu Pengetahuan Biomedik adalah ilmu yang meliputi anatom, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi yang dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjalankan praktik.
9. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
10. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan ~~yang telah~~ memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
11. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan pengaturan saintifikasi jamu adalah:

- a. Memberikan landasan ilmiah (*evidence based*) penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
- b. Mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya *preventif, promotif, rehabilitatif dan paliatif* melalui penggunaan jamu.
- c. Meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu.
- d. Meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan.



### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup saintifikasi jamu diutamakan untuk upaya preventif, promotif, rehabilitatif dan paliatif.
- (2) Saintifikasi jamu dalam rangka upaya kuratif hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis pasien sebagai komplementer-alternatif setelah pasien memperoleh penjelasan yang cukup.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Jamu harus memenuhi kriteria:
  - a. aman sesuai dengan persyaratan yang khusus untuk itu;
  - b. klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris yang ada; dan
  - c. memenuhi persyaratan mutu yang khusus untuk itu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Jamu dan/atau bahan yang digunakan dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan harus sudah terdaftar dalam *vademicum*, atau merupakan bahan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu.

### **Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 6**

Saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan izin atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk saintifikasi jamu dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.



- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan.
  - Klinik Jamu.
  - Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T).
  - Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)/Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTm).
  - Rumah Sakit yang ditetapkan.
- (3) Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan ditetapkan sebagai Klinik Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri ini dan mengikuti ketentuan persyaratan Klinik Jamu Tipe A.
- (4) Klinik jamu dapat merupakan praktik perorangan dokter atau dokter gigi maupun praktik berkelompok dokter atau dokter gigi.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk saintifikasi jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tipe klinik ditetapkan sesuai pemenuhan persyaratan.

## Pasal 8

- (1) Klinik Jamu terdiri dari :
- Klinik Jamu Tipe A
  - Klinik Jamu Tipe B
- (2) Klinik jamu tipe A harus memenuhi persyaratan:
- Ketenaganan yang meliputi :
    - Dokter sebagai penanggung jawab
    - Asisten Apoteker.
    - Tenaga kesehatan komplementer alternatif lainnya sesuai kebutuhan.
    - Diploma (D3) pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam Asosiasi Pengobat Tradisional yang diakui Departemen Kesehatan.
    - Tenaga administrasi.
  - Sarana yang meliputi:
    - Peralatan medis
    - Peralatan jamu



- 3) Memiliki ruangan :
- Ruang tunggu.
  - Ruang pendaftaran dan rekam medis (*medical record*).
  - Ruang konsultasi/pelaksanaan penelitian.
  - Ruang pemeriksaan/tindakan.
  - Ruang peracikan jamu.
  - Ruang penyimpanan jamu.
  - Ruang diskusi.
  - Ruang laboratorium sederhana.
  - Ruang apotek jamu.
- (3) Klinik Jamu tipe B harus memenuhi persyaratan:
- Ketenagaan yang meliputi :
    - Dokter sebagai penanggung jawab
    - Tenaga kesehatan komplementer  alternatif lainnya sesuai kebutuhan.
    - Diploma (*D3*) pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam Asosiasi Pengobat Tradisional yang diakui Departemen Kesehatan.
    - Tenaga administrasi.
  - Sarana yang meliputi:
    - Peralatan medis,
    - Peralatan jamu.
  - Memiliki ruangan :
    - Ruang tunggu dan pendaftaran.
    - Ruang konsultasi, pemeriksaan/tindakan/penelitian dan rekam medis (*medical record*).
    - Ruang peracikan jamu.
- (4) Tenaga pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya merupakan tenaga penunjang dalam pemberian pelayanan jamu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Klinik Jamu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 9**

- Klinik Jamu harus memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.



## **Pasal 10**

- (1) Klinik Jamu harus memiliki kerjasama rujukan pasien dengan rumah sakit.
- (2) Untuk rujukan pelayanan jamu dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan dan penelitian komplementer-alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk rujukan pengobatan pasien dapat dilakukan di rumah sakit pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam menangani pasien saintifikasi jamu, dokter atau dokter gigi di rumah sakit rujukan wajib mendiskusikan penyakit pasiennya dengan dokter atau dokter gigi klinik jamu yang merujuknya.
- (5) Dalam hal diperlukan, dokter atau dokter gigi penerima rujukan di rumah sakit dan dokter atau dokter gigi pengirim rujukan di klinik jamu dapat meminta konsultasi kepada Komisi Daerah dan/atau Komisi Nasional Saintifikasi Jamu.

## **Bagian Ketiga Ketenaganan**

### **Pasal 11**

- (1) Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan jamu pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) harus memiliki:
  - a. Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter atau dokter gigi, STRA untuk apoteker dan surat izin/registrasi dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi tenaga kesehatan lainnya.
  - b. Memiliki surat izin praktik bagi dokter atau dokter gigi dan surat izin kerja/surat izin praktik bagi tenaga kesehatan lainnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
  - c. Memiliki surat bukti registrasi sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif (SBR-TPKA) dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
  - d. Memiliki surat tugas sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif (ST-TPKA/SIK-TPKA) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **Pasal 12**

Untuk tenaga pengobat tradisional harus memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai tenaga pengobat tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Persetujuan Tindakan**

#### **Pasal 13**

- (1) Jamu yang diberikan kepada pasien dalam rangka penelitian berbasis pelayanan kesehatan hanya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan tindakan (*informed consent*) dari pasien.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan dan diberikan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Pencatatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang melakukan penelitian berbasis pelayanan jamu kepada pasien harus melakukan pencatatan dalam rekam medis (*medical record*).
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri sesuai dengan pedoman pelayanan jamu di fasilitas kesehatan.

### **Bagian Keenam Persetujuan Etik**

#### **Pasal 15**

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan *ethical clearance* penelitian jamu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Bagian Ketujuh Tarif**

### **Pasal 16**

- (1) Tarif yang ditetapkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kegiatan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan harus murah dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pendapatan yang diperoleh oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah harus merupakan pendapatan Negara bukan pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama organisasi/asosiasi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan Saintifikasi Jamu;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan, Menteri membentuk Komisi Nasional Saintifikasi Jamu.
- (3) Komisi Nasional Saintifikasi Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. Membina pelaksanaan saintifikasi jamu.
  - b. Meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu.
  - c. Menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu.
  - d. Mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budidaya, formulasi, distribusi dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian.
  - e. Melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu.
  - f. Membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek kepenelitiannya.
  - g. Membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu.



- h. Memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya.
  - i. Melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum, serta sertifikasi kompetensi.
  - j. Mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian-pelayanan termasuk perpindahan metode/upaya antara kuratif dan *non kuratif* hasil penelitian-pelayanan praktik/Klinik Jamu.
  - k. Mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
  - l. Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di propinsi atau kabupaten/kota.
  - m. Memberikan rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan program Saintifikasi Jamu kepada Menteri.
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan saintifikasi jamu di daerah dapat dibentuk Komisi Daerah Saintifikasi Jamu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komisi Daerah Saintifikasi Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang dan bertugas:
- a. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan saintifikasi jamu di daerah.
  - b. Berkoordinasi dengan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu.
  - c. Melakukan pendidikan berkelanjutan di Provinsi.
- (6) Keanggotaan Komisi Nasional/Daerah Saintifikasi Jamu beranggotakan pakar/ahli bidang masing-masing berasal dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai Institusi yang berkaitan dengan jamu dan organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang khusus untuk itu, serta wakil produsen dan konsumen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada fasilitas pelayanan kesehatan/ tenaga pengobatan komplementer-alternatif /tenaga pengobat tradisional yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.



- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Teguran lisan; atau
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pencabutan izin/registrasi tenaga atau fasilitas.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan memberikan penelitian dan pelayanan jamu di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Klinik Jamu yang dicanangkan Menteri, dinyatakan telah memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA/SIK-TPKA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA/SIK-TPKA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus memfasilitasi pemberian Surat Bukti Registrasi Tenaga Kesehatan Komplementer Alternatif (SBR-TPKA) bagi dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pelayanan kesehatan jamu di Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebelum peraturan ini ditetapkan, dan dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang ditunjuk memberikan pelayanan pada Klinik Jamu yang ditetapkan oleh Menteri dalam kegiatan pencanangan saintifikasi jamu.



- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memfasilitasi pemberian Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif Alternatif / Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif Alternatif ( ST-TPKA/SIK-TPKA ) bagi dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang telah melaksanakan penelitian berbasis pelayanan kesehatan di Klinik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebelum peraturan ini ditetapkan, dan dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang ditunjuk memberikan pelayanan pada Klinik Jamu yang ditetapkan oleh Menteri dalam kegiatan pencanangan saintifikasi jamu.
- (3) Sertifikat kompetensi / rekomendasi organisasi profesi terkait berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi segera dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SBR TPKA dan ST-TPKA/SIK-TPKA ditetapkan.
- (4) Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya melengkapi :
- a. Fotokopi ijazah pendidikan dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter atau Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.
  - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2010

**Menteri,**

ttd

**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH**



KEMENKES RI



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1334/MENKES/SK/IX/2010  
TENTANG  
KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan perlu dibentuk Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
**KESATU**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU.**

**KEDUA**

Susunan keanggotaan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA**

Komisi Nasional Saintifikasi Jamu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berwenang dan bertugas:

1. Membina pelaksanaan saintifikasi jamu;
2. Meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu;
3. Menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu;
4. Mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budi daya, formulasi, distribusi dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian;
5. Melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya;

7. Membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu;
8. Memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya;
9. Melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum serta sertifikasi kompetensi;
10. Mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode/upaya antara kuratif dan non kuratif hasil penelitian pelayanan praktik/klinik jamu;
11. Mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**;
12. Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di Propinsi atau Kabupaten/Kota;
13. Memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program Saintifikasi Jamu kepada Menteri;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri.

KEEMPAT :

Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dapat meminta bantuan ahli secara *ad hoc*.

KELIMA :

Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**.

KEENAM :

Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Nasional Saintifikasi Jamu dibebankan pada anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.



- KETUJUH : Masa Kerja Komisi Nasional Saintifikasi Jamu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pemberlakuan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2010

MENTERI KESEHATAN,

*M. Mamalil*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

**KEMENKES RI**



Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1334/MENKES/SK/IX/2010  
Tanggal : 7 September 2010

## SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

Pelindung	:	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Pengarah	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Ketua	:	Kepala Puslitbang Gizi (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidemiologi Klinik )
Wakil Ketua	:	Dr.dr. Erni H. Poerwaningsih, M.Biomed (Ikatan Dokter Indonesia)
Sekretaris	:	1. Prof. Dr. drg. Melani Sadono, M. Biomed (Universitas Trisakti) 2. Dra. Lucie Widowati Apt. MSI
Anggota	:	
I. Bidang Pra-Pelayanan (Ketersediaan , Kontinuitas Bahan Uji dan Distribusi)	:	1. Dra. Sri Indrawati Apt. MS. (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasanian dan Alat Kesehatan) 2. Indah Yuningprapti SKM. MKes. 3. Prof. Dr. Ir. Latifah Kosim, MS (Institut Pertanian Bogor) 4. Drs. Tepy Usia Apt. MPhill, Ph.D. (Badan POM) 5. Dra. Nasirah Bahaudin Apt. MM (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasanian dan Alat Kesehatan) 6. Drs. Dani Pratomo Apt. MM (Ikatan Apoteker Indonesia) 7. Prof. DR. Suwijiyo Pramono Apt DEA (Universitas Gadjah Mada) 8. DR. Ir. Charles Saerang (Gabungan Pengusaha Jamu) 9. Prof. DR. Broto L. Kardono Apt. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 10. Prof. Dr. Sumali Wiryowidagdo, Apt (FMIPA UI)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

II. Bidang Pelayanan  
(Penelitian Berbasis  
Pelayanan)

11. Drs. Fauzi Kasim, MKes, Apt (Ikatan Apoteker Indonesia)
12. Drs. Ondri Dwi Sampurno Apt. MS
13. dr. Hardi Pranata, Sp.S
1. Dr. Supriyantoro, SpP, MARS (Ditjen Bina Pelayanan Medik)
2. Prof. Dr. Amir Syarif, SKM, SpF(K) (FK UI)
3. Dr. Leonard Nainggolan SpPD (KPTI)
4. Dr. Aryanto Jonosewoyo Sp. PD (RSUD Dr. Sutomo)
5. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA (Institut Agama Islam Negeri)
6. Dr. Noor Wijayahadi MKes (RS. Karyadi)
7. DR. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom, M.Sc,M.A, Ph.D.  
(Perhimpunan Dokter Praktisi Awet Sehat Indonesia)
8. DR. dr. Nyoman Kertia, SpPD-KR (Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada)
9. Dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK, MARS (Pengurus Besar IDI)
10. Drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes ( Ditjen Bina Pelayanan Medik)
11. Drg. Harum Sasanti Sp.BM (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi)
12. dr. Soetedjo SpS (Undip)
13. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) (Ketua Pengurus Besar IDI)
14. Kepala Subdit Bina Upaya Kesehatan Tradisional

MENTERI KESEHATAN,

*M. Hanafi*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1787/MENKES/PER/XII/2010

TENTANG

IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan perlu diberikan perlindungan dari informasi berupa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang menyesatkan;
  - bahwa materi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf l, huruf m, huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, dan tenaga kesehatan harus bersifat informatif, edukatif, dan bertanggung jawab;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Iklan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif atau pengenalan/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan dengan tujuan menarik minat dan memudahkan masyarakat.
2. Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi melalui penyebaran informasi dan/atau pengumuman/pernyataan untuk memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di berbagai media.



3. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat termasuk swasta.
5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan ~~dan~~ atau serangkaian kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif dan rehabilitatif.
7. Media adalah alat dan/atau sarana komunikasi massa yang meliputi media cetak, media elektronik, maupun media luar ruang.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pengobatan komplementer-alternatif.

**BAB III  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan melalui media.
- (2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan etika iklan dan/atau publikasi yang diatur dalam kode etik rumah sakit indonesia, kode etik masing-masing tenaga kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan peraturan perundangan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 4**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan iklan dan/atau publikasi harus memenuhi syarat meliputi:
- memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat
  - berbasis bukti
  - informatif
  - edukatif dan
  - bertanggung jawab
- (2) Iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang wajib mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan serta tanggal publikasi:

**Pasal 5**

Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila bersifat:

- menyerang dan/atau pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;
- memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan;
- memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan yang diberikan;
- membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat superlatif dan menyiratkan kata "satu-satunya" atau yang bermakna sama mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga cenderung bersifat menyesatkan;
- mempublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau belum terbukti;
- mengiklankan pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di negara Indonesia;
- mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin;



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;
- mengiklankan susu formula dan zat adiktif;
- mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam majalah atau forum ilmiah kedokteran;
- memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut;
- mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan kesehatan dan/atau menggunakan metode penjualan multi-level marketing;
- memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa; dan
- menggunakan gelar akademis dan/atau sebutan profesi di bidang kesehatan.

#### **Pasal 6**

Iklan dan/atau publikasi mengenai obat dalam pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Iklan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media;
- (2) Publikasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media dalam bentuk antara lain berita, *banner*, tulisan berjalan, artikel, atau *features*.

#### **Pasal 8**

- (1) Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan dan penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah untuk lingkungan profesi.

#### **Pasal 9**

- (1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah iklan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau mendukung program pemerintah dan tidak bersifat komersial.
- (2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. program pengentasan masalah kesehatan yang bersifat permanen di daerah tertinggal, daerah perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah kurang diminati;
  - b. program pemberantasan penyakit;
  - c. program keluarga berencana.



- d program promotif dan preventif saintifikasi jamu, dan/atau
  - e program peduli kemanusiaan dan bencana
- (3) Iklan layanan masyarakat tidak boleh memperlihatkan merek dagang, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan

#### **Pasal 10**

Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan melalui internet, tidak boleh digunakan sebagai sarana konsultasi medis jarak jauh (*telemedicine*)

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan, Menteri dapat membentuk Tim Penilaian dan Pengawasan Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berwenang untuk
  - a. memberi konsultasi atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang akan ditayangkan;
  - b. menerima, menelaah, dan memeriksa laporan pengaduan dan masyarakat mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan;
  - c. memanggil dan meminta keterangan saksi dan/atau pelapor;
  - d. memeriksa dokumen, bukti informasi, dan teknologi atau bukti-buktinya;
  - e. merujuk tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan ini ke Majelis Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia; dan
  - f. memberi rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengambil tindakan administratif.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian dan pengawasan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri



### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan di daerah dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi.
- (2) Dalam rangka penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat berkonsultasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi.

### **Pasal 13**

Penilaian dan pengawasan iklan dan/atau publikasi obat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Menteri dan/atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat memerintahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan untuk mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak mengubah, menarik, menghilangkan, dan/atau menghentikan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat mengambil tindakan administratif.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
  - a pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - b pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk selamanya.
- (5) Selain tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia.



### **Pasal 15**

Dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri dan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi dapat melibatkan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2010

**MENTERI KESEHATAN**

ttd

**ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PATRULIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 673**



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG  
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diperlukan peningkatan mutu pelayanan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan dan perkembangan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-249/MEN/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pelayanan Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);



20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang akan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah.
3. Pengguna TK-WNA, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah institusi, lembaga atau organisasi yang berbadan hukum dan telah memiliki izin mendayagunakan TK-WNA untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Penyelenggara Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh TKWNA, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan atau organisasi profesi yang menyelenggarakan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.



5. Tenaga Kesehatan Pendamping yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga kesehatan Indonesia yang menerima alih teknologi dari TK-WNA dan memiliki kompetensi minimal yang setara dengan TK-WNA serta bertanggung jawab terhadap proses alih teknologi.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TK-WNA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pengguna untuk jangka waktu tertentu.
7. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.
8. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia.
9. Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KFN kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.
10. Surat tanda registrasi bersyarat yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA atau oleh MTKI kepada tenaga kesehatan lain, D3 atau setara WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Indonesia.
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
12. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kecamatan/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
13. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
14. Pendidikan dan Pelatihan kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TK-WNA dalam memberikan maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.



15. Alih teknologi dan alih keahlian adalah proses interaksi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional TK-WNA kepada tenaga pendamping.
16. Penelitian kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan melalui intervensi pada manusia.
17. Tim Koordinasi Perizinan pendayagunaan TK-WNA yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi adalah Tim yang mempunyai tugas menilai pemenuhan persyaratan pendayagunaan TKWNA.
18. Evaluasi kompetensi adalah proses penilaian dan penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri agar memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk melakukan kegiatan pendayagunaan TK-WNA di wilayah Indonesia.
19. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan.
20. Adaptasi adalah kegiatan pembelajaran dan pengajaran (*teaching and learning*) bagi TK-WNA lulusan luar negeri berupa penyesuaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku profesional sesuai standar kompetensi masing-masing cabang ilmu yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia untuk dokter dan dokter gigi atau Komite Farmasi Nasional untuk apoteker atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk tenaga kesehatan lain.
21. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
22. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan.
23. Komite Farmasi Nasional yang selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.



24. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia kesehatan.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**BAB II**  
**PENDAYAGUNAAN TK-WNA**  
Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 2**

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA.
- (2) Pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui Pengguna atau Penyelenggara.
- (3) Pengguna atau penyelenggara TK-WNA harus menyatakan kegiatan pendayagunaan TK-WNA yang akan dilakukan.
- (4) Kegiatan pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  - c. bakti sosial bidang kesehatan; dan
  - d. penelitian kesehatan.
- (5) Dalam hal pendayagunaan TK-WNA dilakukan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan/atau komplementer alternatif, akan ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

**Pasal 3**

- (1) Jenis TK-WNA yang dapat didayagunakan meliputi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



## Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan merupakan pemberian pelayanan kesehatan langsung atau tidak langsung kepada pasien/klien di fasilitas pelayanan kesehatan Pengguna.
- (2) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan Pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu menyerap dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai/dimiliki TK-WNA.
- (4) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian kualifikasi tambahan.
- (5) Kualifikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh verifikasi dan persetujuan dari kolegium bidang ilmu dan/atau spesialisasi yang sama terlebih dahulu.
- (6) Dalam hal kolegium yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada di Indonesia, persetujuan diperoleh dari beberapa kolegium pengampu yang paling relevan.

#### Pasal 5

Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dalam jumlah yang sedikit.

### Paragraf 2 Kualifikasi dan Persyaratan TK-WNA

#### Pasal 6

TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan harus memiliki kualifikasi:

- a. tenaga medis, minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau
- b. tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara.



### Pasal 7

- (1) Selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (2) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sertifikat kompetensi;
  - b. STRA Khusus/STR Sementara; dan
  - c. SIP/SIK.

### Pasal 8

- (1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diperoleh TK-WNA setelah lulus evaluasi kompetensi.
- (2) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KKI bagi dokter/dokter gigi, KFN bagi apoteker, dan MTKI bagi tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Sertifikat kompetensi digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STRA Khusus bagi apoteker dan STR Sementara bagi dokter/dokter gigi dan jenis tenaga kesehatan lainnya.
- (4) STRA Khusus dan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) STRA Khusus dan STR Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Untuk mendapatkan SIP/SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, TKWNA harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota tempat TK-WNA akan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Pengguna

#### Pasal 9

- (1) Pengguna dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri atas:
  - a. rumah sakit kelas A dan kelas B yang telah terakreditasi; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang ditetapkan Menteri.
- (2) Untuk mendayagunakan TK-WNA, Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan permohonan dan memenuhi persyaratan, memiliki:
  - a. akte badan hukum;
  - b. sertifikat akreditasi bagi rumah sakit;



- c. surat izin operasional tetap rumah sakit minimal telah berjalan 2 (dua) tahun bagi fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- d. surat keterangan domisili;
- e. bagan struktur organisasi;
- f. surat bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
- g. surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pengguna dalam kegiatan pelayanan kesehatan harus memiliki pengesahan RPTKA dan IMTA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA dan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri melalui Kepala Badan serta memenuhi persyaratan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pengguna memenuhi persyaratan umum dan persyaratan tambahan.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) mencakup data pribadi, riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta daftar publikasi karya ilmiah/karya penelitian dan/atau tindakan medis yang pernah dilakukan;
  - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan yang menerbitkan di negara asal;
  - c. fotokopi sertifikat kompetensi maupun sertifikat kualifikasi tambahan lain yang telah dilegalisir oleh organisasi profesi dan instansi atau badan hukum yang diakui oleh pemerintah di negara asal;
  - d. Surat Tanda Registrasi sebagai tenaga kesehatan yang masih berlaku dari negara asal;
  - e. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
  - f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik kedokteran untuk dokter/dokter gigi, atau kegiatan di bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan lain serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan (CPD);
  - g. *letter of goodstanding* dari organisasi profesi negara asal; (atau negara tempat kerja terakhir)
  - h. surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal;
  - i. membuat surat pernyataan yang berisi tujuan pendayagunaan TKWNA;



- 3. membuat surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan, sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia;
  - 4. membuat surat pernyataan bersedia melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga pendamping;
  - 5. fotokopi paspor calon TK-WNA;
  - 6. mampu berbahasa Indonesia dengan baik yang dibuktikan dengan sertifikat dari Pusat Bahasa Indonesia;
  - 7. surat pernyataan akan bekerja sesuai keahlian dan uraian penjabaran kompetensinya.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, d, e, f, g, dan h yang menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut.
- (6) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya hidup TK-WNA dari Pengguna, dengan menunjukkan bukti kemampuan menanggung biaya hidup minimal untuk jangka waktu 2 (dua) tahun di Indonesia.
- (7) Contoh surat permohonan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Permohonan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan disertai penjabaran uraian tugas (*job description*) termasuk kualifikasi tambahan yang akan dialihkan, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Menteri melalui Kepala Badan menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan rekomendasi yang diajukan Pengguna.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan terdiri atas unsur:
  - a. unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. KKI;
  - c. MTKI; dan
  - d. KFN.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus telah menerbitkan rekomendasi atau surat penolakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap.
- (4) Dalam hal Tim Koordinasi menerbitkan surat penolakan, harus disertai dengan alasan yang jelas.



#### Pasal 12

- (1) IMTA yang telah dimiliki Pengguna merupakan syarat TK-WNA untuk mengikuti evaluasi kompetensi yang diselenggarakan oleh KKI, MTKI atau KFN.
- (2) Untuk dapat mengikuti evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK-WNA harus mengajukan permohonan rekomendasi evaluasi kompetensi kepada Menteri melalui Kepala Badan.
- (3) Permohonan rekomendasi evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Pengguna wajib menyiapkan dan menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang pendamping dan sumber daya lain yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan TK-WNA.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP/SIK di fasilitas pelayanan kesehatan Pengguna dan mempunyai keilmuan dan/atau spesialisasi yang setara dengan TK-WNA.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyerap kualifikasi tambahan dari TK-WNA dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggantikan TK-WNA dalam pemberian pelayanan kesehatan setelah selesai pendayagunaan.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Perpanjangan Pendayagunaan TK-WNA

#### Pasal 14

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan selama persyaratan terpenuhi.
- (2) Perpanjangan pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perpanjangan STR Sementara dan STRA Khusus.
- (3) Perpanjangan masa pendayagunaan TK-WNA dilakukan oleh Pengguna dengan mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kerja berakhir.
- (4) Permohonan rekomendasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna harus melampirkan dokumen:
- surat permohonan perpanjangan masa kerja TK-WNA sebagai pemberi pelayanan;
  - STR Sementara yang masih berlaku;
  - surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pelayanan yang sudah dilaksanakan;
  - laporan hasil kerja TK-WNA pemberi pelayanan selama 6 (enam) bulan terakhir;
  - rencana kerja TK-WNA pemberi pelayanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang; dan
  - IMTA yang sudah diperpanjang.
- (6) Menteri melalui Kepala Badan menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang diajukan.
- (7) Tim Koordinasi harus telah menerbitkan rekomendasi atau surat penolakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap.
- (8) Dalam hal Tim Koordinasi menerbitkan surat penolakan, harus disertai dengan alasan yang jelas.
- (9) Rekomendasi perpanjangan digunakan untuk memperoleh perpanjangan STR sementara dan STRA khusus.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 15**

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan meliputi:
- TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pendidikan formal; dan
  - TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pelatihan.
- (2) Pengguna kegiatan pendidikan formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki izin dan program studi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggara kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- institusi pendidikan tenaga kesehatan;
  - rumah sakit pendidikan; dan
  - organisasi profesi yang diakui Pemerintah.
- (4) Lembaga/organisasi lain dapat menyelenggarakan pelatihan kesehatan melalui kerja sama dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



### Pasal 16

TK-WNA yang akan didayagunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kesehatan harus memiliki kualifikasi:

- tenaga medis dengan kompetensi minimal dokter spesialis/dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan atau yang setara.
- tenaga kesehatan lain dengan pendidikan minimal vokasi/profesi dengan gelar akademik magister atau setara.

### Paragraf 2 Pendidikan

#### Pasal 17

- TK-WNA yang memberikan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal bidang kesehatan.
- TK-WNA yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan peserta didik pada satuan pendidikan formal bidang kesehatan yang kontak langsung pasien untuk memperoleh ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

#### Pasal 18

- TK-WNA yang akan memberikan pendidikan formal yang kontak langsung dengan pasien, selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Sertifikat kompetensi; dan
  - STRA Khusus/STR Sementara.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Kompetensi dan STRA Khusus/STR Sementara mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- Dalam hal Pendayagunaan TK-WNA pada kegiatan pendidikan formal yang tidak kontak langsung dengan pasien (bukan klinis) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang pendidikan.

#### Pasal 19

- TK-WNA yang akan mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - tenaga medis, dokter/dokter gigi; dan
  - tenaga kesehatan lain, D3 atau setara.



- (2) TK-WNA yang akan mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan kontak langsung dengan pasien harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (3) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sertifikat kompetensi;
  - b. STR bersyarat; dan
  - c. SIP/SIK
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Kompetensi, STR Bersyarat, dan SIP/SIK mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 20

- (1) Pengguna yang akan mendayagunakan TK-WNA dalam kegiatan pendidikan formal harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pengesahan RPTKA dan IMTA, Pengguna harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri melalui Kepala Badan.
- (3) Pengajuan permohonan rekomendasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kecuali huruf b dan huruf c bagi Pengguna yang merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan dan organisasi profesi yang diakui Pemerintah serta disertai dengan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan persyaratan tambahan.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. dokumen bukti pengakuan kompetensi dan kualifikasi tambahan dari kolegium bidang ilmu yang sama atau kolegium pengampu di Indonesia;
  - b. daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang pendidikan dan pelatihan;
  - c. surat pernyataan dari Pengguna untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Paragraf 3 Pelatihan

#### Pasal 21

- (1) TK-WNA yang memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan tenaga pengajar pada pelatihan profesi/vokasi bidang kesehatan atau bentuk pendidikan kesehatan berkelanjutan lainnya, termasuk TK-WNA yang mempromosikan/memperkenalkan bahan dan/atau alat kesehatan.
- (2) TKWNA yang didayagunakan untuk memberikan pelatihan profesi/vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh surat persetujuan dari KKI/MTKI/KFN.
- (3) TK-WNA yang akan memberikan pelatihan yang kontak langsung dengan pasien, selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (4) Persyaratan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Sertifikat kompetensi; dan
  - b. STRA Khusus/STR Sementara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat kompetensi dan STRA Khusus/STR Sementara mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 22

- (1) TK-WNA yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan peserta pelatihan di bidang kesehatan yang kontak langsung dengan pasien untuk memperoleh kualifikasi tambahan.
- (2) TK-WNA yang akan mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga medis, dokter/dokter gigi; dan
  - b. tenaga kesehatan lain, D3 atau setara.

#### Pasal 23

- (1) TK-WNA yang mengikuti pelatihan dan kontak langsung dengan pasien harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (2) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sertifikat kompetensi dari negara asal yang diakui kolegium;
  - b. STR sementara/STRA khusus; dan
  - c. SIP/SIK sebagai peserta pelatihan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Kompetensi, STR sementara, dan SIP/SIK mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Pasal 24**

- (1) Penyelenggara pelatihan profesi/vokasi bidang kesehatan hanya dapat mendayagunakan TKWNA dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pelatihan profesi/vokasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin penyelenggaraan.
- (4) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan pelatihan kepada Menteri melalui Kepala Badan setelah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) serta persyaratan tambahan.
- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. dokumen bukti kerjasama dengan organisasi profesi terkait;
  - b. sertifikat kualifikasi tambahan TK-WNA dari negara asal;
  - c. daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. surat pernyataan dari Pengguna untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), permohonan izin penyelenggaraan juga harus melampirkan:
- a. akte badan hukum;
  - b. proposal kegiatan;
  - c. uraian pekerjaan yang akan dilakukan TKWNA; dan
  - d. nama instansi dan organisasi lain serta badan/lembaga yang diakui oleh Pemerintah.
- (7) Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Keempat**  
**Bakti Sosial Bidang Kesehatan**

**Pasal 25**

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan bakti sosial bidang kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan langsung kepada pasien/klien.



- (2) TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan bakti sosial bidang kesehatan harus memiliki kualifikasi:
  - a. tenaga medis, dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan
  - b. tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara.
- (3) TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban mampu berbahasa Indonesia.

#### Pasal 26

Pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial bidang kesehatan yang dilakukan oleh TK-WNA harus berada dibawah tanggung jawab tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki STR dan SIP/SIK dengan spesialisasi yang sama untuk tenaga medis dan keilmuan yang sama untuk jenis tenaga kesehatan lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara yang akan mendayagunakan TK-WNA dalam kegiatan bakti sosial bidang kesehatan terdiri atas:
  - a. rumah sakit dengan minimal kelas C;
  - b. organisasi profesi bidang kesehatan;
  - c. institusi pendidikan bidang kesehatan; dan
  - d. instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI.
- (2) Penyelenggara bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d harus melakukan kerja sama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait.

#### Pasal 28

- (1) Bakti Sosial bidang kesehatan harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lain milik Pemerintah atau Pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin penyelenggaraan.
- (3) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan bakti sosial kepada Menteri melalui Kepala Badan setelah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) serta persyaratan tambahan.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. proposal kegiatan yang berisi kejelasan maksud, tujuan, jenis kasus yang akan ditangani dan penatalaksanaannya.
  - b. surat rekomendasi kegiatan bakti sosial dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;
  - c. surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terhadap pelaksanaan pendayagunaan TK-WNA pasca penyelenggaraan bakti sosial.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Surat pernyataan kesedianan sebagai penanggung jawab kegiatan dari tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki spesialisasi yang sama bagi tenaga medis atau keilmuan yang sama bagi jenis tenaga kesehatan lainnya dengan TK-WNA;
  - e. surat rekomendasi dari dinas kesatuan bangsa dan politik setempat untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial;
  - f. fotokopi STR dan SIP/SIK tenaga kesehatan penanggung jawab pelayanan medis;
  - g. daftar obat dan alat kesehatan yang telah ter registrasi dan izin edar di Indonesia yang akan digunakan;
  - h. surat kesediaan mendanai pelaksanaan bakti sosial hingga pasca bakti sosial;
  - i. surat kesediaan bertanggung jawab secara hukum untuk keseluruhan penyelenggaraan; dan
  - j. memiliki kamar operasi dan fasilitas tindakan medis lain sesuai dengan standar bila diperlukan tindakan operatif.
- (5) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan izin penyelenggaraan kegiatan bakti sosial juga harus melampirkan:
- a. akte badan hukum bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; dan
  - b. uraian tugas yang akan dilakukan TK-WNA.
- (6) Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Penelitian Kesehatan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan penelitian kesehatan harus memiliki:
- a. kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan metodologi yang dipergunakan; dan
  - b. manfaat penelitian yang dilakukan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia.
- (2) Obyek penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa manusia dan/atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.



### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penelitian kesehatan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan teknologi.
- (2) Dalam hal penelitian kesehatan menggunakan manusia sebagai obyek penelitian selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus:
  - a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penelitian bidang kesehatan.
  - b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang *Material Transfer Agreement*.
  - c. memiliki izin penyelenggaraan penelitian bagi peneliti.
- (3) Izin penyelenggaraan penelitian bagi peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Menteri melalui Kepala Badan.

### Pasal 31

TK-WNA yang didayagunakan dalam kegiatan penelitian kesehatan dilarang melakukan penelitian dengan menggunakan metode uji klinik (*clinical trial*).

## Paragraf 2 Kualifikasi dan Persyaratan TK-WNA

### Pasal 32

- (1) TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan penelitian kesehatan harus memiliki kualifikasi doktor untuk semua jenis TK-WNA yang memiliki pengalaman sebagai peneliti utama paling sedikit 2 (dua) penelitian yang telah dipublikasikan di internasional.
- (2) TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan penelitian dengan cara kontak langsung kepada pasien harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan.
- (3) Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sertifikat kompetensi dari negara asal yang diakui kolegium;
  - b. STR sementara/STR A khusus; dan
  - c. SIP/SIK
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Kompetensi, STR Sementara, dan SIP/SIK mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Paragraf 3 Pengguna

#### Pasal 33

- (1) Pengguna yang akan mendayagunakan TK-WNA dalam kegiatan penelitian kesehatan terdiri atas:
- a. institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi;
  - b. rumah sakit pendidikan;
  - c. institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan Pemerintah/swasta; dan
  - d. lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui Pemerintah.
- (2) Pengguna kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus bekerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi, rumah sakit pendidikan, dan institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan pemerintah/swasta yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pengguna kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Pengesahan RPTKA, IMTA, dan izin penyelenggaraan penelitian.
- (4) Izin penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (5) Rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan melalui kepala badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan:
- a. akte badan hukum;
  - b. proposal kegiatan; dan
  - c. uraian tugas yang akan dilakukan TK-WNA.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan penelitian kesehatan mengikuti ketentuan Pasal 11.

#### Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA dan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pengguna harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri melalui Kepala Badan.



- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kecuali huruf b dan huruf c bagi Pengguna yang merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi, institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan Pemerintah/swasta, dan lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui Pemerintah disertai kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan persyaratan tambahan.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sertifikat sebagai peneliti/surat keterangan dari negara asal sebagai peneliti;
  - b. dokumen kerangka acuan dan rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan;
  - c. daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang penelitian; dan
  - d. surat persetujuan penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Paragraf 5  
Tata Cara Perpanjangan Pendayagunaan TK-WNA**

**Pasal 35**

- (1) Pengguna yang telah mendayagunakan TK-WNA kegiatan penelitian kesehatan selama 1 (satu) tahun dapat memperpanjang pendayagunaannya untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya dengan mengajukan rekomendasi perpanjangan dan selama persyaratan terpenuhi.
- (2) Perpanjangan pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kontak langsung dengan pasien harus melakukan perpanjangan STR Sementara dan STRA Khusus.
- (3) Perpanjangan masa pendayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa kerja berakhir, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.



## BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengguna TK-WNA

#### Pasal 36

Pengguna/Penyelenggara TK WNA mempunyai hak:

- mendayagunakan TK WNA sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam izin yang diberikan; dan
- memutuskan hubungan kerja dengan TK-WNA yang tidak memenuhi tugas dan fungsinya.

#### Pasal 37

Pengguna TK WNA mempunyai kewajiban:

- mendayagunakan TK WNA sesuai tugas dan fungsi yang tercantum dalam izin yang diberikan;
- membuat laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada ketua KKI/MTKI/KFN dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;
- bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh TK-WNA; dan
- memenuhi seluruh kewajiban terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban TK-WNA

#### Pasal 38

TK-WNA yang didayagunakan di Indonesia mempunyai hak:

- memperoleh hak yang terkait dengan ketenagakerjaan dan keimigrasian sesuai perjanjian atau kontrak; dan
- mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 39

(1) TK-WNA yang didayagunakan di Indonesia mempunyai kewajiban:

- menaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang dicantumkan dalam izin;
- menaati standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi; dan



- d. membuat laporan hasil kegiatan kepada Pengguna dengan tembusan kepada Menteri melalui Kepala Badan, ketua KKI/MTKI/KFN dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setiap 2 bulan sekali.
- (3) Dikecualikan untuk kegiatan bakti sosial bidang kesehatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaporkan setelah penyelenggaraan kegiatan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 40

- (1) TKWNA yang didayagunakan di Indonesia dilarang:
  - a. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA atau izin penyelenggaraan;
  - b. melakukan praktik mandiri; dan
  - c. menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian pelayanan langsung kepada pasien/klien diluar fasilitas yang dinyatakan Pengguna dalam RPTKA.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 41

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam Pendayagunaan TK-WNA meliputi:

- a. pemberian rekomendasi untuk memperoleh pengesahan RPTKA dan IMTA bagi Pengguna;
- b. pemberian izin penyelenggaraan pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelatihan, bakti sosial dan penelitian bidang kesehatan;
- c. bersama dengan kementerian yang menyelenggakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menentukan kuota peserta didik; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan TK-WNA skala nasional dan antar provinsi.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 42

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam Pendayagunaan TK-WNA meliputi:

- a. melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNA skala provinsi;
- b. melaporkan hasil pemantauan pendayagunaan TK-WNA kepada Menteri dengan tembusan kepada KKI, MTKI dan KFN;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan Pengguna.

#### Pasal 43

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pendayagunaan TK-WNA meliputi :

- a. melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNA skala kabupaten/kota;
- b. melaporkan hasil pemantauan Pendayagunaan TK-WNA skala kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi;
- c. memberikan izin praktik atau izin kerja bagi TK-WNA yang akan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan Pengguna.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA dengan mengikutsertakan KKI, KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan TK-WNA (*patient safety*);
  - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan TK-WNA;
  - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan TK-WNA; dan
  - d. memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan TK-WNA agar menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kabupaten/kota dapat menetapkan tindakan administratif terhadap Pengguna/penyelenggara dan/atau TK-WNA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, pelayagunaan TK WNA sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan;
  - d. pencabutan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA; atau
  - e. pencabutan izin fasilitas kesehatan.
- (3) Tindakan administratif terhadap TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekomendasi pencabutan STR;
  - b. rekomendasi pencabutan izin persetujuan; dan
  - c. pencabutan SIP/SIK

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- 1) Pengguna yang telah melakukan pelayagunaan TK-WNA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 317/MENKES/PER/X/2010 tentang pelayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia, tetap dapat mendayagunakan TK-WNA, sampai habis masa berlakunya Pengesahan RPTKA dan/IMTA.
- (2) Perpanjangan izin pelayagunaan TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pengguna/penyelenggara dan/atau TK-WNA yang sedang dalam proses pengajuan Pengesahan RPTKA dan/IMTA baru atau perpanjangan Pengesahan RPTKA dan/IMTA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 317/MENKES/PER/X/2010 tentang pelayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
- (2) Pengguna/penyelenggara yang mendayagunakan TK-WNA, harus telah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/X/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1320



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KESIHATAN

FORMULIR :

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGESAHAN RPTKA DAN IMTA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kota/Kab, ..... 20.....

Kepada

Yth.Menteri Kesehatan  
Cq. Ka Pusren-gan SDM Kesehatan  
BPPSDM Kesehatan

Di

Jakarta

Perihal : Permohonan rekomendasi  
Pengesahan RPTKA dan  
IMTA

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk izin TK-WNA dengan data  
data sebagai berikut

A. Keterangan perusahaan

1. Nama perusahaan : .....
2. Alamat : .....
3. kode pos : .....
4. Nomor Telp/Fax : .....
5. Jenis usaha : .....
6. No / Tanggal akte Pendirian : .....

B. Keterangan TK-WNA

1. Jabatan TK-WNA : .....
2. Kualifikasi TK-WNA : .....
3. Jumlah TK-WNA : .....
4. Lokasi kerja : .....
5. Lamanya : .....

C. Data Umum TK-WNA

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat/tanggal Lahir : .....
3. Jenis kelmain : Laki-laki / Perempuan
4. Warga Negara : .....
5. No. Passport : .....
6. Pendidikan terakhir : .....
7. Jabatan yang akan diduduki : .....
8. Alamat : .....
9. kode pos : .....
10. Nomor Telp/Fax : .....
11. Alamat e-mail : .....



D. Kelengkapan Dokumen  
Dokumen Pengguna

- 1 akte badan hukum
- 2 sertifikat akreditasi bagi Rumah Sakit
- 3 surat izin operasional tetap minimal telah berjalan 2 (dua) tahun bagi fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
- 4 uraian tugas TK-WNA
- 5 surat keterangan domisili
- 6 bagan struktur organisasi
- 7 surat bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
- 8 surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9 Bagi pengguna lembaga sosial asing harus ada MOU dengan Kementerian Kesehatan
- 10 surat pernyataan dari Pengguna untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi
- 11 izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan\*
- 12 surat persetujuan penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi \*\*

Dokumen TK-WNA

- 1 sertifikat kompetensi dari negara asal;
- 2 Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah teregristrasi sebagai tenaga kesehatan dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan di negara asal;
- 3 fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang diajukan oleh negara asal
- 4 surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi
- 5 surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal
- 6 surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;



- 7 surat rekomendasi (*letter of performance*) dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan di negara asal;
- 8 surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal
- 9 surat izin praktik dari negara asal yang masih berlaku
- 10 surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundangan, sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia;
- 11 surat pernyataaan bersedia melaikukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia khususnya tenaga pendamping
- 12 surat pernyataan dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menunjukkan bukti bersedia dan mampu menanggung biaya hidup minimal untuk jangka waktu 2 (dua) tahun di Indonesia
- 13 mampu berbahasa Indonesia dengan baik yang dibuktikan dengan sertifikat bahasa Indonesia dari lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah
- 14 surat pernyataan bersedia melakukan evaluasi bagi TK-WNA Pemberi Pelayanan
- 15 surat persetujuan (*letter of acceptance*) dari kolegium terkait di Indonesia;
- 16 fotokopi keputusan pengesahan RPTKA yang masih berlaku
- 17 daftar riwayat hidup calon TK-WNA;
- 18 surat pernyaaan bahwa TK-WNA yang akan melakukan kegiatan sesuai dengan uraian tugas
- 19 fotokopi paspor calon TK-WNA
- 20 dokumen bukti pengakuan kompetensi dan kualifikasi tambahan dari kolegium bidang ilmu yang sama atau kolegium pengampu di Indonesia\*
- 21 daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang pendidikan dan pelatihan\*
- 22 sertifikat sebagai peneliti/surat keterangan dari negara asal sebagai peneliti\*\*
- 23 daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang penelitian\*\*
- 24 dokumen kerangka acuan dan rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan\*\*



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Demikian permohonan rekomendasi izin TK-WNA yang kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan  
stempel pengguna

(.....)

Catatan : contreng bila dokumen ada

\*khusus kegiatan pendidikan dan pelatihan  
\*\*khusus kegiatan penelitian

KEMENKES RI



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR IV

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN TK-WNA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Perihal : Permohonan rekomendasi  
Perpanjangan Izin TK-WNA

Kota/Kab, ..... 20..  
Kepada  
Yth. Menteri Kesehatan  
Cq. Ka Pusren-gan SDM Kesehatan  
BPPSDM Kesehatan  
Di Jakarta

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk izin TK-WNA dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan perusahaan

1. Nama perusahaan : .....
2. Alamat : .....
- kode pos : .....
3. Nomor Telp/Fax : .....
4. Jenis usaha : .....
5. No./ Tanggal Pendirian : .....
6. No. RPTKA dan masa berlakunya : .....

B. Data Umum TK-WNA

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat/tanggal Lahir : .....
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Warga Negara : .....
5. No. Passport : .....
6. Pendidikan terakhir : .....
7. Jabatan yang akan diduduki : .....
8. No. STR Indonesia dan masa berlakunya (khusus pemberi pelayanan) : .....
9. No. SIP dan masa berlakunya ( khusus pemberi pelayanan) : .....
10. Alamat : .....
- kode pos : .....
11. Nomor Telp/Fax : .....
12. Alamat e-mail : .....



### C. Kelengkapan Dokumen

- 1 surat persetujuan perpanjangan masa kerja TK-WNA
- 2 STR Sementara yang masih berlaku;
- 3 surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pelayanan yang sudah dilaksanakan;
- 4 laporan hasil kerja TK-WNA pemberi pelayanan selama 6 (enam) bulan terakhir;
- 5 rencana kerja TK-WNA pemberi pelayanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang akan datang
- 6 IMTA yang sudah diperpanjang

Demikian permohonan rekomendasi untuk izin TK-WNA yang kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan  
stempel pengguna

(.....)

Catatan : contreng bila dokumen ada



• 100 •

## FORMULAS

## **IZIN PENYELENGGARAAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor  
Lampiran

Kota/Kab. .... 20

### Kepada

## **Yth. Menteri Kesehatan**

Cq. Ka Pusren-gan SDM Kesehatan BPPSDM  
Kesehatan

81

Jakarta

Perihal : Permohonan rekomendasi izin Penyelegaraan

Bersama ini mengajukan permohonan rekomendasi Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan/ bakti/ kerja sosial/ penelitian \* dengan data-data sebagai berikut

#### A. Keterangan perusahaan

1. Nama perusahaan
  2. Alamat  
kode pos
  3. Nomor Telp/Fax
  4. Jenis usaha
  5. No/ Tanggal Pendirian

## B. Keterangan TK-WNA

1. Jabatan TK-WNA
  2. Kualifikasi TK-WNA
  3. Jumlah TK-WNA
  4. Lokasi kerja
  5. Larannya

#### C. Kelengkapan dokumen

#### Dokumen Pengguna :

- 1 akte badan hukum
  - 2 Proposal kegiatan
  - 3 Uraian Tugas
  - 4 MOU dengan Kementerian Kesehatan bagi pengguna lembaga sosial asing



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 dokumen bukti kerjasama dengan organisasi profesi terkait
- 6 surat pernyataan dari Pengguna untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi \*\*
- 7 surat rekomendasi kegiatan bakti sosial dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat\*\*\*
- 8 surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terhadap pelaksanaan pendayagunaan TK-WNA pasca penyelenggaraan bakti sosial\*\*\*
- 9 Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab kegiatan dari tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki spesialisasi yang sama bagi tenaga medis atau keilmuan yang sama bagi jenis tenaga kesehatan lainnya dengan TK-WNA\*\*\*
- 10 surat rekomendasi dari dinas kesatuan bangsa dan politik setempat untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial\*\*\*
- 11 foto kopi STR dan SIP/SIK tenaga kesehatan penanggung jawab pelayanan medis\*\*\*
- 12 daftar obat dan alat kesehatan yang telah terregistrasi dan izin edar di Indonesia yang akan digunakan\*\*\*
- 13 surat kesediaan mendanai pelaksanaan bakti sosial hingga pasca bakti sosial\*\*\*
- 14 surat kesediaan bertanggung jawab secara hukum untuk keseluruhan penyelenggaraan\*\*\*
- 15 memiliki kamar operasi dan fasilitas tindakan medis lain sesuai dengan standar bila diperlukan tindakan operatif\*\*\*

Dokumen TK-WNA:

- 1 sertifikat kompetensi dari negara asal;
- 2 Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai tenaga kesehatan dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan di negara asal;
- 3 fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang diakui oleh negara asal
- 4 surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi
- 5 surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal
- 6 surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
- 7 surat rekomendasi (*letter of performance*) dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan di negara asal;
- 8 surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di negara asal



- 9 surat izin praktik dari negara asal yang masih berlaku
- 10 surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundangan, sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia;
- 11 surat pernyataan bersedia melakukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia khususnya tenaga pendamping
- 12 surat persetujuan (*letter of acceptance*) dari kolegium terkait di Indonesia;
- 13 daftar riwayat hidup calon TK-WNA;
- 14 Surat pernyataan bahwa TK-WNA yang akan melakukan kegiatan sesuai dengan uraian tugas
- 15 fotokopi paspor calon TK-WNA
- 16 daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang pendidikan dan pelatihan \*\*
- 16 sertifikat kualifikasi tambahan TK-WNA dari negara asal \*\*

Demikian permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan yang kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel Pengguna

[.....]

Catatan : centang bila dokumen ada

\*Coret yang tidak perlu

\*\* Khusus untuk kegiatan pelatihan

\*\*\* Khusus untuk kegiatan bakti/kerja sosial



### FORMULIR III

#### PERMOHONAN REKOMENDASI EVALUASI KOMPETENSI

##### KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kota/Kab, ..... 20..  
Kepada  
Yth. Menteri Kesehatan  
Cq. Ka Pusren-gan SDM Kesehatan BPPSDM  
Kesehatan

Pernah : Permohonan rekomendasi  
Evaluasi Kompetensi Di Jakarta

Bersama ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk evaluasi kompetensi dengan data-data sebagai berikut

##### A. Keterangan perusahaan

1. Nama perusahaan : .....
2. Alamat : .....
- kode pos : .....
3. Nomor Telp/Fax : .....
4. Jenis usaha : .....
5. No/ Tanggal Pendirian : .....
6. No RPTKA dan masa berlakunya : .....
7. No IMTA dan masa berlakunya : .....

##### B. Kelengkapan dokumen

1. sertifikat kompetensi dari negara asal;
2. Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah teregristrasi sebagai tenaga kesehatan dari Instansi yang berwenang di bidang kesehatan di negara asal;
3. fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang diakui oleh negara asal
4. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi
5. surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal
6. daftar riwayat hidup calon TK-WNA;
7. fotokopi paspor calon TK-WNA



Demikian permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan yang kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

Catatan : contreng bila dokumen ada

KEMENKES RI



## FORMULIR II

### URAIAN TUGAS / JOB DESCRIPTION TK-WNA

#### KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kota/Kab, ..... 20.....  
Kepada  
Yth. Menteri Kesehatan  
Cq. Ka. Pusren-gun SDM Kesehatan  
BPPSDM Kesehatan  
Di Jakarta

Perihal : Permohonan rekomendasi  
Uraian Tugas / job description  
TK-WNA

Bersama ini kami sampaikan uraian tugas / job description TK-WNA yang akan bekerja  
di ..... sebagai .....  
dengan uraian tugas / job description sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. Dst.

Demikian kami sampaikan uraian tugas / job description TK-WNA yang akan bekerja  
pada perusahaan kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan  
stempel pengguna

{.....}



PERNYATAAN AKAN BEKERJA SESUAI URAIAN TUGAS / JOB DESCRIPTION TK-WNA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kota/Kab. .... 20 ..

Kepada  
Yth. Menteri Kesehatan  
Cq. Ka Pusren-gan SDM Kesehatan  
BPPSDM Kesehatan  
Di Jakarta

Perihal : Pernyataan TK-WNA akan  
bekerja Sesuai uraian  
tugas / job description

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
Asal negara : .....  
Latar belakang pendidikan : .....  
Jabatan : .....  
Tempat bekerja : .....  
1. Nama perusahaan : .....  
2. Alamat : .....  
kode pos : .....  
3. No RPTKA dan masa berlakunya : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam bekerja sebagai ..... hanya akan bekerja sesuai dengan uraian tugas / job description sebagai berikut:

1. ....
2. .... dat

Saya menjamin tidak akan melakukan tindakan yang bersentuhan langsung dengan pasien serta tidak akan bekerja diluar uraian tugas / job description yang ada.

Atas surat pernyataan ini saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya sampaikan di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan  
M A T E R A I 6000

Mengetahui,

Nama TK-WNA

(.....)


Nama, tanda tangan pemohon dan  
stempel pengguna

(.....)



## ALUR TK-WNA


Alur perizinan TK-WNA





MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA


a. Alur TK-WNA untuk memperoleh Rekomendasi Pengesahan RPTKA dan IMTA





MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

b. Alur TK-WNA untuk memperoleh izin penyelenggaraan



KEMENKES RI



KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG  
SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa i pelayanan kesehatan tradisional saat ini telah berkembang pesat dan telah menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat sebagai upaya pengobatan dan/atau perawatan di luar ilmu kedokteran dan perawatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, merupakan salah satu upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 sebagaimana butir b sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Sentra P3T adalah suatu wadah untuk melakukan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
2. Unit Teknis Sentra P3T adalah unit yang menjalankan minimal 1 (satu) fungsi Sentra P3T.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

- (1) Metode pelayanan kesehatan tradisional yang akan dikembangkan dan/atau diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan harus berdasarkan hasil penapisan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian.
- (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sentra P3T.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau Perguruan Tinggi.

### Pasal 3

Setiap hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan, harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 4

- (1) Sentra P3T ditetapkan oleh gubernur dan berkedudukan di provinsi.
- (2) Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sentra P3T yang telah terbentuk di provinsi pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan dan Sentra P3T yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum Sentra P3T ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T yang terdiri dari unsur lintas program dan lintas sektor.
- (4) Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Setiap Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Tim Pengendali P3T yang berkedudukan di Provinsi.
- (6) Tim Pengendali P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (7) Setiap Sentra P3T mendapat pembinaan secara teknis dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan bekerja sama dengan instansi dan unit lain terkait.

### Pasal 5

Sentra P3T mempunyai tugas:

- a. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;
- d. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
- e. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan
- f. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada pengobatan tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Sentra P3T dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu membentuk Unit Teknis Sentra P3T.
- (2) Unit Teknis Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.
- (3) Unit Teknis Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk jejaring kerja sama.

#### Pasal 7

Sentra P3T sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Pendanaan Sentra P3T bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/MENKES/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1658



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 90 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SENTRA PENGEMBANGAN DAN**  
**PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL**

**SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya, yang dapat diperoleh melalui berbagai upaya kesehatan yang ada. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang telah dimanfaatkan sejak dahulu sebelum berkembangnya pelayanan kesehatan konvensional. Walaupun pelayanan kesehatan konvensional sudah berkembang dengan pesat, akan tetapi sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional masih tetap diminati oleh sebagian masyarakat dan diakui keberadaannya sebagai alternatif untuk mendapatkan kesehatan. Mahalnya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan masyarakat cenderung memilih cara-cara tradisional dalam mengatasi masalah kesehatannya sehingga sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional berkembang dan marak di masyarakat. Selain faktor tersebut juga adanya kesempatan yang diberikan seluas-luasnya oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 36 tentang Kesehatan pasal 61. Di pihak lain pelayanan kesehatan tradisional perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama, sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional perlu didorong melalui pengkajian, penelitian dan pengujian pengobatan tradisional untuk memperkaya khasanah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan mansaftnya, maka Gubernur menetapkan Sentra P3T yang dalam penyelenggarannya mengacu kepada Pedoman Sentra P3T.

**B. Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana Sentra P3T dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan di Sentra P3T adalah pelayanan kesehatan tradisional meliputi metode, obat/bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat.

D. Pengertian

1. Kemitraan adalah kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan, baik perorangan maupun institusi, yang masing-masing bekerja atas dasar prinsip kesetaraan (*equity*), keterbukaan (*transparency*) dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) secara efektif, efisien dan produktif dalam mencapai tujuan kemitraan.
2. Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berfungsi melakukan kajian terhadap kebutuhan akan terbentuknya Sentra P3T.
3. Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disingkat Timdal P3T adalah tim yang mengendalikan Sentra P3T dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disingkat Timlak Sentra P3T adalah Tim yang dibentuk oleh Timdal P3T untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T.
5. Tim Pembahas Penapisan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang penelitian.
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
7. Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah cara pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan.
8. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Sentra P3T ini menguraikan tentang pengorganisasian dan penyelenggaraan Sentra P3T yang meliputi kegiatan penapisan, kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang mendukung upaya penapisan serta Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID).



## BAB II PENGORGANISASIAN SENTRA P3T

### A. Kedudukan

Sentra P3T ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T. Sentra P3T bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya kepada Gubernur yang dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan secara teknis dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

Keanggotaan Tim Pelaksana Sentra P3T ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Ketua Tim Pengendali P3T dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun.

### B. Mekanisme Pembentukan Sentra P3T dan Unit Teknis Sentra P3T

#### 1. Pembentukan Sentra P3T di setiap provinsi

Dalam rangka membentuk Sentra P3T terlebih dahulu perlu dibentuk Tim Pengkaji Sentra P3T. Tim Pengkaji Sentra P3T ini dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang tugasnya membuat Naskah Akademik. Dalam hal pembuatan naskah akademik pembentukan Sentra P3T ini diperlukan pengkajian yang sangat mendalam di wilayah setempat dengan melibatkan beberapa unit teknis terkait serta organisasi profesi agar dapat dipertanggungjawabkan.

Naskah Akademik tersebut mencantumkan antara lain:

a. Judul.

b. Kata Pengantar

c. Daftar Isi :

##### 1) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, sasaran, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari pembentukan Sentra P3T tersebut.

##### 2) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Memuat praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan dampak terhadap masyarakat atas pembentukan Sentra P3T tersebut.

##### 3) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT PEMBENTUKAN SENTRA P3T.

Memuat hasil kajian yang mendukung pembentukan Sentra P3T dengan pendekatan analisa SWOT (kekayaan hayati, nabati, hewani, biota laut yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesehatan manusia serta memiliki nilai ekonomi).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS  
Memuat Landasan filosofis (falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Landasan Sosiologis (mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pembentukan Sentra P3T), Landasan Yuridis (pertimbangan pembentukan Sentra P3T dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada)
- 5) BAB V RUANG LINGKUP PEMBENTUKAN SENTRA P3T  
Memuat :
  - a) Penggorganisasian,
  - b) Penyelenggaraan meliputi :
    1. Sumber daya manusia yang meliputi ahli di bidang penelitian, bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan tradisional, dan jaringan informasi dan dokumentasi), dan
    2. Fasilitas ruangan untuk melaksanakan kegiatan administrasi/sekretariat. Sekretariat dapat berdiri sendiri atau melekat pada Dinas Kesehatan Provinsi/Rumah Sakit/Perguruan Tinggi/Balai Pelatihan Kesehatan atau yang lainnya.

#### 6) BAB VI PENUTUP

Kesimpulan dan Saran, memuat rekomendasi perlunya dibentuk SP3T.

Setelah naskah akademik dibuat dan disusun oleh Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menindaklanjuti ke Gubernur untuk diusulkan, dan selanjutnya Sentra P3T tersebut ditetapkan oleh Gubernur. Contoh format surat keputusan Penetapan Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam Form I.

#### 2. Pembentukan Unit Teknis Sentra P3T

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sentra P3T, Ketua Sentra P3T dapat membentuk jeiring kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Perguruan Tinggi, Balai Pelatihan Dan Lembaga Penelitian, serta instansi lain. Persyaratan pembentukan Unit Teknis Sentra P3T sebagai berikut :

- a. Unit Teknis Sentra P3T membuat proposal (status, latar belakang pengusulan, lingkup kegiatan, sumber daya manusia beserta struktur organisasinya, sarana, prasarana, dana, serta dukungan lainnya) kepada Ketua Sentra P3T.
- b. Tim Pelaksana Sentra P3T melakukan penilaian terhadap institusi yang mengusulkan sebagai Unit Teknis Sentra P3T, termasuk kunjungan lapangan .
- c. Ketua Tim Pelaksana Sentra P3T melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Pengendali P3T.
- d. Jika calon Unit Teknis Sentra P3T memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya Ketua Tim Pengendali P3T membuat perjanjian kerjasama dengan Instansi tersebut.



### C. Pengorganisasian Sentra P3T

Pengorganisasian Sentra P3T terdiri dari:

#### 1. Tim Pengendali P3T

Untuk mengendalikan jalannya Sentra P3T dibentuklah Tim Pengendali P3T yang berkedudukan di Provinsi dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Adapun susunan, kedudukan, tugas dan fungsi dari Tim Pengendali P3T tersebut sebagai berikut :

##### a. Susunan Tim Pengendali P3T sebagai berikut :

Pelindung	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Wakil	:	Pimpinan dari unsur Rumah Sakit/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah/ organisasi profesi dan lain-lain pemerhati perkembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
Sekretaris	:	Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua kepala bidang terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Lintas sektor terkait</li><li>2. Dekan fakultas terkait kerja sama dalam kegiatan pengkajian, penelitian, dan/atau Pengujian</li><li>3. Kepala Bidang Pelayanan dan Ketua Komite Medik di Rumah Sakit terkait kerjasama dalam pelayanan yang mendukung upaya penapisan</li><li>4. Unsur Pemerintah daerah (Biro Kesra, Biro Hukum dan Organisasi)</li><li>5. Pakar kesehatan modern pemerhati pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer</li><li>6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan</li><li>7. Pakar Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.</li></ol>

Catatan: Yang duduk dalam organisasi Timdal P3T melekat pada Jabatan

#### b. Kedudukan Tim Pengendali P3T

Tim Pengendali P3T berkedudukan di Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

#### c. Tugas dan fungsi Tim Pengendali P3T

- 1) Ketua Tim Pengendali P3T menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Pusat.



- 2) Sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis (pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian) pelayanan kesehatan tradisional agar mendapat dukungan politis, dana, sarana dan prasarana.
- 3) Menetapkan Tim Pelaksana Sentra P3T.
- 4) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan institusi yang menjadi Unit Teknis Sentra P3T.
- 5) Memberi tugas kepada Tim Pelaksana Sentra P3T untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya.
- 6) Mengupayakan dukungan dana untuk operasional Tim Pelaksana Sentra P3T melalui dana APBD dan APBN, ataupun sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- 7) Memantau jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T.
- 8) Melakukan penilaian atas usulan Tim Pelaksana Sentra P3T dalam pemakaian berbagai jenis obat dan alat yang mendukung pekerjaannya dan mengusulkan hasil penilaiannya kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindak lanjuti.

Tim Pengendali P3T dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas yang merupakan staf penanggung jawab program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer pada Dinas Kesehatan Provinsi. Contoh format surat keputusan Tim Pengendali P3T sebagaimana tercantum dalam Form II.

## 2. Tim Pelaksana Sentra P3T

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T dibentuklah Tim Pelaksana Sentra P3T oleh Tim Pengendali P3T yang sifatnya paruh waktu. Susunan Tim Pelaksana Sentra P3T sebagai berikut :

Ketua	: Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
Wakil Ketua	: Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
Sekretaris	: Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
Bendahara	: Penanggung jawab/pelaksana program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer Dinas Kesehatan Provinsi



Anggota : (terdiri dari Dokter/Tenaga Kesehatan/Antropolog/pakar kesehatan tradisional, peneliti, LP/LS pemerhati bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer)

1. Bidang Pengkajian/Penelitian/Pengujian  
Koordinator :.....  
Anggota :
  - a. ...
  - b. ....
  - c. ....
2. Bidang Pelayanan  
Koordinator :.....  
Anggota :
  - a. ...
  - b. ....
  - c. ....
3. Bidang Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID)  
Koordinator :  
Anggota :
  - a. ...
  - b. ....
  - c. ....

Sekretariat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga administratif penuh waktu di sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.

\*\*\*\* Catatan : Keanggotaan Timlak Sentra P3T melekat pada nama bukan Institusi pekerjaan/jabatan

Masa tugas Tim Pelaksana Sentra P3T diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pelaksana Sentra P3T harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga Negara Indonesia;
2. sehat fisik dan mental;
3. berkelakuan baik
4. mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. menguasai atau memahami pengetahuan tentang kesehatan tradisional.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Tim Pelaksana Sentra P3T berhenti atau diberhentikan karena:

1. berakhir masa jabatannya;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang jelas; dan
5. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penggantian antar waktu keanggotaan Tim Pelaksana Sentra P3T dilakukan dalam hal anggota:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang jelas; dan
4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Masa jabatan anggota Tim Pelaksana Sentra P3T pengganti adalah sisa masa jabatan anggota Sentra P3T yang digantikannya. Calon anggota Timlak Sentra P3T pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota Tim Pelaksana Sentra P3T yang digantikan. Contoh format surat keputusan Tim Pelaksana Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam Form III.

#### D Tugas dan Fungsi Sentra P3T

1. Melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan.
3. Menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional.
4. Menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi
5. Memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional
6. Memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada masyarakat/pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAGAN ORGANISASI



### BAGAN ORGANISASI TIM PELAKSANA SENTRA P3T



Catatan: 1 Unit teknis Sentra P3T dapat melaksanakan 1 atau lebih dari satu fungsi Sentra P3T Contohnya : fungsi 1 & 2, 1 & 3, 2 & 3 atau 1 & 2 & 3



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### A. Tata Kerja

1. Tata Kerja Tim Pengendali P3T
  - a. Merumuskan kegiatan penapisan yang diusulkan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T.
  - b. Perumusan kegiatan penapisan divalidasi dan hasilnya dikirimkan ke Gubernur dengan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
  - c. Menyampaikan hasil laporan kerja Sentra P3T ke Gubernur dengan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
2. Tata Kerja Tim Pelaksana Sentra P3T :
  - a. Mengajukan usulan kegiatan kepada Tim Pengendali P3T sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi.
  - b. Melaksanakan kegiatan yang disetujui Tim Pengendali P3T sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - c. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Pengendali P3T dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Cq Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

#### B. Uraian Tugas Sentra P3T

Sentra P3T memiliki tugas yang meliputi :


1. Uraian Tugas Penapisan
  - a. Melaksanakan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional.
  - b. Menggali Kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi metode, alat, dan obat tradisional yang potensial untuk dikembangkan, dan sudah digunakan secara turun temurun atau sedang berkembang di masyarakat.
  - c. Mengajukan usulan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian berdasarkan urutan prioritas masalah setempat, kebutuhan program kesehatan dan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh format usulan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Form IV.
  - d. Melaporkan hasil identifikasi, inventarisasi, dan prioritas pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian kepada Tim Pengendali P3T di wilayahnya.
  - e. Kegiatan penapisan yang sudah disetujui oleh Tim Pengendali P3T diusulkan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan dalam bentuk proposal dan protokol.



- f. Proposal dan protokol selanjutnya dikaji oleh Tim Pembahasan Penapisan agar sesuai dengan kaidah penelitian.
- g. Protokol penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembahasan Penapisan dan Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian laporan.
- h. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional dilakukan dengan memenuhi kaidah penelitian menggunakan metodologi yang sesuai dengan mengutamakan keamanan, manfaat dan mutu.
- i. Pengkajian, penelitian dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional dapat dilaksanakan di Sentra P3T atau Unit Teknis Sentra P3T.
- j. Anggota bidang pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terdiri dari dokter, apoteker/farmasi, ahli kesehatan, sarjana lain dan pakar pelayanan kesehatan tradisional yang memiliki kemampuan dalam bidang pengkajian, penelitian dan pengujian serta mampu melaksanakan penelitian secara benar sesuai dengan kaidah penelitian yang baku.
- k. Kegiatan dalam pengkajian, penelitian dan/atau pengujian metode pelayanan kesehatan tradisional berupa inventarisasi, uji keamanan, uji mutu, uji manfaat melalui observasi klinis dan uji klinik sesuai kaidah yang telah ditentukan.
- l. Instrumen dan mekanisme pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode pelayanan kesehatan tradisional mengacu pada Petunjuk Teknis Penelitian Pengobatan Tradisional. Khusus untuk penelitian jamu diharapkan merujuk ke pedoman metodologi penelitian jamu yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Kementerian Kesehatan.
- m. Hasil pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian pelayanan kesehatan tradisional diseminarkan di hadapan Tim Pembahasan Penapisan dan Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dalam rangka penilaian dan proses tindak lanjut.
- n. Melaporkan hasil kegiatan penapisan kepada Ketua Tim Pengendali P3T
- o. Mendaftarkan hasil pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian pelayanan kesehatan tradisional yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan kepada pihak yang berwenang untuk pemberian jaminan atas kepemilikan kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum melalui mekanisme labelisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual).



Bagan Mekanisme Penelitian Sentra P3T



2. Uraian Tugas Pelayanan
- Dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan penapisan melalui pengujian, penelitian, dan/atau pengkajian.
  - Dilaksanakan di unit teknis yang berada di rumah sakit pemerintah/swasta, balai pengobatan, klinik pemerintah/ swasta, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan kesepakatan kerja sama.
  - Dilaksanakan dalam rangka menunjang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/1/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.
3. Uraian Tugas sebagai simpul Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T mempunyai peran sebagai simpul jaringan informasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya dengan kegiatan sebagai berikut:
- Memberikan informasi kepada masyarakat terkait metode pelayanan kesehatan tradisional.
  - Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan terkait pengajuan STPT/SIPT bagi pengobat tradisional yang belum mempunyai Asosiasi sejenis.
  - Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan terkait penilaian keilmuan Pengobat Tradisional Asing yang akan bekerja di Indonesia sebagai konsultan.
  - Memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman dan higienis kepada Pengobat Tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan setempat.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- e. Membuat Jaringan Informasi dan Dokumentasi (*website*) dengan tujuan antara lain:
- 1) Terkumpulnya data yang diolah menjadi informasi dan dokumentasi tentang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer secara berkesinambungan sehingga memungkinkan pencarian informasi secara mudah, cepat dan tepat.
  - 2) Terbentuknya jaringan dan berfungsinya jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer untuk mempermudah pertukaran dan penyebarluasan informasi.
  - 3) Diperolehnya data/informasi dan dokumentasi untuk penetapan kebijakan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer dan peningkatan/pengembangan pengobatan tradisional.
- Mekanisme kerja Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T mengacu pada petunjuk teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T.
4. Uraian Tugas tenaga administratif penuh waktu di Sekretariat Sentra P3T
- Yang dimaksud tenaga penuh waktu di Sekretariat Sentra P3T adalah tenaga PNS atau tenaga honorer yang melaksanakan tugas administratif sebagai berikut:
- a. Membantu penyusunan perencanaan kegiatan
  - b. Membantu penyelenggaran pelaksanaan rapat/pertemuan
  - c. Menyusun dan memproses dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan institusi yang akan menjadi Unit Teknis Sentra P3T
  - d. Membantu proses dokumen rekomendasi atas permintaan Dinas Kesehatan setempat.
  - e. Membuat laporan rapat/pertemuan
  - f. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
  - g. Membuat laporan Tahunan



## BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dan pelaporan dilakukan melalui :

- A. Pertemuan Berkala
  - Untuk meningkatkan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Sentra P3T perlu diselenggarakan pertemuan secara berkala setiap bulan oleh Tim Pengendali P3T bersama Tim Pelaksana Sentra P3T.
- B. Pelaporan
  - 1. Tim Pelaksana Sentra P3T wajib melaporkan hasil kegiatannya termasuk hasil kerjasama dengan Unit teknisnya secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Tim Pengendali P3T dan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
  - 2. Tim Pengendali P3T wajib melakukan pengelolaan data laporan dari Tim Pelaksana Sentra P3T.



## BAB V KEMITRAAN

Sentra P3T perlu menggalang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian kinerjanya. Manfaat kemitraan adalah untuk meningkatkan sinergitas dan memperluas jejaring pelayanan kesehatan tradisional.

Tim Pelaksana Sentra P3T mempunyai hubungan kerja atau kemitraan dengan berbagai pihak antara lain:

1. Rumah Sakit;
2. Balai Pelatihan Kesehatan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Balai Besar/Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Perguruan Tinggi;
6. Asosiasi pengobat tradisional;
7. Organisasi profesi;
8. Dunia usaha dan industri;
9. Institusi penelitian lainnya;
10. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTm) dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTm);
11. Puskesmas; dan
12. Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Bentuk kemitraan yang dilakukan Sentra P3T dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit penapisan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VI SUMBER DAYA

### A. Sumber Daya Manusia

1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T dibentuk Tim Pelaksana Sentra P3T yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T. Tim Pelaksana Sentra P3T dapat berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, pakar pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, pakar kesehatan modern yang berminat dalam pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. Mereka bekerja paruh waktu disertai surat tugas dari pimpinan institusi tempat asal bekerja.
2. Sentra P3T minimal mempunyai tenaga inti dan tenaga penunjang (sesuai kebutuhan) dengan jumlah dan kompetensi SDM sebagai berikut:

No	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	Tenaga Inti	
a.	Dokter yang mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	1 orang
b.	Tenaga Kesehatan yang mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	1 orang
c.	Peneliti bidang Farmasi	1 orang
d.	Peneliti bidang MIPA/ Biologi	1 orang
2	Tenaga Penunjang	
a.	Peneliti bidang Antropolog	1 orang
b.	Peneliti Bidang Sosiolog	1 orang
c.	Tenaga Teknologi Informasi (TI)	1 orang
d.	Tenaga Promkes	1 orang

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga administratif yang bekerja penuh waktu. Tenaga sekretariat merupakan tenaga honorer yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Surat keterangan berkelakuan baik;
  - c. Pendidikan minimal Diploma tiga;
  - d. Terampil dalam mengoperasikan komputer;
  - e. Bersedia bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
  - f. Umur minimal 21 tahun maksimal 50 tahun.
  - g. Bukan Pegawai Negeri Sipil



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

- a. Kantor Sekretariat Sentra P3T berupa gedung ataupun ruangan tersendiri yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, atau institusi lain yang ditunjuk oleh dinas kesehatan provinsi.
- b. Unit teknis Sentra P3T dapat berada di rumah sakit pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, balai pelatihan kesehatan, laboratorium kesehatan daerah, puskesmas, balai pengobatan, yayasan pelayanan kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat.

2. Prasarana

Peralatan minimal yang harus dimiliki Sentra P3T yaitu:

NO	JENIS ALAT	JUMLAH
1	Alat Pengolah Data	
	a. Komputer	2
	b. Printer	2
2	Alat Penapisan Sederhana	
	a. Microscope Binocular	1
	b. Alat Timbangan Biara	1
	c. Elektrik sterilisator	1
	d. PH meter digital	1
	e. Glucometer complete with Glicostic	2
3	Alat Penunjang pelayanan sederhana	
	a. Stethoscope	1
	b. Termometer	2
	c. Timbangan badan	2
4	Meubelair	
	a. Tempat tidur	1
	b. Meja dan kursi kerja	2
	c. Bangku tunggu	1
	d. Lemari	2
5	Alat Jaringan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Kamera digital	2
	b. Media Display	1
	c. Jaringan Internet	1
	d. Proyektor (in focus)	1

Peralatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh Sentra P3T untuk menunjang kelancaran pekerjaannya termasuk kendaraan fungsional Sentra P3T dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau sumber dana lain yang tidak mengikat disertai analisa kebutuhan.

C. Pendanaan

Dana operasional Sentra P3T bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.



## BAB VIII PENUTUP

Sentra P3T merupakan wadah bagi tenaga pakar fungsional paruh waktu untuk melakukan pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang telah dapat dibuktikan manfaat dan keamanannya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut proses penetapan melalui Peraturan Menteri Kesehatan, selanjutnya pengobatan tradisional tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas, dapat diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan formal atau dikembangkan secara tersendiri di masyarakat.

Melalui Sentra P3T, mutu pelayanan kesehatan tradisional Indonesia baik terkait dengan metode, sarana, alat, dan bahan/obat tradisional maupun tenaganya akan dapat ditingkatkan sehingga menjadi pelayanan kesehatan yang dapat melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah berkembang lebih dahulu. Sentra P3T juga menyandang misi strategis dalam meningkatkan daya saing pelayanan kesehatan tradisional Indonesia terhadap upaya sejenis yang berasal dari luar Indonesia. Dengan pengaturan Sentra P3T ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pengelola, penanggung jawab, dan pengurus Sentra P3T ke arah yang lebih baik.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

NAFSIAH MBOI



Contoh Format Surat Keputusan Penetapan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI**

**NOMOR ...**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...**

**GUBERNUR**

Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16), pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;  
b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sebagai suatu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;  
c. bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan di setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing;  
d. bahwa untuk menggali pengobatan tradisional yang menjadi kearifan lokal di Provinsi ..., serta untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Keputusan Gubernur tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional di Provinsi ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
6. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatajaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN  
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI  
PROVINSI... .

#### PERTAMA

- : Tugas dan Fungsi Sentra P3T:
1. melalukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
  2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;
  3. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;
  4. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
  5. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan



6. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dari sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Sentra P3T, selanjutnya akan dibentuk Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional dan Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
- KETIGA : Keputusan tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional ini berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ....



Contoh Format Surat Keputusan Tim Pengendali

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG

TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN

TRADISIONAL PROVINSI ...

GUBERNUR

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16), pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sebagai suatu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan di setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing;
- d. bahwa untuk menggali pengobatan tradisional yang menjadi kearifan lokal di Provinsi ... dan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/ VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**MEMUTUSKAN:**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ... TENTANG TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...**

Susunan keanggotaan Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Timdal P3T sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Tugas dan Fungsi Timdal P3T Provinsi sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendali P3T menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Pusat;

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis (pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian) pelayanan kesehatan tradisional agar mendapat dukungan politis, dana, sarana dan prasarana;
3. menetapkan Tim Pelaksana Sentra P3T;
4. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan institusi yang menjadi Unit Teknis Sentra P3T;
5. memberi tugas Tim Pengendali Sentra P3T untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya;
6. mengupayakan dukungan dana untuk operasional Tim Pelaksana Sentra P3T melalui dana APBD dan APBN, ataupun sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
7. memantau jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T;
8. melakukan penilaian atas usulan Tim Pelaksana Sentra P3T dalam pemakaian berbagai jenis obat, alat dan metode pelayanan kesehatan tradisional dan mengusulkan hasil penilaiannya kepada Kementerian Kesehatan untuk penyediaan obat tradisional dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara Nasional.

Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Pengendali P3T dapat melibatkan pakar terkait bilamana diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali P3T bertanggungjawab kepada Gubernur dan Kementerian Kesehatan cq Ditjen Bina Gizi dan KIA

Ditetapkan di ...  
Pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ....

KETIGA  
KEEMPAT



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN  
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL  
PROVINSI ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN  
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...

Pelindung	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Wakil Ketua	:	Pimpinan dari unsur Rumah Sakit/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah/organisasi profesi dan lain-lain pemerhati perkembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
Sekretaris	:	Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua kepala bidang terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Lintas sektor terkait</li><li>2. Dekan fakultas terkait kerja sama dalam kegiatan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian</li><li>3. Kepala Bidang Pelayanan dan Ketua Komite Medik di Rumah Sakit terkait kerjasama dalam pelayanan yang mendukung upaya penapisan</li><li>4. Unsur Pemerintah daerah (Biro Kesra, Biro Hukum dan Organisasi)</li><li>5. Pakar kesehatan modern pemerhati pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer</li><li>6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan</li><li>7. Pakar Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.</li></ol>
Sekretariat	:	Staf Dinkes Provinsi yang menangani Program Kesehatan Tradisional

GUBERNUR PROVINSI ...,

.....



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Form III

Contoh Format Surat Keputusan Tim Pelaksana Sentra P3T

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG

TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16) pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipetanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;  
b. bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat di pertanggungjawabkan manfaat dan kemanannnya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/ VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatajaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ... TENTANG TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Sentra P3T:

1. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;
3. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;



4. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
5. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan
6. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pelaksana Sentra P3T mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sentra P3T bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ...,



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
TIM PELAKSANA SENTRA  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
PENGOBATAN TRADISIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN  
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...

Susunan Organisasi Tim Pelaksana Sentra P3T sebagai berikut :

Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.

Wakil Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.

Sekretaris : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.

Bendahara : Penanggung jawab/pelaksana program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer Dinas Kesehatan Provinsi

Anggota : (terdiri dari Dokter/Tenaga Kesehatan/Antropolog/pakar kesehatan tradisional, peneliti, LP/LS pemerhati bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer)

1. Bidang Pengkajian/Penelitian/Pengujian

Koordinator : .....

Anggota :

a. ....

b. ....

c. ....

2. Bidang Pelayanan

Koordinator : .....

Anggota :

a. ....

b. ....

c. ....

3. Bidang Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID)

Koordinator :

Anggota :

a. ....

b. ....



Sekretariat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga penuh waktu di sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ...

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI ...

KEMENKES RI



## Contoh Format Usulan Penelitian

### JUDUL PENELITIAN

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

(Dianjurkan untuk memakai variabel penelitian sebagai judul Sub-Bab)

#### III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Metode Penelitian
  - Dasar
  - Variabel
  - Kriteria penerimaan & penolakan
  - Bahan & Cara
  - Definisi Operasional
- D. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengambil Data
- E. Teknik Analisis

#### IV. ORGANISASI PENELITIAN

Koordinator Peneliti	1 orang
Peneliti Utama	1 orang
Peneliti non fungsional/peneliti pembantu	5 orang
Sekretariat	2 orang
Pengolah data	1 orang

#### V. JANGKA WAKTU (JADWAL) PENELITIAN

3 bulan (90 hari) s/d 6 bulan (180 hari)

#### VI. BIAYA PENELITIAN (Jelaskan Rincian)

1. ATK dan Penggandaan
2. Rapat Persiapan
3. Honor Tim Peneliti
4. Bahan Penelitian (uraikan sesuai kebutuhan)
5. Alat Penunjang Penelitian (uraikan sesuai kebutuhan)
6. Konsultasi ke pusat



menyetujui  
Ketua Sentra P3T Provinsi ...

Peneliti utama

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

Menyetujui  
Ketua Tim Pengendali P3T Provinsi.....

(.....)

KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional, dimana pelayanan kesehatan SPA merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan dinamika masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- ~~KEMENKES RI~~
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/PER/1/1991 tentang Persyaratan Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 141/VI/2005 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pariwisata Subsektor SPA;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
  9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN SPA.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa (*spirit*), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
2. *Health SPA* adalah suatu bentuk Pelayanan Kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran.
3. *Wellness SPA* adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat peremajaan (rejuvenasi) dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi).
4. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, kejemuhan, baik fisik maupun mental untuk mendapat kebugaran kembali.
5. Rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh.
6. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi organ tubuh yang sehat dan mengembalikan vitalitas sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
8. Terapi Hidro adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan air sebagai modalitas terapi untuk membantu klien dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
9. Terapi Aroma adalah bentuk perawatan tubuh yang menggunakan minyak atsiri (*essential oil*) dan senyawa aromatik lainnya yang diekstrak dari bunga, kulit kayu, batang, daun, akar atau bagian lain dari tanaman untuk tujuan mempengaruhi psikis (kejiwaan) dan fisik seseorang.



10. Pijat adalah teknik perawatan tubuh dengan cara usapan dan penekanan menggunakan anggota gerak tubuh seperti tangan, jari, siku dan atau alat bantu lainnya pada permukaan tubuh yang memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran.
11. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional/terapis SPA yang telah melaksanakan pendaftaran.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

Pengaturan Pelayanan Kesehatan SPA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA.
- (2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural).

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif.
- (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal.

### BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN SPA

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas:
  - a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan
  - b. Pelayanan Kesehatan SPA media (*medical SPA*).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. *Health SPA*; dan
  - b. *Wellness SPA*.
- (3) *Health SPA* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di griya SPA tirta I.
- (4) *Wellness SPA* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di griya SPA tirta II dan griya SPA tirta III.
- (5) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan SPA medis (*medical SPA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

Griya SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus diselenggarakan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan manfaat pelayanan kesehatannya, Griya SPA diklasifikasikan menjadi:
  - a. griya SPA tirta I;
  - b. griya SPA tirta II; dan
  - c. griya SPA tirta III.
- (2) Griya SPA tirta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi.
- (3) Griya SPA tirta II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan griya SPA tirta yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi dan Rejuvenasi.
- (4) Griya SPA tirta III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi, Rejuvenasi dan Revitalisasi.

### BAB III PERSYARATAN DAN PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA tradisional harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan izin teknis.



- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya, selama memenuhi persyaratan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara SPA harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan meliputi:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis lainnya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan verifikasi persyaratan berdasarkan self assessment atau kajian administrasi dan teknis lainnya setelah menerima permohonan, dapat mengikut sertakan asosiasi SPA.
- (4) Formulir self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir.
- (5) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus memberikan izin atau menolak permohonan disertai alasan yang jelas dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 atau Formulir 6 terlampir.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, badan usaha dari alamat Griya SPA penyelenggara SPA harus melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



## Pasal 11

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha;
- c. fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan;
- d. fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat;
- e. fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah daerah masing-masing;
- f. fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan klasifikasi Griya SPA; dan
- g. mengisi daftar *assessment* yang disediakan.

## Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi persyaratan ketenagaan, air, sarana dan prasarana, serta metode perawatan sesuai dengan klasifikasi griya SPA yang akan didirikan.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelompok tenaga administrasi; dan
  - b. kelompok terapis.
- (3) Kelompok tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa manajer, penerima tamu, programmer, dan administrator.
- (4) Kelompok terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa terapis SPA pratama, terapis SPA madya, dan terapis SPA utama.
- (5) Persyaratan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan :
  - a. bangunan; dan
  - b. alat yang mendukung pelayanan.



(7) Persyaratan metode perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Terapi Hidro, penggunaan ramuan, Pijat, Terapi Aroma, latihan fisik dalam SPA, terapi warna, terapi musik, dan pemberian makanan sehat dalam pelayanan kesehatan SPA.

#### Pasal 13

- (1) Setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk mendapatkan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terapis SPA harus mengajukan permohonan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat secara kolektif atau sendiri, disertai dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. biodata terapis, menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir;
  - b. fotokopi KTP;
  - c. rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional Indonesia;
  - d. fotokopi sertifikat/jijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
  - e. surat pengantar Puskesmas setempat;
  - f. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat kerja.
- (3) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat harus memberikan izin atau menolak permohonan STPT disertai alasan yang jelas.
- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA, Terapi Hidro Pada Pelayanan Kesehatan SPA, Terapi Aroma Pada Pelayanan Kesehatan SPA, dan Pijat Pada Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 15

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai kewajiban :

- a. membuat papan nama Griya SPA;
- b. memberikan informasi yang benar mengenai Pelayanan Kesehatan SPA yang diberikan;
- c. memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA, standar pendidikan dan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan;
- d. melakukan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dengan menggunakan alat yang steril;
- e. mampu melaporkan kondisi kontraindikasi klien yang meliputi perubahan suhu tubuh, gangguan pernafasan, dan reaksi alergi saat perawatan kepada penyelia/supervisor;
- f. mencatat setiap klien yang berkunjung ke Griya SPA di buku registrasi kunjungan klien; dan
- g. melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan contoh formulir 4 sebagaimana terlampir.

### Pasal 16

Setiap pemberi Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai hak:

- a. memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan;
- b. mempromosikan Pelayanan Kesehatan SPA yang ada dalam fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan SPA; dan
- d. menolak keinginan klien bila bertentangan dengan standar Pelayanan Kesehatan SPA dan norma yang berlaku.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Menteri, menteri terkait, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, dan dapat melibatkan asosiasi terkait.



- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri, menteri terkait lainnya, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan tindakan administratif kepada penyelenggara pelayanan kesehatan SPA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA sesuai Peraturan Menteri ini.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan/atau
  - pencabutan izin.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pelayanan Kesehatan SPA yang telah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan SPA sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Griya SPA yang sedang dalam proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, tetap diberikan izin teknis.
- (3) Pelayanan kesehatan SPA yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA, harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 1(satu) tahun sejak diundangkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/PER/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 277



**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA**

**PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN SPA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

SPA berasal dari nama desa kecil Spau di Leige, bagian Selatan Belgia, yang sumber-sumber airnya berkhasiat menyembuhkan penyakit dan memulihkan kebugaran serta gangguan kesehatan. Istilah SPA dikenal sebagai singkatan dalam bahasa Latin yakni "*Salus Per Aquam*" atau "*Sanitas Per Aquam*" yang artinya "kesehatan melalui air". Di Indonesia, istilah SPA diperkenalkan dengan Sehat Pakai Air. Penggunaan air di dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah hidroterapi medik. Kesehatan tradisional menggunakan istilah hidroterapi atau hidropati untuk pemanfaatan air bagi kesehatan. Hidroterapi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran.

Sejak abad ke-8, penggunaan air di Indonesia sebagai unsur kesehatan tercermin pada budaya mandi yang menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga yang banyak dilakukan di lingkungan kerajaan di Indonesia. Saat ini industri SPA semakin marak di Indonesia sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Meskipun istilah SPA bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan SPA di Indonesia telah dipraktikkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asli Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dari 17 jenis pelayanan kesehatan. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. SPA merupakan perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (*body, mind and spirit*) yang menggunakan metode



MENTERI KESATUAN  
NEGERI DAN KULTUR

keterampilan dan metode ramuan. Dengan demikian, SPA merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan tradisional.

Pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat melestarikan budaya tradisional warisan pusaka nusantara. Mengingat pelayanan SPA menyangkut aspek kesehatan manusia, maka Kementerian Kesehatan berkepentingan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pelayanan SPA. Pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas perawatan yang digunakan harus aman dan bermansfaat.

Pada tahun 2004, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan saat ini, tingkat kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan kesehatan promotif dan preventif, dan kebutuhan hukum, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA tersebut.

Pedoman yang disesuaikan ini mengatur pelayanan SPA yang meliputi *Health SPA*, dan *Wellness SPA* yang merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif. *Medical SPA* sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif akan diatur dalam pedoman yang lain. Pedoman ini selanjutnya disebut Pedoman Pelayanan kesehatan SPA. Di dalamnya dimuat persyaratan sesuai dengan klasifikasi Griya SPA Tirta I, Griya SPA Tirta II dan Griya SPA Tirta III. Untuk pemenuhan terhadap pedoman tersebut diperlukan tiga kriteria yang terdiri dari: 1) kriteria masukan, yaitu hal-hal yang harus tersedia di tempat pelayanan kesehatan SPA; 2) kriteria proses, yaitu cara terapis SPA melayani klien di tempat pelayanan; 3) kriteria luaran, yaitu hasil dan efek yang diinginkan oleh klien.

Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA ini menguraikan prinsip dasar dan konsep SPA, penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan SPA. Pedoman ini menekankan pada aspek efek dan hasil yang diinginkan pada klien yaitu relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi. Efek dan hasil yang diinginkan klien dapat diketahui dengan menggunakan parameter kualitatif dan subyektif. Dengan mengacu pada Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA ini, secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan SPA.



## BAB II

### PRINSIP DASAR DAN KONSEP PELAYANAN KESEHATAN SPA

#### A. PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN SPA

Prinsip pelayanan kesehatan SPA mengacu pada pohon keilmuan atau *Body of Knowledge Pengobatan Tradisional Indonesia*. Dalam Pelayanan Kesehatan SPA, yang dimaksud sebagai konsep dasar sistem perawatan tradisional Indonesia meliputi pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (biopsikososiokultural).

Pendekatan kosmologi dalam Sistem Pengobatan Tradisional Indonesia memandang penyakit tidak saja pada apa yang menyebabkan sakit, melainkan bagaimana dan mengapa orang menjadi sakit. Pendekatan kosmologi memandang sehat sebagai rangkaian hubungan harmonis antara individu dengan lingkungan.

Pendekatan holistik memandang penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan antara fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan. Dengan demikian pelayanan yang dibutuhkan setiap individu bersifat spesifik, yang mengarah pada penyebab penyakit dan tidak hanya sekedar mengatasi gejala. Pendekatan holistik memandang sehat adalah keseimbangan antara fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan.

Kebutuhan biologis setiap individu sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial dan budayanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepribadian, nilai, kepercayaan, perilaku, dan kemampuan individu sehingga akan diperoleh kecerdasan dalam perilaku hidup sehat. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan kultural (biopsikososiokultural).


Untuk itu, agar individu mencapai kondisi sehat yang optimal, diperlukan pelayanan yang komprehensif, utuh, seimbang, selaras dan tuntas dengan memperhatikan berbagai aspek dan menggunakan berbagai upaya dan cara.

Cara dalam Pelayanan Kesehatan SPA merupakan bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional, maka pohon keilmuan *health SPA* dan *Wellness SPA* mengacu pada pohon keilmuan Pengobatan Tradisional Indonesia (Bagan 1).



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN 1  
POHON KEILMUAN PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA



Ditinjau dari pohon keilmuannya pelayanan kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air, pijat, ramuan, aroma, latihan fisik, warna, musik, dan makanan untuk memberi efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara *body* (tubuh), *mind* (pikiran) and *spirit* (jiwa), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

B. KONSEP PELAYANAN KESEHATAN SPA

Pelayanan kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif yang diselenggarakan di Griya SPA. Pelayanan Kesehatan SPA menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

tercapai tingkat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan SPA ditujukan untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan yang dapat menimbulkan penyakit.

Pelayanan kesehatan SPA di dalam pedoman ini meliputi *Health SPA* untuk mendapatkan manfaat relaksasi. *Wellness SPA* untuk mendapatkan manfaat rejuvenasi dan revitalisasi. Komponen Pelayanan SPA mencakup 4 unsur yaitu [1] Sumber daya manusia meliputi terapis, penerima tamu, petugas administrasi, SPA programmer, SPA manajer. [2] Komponen air berserta fasilitas pendukungnya seperti *bathub*, sauna, *steam*, dan *whirlpool*; [3] Pendukung perawatan meliputi pijat, penggunaan ramuan atau jamu, terapi *aroma*, latihan fisik. [4] Peralatan yang dipergunakan untuk kebugaran atau untuk membantu proses peningkatan fungsional tubuh.

Pelayanan kesehatan SPA terdiri dari komponen berikut :

1. Sumber daya manusia di Griya SPA yang terdiri dari:
  - a. Kelompok tenaga administrasi: manajer SPA, penerima tamu, programmer SPA dan administrator.
  - b. Kelompok terapis: terapis SPA pratama, terapis SPA madya dan terapis SPA utama.
2. Air berserta fasilitas pendukungnya seperti *bathub*, pancuran (*shower*), sauna, *steam*, dan *whirlpool*. Air merupakan media yang digunakan dalam pelayanan kesehatan SPA secara eksternal maupun internal, dengan memperhatikan:
  - a. Pengaturan suhu air disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien yang dapat berupa air dengan suhu lebih tinggi, lebih hangat, lebih sejuk, lebih dingin daripada suhu tubuh ataupun air yang mempunyai suhu yang sama dengan suhu tubuh.
  - b. Penggunaan tekanan air yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan klien.
  - c. Pengaturan komposisi/kandungan bahan dalam air berupa unsur, ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan, mineral, minyak atsiri, susu, lumpur, ganggang ataupun sediaan galenik untuk perawatan kesehatan tubuh.
3. Sarana  
Sarana SPA adalah alat yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan SPA yang terdiri atas peralatan terapi air, pijat, terapi *aroma*, alat sterilisasi dan pendukung lainnya.
4. Prasarana  
Prasarana mencakup bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan meliputi: ruang perawatan, ruang administrasi, toilet dan kamar mandi, ventilasi, pencahayaan, lingkungan yang



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

memenuhi persyaratan indeks jentik nyamuk, kenyamanan dan kebiasaan.

5. Metode/ Cara Perawatan

- Penggunaan ramuan yang dalam pelayanan kesehatan SPA berasal dari tanaman, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut. Ramuan dalam SPA digunakan sebagai bahan campuran untuk pijat, lulur, boreh, masker, terapi aroma dan campuran dalam *hydroterapi*, atau jamu dalam bentuk minuman segar.
- Massage/pijat sebagai teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek relaksasi, stimulasi atau inhibisi, penguatan sistem tubuh, melancarkan peredaran darah, sistem peredaran limfe (getah bening), dengan maksud untuk penyembuhan dan meningkatkan kesehatan.

Pada perawatan massage digunakan gerakan dasar pijat meliputi *effleurage* (mengusap dengan telapak tangan), *friction* (pijatan memutar), *petrisage* (meremas atau mencubit), *vibration* (getaran), *tapotement* (menepuk, memukul mencacah). Jenis pijat yang dapat dilakukan dalam pelayanan kesehatan SPA antara lain:

- Pijat tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mengutamakan gerakan pijat-urut.
- Pijat yang berasal dari negara lain seperti :
  - Pijat *shiatsu*.
  - Pijat *tuina*.
  - Pijat *lomi-lomi*.
  - Pijat *Swedish*.
  - Pijat akupressur
  - Pijat refleksi
  - Pijat dengan batu (*stone massage*)
- Terapi aroma sebagai teknik perawatan tubuh dengan memanfaatkan minyak atsiri yang mempunyai khasiat terhadap kesehatan, diberikan dengan cara dihirup, dikompres, dioleskan di kulit, disemprotkan, dicampur dengan air digunakan untuk merendam seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh, yang lebih efektif disertai dengan pijatan.

Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diperoleh dari sari tumbuh-tumbuhan aromatik (ekstraksi dari bunga, daun, akar, batang atau ranting, biji buah). Terapi aroma memberikan efek relaksasi, stimulasi ataupun inhibisi.



Minyak atsiri diperoleh dengan cara:

- 1) *Steam/destilasi* atau *penyulingan*. Terdapat bagian yang larut dalam lemak dan hidrosol komponen terapi aroma yang larut dalam air digunakan untuk revitalisasi.
- 2) *Ekstraksi solven/solvent ekstraksi*: proses mendapatkan minyak atsiri dengan menggunakan bahan pelarut yang mudah menguap.
- d. Latihan fisik dalam SPA adalah teknik perawatan berupa pola latihan yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas fisik dan fungsional tubuh. Latihan fisik yang dimaksud antara lain latihan nafas, *stretching*, relaksasi dasar, yoga, pilates, *body language*, senam dan meditasi.
- e. Terapi warna merupakan area penyembuhan holistik dalam upaya untuk mempengaruhi suasana hati, emosi dan kesehatan. Setiap warna memiliki frekuensi dan getaran sendiri, dan berhubungan dengan bagian-bagian yang berbeda dari tubuh. Warna tertentu dapat memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- f. Terapi musik adalah suatu terapi yang menggunakan metode alunan melodi, ritme, dan harmonisasi suara dengan tepat. Terapi musik juga dapat membuat tubuh bereaksi dan mengeluarkan sejenis hormon serotonin yang dapat menimbulkan rasa senang, sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi.
- g. Pemberian makanan sehat dalam pelayanan kesehatan SPA adalah menyediakan makanan yang secara fisiologis dapat mendukung program pelayanan kesehatan SPA, mengandung bahan alami dengan kandungan nutrisi seimbang antara protein, karbohidrat, lemak dan mineral, bercita rasa dengan penyajian yang menarik.

### C. PROSES PELAYANAN KESEHATAN SPA

Pelayanan kesehatan SPA dimulai dari :

1. Pengisian form identitas klien

Terapis menuliskan identitas klien antara lain nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan nomor telepon.

2. Penilaian klien

Terapis melakukan penilaian terhadap klien meliputi:


- a. Indikasi Pelayanan Perawatan SPA
- b. Kontraindikasi Pelayanan Perawatan SPA
- c. Klien tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular, seperti: Hepatitis, HIV-AIDS, Penyakit Menular Seksual



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. Klien tidak dalam keadaan perut kosong atau kenyang. Lebih kurang 60 menit setelah makan.
  - e. Terhadap pelanggan khusus Ibu hamil, pelanggan dengan penyakit degeneratif (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dan lain-lain), harus dalam kondisi stabil dan terkontrol (dengan keterangan dokter).
3. Setelah melakukan penilaian keadaan dan harapan klien terhadap perawatan SPA, terapis menetapkan jenis pelayanan yang akan diberikan.
  4. Terapis menjelaskan dan mempersiapkan klien untuk melakukan perawatan SPA
  5. Setelah melakukan perawatan SPA, terapis memberikan saran perawatan lanjutan dan cara perawatan di rumah pada klien.

#### ALUR PELAYANAN KESEHATAN SPA





## KUESIONER KESEHATAN KLIEN

(DIISI OLEH KLIEN, DILAKUKAN PENILAIAN/ASESMEN OLEH SUPERVISOR)

### KUISIONER KESEHATAN KLIEN

Nama :  
Alamat :  
Telp :  
Tanggal Lahir :

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK
1.	Apakah anda pernah didiagnosa dokter mempunyai masalah jantung ?		
2.	Apakah saudara menderita tekanan darah tinggi ?		
3.	Bila ya, apakah tekanan darah saudara terkendali ?		
4.	Apakah saudara menderita angor atau epilepsi ?		
5.	Apakah saudara menderita hypertiroid ? (rasa berdebar, cemas, tangan sering berkeringat) ?		
6.	Sudahkah anda makan		
7.	Bila ya, berapa jam/menit yang lalu ?		
8.	Apakah saudara menderita kencing manis/diabetes? (sering haus, lapar dan sering buang air kecil malam hari)		
9.	Apakah saudara menderita rematik ?		
10.	Apakah sedang sedang hamil ?		
11.	Apakah anda sedang haid ?		
12.	Apakah anda pernah dioperasi ?		
13.	Apakah anda mempunyai kulit sensitif/alergi/panu/kadas/kurap ?		
14.	Apakah anda menderita wasir/ambeyeri/varises ?		
15.	Apakah saat ini massage/pijat pertama anda ?		
16.	Apakah anda mempunyai masalah tulang belakang atau pinggang ?		
17.	Sebutkan bagian tubuh anda yang tidak boleh di pijat (jawab)		

Keterangan :

Bila ada indikasi penyakit yang berisiko, maka terapis perlu mengkonsultasikan klien ke konsultan kesehatan



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### D. ETIKA PELAYANAN SPA

Terapis haruslah seorang yang memiliki sertifikat SPA dari lembaga kursus yang terakreditasi lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan SPA yang aman dan efektif. Terapis harus memiliki standar perilaku terhadap sesama terapis, klien dan masyarakat umum. Adanya standar profesi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kenyamanan bagi klien dan dapat meningkatkan reputasi terapis.

Etika pelayanan SPA merujuk pada perilaku:

1. Terlihat professional: Penampilan bersih dan rapi.
2. Tepat waktu, menepati janji, tidak menunda atau membatalkan pada saat terakhir.
3. Menghindari gosip dan menjaga rahasia klien. Perlu diingat bahwa kerahasiaan klien perlu dijaga. Tidak menyampaikan informasi klien kepada terapis lainnya.
4. Loyal kepada atasan dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan sesama terapis.
5. Bersikap jujur dan dapat dipercaya dengan menjelaskan manfaat dan prosedur pelayanan SPA secara benar.
6. Berbicara jelas dan sopan kepada setiap orang dengan bahasa yang dapat dimengerti. Gunakan etiket berbicara yang baik.
7. Tidak berbicara/menjawab telepon ketika sedang melakukan pelayanan SPA.
8. Dalam situasi yang sulit, bersikaplah secara taktis dan tetap sopan.
9. Memahami peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pekerjaan pelayanan SPA.
10. Wajib meningkatkan ilmu dan keterampilan SPA yang dimiliki.
11. Menjalankan profesi sesuai dengan standar yang tertinggi.



## BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA

Pelayanan kesehatan SPA dapat diselenggarakan di Griya SPA mandiri atau merupakan bagian dari fasilitas usaha pariwisata. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan SPA harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya persyaratan lokasi, sarana (bangunan), Sumber Daya Manusia (SDM), air, peralatan dan metode/jenis perawatan (pijat, ramuan, terapi aroma, latihan fisik, warna, musik dan SPA cuisine). Lokasi Griya SPA harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat. Untuk melakukan promosi produk layanan SPA harus merujuk pada ketentuan yang berlaku.

### A. KLASIFIKASI GRIYA PELAYANAN KESEHATAN SPA

Berdasarkan manfaat pelayanan kesehatan SPA yang diberikan, Griya SPA diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni:

#### 1. **Griya SPA Tirta I**

Merupakan griya SPA yang menyediakan perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi.

- a. Jenis metode dan jenis pelayanan yang diberikan pada Griya SPA Tirta I minimal 4 metode sebagai berikut:
  - 1) *Hydrotherapy* dengan jenis pelayanan sebagai berikut:
    - a. Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral.
    - b. Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan dan atau minyak atsiri yang digunakan untuk relaksasi.
    - c. Perawatan dengan steam.
    - d. Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air.
  - 2) Pijat tradisional untuk relaksasi
  - 3) Pijat dengan jenis pelayanan :
    - a. Pijat relaksasi.
    - b. Pijat refleksi untuk relaksasi.
    - c. Pijat akupresur untuk relaksasi
  - 4) Ramuan diberikan pada jenis perawatan tubuh dengan lulur, boreh, masker, dan ratus.
  - 5) Terapi aroma yaitu perawatan tubuh dengan menggunakan minyak atsiri produk lokal untuk relaksasi

Pelayanan tambahan yang dapat diberikan di Griya SPA Tirta I:

- 1) Latihan Fisik yang dapat diberikan berupa latihan nafas dan stretching.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Terapi warna yaitu pelayanan di Griya SPA dengan memadukan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- 3) Terapi musik adalah salah satu fasilitas yang mencirikan pelayanan kesehatan di Griya SPA dengan memutarkan alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- 4) Makanan dapat diberikan dalam bentuk makanan sehat disertai minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak dan sereh.
- 5) Perawatan lainnya dapat berupa pelayanan :
  - a. Perawatan kulit wajah tanpa masalah secara manual.
  - b. Perawatan rambut dan kulit kepala tanpa masalah secara manual.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk menyediakan pelayanan SPA terstandar diperlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih, tersertifikasi, terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, yaitu :

- 1) 2 (dua) orang terapis SPA Pratama (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 2/settingkat SMA).
- 2) 1 (satu) orang terapis SPA Madya (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 3/settingkat Diploma I).
- 3) 1 (satu) orang Supervisor (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5/settingkat Diploma III).
- 4) 1 (satu) orang Konsultan Kesehatan paruh waktu (perawat/fisioterapis/dokter).

c. Air

Air yang digunakan untuk pelayanan SPA harus memenuhi persyaratan mutu air (air bersih) sesuai dengan peraturan.

d. Sarana dan Alat

Untuk operasionalisasi pelayanan SPA di Griya Tirta I harus menyediakan peralatan dan perawatan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) *Bath tub.*
- 2) *Pancuran/Shower.*
- 3) *Steam cabinet.*
- 4) *Steamer herbal/ aromatherapy.*
- 5) Tempat Tidur Pijat.
- 6) Alat Facial Manual.
- 7) Tensimeter Digital.



8) Alat P3K.

9) Sterilisator.

e. Bahan terapi aroma

Untuk terselenggaranya perawatan dengan aroma di Griya SPA tirta I dapat menggunakan 5 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi yang terdaftar di Badan POM.

f. Bahan Ramuan

Perawatan dengan ramuan tradisional dapat diselenggarakan dalam bentuk pemberian jamu, boreh, lulur, ratus, ramuan rendam dan kosmetika. Bila menggunakan produk jadi agar terdaftar dan/atau ternotifikasi di Badan POM atau mempunyai izin edar.

g. Manajemen

Dalam mengelola kegiatan pelayanan kesehatan SPA agar memenuhi kepatuhan dan ketersediaan perangkat, berikut ini:

- 1) Struktur organisasi Griya SPA.
- 2) Kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu.
- 3) SPO (Standar Prosedur Operasional) atau SMO (Standar Manual Operasional) pelayanan.
- 4) Formulir sebagai pedoman kerja untuk identifikasi klien.
- 5) Formulir sebagai pedoman kerja untuk skrining klien.
- 6) Formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien.
- 7) Formulir sebagai pedoman kerja untuk hygiene dan sanitasi.
- 8) Adanya jejaring untuk pelayanan rujukan.

h. Indikator keberhasilan pelayanan pada Griya SPA Tirta I  
Setelah perawatan SPA, klien mendapat efek relaksasi dengan merasakan manfaat, antara lain:

- 1) berkurangnya ketegangan otot
- 2) menghilangkan rasa lelah, penat, kejemuhan
- 3) melancarkan peredaran darah
- 4) menyegarkan tubuh
- 5) menenangkan pikiran
- 6) menimbulkan rasa nyaman

**2. Griya SPA Tirta II**

Merupakan griya SPA yang menyediakan perawatan SPA yang menghasilkan efek relaksasi dan rejuvenasi.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Jenis metode dan jenis pelayanan yang diberikan pada Griya SPA Tirta II minimal 4 metode sebagai berikut:
- 1) *Hydrotherapy* dengan jenis pelayanan sebagai berikut:
    - a) Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral.
    - b) Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan dan atau minyak atsiri untuk relaksasi dan rejuvenasi.
    - c) Perawatan dengan steam.
    - d) Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air.
    - e) Perawatan berendam menggunakan *Sitz bath*.
    - f) Perawatan dengan *Ice* dan *contrast bath*.
    - g) Perawatan dengan *Underwater massage* (pijat dengan *Nozzle* dan/ atau *Douche*).
    - h) Perawatan dengan minimal salah satu dari: *Balneotherapy*, *Algotherapy*, *Fangotherapy*, *Mud therapy*.
  - 2) Pijat dengan jenis pelayanan :
    - a) Pijat relaksasi.
    - b) Pijat refleksi untuk relaksasi.
  - 3) Ramuan diberikan pada jenis perawatan tubuh dengan lulur, boreh, masker, dan ratus.
  - 4) Terapi aroma yaitu perawatan tubuh dengan menggunakan minyak atsiri produk lokal untuk relaksasi dan rejuvenasi.

Pelayanan tambahan yang dapat diberikan di Griya SPA Tirta II:

- 1) Latihan fisik berupa latihan nafas, stretching, resistance training (latihan kekuatan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana, *mind therapy* (meditasi).
- 2) Terapi warna yaitu pelayanan di Griya SPA dengan memadukan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- 3) Terapi musik adalah salah satu fasilitas yang mencirikan pelayanan kesehatan di Griya SPA dengan memutarkan alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- 4) Makanan dapat diberikan dalam bentuk makanan sehat disertai minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak dan sereh.



- 5) Perawatan lainnya dapat berupa pelayanan :
  - a) Perawatan kulit wajah tanpa masalah secara manual maupun dengan alat.
  - b) Perawatan rambut dan kulit kepala tanpa masalah secara manual maupun dengan alat.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk menyediakan pelayanan kesehatan SPA yang standar diperlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih, tersertifikasi, terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, yaitu :

- 1) 4 (empat) orang terapis SPA pratama (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 2/settingkat SMA).
- 2) 2 (dua) orang Terapis SPA Madya (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 3/settingkat Diploma I).
- 3) 1 (satu) orang terapis SPA Utama (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 4/settingkat Diploma II)
- 4) 1 (satu) orang supervisor (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 5/settingkat Diploma III).
- 5) 1 (satu) orang konsultan kesehatan penuh waktu (perawat/fisioterapis/dokter).
- 6) 1 (satu) orang Manajer SPA (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 6/settingkat Diploma IV).

c. Air

Air yang digunakan untuk pelayanan SPA harus memenuhi persyaratan mutu air (air bersih) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sarana dan Alat

Untuk operasionalisasi pelayanan SPA di Griya Tirta II harus menyediakan peralatan dan perawatan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) *Bath tub.*
- 2) *Pancuran/Shower.*
- 3) *Steam cabinet.*
- 4) *Single whirlpool plus nozzle.*
- 5) *Vichy dan/ atau swiss shower.*
- 6) *Stone dan Thermoregulator.*
- 7) *Steamer herbal/ aromatherapy.*
- 8) *Thermometer air.*
- 9) Tempat Tidur Pijat.
- 10) Alat Facial Manual.
- 11) Tensimeter digital.



12) Alat P3K.

13) Sterilisator.

e. Bahan terapi aroma

Untuk terselenggaranya perawatan dengan aroma di Griya SPA Tirta II dapat menggunakan maksimal 10 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi yang terdaftar di Badan POM.

f. Bahan Ramuan

Perawatan dengan ramuan tradisional dapat diselenggarakan dalam bentuk pemberian jamu, boreh, lulur, ratus, ramuan rendam dan kosmetika. Bila menggunakan produk jadi agar terdaftar dan/atau ternotifikasi di Badan POM atau mempunyai izin edar.

g. Manajemen

Dalam mengelola kegiatan pelayanan kesehatan SPA agar memenuhi kepatuhan dan ketersediaan perangkat berikut ini:

- 1) Struktur organisasi Griya SPA.
- 2) Kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu.
- 3) SPO (Standar Prosedur Operasional) atau SMO (Standar Manual Operasional) pelayanan.
- 4) Formulir sebagai pedoman kerja untuk identifikasi klien.
- 5) Formulir sebagai pedoman kerja untuk skrining klien.
- 6) Formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien.
- 7) Formulir sebagai pedoman kerja untuk hygiene dan sanitasi.
- 8) Adanya jejaring untuk pelayanan rujukan.

i. Indikator Keberhasilan Pelayanan Griya SPA Tirta II

Setelah perawatan SPA, klien mendapat efek relaksasi dan rejuvenasi dengan merasakan manfaat, antara lain:

- 1) berkurangnya ketegangan otot
- 2) menghilangkan rasa lelah, penat, kejemuhan
- 3) melancarkan peredaran darah
- 4) menyegarkan tubuh
- 5) menenangkan pikiran
- 6) menimbulkan rasa nyaman
- 7) Kulit lembab, cerah dan segar.

**3. Griya SPA Tirta III**

Merupakan Griya SPA yang menyediakan perawatan SPA yang menghasilkan efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi.

- a. Jenis metode dan jenis pelayanan untuk memperoleh efek tersebut adalah sebagai berikut:



- ~~KEMENKES~~
- 1) *Hydrotherapy* dengan jenis pelayanan sebagai berikut:
    - a) Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral.
    - b) Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan dan atau minyak atsiri untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi.
    - c) Perawatan dengan *steam*.
    - d) Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air.
    - e) Perawatan berendam dengan *Sitz bath*.
    - f) Perawatan dengan *Ice* dan *contrast bath*.
    - g) Perawatan dengan *Underwater massage* (pijat dengan *Nozzle* dan/atau *Douche*).
    - h) Perawatan dengan minimal salah satu metode berikut: *Balneotherapy*, *Algotherapy*, *Fangotherapy*, *Mud therapy*, *Thallasotherapy*.
    - i) Perawatan dengan salah satu metode berikut: *Scotch Hose*, *Turbulent therapy*, *Kneipp therapy*, *Hydrokinesio therapy*.
  - 2) Pijat dengan jenis pelayanan :
    - a) Pijat tradisional untuk relaksasi.
    - b) Pijat Negara lain untuk relaksasi.
  - 3) Ramuan diberikan pada jenis perawatan tubuh dengan lulur, boreh, masker, dan ratus.
  - 4) Terapi aroma yaitu perawatan tubuh dengan menggunakan minyak atsiri produk lokal untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi.

Pelayanan tambahan yang dapat diberikan di Griya SPA Tirta III:

- 1) Latihan fisik berupa latihan nafas, *stretching*, *resistance training* (latihan kekuatan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana, dan salah satu dari metode berikut : *Yoga*, *Pilates*, *Postural Exercise*, *Mind Therapy* (*Meditasi*).
- 2) Terapi warna yaitu pelayanan di Griya SPA dengan memadukan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.
- 3) Terapi musik adalah salah satu fasilitas yang mencirikan pelayanan kesehatan di Griya SPA dengan memutarkan alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Makanan dapat diberikan dalam bentuk makanan sehat disertai minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak dan sereh.
  - 5) Perawatan lainnya dapat berupa pelayanan :
    - a) Perawatan kulit wajah tanpa masalah secara manual maupun dengan alat.
    - b) Perawatan rambut dan kulit kepala tanpa masalah secara manual maupun dengan alat.
- b. Sumber Daya Manusia
- Untuk menyediakan pelayanan kesehatan SPA yang standar diperlukan Sumber Daya Manusia yang terlatih, tersertifikasi, terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, yaitu :
- 1) 6 (enam) orang Terapis SPA Pratama (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 2/settingkat SMA).
  - 2) 2 (dua) orang Terapis SPA Madya (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 3/settingkat Diploma I).
  - 3) 2 (dua) orang Terapis SPA Utama (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 4/settingkat Diploma II).
  - 4) 2 (dua) orang Supervisor (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 5/settingkat Diploma III).
  - 5) 1 (satu) orang konsultan kesehatan penuh waktu (perawat/fisioterapis/dokter).
  - 6) 1 (satu) orang Manajer SPA (kerangka kualifikasi nasional indonesia level 6/settingkat Diploma IV).
- c. Air
- Air yang digunakan untuk pelayanan kesehatan SPA harus memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sarana dan Alat
- Untuk operasionalisasi pelayanan kesehatan SPA di Griya Tirta II harus menyediakan peralatan dan perawatan yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut:
- 1) *Bath tub.*
  - 2) *Pancuran/Shower.*
  - 3) *Steam cabinet.*
  - 4) *Single whirlpool plus nozzle.*
  - 5) *Contrast bath.*
  - 6) *Vichy dan/ atau suiss shower.*
  - 7) *Under water massage.*
  - 8) *Stone dan Thermoregulator*



- 9) *Scotch Hose/Kneipp*
- 10) *Hidro pool*
- 11) *Steamer herbal/ aromatherapy.*
- 12) Thermometer air.
- 13) Tempat Tidur Pijat.
- 14) Alat Facial Manual.
- 15) Tensimeter digital.
- 16) Alat P3K.
- 17) Sterilisator.

e. Bahan terapi aroma

Untuk terselenggaranya perawatan dengan aroma di Griya SPA Tirta III dapat menggunakan maksimal 10 jenis minyak atsiri lokal dan 5 minyak atsiri non lokal untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi yang terdaftar di Badan POM.

f. Bahan Ramuan

Perawatan dengan ramuan tradisional dapat diselenggarakan dalam bentuk pemberian jamu, boreh, lulur, ratus, ramuan rendam dan kosmetika. Bila menggunakan produk jadi agar terdaftar dan/atau ternotifikasi di Badan POM atau mempunyai izin edar.

g. Manajemen

Dalam mengelola kegiatan pelayanan kesehatan SPA agar memenuhi kepatuhan dan ketersediaan perangkat berikut ini:

- 1) Struktur organisasi Griya SPA.
- 2) Kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu.
- 3) SPO (Standar Prosedur Operasional) atau SMO (Standar Manual Operasional) pelayanan.
- 4) Formulir sebagai pedoman kerja untuk identifikasi klien.
- 5) Formulir sebagai pedoman kerja untuk skrining klien.
- 6) Formulir sebagai pedoman kerja untuk umpan balik klien.
- 7) Formulir sebagai pedoman kerja untuk higiene dan sanitasi.
- 8) Adanya jejaring untuk pelayanan rujukan.

h. Indikator Keberhasilan Pelayanan kesehatan Griya SPA Tirta III

Setelah perawatan SPA, klien mendapat efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi dengan merasakan manfaat, antara lain:

- 1) Berkurangnya ketegangan otot.
- 2) Menghilangkan rasa lelah, penat, kejemuhan.
- 3) Melancarkan peredaran darah.
- 4) Menyegarkan tubuh.
- 5) Menenangkan pikiran.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6) Menimbulkan rasa nyaman.
- 7) Kulit lembab, cerah dan segar.
- 8) Kulit akan terlihat cerah, segar dan lebih muda (estetika).
- 9) Vitalitas kembali normal atau meningkat ditandai dengan tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi) stabil.

#### JENIS TERAPI AROMA UNTUK BERBAGAI BENTUK PERAWATAN

<b>RELAKSASI</b>	<b>REJUVENASI</b>	<b>REVITALISASI</b>
<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cendana (Sandalwood)</li> <li>b. Nilam (Patchouli)</li> <li>c. Kenanga (Ylang-Ylang)</li> <li>d. Kemenyan (Frankincense)</li> <li>e. Pala (Nutmeg)</li> <li>f. Benzoin</li> <li>g. Kayu manis (Cinnamon)</li> <li>h. Melati (Jasmine)</li> <li>i. Mawar (Rose Otto)</li> <li>j. Akar wangi (Vetiver)</li> <li>k. Cengkeh (Clove)</li> <li>l. Jahe (Ginger)</li> </ul> <b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lavender</li> <li>b. Chamomile</li> <li>c. Rosewood</li> <li>d. Neroli</li> <li>e. Marigold (Tagetes)</li> <li>f. Myrrh</li> <li>g. Origanum</li> </ul>	<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cendana (Sandalwood)</li> <li>b. Nilam (Patchouli)</li> <li>c. Kenanga (Ylang-Ylang)</li> <li>d. Kemenyan (Frankincense)</li> <li>e. Benzoin</li> <li>f. Melati (Jasmine)</li> <li>g. Mawar (Rose Otto)</li> <li>h. Lemon</li> <li>i. Jeruk (Orange)</li> <li>j. Adas (Fennel)</li> <li>k. Kamfer (Camphor)</li> </ul> <b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lavender</li> <li>b. Bergamot</li> <li>c. Chamomile</li> <li>d. Geranium</li> <li>e. Rosemary</li> <li>f. Neroli</li> <li>g. Melissa</li> <li>h. Tea Tree</li> <li>i. Petitgrain</li> <li>j. Clary Sage</li> <li>k. Cypress</li> </ul>	<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jinten (Aniseed)</li> <li>b. Kemangi (Basil)</li> <li>c. Lada Hitam (Black Pepper)</li> <li>d. Kayu Putih (Cajuput)</li> <li>e. Kayu Manis (Cinnamon)</li> <li>f. Ketumbar (Coriander)</li> <li>g. Jahe (ginger)</li> <li>h. Adas (Fennel)</li> <li>i. Lemon</li> <li>j. Jeruk (Orange)</li> <li>k. Sereh (Lemongrass)</li> <li>l. Pala (Nutmeg)</li> <li>m. Mint (Peppermint)</li> </ul> <b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bergamot</li> <li>b. Clary Sage</li> <li>c. Eucalyptus</li> <li>d. Geranium</li> <li>e. Juniper</li> <li>f. Rosewood</li> <li>g. Rosemary</li> <li>h. Pine needle</li> <li>i. Tea Tree</li> <li>j. Hyssop</li> <li>k. Melissa</li> </ul>



B. SARANA (BANGUNAN) SPA HARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT:

a) Ventilasi

- (1) Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik (adanya pertukaran udara lebih besar atau sama dengan 12 kali/jam). Luas ventilasi alamiah minimum 15% dari luas lantai ruangan.
- (2) Bila ventilasi alami tidak memungkinkan dapat dibantu dengan ventilasi mekanik (*Air Conditioner*, kipas angin, *exhaust fan*).

b) Pencahayaan

Intensitas cahaya yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan yang memerlukan sedikit ketelitian seperti perawatan tangan, kaki dan wajah memerlukan pencahayaan diatas 500 lux.

c) Toilet/kamar mandi/jamban:

- (1) Toilet/kamar mandi laki-laki dan perempuan terpisah.
- (2) Tersedia sarana sanitasi (toilet) yang dilengkapi tempat cuci tangan dan sabun dengan jumlah yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (3) Harus selalu tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, sabun cair, handuk bersih dan tissue.
- (4) Lantai kamar mandi/jamban kuat, permukaan rata, kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup (2-3°C) ke arah saluran pembuangan air limbah.

d) Index jentik nyamuk tidak melebihi dari 5%.

e) Untuk kenyamanan suhu ruangan sebaiknya berkisar antara 22-25°C dan kelembaban berkisar antara 40 - 70 %.


f) Tingkat kebisingan tidak melebihi dari 85 dB.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## TATA CARA PERMOHONAN IZIN TEKNIS GRIYA SPA

### BAGAN 2 ALUR IZIN TEKNIS GRIYA SPA



#### Keterangan :


1. Pemohon memenuhi persyaratan berupa:
  - a. Identitas lengkap pemohon
  - b. Salinan/fotokopi pendirian badan usaha
  - c. Fotokopi bukti kepemilikan bangunan- griya SPA/ bukti kontrak
  - d. Fotokopi dokumen lingkungan
  - e. Izin lokasi
  - f. Sarana memenuhi syarat ventilasi,pencahayaan, toilet/kamar mandi, air bersih, lantai kamar mandi/wc, indeks jentik nyamuk, suhu, tingkat kebisingan sesuai syarat kesehatan.
  - g. Instrumen penilaian.
  - h. STPT terapis SPA
2. Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota beserta asosiasi.
3. Hasil penilaian berupa izin teknis ke pemohon dengan tembusan ke dinas pariwisata.



## D. PERIZINAN TERAPIS SPA

BAGAN 3

### ALUR PERMOHONAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT) UNTUK SPA TERAPIS



Terapis SPA yang berpraktik perorangan maupun berkelompok harus memiliki:

- 1) Sertifikat ijazah kursus/diploma yang sesuai dan dikeluarkan oleh Lembaga yang diakui.
  - 2) Sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
- Penggunaan tenaga kerja asing dalam bidang SPA harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu antar Kementerian Kesehatan bersama dengan kementerian terkait berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota bersama lintas sektor terkait dan mengikutsertakan Asosiasi SPA terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, sehingga tercapai pelayanan yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terencana, berkala dan berkesinambungan, ditujukan untuk meminimalisasi risiko dari pelayanan kesehatan SPA yang tidak sesuai.

### A. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melibatkan Asosiasi SPA yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan Lembaga yang bertanggung jawab terhadap kompetensi (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dan profesi (Lembaga Sertifikasi Profesi) terapis SPA. Asosiasi SPA yang dimaksud harus memiliki kepengurusan sampai tingkat Kabupaten/Kota.

Cara yang dilakukan dalam pembinaan, antara lain :

1. Penyuluhan (Komunikasi, Informasi dan Motivasi).
2. Penerapan pedoman.
3. Pelatihan, kursus, orientasi.
4. Supervisi dan fasilitasi.

Pelaksana pelayanan kesehatan SPA memberikan pelayanan dengan aman, bermanfaat, bermutu dan nyaman, sesuai standar yang berlaku, dan harus diusahakan secara terus menerus (kontinyu).

Perlengkapan yang dipergunakan dalam penilaian untuk pemberian izin teknis dan pembinaan di bidang kesehatan, adalah

1. Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA.
2. Daftar Tilik penilaian pelayanan kesehatan SPA.

### B.

### PENGAWASAN

Merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan



yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan diharapkan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan klasifikasi Griya SPA atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, antara lain meliputi:

1. Pengawasan terhadap perizinan yang dimiliki oleh penyelenggara SPA.
2. Pengawasan terhadap kinerja terapis SPA, kemampuan tenaga, kesesuaian jenis metode pelayanan dan hasil yang diperoleh klien, keamanan peralatan (kalibrasi), bahan, bangunan, kualitas air dan sarana pendukung lainnya.
3. Pemeriksaan kesehatan terapis SPA sebelum bekerja dan secara berkala setiap tahun.
4. Pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Asosiasi Terapis SPA di setiap wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengawasan terhadap hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA dilakukan atas pemenuhan kriteria atau adanya temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas kriteria pelayanan kesehatan SPA. Selanjutnya diberikan umpan balik kepada penyelenggara dan terapis SPA untuk segera diperbaiki. Pengambilan tindakan korektif terhadap hasil kerja yang dapat dilakukan adalah, antara lain:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar menghindari adanya malpraktik;
3. Jika ditemukan kegiatan malpraktik agar diberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### C. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terakses klien.
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan SPA,
3. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien.
4. Peningkatan kemampuan Griya SPA.

Hasil pengawasan penyelenggaraan SPA dipergunakan untuk pembinaan berkelanjutan. Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif apabila terjadi keluhan, kasus atau pelayanan yang tidak sesuai Standar Pelayanan Kesehatan SPA dan atau peraturan yang berlaku.

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN SPA**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Asosiasi SPA	Asosiasi Terapis SPA	Profesi Terapis SPA	Pemangku Kepentingan SPA
1. Melalui dan memperbaiki standar sesuai dengan perkembangan.	1. Mewujudkan Standar Pelayanan SPA kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama dengan stakeholder terkait.	1. Pembinaan kepada penyelenggara pelayanan SPA dengan melibatkan pemangku kepentingan / stakeholder terkait a. Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Asosiasi SPA.	1. Membina anggota, antara lain melalui pelatihan seminar.	Memastikan terpisah SPA mempunyai kompetensi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK/LSP).	1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.	1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
2. Mewujudkan standar Pelayanan SPA secara berjangka sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota	2. Mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mampu mengimplementasi kan standar melalui kegiatan	2. Pembinaan SDM SPA dan berlatih bersama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	2. Memotivasi terapis (terapis manajemen) untuk mendapatkan sertifikasi profesi.	2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.		



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten / Kota	Asosiasi SPA	Penyelenggara Asosiasi Terapis SPA	Profesi Penanggungjawab SPA
Kementerian Kesehatan bersama Kesehatan Provinsi.	Dinas bimbingan teknis dan supervisi.	Binaan Pendidikan dan Kebudayaan, Asosiasi SPA dan Perangkat kepentingan lainnya.	3. Melakukan pengawasan terhadap bahan, peralatan, sarana dan prasarana berkoordinasi dengan stakeholder terkait.	3. Pengawasan terhadap bahan, peralatan, sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan kompetensi anggota melalui pendidikan atau kurusas.	3. Memastikan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mampu mengimplementasi standar pelayanan PA. 4. Memantau implementasi standar berkoordinasi dengan stakeholder terkait.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Asosiasi SPA	Penyelenggara Asosiasi Terapis SPA	Profesi SPA	Penanggungjawab
5. Melakukan pengawasan terhadap bahan dan alat yang digunakan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.	5. Melakukan pengawasan terhadap terapis asing.	5. Melakukan pengawasan terhadap SPA terapis asing.				
6. Membina kemitraan dengan Asosiasi SPA di tingkat pusat.	6. Melaporkan hasil kegiatan pembinaan kepada Kementerian Kesehatan.	6. Melaporkan hasil kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi.				
	7. Melakukan pengawasan terhadap SPA terapis asing.					



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## TERAPI HIDRO PADA PELAYANAN KESEHATAN SPA

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terapi Hidro berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata yaitu *hydror* (air) dan *theurapeia* (penyembuhan) dimana air dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Awalnya, pada tahun 2400 SM, pemanfaatan air digunakan untuk ritual keagamaan dan kepercayaan oleh bangsa Mesir, Syria, dan Arab. Namun pada tahun 500SM, peradaban Yunani tidak lagi memandang air dari sudut pandang mistis dan mulai menggunakan air untuk perawatan tubuh. Pada 460-375 SM, Hippocrates pertama kali menggunakan teknik perendaman di air panas dan dingin untuk mengobati berbagai penyakit, diantaranya spasme otot, penyakit sendi, reumatik, kelumpuhan anggota gerak, dan ikterik.

Pada abad ke-18, pembangunan fasilitas SPA dengan memanfaatkan air laut dan mata air pegunungan untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan dipopulerkan oleh negara Perancis dan Jerman. Hingga saat ini pemanfaatan air untuk kesehatan ini semakin bervariasi dan berkembang, baik menggunakan air panas, menggunakan teknik perendaman, *Vichy spray massage*, *underwater douche*, *whirlpool bath*, mandi lumpur atau ramuan herbal, serta mandi uap (*steaming bath*), maupun menggunakan air dingin *cold plunges* atau *cryotherapy bath*.

Prinsip Terapi Hidro adalah dengan memanfaatkan sifat fisik air (daya apung air/*bouyancy*, tekanan hidrostatik, dan sifat viskositas air), kimia, serta sifat hidrodinamik (gerakan air) dan termodinamik (suhu panas dan dingin) yang mempunyai keunikan dan dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan serta kebugaran (*wellness*). Sifat diatas mempengaruhi sistem sirkulasi (peredaran darah), respirasi (pernafasan) dan metabolisme (reaksi kimia dalam tubuh) sehingga merangsang cepatnya pembuangan zat sisa atau racun dalam tubuh, proses peremajaan dan perbaikan sel-sel tubuh.

Dalam petunjuk teknis ini disajikan perawatan air yang lebih ditekankan pada *health/wellness*. Petunjuk teknis ini sebagai pelengkap dari pedoman pelayanan kesehatan SPA yang berisi penjelasan teknis dalam pelayanan terapi hidro.



## BAB II PELAYANAN TERAPI HIDRO

### A. Landasan Teori

Terapi hidro merupakan terapi yang menggunakan air sebagai modalitas terapi untuk membantu klien dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dalam praktiknya pelayanan SPA menggunakan Terapi Hidro yang dikombinasikan dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri/*essential oil*, garam, susu, lumpur, lulur) serta penyesuaian dan pengaturan suhu, tekanan, arus, pH, serta kandungan air sesuai dengan tujuan terapi bagi klien. Pada prinsip terapi hidro, terapi yang diberikan kepada klien memanfaatkan sifat fisik air (daya apung air/*bouyancy*), tekanan hidrostatik, dan sifat viskositas air), serta sifat hidrodinamik/aliran air dan termodinamik (suhu panas dan dingin).

Daya apung air/*bouyancy* akan mengurangi gaya gravitasi tubuh dalam air, sehingga akan mengurangi tekanan pada sendi yang akan mengurangi rasa nyeri dan memudahkan pergerakan pada saat dilakukan latihan fisik bawah air. Tekanan hidrostatik pada perawatan Terapi hidro akan meningkatkan aliran darah menuju jantung, sehingga diperlukan pengawasan khusus pada klien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Viskositas/kekentalan air dapat dimanfaatkan untuk memberikan tahanan pada latihan kekuatan otot klien.

Sifat hidrodinamik air adalah akibat pergerakan gelombang air baik secara linier maupun turbulensi. Efek turbulensi merupakan jenis gelombang yang paling sering digunakan, salah satunya pada *whirlpool tub* yang dapat bermanfaat memberikan tekanan pada tubuh yang akan membantu memperlancar aliran darah dan getah bening klien.

Suhu air yang digunakan dapat hangat atau dingin tergantung dari tujuan pemberian terapi. Penggunaan air hangat akan meningkatkan aliran darah dan memberikan efek relaksasi, sedangkan penggunaan air dingin akan membantu mengurangi rasa nyeri dan mengurangi proses peradangan .

### B. Manfaat Terapi Hidro

Sesuai dengan pemanfaatan sifat fisik air, hidrodinamik, dan termodinamik maka dapat disimpulkan bahwa terapi hidro dapat memberikan manfaat berupa :

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
2. Meningkatkan fungsi sistem persarafan.
3. Melancarkan aliran darah dan getah bening.
4. Memperbaiki metabolisme sel.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Memperbaiki sistem pencernaan dan pembuangan zat sampah/racun (*detoxifying effect*).
6. Melemaskan ketegangan otot, mengatasi kaku persendian dan rasa sakit.
7. Memperbaiki sistem pernafasan.
8. Menyegarkan badan.
9. Memberikan efek relaksasi dan rekreasi.
10. Memperbaiki keseimbangan dan koordinasi.
11. Memperbaiki postur tubuh, melatih keseimbangan, serta koordinasi anggota gerak tubuh.

#### C. Teknik dan Jenis Terapi Hidro

1. *Immersing* atau perendaman sebagian atau seluruh tubuh di dalam air.
2. *Steaming* atau pemberian uap panas pada sebagian atau seluruh tubuh.
3. Pancuran atau *shower*.
4. *Hydromassage* atau pemijatan menggunakan tekanan air.
5. *Misting* atau pemberian embun air pada sebagian atau seluruh tubuh.

#### D. Alat Terapi Hidro

1. Bak berendam  
(*Hidrotherapy bathtub*)



2. *Air & Water Jet*





MENTERI KEDIDUCKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. *Under Water Massage*



4. *Swiss Shower*



5. *Vichy Shower*



6. *Steam Shower*




7. *Scatch Hose*





MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. *Steam Cabinet*



9. *Aquamedic pool*



10. *Pool atau kolam renang*

#### Unsur penting dalam pelayanan Terapi Hidro

##### 1. Klien

Dalam perawatan terapi hidro harus berdasarkan penilaian dengan memperhatikan hal indikasi (yang diperbolehkan) dan kontraindikasi (tidak boleh dilakukan).

##### 2. Terapis

Terapis yang melakukan pelayanan terapi hidro harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pada saat melakukan perawatan terapi hidro, terapis bertugas memantau semua unsur dalam perawatan terapi hidro dan melakukan tindakan bila terjadi efek samping sesuai kewenangan.

##### 3. Air

Air berkontak langsung dengan tubuh klien. Untuk menjamin keamanan air dalam perawatan terapi hidro perlu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundungan yang berlaku antara lain Laboratorium Kesehatan Daerah. Yang bertanggung jawab terhadap kualitas air dalam pelayanan SPA adalah pengusaha atau bagian manajemen SPA.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kandungan air untuk pelayanan Terapi Hidro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar Minimum	Kadar Maksimum	Keterangan
I	Physik				
	a. Bau	-	-	-	Tidak ada bau mengganggu
	b. Kekeruhan	NTU	-	0,5	Nephelometric Turbidity Unit
	c. Suhu	°C	-	40	Air panas
II	Mikroba				
	a. <i>E. coli</i>	/100ml	-	< 1	Diperiksa dengan metode MPN
				0	Diperiksa dengan metode membran
	b. HPC (Heterotrophic plate Count)	/ml	-	< 200	Jumlah total bakteri yang dapat tumbuh pada media per ml.
	c. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Air dengan desinfeksi	-	Tidak boleh ada dalam 100 ml sampel	
	d. <i>Legionella spp</i>	Air tanpa desinfeksi	-	Tidak boleh ada dalam 10 ml sampel	Air dari sumber alam
			-	Tidak boleh ada dalam 100ml sampel	
III	Kimia				
	a. Alkalinitas	mg/l			
	b. PH		7,2	80-200	
	c. ORP (Oksidasi Reduksi Potensial)	mV	720	7,8	
			680	-	Silver electrode
	d. Sisa klor bebas	mg/l	0,5	5	Calomel electrode
					Air didesinfeksi dengan klorin kombinasi



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar Minimum	Kadar Maksimum	Keterangan
					dengan ozon/sinar UV
			1	5	Air didesinfeksi dengan klorin
			1	5	Air panas didesinfeksi dengan klorin
e.	Sisa klor terikat	mg/l	-	1	
f.	Sisa bromine	mg/l	2	4	Bukan air panas
2			2	5	Air panas
IV	Radioaktif				
	Radioaktivitas	-	-	Tidak menimbulkan risiko kesehatan	

Pemeriksaan kadar air griya SPA dibandingkan dengan standar air pada tabel diatas. Kadar yang aman apabila tidak melewati batas maksimal. Contoh: hasil pemeriksaan didapatkan kadar E.coli 0,5/100 ml. Pada Tabel batas maksimum kadar E. Coli 1/100ml. Kesimpulan: Kadar E. Coli dalam air dikatakan aman untuk digunakan dalam pelayanan SPA.

4. Peralatan
  - a. Hal yang perlu diperhatikan :
    - 1) Memberikan kenyamanan pada klien.
    - 2) Aman, mudah digunakan dan dibersihkan.
    - 3) Kalibrasi alat yang dibutuhkan.
  - b. Peralatan yang digunakan dalam pelayanan SPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1) Memadai, terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.
    - 2) Terdaftar di Kementerian Kesehatan RI.
    - 3) Peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan SPA antara lain bak biasa, whirlpool, jaccuzi, shower, berbagai jenis steamer, sauna, selimut pemanas (electrical blanket), alat facial dan alat manicure pedicure yang terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.
    - 4) Dianjurkan menggunakan peralatan dari bahan Tembaga/Copper ( $Cu^{++}$ ), untuk mencegah terjadinya infeksi



microba bahkan mikroba dengan *multiple drug resistance* (berdasarkan *International Federation Infection Control*).

Catatan:

Sebaiknya tidak menggunakan peralatan yang terbuat dari kayu, karena akan mudah berjamur. Bila menggunakan kayu, bagian dalam harus dilapisi plastik sekali pakai.

- c. Penggunaan dan pemeliharaan :
- 1) Penggunaan peralatan khusus harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih.
  - 2) Peralatan yang digunakan harus terjaga kebersihannya. Setiap kali habis dipergunakan harus dicuci, dibilas, atau disterilisasi dengan menggunakan sabun, air bersih dan bahan yang mengandung antiseptik atau desinfektan (pembunuh kuman).
  - 3) Peralatan harus diperiksa keamanannya oleh teknisi yang bekerja di SPA setiap tiap kali sebelum penggunaan. Pemeriksaan dan pemeliharaan semua peralatan secara menyeluruh harus dilakukan pengecekan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali.
  - 4) Kalibrasi untuk instrumen yang menggunakan daya listrik seperti pengontrol suhu atau tekanan air harus dilakukan secara teratur minimal 6 (enam) bulan sekali.

5. Produk

Adalah bahan yang digunakan sebagai bahan rendam. Penggunaan bahan jadi yang diperdagangkan harus sudah ternotifikasi oleh Badan POM. Bahan racikan yang dibuat dan digunakan sendiri termasuk dalam kategori industri rumah tangga yang penggunaannya tanpa notifikasi Badan POM.

- a. Rempah.
- b. Bunga.
- c. Hidrosol (contoh: susu, kopi, coklat, wine, teh, madu).  
Produk yang tergolong hidrosol perlu penanganan khusus dalam pembersihannya.
- d. Lumpur.  
Ramuhan bahan alami berupa lumpur, mineral, tumbuhan, ramuan yang dipergunakan tidak mengandung zat/bahan berbahaya atau logam berat yang telah diuji oleh Balai Laboratorium Kesehatan.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bila menggunakan campuran lumpur perlu memperhatikan :

- 1) Jenis organik (berasal dari hutan atau campuran tumbuhan) atau anorganik (dari sedimen seperti lumpur pantai, lumpur gua, dsb).
- 2) Kandungan lumpur yang dipergunakan seperti belerang, kaolin, vulkanik, dsb. Dengan syarat kandungan mineral mikro (Zn, Mn, Se, Fe, Cu, Mo) ataupun mineral makro (Na, K, Ca, Mg) harus terukur dalam batas toleransi yang aman bagi manusia; demikian juga toksik mineralnya seperti Mg, Pb, Al, As, Cd.
- 3) Lumpur tidak mengandung logam berat dan bahan beracun yang membahayakan tubuh karena dapat terserap kulit.
- 4) Kriteria penggunaan secara topikal kandungan lumpur dan fungsinya dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya.
- 5) Harus ada penjelasan mengenai kandungan lumpur dan fungsinya serta aman digunakan secara topical.

- e. Minyak atsiri.
- f. Minyak untuk perawatan tubuh.
- g. Produk ganggang dan rumput laut.
- h. Garam mineral. Bila menggunakan campuran mineral perlu memperhatikan:
  - 1) Jenis mineral seperti garam, belerang yang dicampurkan dalam air harus tidak menimbulkan reaksi alergi (periksa klien apakah alergi) dan tidak merupakan cairan yang dapat menarik cairan tubuh.
  - 2) Campuran mineral tidak menjadi atau merupakan larutan yang berbahaya atau beracun.
- i. Tanah liat.

#### 6. Fasilitas

Ruang perawatan terapi hidro terdiri dari area basah dan area kering. Ruang perawatan terapi hidro harus memperhatikan:

- a. Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik (adanya pertukaran udara lebih besar atau sama dengan 12 kali/jam). Luas ventilasi alamiah minimum 15% dari luas lantai ruangan. Bila ventilasi alami tidak memungkinkan dapat dibantu dengan ventilasi mekanik (AC, kipas angin, exhaust fan).
- b. pencahayaan diruang penerimaan harus terang, area kering (biasa digunakan untuk perawatan massage) pencahayaannya agak redup, dan di area basah (ruang untuk terapi hidro) pencahayaan sebaiknya terang dimaksudkan untuk keamanan klien maupun terapis. Pada waktu melakukan perawatan pencahayaan disesuaikan dengan



kebutuhan klien dengan menggunakan alat pengatur terang redupnya cahaya (*dimmer*).

c. Toilet/kamar mandi/jamban:

- 1) Harus selalu tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, sabun cair, handuk bersih, tissue.
- 2) Lantai kamar mandi/jamban kuat, permukaan rata, kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup (2-3 derajat) ke arah saluran pembuangan air limbah.
  - a) Index jentik nyamuk : tidak melebihi dari 5%.
  - b) Kenyamanan : untuk suhu berkisar antara 22-25 derajat celcius (°C) dan kelembaban berkisar antara 40-70 %.
  - c) Tidak bising.
  - d) Penandaan pada area yang basah (peringatan), aturan untuk membersihkan dan mengeringkan lantai yang basah.

E. Langkah-langkah Terapi Hidro

1. Sebelum perawatan: persiapan peralatan terapi hidro, seperti pengisian bak rendam (*hydro tub*) dengan air bersuhu tertentu dan mencampurkan produk ke dalam air.
2. Awal perawatan dimulai saat klien masuk ke ruang perawatan terapi hidro. Klien bisa berganti pakaian menggunakan kain penutup, handuk, baju mandi.
3. Saat perawatan: terapis harus memastikan agar klien tetap kontak dengan air dalam waktu tertentu. Klien harus dalam keadaan rileks saat perawatan.
4. Akhir perawatan terapi hidro dapat merupakan transisi sebelum melakukan perawatan lainnya, atau merupakan periode istirahat sebelum meninggalkan tempat pelayanan SPA. Pada akhir perawatan terapis mempersilahkan klien keluar dari alat terapi hidro ke ruang istirahat atau ruang perawatan selanjutnya.
5. Setelah perawatan: pembersihan dan membunuh kuman (desinfeksi) alat dan permukaan ruangan terapi hidro mencakup lantai dan peralatan lain yang perlu dipersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Langkah higiene ruangan terapi hidro:

a. Pembersihan

Dilakukan segera setelah klien keluar dari ruang perawatan terapi hidro seluruh peralatan dan permukaan di ruangan basah dan steam dibersihkan menggunakan prosedur pembersihan dan membersihkan untuk menyingkirkan sisa rambut, kulit, minyak yang tersisa di tubuh dan bahan lainnya seperti: kapas, tissue, *disposable panties* yang bekas pakai. Bahan tersebut kemudian



dibuang ketempat sampah khusus (kantung plastik berwarna kuning). Sampah dibakar atau diolah ke fasilitas yang memiliki insenerator (puskesmas atau rumah sakit).

b. Membunuh kuman (Desinfeksi)

Dilakukan sebelum dan sesudah perawatan dilakukan tindakan desinfeksi pada peralatan dan ruang perawatan terapi hidro secara menyeluruh. Penggunaan desinfektan spektrum luas dilakukan untuk membunuh kuman lain yang tidak mati pada pembersihan awal. Desinfektan atau zat pembersih yang digunakan harus teregistrasi dengan EPA (*Environmental Protection Authority*) dan teregistrasi di BPOM.

c. Mengeringkan peralatan dan ruangan perawatan terapi hidro

Peralatan dan ruangan perawatan terapi hidro harus dalam keadaan kering. Terapis harus memastikan tidak ada air tergenang terutama di ruangan yang tidak mudah kering seperti di bawah bangku alat *steam* atau di bagian dari peralatan yang tidak kelihatan.

F. Syarat penggunaan sifat fisik air

1. Suhu air

Suhu air disesuaikan dengan tujuan terapi yang ingin diberikan. Adapun pilihan suhu air pada terapi hidro adalah sebagai berikut :

**Pedoman suhu**

<b>Suhu</b>	<b>Keterangan Penggunaan</b>
Diatas 43,3 derajat Celcius	Terlalu panas !, Tidak aman untuk penggunaan rumah kecuali untuk rendam sebagian tubuh : lengan, tangan, kaki, balutan/kompres lokal.
40,5 – kurang 43,3 derajat Celcius	Sangat panas, Hanya untuk waktu pendek : 5 – 15 menit. Perhatikan untuk hipertermia. Tidak direkomendasikan untuk mereka dengan kondisi kardiovaskuler.
37,7 – kurang 40,5 derajat Celcius	Panas. Umumnya dapat ditoleransi untuk kebanyakan terapi rendam : lama rendam 15 – 25 menit.
36,6 – kurang 37,7 derajat Celcius	Hangat, Sedikit diatas suhu tubuh. Ideal untuk absorpsi rendam herbal : lama rendam 15 – 30 menit.



Suhu	Keterangan Penggunaan
32,2 – kurang 36,6 derajat Celcius	Netral. Rendam nyaman yang menghasilkan refleks pemanasan: adalah rentang normal suhu permukaan kulit : lama rendam 5 –10 menit.
26,6 – kurang 32,2 derajat Celcius	Rendam sedikit dingin ( Cool ). Pendinginan yang dapat ditoleransi : dipergunakan untuk rendam jangka pendek kurang dari 5 menit : untuk refleks pemanasan.
18,3 – kurang 26,6 derajat Celcius	Rendam dingin. Rendaman atau celupan sangat singkat untuk mendapatkan refleks pemanasan tubuh yang dramatis ; tidak direkomendasikan lebih lama dari 30 detik ; perhatikan akan hipotermia.
Kurang dari 18,3 derajat Celcius	Sangat dingin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan rumah kecuali rendam sebagian atau aplikasi local kompres dingin, kompres es.

Pada terapi hidro, air yang digunakan adalah air hangat (*warm water*) dengan suhu 34,44 - 36,6 °C.

## 2. Tekanan

Penggunaan tekanan pada terapi hidro biasanya dilakukan pada penggunaan *Under water Massase, Swiss shower, Vichy Shower, Scotch Hose dan Aquamedic pool*. Penggunaan tekanan akan mengakibatkan:

1. Peningkatkan suhu dengan cepat
2. Tergantung posisi *bubble*
3. Area konsentrasi
4. *Splash* tiba tiba
5. Sensasi menguatkan

## 3. Durasi Perawatan

Lamanya perawatan harus diusahakan sama dengan waktu istirahat setelah perawatan, dengan menggunakan pedoman berikut :

Pemula	5 – 15 menit
Usia 60 keatas	5 – 15 menit
Klien sehat	20 – 30 menit

## G. Indikasi Dan Kontra Indikasi Perawatan Terapi Hidro

Kondisi yang boleh dilakukan (indikasi)

1. Tegang otot.
2. Nyeri otot.



3. Obesitas atau kegemukan.
  4. Stress.
  5. Kelelahan.
  6. Penuaan dini.
  7. Bau (badan, area kewanitaan).
  8. Kondisi klien sehat dengan tanda vital dalam batas normal:
    - a. Tekanan darah sistolik 90-130 mmHg dan diastolik 60-90 mmHg.
    - b. Frekuensi nadi 60-80 kali/ menit, teratur.
    - c. Frekuensi nafas 12-16 kali/ menit, pernafasan teratur.
    - d. Suhu tubuh 36,5-37 derajat Celcius di ketiak.
    - e. Klien sadar dan kooperatif.
- Kondisi yang tidak boleh dilakukan pelayanan terapi hidro (Kontraindikasi)
1. Kehamilan kurang dari 6 bulan.
  2. Kehamilan dengan risiko tinggi:
    - a. Hamil pertama dengan umur kurang dari 16 tahun.
    - b. Kehamilan diatas usia 35 tahun.
    - c. Pernah keguguran atau melahirkan anak prematur.
    - d. Kehamilan dengan penyakit (tekanan darah tinggi, kencing manis).
  5. Menderita obesitas berat ( IMT > 30).
  6. Menderita kanker.
  7. Menderita HIV- AIDS.
  8. Menderita hepatitis, diabetes, hipertiroid, penyakit kulit kronis dan/ atau sedang mengalami luka infeksi.
  9. Baru mengkonsumsi alkohol (mabuk).
  10. Minimal 2 jam setelah makan.
  11. Menderita kejang epilepsi/ayam.
  12. Menstruasi.
- Kondisi hati - hati untuk dilakukan (Precaution) untuk dilakukan pelayanan terapi hidro terhadap klien antara lain, sebagai berikut:
1. Hipertensi terkontrol (klien yang menderita tekanan darah tinggi tetapi saat dilakukan pengukuran tekanan darah masih dalam batas normal).
  2. Diabetes mellitus terkontrol.
  3. Penderita Asma (khusus untuk perawatan uap).

#### H. Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Perawatan Terapi Hidro

Pada saat melakukan perawatan dengan terapi hidro di Griya SPA, terapis agar memantau dan mengevaluasi kondisi klien dengan cermat, dengan cara melihat atau menanyakan tanda-tanda sebagai berikut:



Menanyakan gejala

1. Keringat dingin
2. Gatal-gatal
3. Pusing, rasa melayang (*dizzy*).
4. Mual.

Mengamati tanda-tanda

1. Tanda-tanda vital
2. Pucat.
3. Gelisah.
4. Kulit kemerahan.
5. Muntah.
6. Sesak nafas.
7. Pingsan.

Cara mengatasi apabila terjadi gejala-gejala diatas:

1. Hentikan perawatan.
2. Segera keluarkan klien dari tempat perawatan terapi hidro, beri udara bersih dengan sirkulasi yang baik dengan membuka pintu dan jendela.
3. Kenakan handuk atau kimono pada tubuh klien.
4. Berikan pertolongan pertama pada kondisi yang terjadi terhadap klien.
5. Cek tanda vital, seperti:
  - a) Tekanan darah (sistole diatas 130 mmHg atau dibawah 90 mmHg) dan atau Diastole diatas 90 mmHg atau dibawah 60 mmHg)
  - b) Nadi diatas 120 kali permenit atau kurang dari 60 per menit
  - c) Frekuensi Nafas lebih dari 24 kali permenit atau kurang dari 16 kali permenit
  - d) Suhu tubuh diatas 38 °C (derajat celcius) dan dibawah 36 °C.
6. Segera rujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.

#### I. Prinsip keamanan dan kesehatan kerja

1. Higiene sanitasi terapis
  - a. Terapis SPA tidak bau badan, bau mulut, berpenyakit kulit serta kuku tidak boleh panjang dan berwarna.
  - b. Pengelola dan karyawan yang melayani klien harus memiliki pengetahuan tentang higiene dan sanitasi perorangan.
  - c. Pengelola dan karyawan harus berperilaku positif dalam bidang higiene dan sanitasi (membuang limbah/sampah pada tempat yang telah ditentukan, tidak meludah di sembarang tempat, tidak merokok).



- d. Pengelola dan karyawan harus memberi anjuran, peringatan kepada klien untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
  - e. Terapis harus membantu klien masuk kedalam atau keluar bak berendam, menaiki atau turun dari meja basah, masuk atau keluar dari ruangan steam.
  - f. Dilarang merokok di lingkungan SPA.
2. Aturan kesehatan dan keselamatan klien
    - a. Penatalaksanaan linen (seprei, handuk, selimut, keset, *hair band*, kimono, kemben, celana pendek) adalah bila terkena cairan dari tubuh klien dilakukan pemberian dengan larutan *Natrium Hypochlorine 0,5%* (contoh: pemutih baju) selama minimal 10 menit.
    - b. Perawatan baru dapat dilakukan minimal 2 jam setelah klien makan atau melakukan kegiatan fisik cukup berat.
    - c. Klien perlu dianjurkan menggunakan toilet sebelum perawatan, guna mencegah terjadinya terhentinya perawatan. Klien juga perlu mendapatkan *shower* lebih dahulu guna menyesuaikan tubuhnya dengan perawatan terapi hidro yang akan diperolehnya.
    - d. Ruangan perawatan terapi hidro yang berisiko basah sebaiknya menggunakan alas anti slip.
    - e. Selama perawatan, klien tidak boleh ditinggal sendirian, dengan alasan apapun (dalam pengawasan terapis). Hal itu sebagai antisipasi jika terjadi klien tertidur karena *over-relaxed*, pingsan ataupun tenggelam. Oleh sebab itu, *Hidro tub* harus memiliki sistem drainasi yang cepat dan aman.
    - f. Denyut nadi klien tidak boleh melebihi 120x/menit. Jika klien merasa pusing, atau penglihatannya mulai kabur, betapapun ringannya; perawatan harus dihentikan.
    - g. Setelah perawatan, klien perlu diberi air mineral atau minuman segar lainnya, guna menggantikan elektrolit yang hilang selama perawatan.
  3. Higiene Sanitasi Peralatan Terapi Hidro

Beberapa mikroorganisme dapat hidup di air dan dapat menyebabkan infeksi/ penyakit. Mikroorganisme tersebut bisa berasal dari tubuh manusia, dari air yang berkontak dengan tubuh manusia (selama perawatan terapi hidro dengan shower atau dengan steam) atau dari air itu sendiri. Air yang terkontaminasi yang kontaminasinya didapat dari orang terinfeksi yang mengenai peralatan atau permukaan ruang perawatan seperti lantai, dapat menularkan kepada klien atau terapis lain. Mikroorganisme tersebut harus dihilangkan sesudah dilakukan



perawatan, karena ukuran mikroorganisme yang sangat kecil sampai tidak terlihat bahkan dapat bertahan hidup pada setetes air.

Mikroorganisme yang dapat ditularkan melalui air adalah bakteri, virus dan jamur.

- a. Bakteri, beberapa bakteri yang perlu diperhatikan pada fasilitas SPA:
  - 1) Pseudomonas: berkembang dalam tempat yang hangat.
  - 2) Staphylococcus: didapatkan dari rambut, kuku atau kulit. Strain terbaru Staphylococcus perlu mendapatkan perhatian yaitu MRSA (*methicillin-resistant Staphylococcus aureus*).
  - 3) Streptococcus: dapat ditularkan melalui percikan ludah (dari mulut dan paru-paru) orang yang terinfeksi.
  - 4) Salmonella dan E.coli: dapat menular melalui air yang berkontak dengan orang yang terinfeksi.
  - 5) Tuberculosis: walaupun bakteri ini jarang ditemukan pada pelayanan SPA, tindakan desinfeksi sangat efektif untuk membunuh bakteri tuberkulosis.
- b. Virus, dapat menyebabkan penyakit menular yang dapat ditularkan antara lain melalui percikan ludah dari nafas dan air liur orang yang terinfeksi.
- c. Jamur dapat menyebabkan penyakit kulit seperti penyakit kurap, jamur kuku, dan jamur pada kaki (*athlete's foot*) sehingga perlu dilakukan desinfeksi dan pengeringan pada peralatan terapi hidro.
4. Keamanan di ruang Terapi Hidro
  - a. Klien dianjurkan mandi sebelum melakukan perawatan Terapi Hidro.
  - b. Pengamanan pada permukaan yang licin.
  - c. Perlindungan temperatur (*thermoregulator*).
  - d. Berguna untuk mengatur suhu air pada shower, *bath tub*, dan *hydro tub*.
  - e. Perlindungan tekanan (*pressure balancing*).
  - f. Pada peralatan *vichy* dan *swiss shower* sebaiknya disertakan penyeimbang tekanan untuk mencegah fluktuasi tekanan dan suhu.
  - g. Pengamanan pada *steam*.
  - h. Pada penggunaan peralatan *steam*, harus dipastikan generator tidak berdekatan dengan kulit klien.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB III

### TATA LAKSANA PELAYANAN TERAPI HIDRO

Pada waktu persiapan dan pelaksanaan perawatan terapi hidro perlu perhatian yang cukup agar sesuai dengan prinsip menerapkan tujuan, manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

#### A. Persiapan Umum

##### 1. Persiapan Terapis

- a. Persiapan diri mengacu pada prinsip higiene dan sanitasi.
- b. Memperkenalkan diri kepada klien dan memastikan ulang jenis terapi yang akan diberikan kepada klien.
- c. Mempersiapkan ruangan, alat, dan bahan yang akan digunakan.
- d. Mempersiapkan 1 (satu) set perlengkapan mandi, handuk, kimono, dan sepasang alas kaki yang anti-slip.
- e. Menjelaskan prosedur pelaksanaan pemberian terapi kepada klien serta menjelaskan dan menunjukkan lokasi ruang ganti, ruang loker, ruang mandi, dan ruang terapi.
- f. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum memulai dan setelah selesai memberikan terapi.
- g. Membersihkan alat yang telah selesai digunakan dan mengembalikannya ke posisi semula.
- h. Mempersiapkan air mineral atau minuman segar lainnya dan memberikan kepada klien setelah terapi selesai diberikan.
- i. Menjaga kebersihan dan kerapihan diri serta bertutur kata yang sopan dan halus.

##### 2. Persiapan Ruangan dan Alat

Setiap sebelum dan sesudah menggunakan ruangan dan alat, hendaknya diperhatikan hal-hal di bawah ini :

- a. Ruangan diperiksa kelengkapannya, dipastikan pencahayaan cukup dan dijaga kebersihannya.
- b. Alat-alat yang digunakan selalu diperiksa dan dijaga kondisi dan kebersihannya.
- c. Kualitas air (warna, bau, viskositas, dan pH) selalu diperiksa dan dijaga sesuai dengan standar serta bebas dari penyakit.
- d. Suhu dan tekanan air yang digunakan harus disesuaikan dan dijaga sesuai dengan standar program terapi hidro yang akan diberikan.
- e. Saluran air dan saluran pembuangan air dipastikan berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat.



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. Pengendali suhu dan tekanan air dipastikan berfungsi dengan baik dan dikalibrasi secara berkala.
- g. Handuk dan baju ganti klien yang disediakan dalam kondisi bersih dan wangi.

### 3. Persiapan bahan

Larutan seperti sabun, minyak, ataupun bahan produk penunjang terapi lainnya yang akan dipergunakan dipastikan kualitasnya baik dan dipersiapkan sesuai kebutuhan program terapi hidro yang akan diberikan.

### 4. Persiapan klien

#### a. Persiapan Kondisi Umum Klien

Sebelum pelaksanaan program terapi hidro, terapis harus melakukan wawancara dan pemeriksaan awal pada klien dan memastikan bahwa klien dalam kondisi :

- 1) Sehat dan sadar penuh.
- 2) Tanda vital klien dalam batas normal.
  - Tekanan darah sistolik 90-130 mmHg dan diastolik 60-90 mmHg.
  - Frekuensi nadi 60-100 kali per menit.
  - Frekuensi napas 18-24 kali per menit dan tidak sesak.
  - Suhu tubuh 35,5 – 36,5 °C (ketiak).
- 3) Kooperatif.
- 4) Tidak memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit jantung berat, asma berat, hipertensi tidak terkontrol, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan penyakit lain yang merupakan kontraindikasi pemberian terapi hidro.
- 5) Tidak menderita penyakit kulit atau ada luka di kulit.
- 6) Tidak menderita gangguan kejiwaan.
- 7) Bagi wanita, tidak menstruasi.
- 8) Usia Kehamilan diatas 6 bulan.

#### b. Informed Consent

Terapis akan memberitahukan informasi yang jelas mengenai :

- 1) Prosedur perawatan yang akan dikerjakan.
- 2) Reaksi-reaksi tubuh yang dapat timbul dan perlu diperhatikan saat atau setelah perawatan, yaitu :
  - Efek samping pemanasan : pusing, mual, atau penurunan kesadaran.
  - Alergi larutan (sabun atau minyak) yang digunakan : kulit kemerahan, gatal-gatal, Bengkak.
  - Komplikasi akibat penyakit klien : sesak nafas, jantung berdebar-debar.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Sehingga apabila reaksi-reaksi tersebut di atas dirasakan klien saat atau sesudah pemberian perawatan, klien dapat segera memberitahukan kepada terapis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan mencegah perburukan kondisi klien.

### Prosedur Pelaksanaan Terapi Hidro

#### 1. Berendam dengan bak berendam (*bath tub*)

##### a. Tujuan Perawatan

Efek perpaduan suhu hangat dan bahan perendaman dimanfaatkan untuk menciptakan efek relaksasi bagi klien

##### b. Metoda Pelaksanaan

- 1) Lakukan persiapan umum terlebih dahulu
- 2) Bahan rendam dicampurkan ke dalam bak rendam (*hydrotherapy tub*) (lihat pada unsur produk)
- 3) Terapis membantu klien dibantu masuk bak berendam dengan posisi nyaman
- 4) Terapis menanyakan kepada klien apakah ada keluhan atau ketidaknyamanan yang dirasakan selama perawatan
- 5) Terapis membantu klien keluar dari bak rendam
- 6) Klien dipersilahkan untuk mandi
- 7) Terapis membersihkan bak rendam dan ruangan
- 8) Terapis memberikan minuman hangat kepada klien

#### 2. Menggunakan alat semprotan udara dan air (*air and water jets*)

Terapi hidro menggunakan semprotan udara dan air dengan tekanan dan suhu air yang dikhususkan untuk terapi bagi tubuh klien

##### a. Tujuan Perawatan

Memanfaatkan efek turbulensi atau tekanan yang ditimbulkan oleh air dan udara dikombinasikan dengan suhu hangat untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah, meningkatkan kekuatan, serta ketahanan otot tubuh klien

##### b. Metoda Pelaksanaan

- 1) Lakukan persiapan umum terlebih dahulu
- 2) Terapis mempersiapkan alat dan mengatur suhu air sesuai kebutuhan
- 3) Terapis membantu klien dibantu masuk bak berendam dengan posisi nyaman
- 4) Terapis mengoperasikan alat pemberi tekanan udara dan air (*air and water jets*) setelah tubuh klien terendam, guna menghindari terjadinya semburan mendadak. Sebelum melakukan tindakan klien diberitahu agar siap menerima perawatan



5) Perawatan dimulai dari telapak kaki, ke punggung dan terus ke bahu lengan kemudian kembali ke bagian bawah tubuh klien yang kesemuanya disesuaikan dengan kebutuhan.

6) Terapis menanyakan kepada klien apakah ada keluhan atau ketidaknyamanan yang dirasakan selama perawatan.

7) Terapis membantu klien keluar dari bak berendam.

8) Klien dipersilahkan untuk mandi.

9) Terapis membersihkan bak berendam dan ruangan.

10) Terapis memberikan minuman hangat kepada klien.

c. Durasi Perawatan

Durasi perawatan antara 10 – 30 menit, sangat tergantung dari kombinasi perawatan sesuai dengan keadaan klien misalnya perawatan dalam 30 menit tersebut diawali sembur air selama 10 menit, kemudian rendam rempah dengan under water massage selama 10 menit, diakhiri dengan semburan udara dalam 10 menit terakhir).

d. Suhu Air dan Denyut Nadi

Suhu air yang disarankan adalah 37-38 °C. Denyut nadi diawasi dan dipertahankan dalam batas normal.

e. Indikasi dan Kontraindikasi

Indikasi:

1) Obesitas atau kegemukan

2) Kelelahan

3) Insomnia (sulit tidur)

Kontraindikasi:

1) Penyakit kulit atau luka di kulit

2) Demam

3) Penyakit jantung berat

4) Epilepsi

3. *Underwater massage*

Perawatan underwater massage adalah penggabungan perawatan terapi hidro dan pijat. Pemijatan dilakukan pada saat klien berada didalam bak berendam dengan menggunakan nozzle dengan tekanan air tertentu.

a. Tujuan Perawatan

- 1) Memperbaiki kelemahan otot dan meningkatkan kekuatannya.
- 2) Memperbaiki kemampuan pergerakan sendi .
- 3) Meningkatkan peredaran darah dan getah bening.
- 4) Meningkatkan fungsi kulit.
- 5) Menghilangkan timbunan lemak berlebihan atau kantong lemak tubuh yang disebut selulit.



b. Metoda Pelaksanaan

Mulut kran atau slang air harus terendam dalam air sebelum dibidupkan. Pada umumnya perawatan dimulai dari telapak kaki. Dengan gerak halus dan berputar terus menuju ke atas ke arah jantung. Besar tekanan air disesuaikan dengan program perawatan atau pada tingkat kenyamanan klien.

c. Durasi Perawatan

Perawatan *underwater massage/ pijat* dalam air tidak boleh dilakukan lebih dari 15 menit. Perawatan ini terutama sangat efektif untuk menanggulangi gangguan selulit, apabila dilakukan sekitar 3 kali seminggu.

d. Suhu Air dan Denyut Nadi

Suhu air yang disarankan adalah 37-38 °C. Denyut nadi diawasi dan dipertahankan dalam batas normal.

e. Kontraindikasi

- 1) Penyakit kulit atau luka di kulit
- 2) Demam
- 3) Penyakit jantung berat
- 4) Epilepsi

f. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Membersihkan bak rendam dan saluran air secara rutin sebelum dan sesudah penggunaan dengan larutan desinfektan.
- 2) Memeriksa kondisi peralatan *underwater massage* secara berkala.
- 3) Memastikan suhu air dan alat sesuai dengan standar.
- 4) Klien dipersilahkan untuk mandi terlebih dahulu.
- 5) Klien dibantu masuk bak rendam dengan aman dan nyaman.
- 6) Tekanan dan suhu disesuaikan dengan kenyamanan klien.
- 7) Kenyamanan ditanyakan kepada klien selama proses perawatan.
- 8) Menginformasikan kepada klien dengan ramah bahwa perawatan *under water* sudah selesai.
- 9) Klien dibantu keluar dari bak dengan aman.
- 10) Klien diarahkan membersihkan badan.
- 11) Pendapat, keluhan klien dicatat dalam kartu klien.
- 12) Perawatan lanjutan ditawarkan.
- 13) Area perawatan dibersihkan kembali sesuai standar higiene sanitasi.

4. Mandi dengan minyak atsiri (*aromatherapy bath*)

a. Tujuan Perawatan

Pada dasarnya, semua perawatan terapi hidro memiliki tujuan mengendurkan ketegangan otot, menghilangkan stres,



meningkatkan fungsi semua organ tubuh secara optimal, memperindah kulit.

Faktor penambahan minyak atsiri tumbuh-tumbuhan ke dalam air berendam menjadi ciri khasnya. Apabila yang dicampurkan ke dalam air mandi adalah tumbuh-tumbuhan atau essensi tumbuh-tumbuhan, istilah bagi perawatan tersebut adalah *Herbal Bath*.

b. Metoda Pelaksanaan

Metoda perawatan bak rendam, juga berlaku dalam Aromatherapy Bath. Demikian pula tindakan preventif umum bagi keamanan dan kenyamanan klien.

Pada umumnya volume minyak atsiri yang diberikan tidak melebihi 10 tetes. Jumlah tetes tersebut bukan merupakan ukuran baku, karena tergantung dari tingkat kemurnian minyak atsiri yang bersangkutan, serta efek teraputik yang dikehendaki.

c. Suhu Air dan Denyut Nadi

Suhu air yang disarankan adalah 37-38 °C. Denyut nadi diawasi dan dipertahankan dalam batas normal.

d. Kontraindikasi

- 1) Penyakit kulit atau luka di kulit
- 2) Demam
- 3) Penyakit jantung berat
- 4) Epilepsi

e. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Diri pribadi dipersiapkan sesuai dengan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja serta mengacu pada etika profesional sebelum melaksanakan tindakan perawatan terapi aroma SPA.
- 2) Kondisi ruangan yang sesuai standar kebersihan, ventilasi dan suhu ruangan yang tepat.
- 3) Alat dan sarana lain yang akan dipergunakan untuk perawatan terapi aroma SPA.
- 4) Persiapkan bahan terapi aroma yang akan digunakan.
- 5) Kondisi klien diidentifikasi secara anatomi dan fisiologis.
- 6) Jenis minyak atsiri dipastikan indikasi dan kontraindikasinya dengan tepat.
- 7) Rincian data hasil konsultasi dan analisa dicatat dengan tepat.
- 8) Aroma ramuan yang akan digunakan dikonfirmasikan kepada klien.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9) "Tes alergi (*patch test*)" dilakukan pada klien.
- 10) Klien dibantu masuk ke ruang perawatan terapi aroma dan memperoleh posisi kenyamanan.
- 11) Teknik/metode perawatan terapi aroma yang dipergunakan, dijelaskan sesuai dengan rencana menu perawatan yang direncanakan.
- 12) Kenyamanan klien dipastikan.
- 13) Menginformasikan kepada klien dengan ramah bahwa perawatan terapi aroma *bath* sudah selesai.
- 14) Klien dibantu keluar dari bak dengan aman.
- 15) Area perawatan diberi tanda kembali sesuai standar higiene sanitasi.

#### 5. Swiss Shower

*Swiss Shower* bukan merupakan shower biasa yang berfungsi sebagai pembersihan tubuh. Sebagai jenis tersendiri dari Hidroterapi, *Swiss Shower* dirancang untuk memusatkan semburan air hangat dan dingin secara berganti-ganti ke bagian-bagian tubuh tertentu, guna efektivitas suatu perawatan. Selain itu peralatan ini juga mampu melakukan monitoring denyut nadi.

##### a. Tujuan Perawatan

Tujuan perawatan *Swiss Shower* adalah memberi tekanan air panas dan dingin secara bergantian kepada bagian-bagian tubuh tertentu, (kecuali kepala) dalam bentuk lebih ringan dibandingkan dengan tekanan *water jets* dalam perawatan *underwater massage*.

##### b. Metoda Pelaksanaan

Klien berdiri di tengah kabin *Swiss Shower*, sementara itu besar tekanan air, suhu air, penggunaan air panas dan dingin bergantian, dan arah semburan air, dilakukan melalui sebuah panel kontrol, yang dioperasikan dari luar kabin.

Tindakan preventif umum bagi keamanan klien, yang berlaku dalam terapi bak rendam, juga perlu mendapat perhatian operator dalam perawatan *Swiss Shower*.

##### c. Suhu Air dan Denyut Nadi

Suhu air yang disarankan adalah 37-38 °C. Denyut nadi diawasi dan dipertahankan dalam batas normal.

##### d. Durasi Perawatan

Durasi perawatan maksimal 15 menit. Setelah *Swiss Shower*, klien dapat dibawa ke ruang kering guna mendapatkan perawatan *massage* selama 15 menit.

##### e. Kontraindikasi



- 1) Penyakit kulit atau luka di kulit
- 2) Demam
- 3) Penyakit jantung berat
- 4) Epilepsi

6. *Vichy Shower*

*Vichy shower* pada dasarnya bekerja seperti *Swiss shower*, namun arah air datang dari atas tubuh klien, dalam bentuk hujan. Besar tekanan air, suhu air, monitoring denyut nadi klien diatur dan dimonitor langsung melalui panel tombol yang berada dalam ruang perawatan. Kombinasi perawatan dengan metode dibawah cahaya lampu redup, disertai irama musik lembut, derasnya curah air yang diberikan *Vichy Shower*, mampu menimbulkan rasa relaks yang sempurna.

a. Tujuan Perawatan

Memberikan relaksasi penuh. Sekaligus membersihkan sisasisa balut dan balur lumpur, rumput laut dan lain-lain perawatan yang memerlukan pembersihan.

b. Metoda Pelaksanaan

Klien diminta berbaring di atas dipan *Vichy Shower* dan dibantu agar kepalanya tidak terantuk tombol-tombol panel kontrol. Jika perawatan yang akan dilakukan hanya perawatan *Vichy Shower* saja, klien berbaring telungkup.

Jika perawatan *Vichy Shower* meliputi penggunaan balut dan balur lumpur, rumput laut, garam laut dan lain-lainnya, klien diminta berbaring menghadap ke atas lebih dahulu.

Saat dilakukan perawatan wajah klien sebaiknya ditutup. Produk perawatan lalu dikenakan di seluruh tubuh bagian atas. Jika produk juga harus dikenakan di bagian punggung, klien harus dibantu pada waktu membalikan tubuhnya, agar tidak terpeleset jatuh dari dipan.

c. Suhu Air dan Denyut Nadi

Suhu air yang disarankan adalah 37-38 °C. Denyut nadi diawasi dan dipertahankan dalam batas normal.

d. Durasi Perawatan

Jika *Vichy Shower* digunakan sekedar untuk membersihkan sisasisa balut dan balur lumpur, rumput laut dan lain-lain, durasi pembersihan cukup 2 menit. Jika perawatan *Vichy Shower* dikombinasikan dengan perawatan relaksasi, durasi perawatan pada umumnya adalah 15 – 20 menit.



MENSETRI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

e. Kontraindikasi

- 1) Penyakit kulit atau luka di kulit
- 2) Demam
- 3) Penyakit jantung berat
- 4) Epilepsi

f. Prosedur Pelaksanaan

- 1) *Vichy shower* dipersiapkan.
- 2) Bahan untuk perawatan dipersiapkan.
- 3) Pra perawatan *Vichy shower* diaplikasikan.
- 4) Klien disiapkan dengan posisi tidur anatomis.
- 5) Klien didampingi selama perawatan.
- 6) Kenyamanan ditanyakan selama proses perawatan *Vichy shower*.
- 7) Klien dibersihkan melalui teknik mandi siram.
- 8) Klien dibantu untuk merapikan diri.
- 9) Pendapat,keluhan klien dicatat dalam kartu klien.
- 10) Klien dipastikan dalam keadaan aman dan nyaman setelah perawatan.
- 11) Area perawatan dibersihkan kembali sesuai standar higiene sanitasi.
- 12) Perawatan lanjutan diinformasikan.

7. Menggunakan *Scotch Hose / Galian Jet*

*Scotch Hose* atau *Galian Jet* bekerja dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi dari jarak antara 8-10 kaki atau sekitar 2,5-3,5 meter ke bagian-bagian tertentu tubuh klien. *Scotch Hose* ini biasanya memiliki beberapa ukuran diameter mulut slang air, bagi penggunaan yang lebih spesifik.

a. Tujuan Perawatan

Meningkatkan sirkulasi darah dan getah bening, mempercepat pemecahan timbunan lemak tubuh yang berlebihan, seperti selulit.

b. Metoda Pelaksanaan

Klien berdiri dengan posisi kaki terbuka, agar lebih kuat menahan tekanan air. Semprotan dilakukan dengan tekanan minimum dahulu, agar klien menyesuaikan diri. Semprotan tidak boleh dilakukan ke bagian wajah dan payudara, tidak boleh terkonsentrasi hanya pada satu lokasi tertentu dalam waktu lama. Semprotan di daerah abdomen, mengikuti arah jarum jam. Setiap kali selesai penyemprotan satu area, harus diikuti dengan semprotan halus ke seluruh bagian tubuh.



f. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Alat, bahan dan pengatur suhu dipersiapkan dengan tepat.
- 2) Alat perawatan badan dengan steam, diperiksa.
- 3) Klien dibantu masuk ruangan penguapan/ steam dengan aman dan posisi nyaman.
- 4) Klien dimonitor kenyamannya selama perawatan penguapan/ steam.
- 5) Menginformasikan dengan ramah bahwa perawatan penguapan /steam sudah selesai.
- 6) Klien dibantu keluar dari ruangan penguapan/ steam dengan aman.
- 7) Klien diarahkan membersihkan badan sesuai standar yang ditetapkan.
- 8) Pendapat dan keluhan klien dicatat dalam kartu klien.
- 9) Area perawatan dibersihkan kembali sesuai standar higiene sanitasi
- 10) Perawatan lanjutan diinformasikan.



#### BAB IV PENUTUP

Hidroterapi merupakan salah satu metode yang digunakan pada Pelayanan Kesehatan SPA yang sering dipadukan dengan metode pijat dan aromaterapi.

Petunjuk teknis Hidro terapi dalam pelayanan SPA merupakan acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Griya SPA sehingga dapat memberikan pelayanan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEMENKES RI



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penggunaan terapi aroma memiliki sejarah panjang dan mulai dikenal kembali seiring dengan proses pengobatan atau perawatan secara natural yang sering disebut "back to nature" dengan menggunakan sari tumbuhan untuk meningkatkan kesehatan tubuh, pikiran dan jiwa. Terapi aroma sebagai bagian dari Griya SPA menurut sejarahnya sudah ada sejak Zaman Mesir kuno, dengan adanya tradisi Cleopatra menggunakan terapi aroma. Pada tahun 1940 merupakan kebangkitan terapi aroma di Perancis, tidak hanya untuk *health* dan *wellness* SPA, juga banyak dimanfaatkan untuk *medical* SPA. Di Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan negara maju lainnya terapi aroma telah lama menjadi bagian dari terapi medis sebagai komplementer.

Berdasarkan etimologinya Terapi aroma berasal dari kata terapi dan aroma, terapi berarti cara perawatan, pengobatan atau penyembuhan, sedangkan aroma berarti bau-bauan (*smell*). Sehingga terapi aroma adalah suatu metode perawatan atau penyembuhan dengan menggunakan bau-bauan yang merupakan perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi jiwa, raga dan pikiran sehingga berdampak menenangkan (relaksasi), meremajakan (rejuvenasi) dan merevitalisasi tubuh. Perawatan dengan aroma dapat berupa tindakan eksternal atau internal dan dapat menimbulkan efek secara fisiologis maupun psikologis. Bahan yang digunakan pada terapi aroma bukan hanya bau-bauan/wewangian biasa untuk kesenangan dan keharuman tetapi minyak esensial atau minyak atsiri. Minyak atsiri terdiri dari berbagai komponen kimia yang perlu dicermati sifatnya, sehingga dapat diketahui indikasi dan kontraindikasinya. Penggunaannya pada Griya SPA disesuaikan dengan keadaan seorang klien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Terapi aroma dalam Griya SPA dapat digunakan tersendiri atau dicampurkan dengan air pada terapi hidro atau sebagai bahan pijat, lulur atau boreh. Keragaman jenis dan penggunaan terapi aroma ini perlu disusun ke dalam petunjuk teknis agar menjadi acuan untuk menghasilkan efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi yang optimal pada Griya SPA.



Pengguna petunjuk teknis terapi aroma ini diharapkan dapat memberikan perawatan terapi aroma pada Griya SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga diperoleh efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi yang optimal.

#### C. RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis ini memberikan informasi yang meliputi pengertian, jenis, manfaat dan teknik menggunakan terapi aroma di Griya SPA serta indikasi dan kontra indikasinya. Pada Griya SPA, terapi **aroma** dimanfaatkan bersama dengan terapi hidro, pijat dan perawatan tubuh lainnya. Terapi aroma yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah terapi aroma untuk *health* dan *wellness* SPA.

#### D. SASARAN

Petunjuk teknis perawatan terapi aroma pada Griya SPA ini ditujukan pada sasaran berikut ini:

1. Kementerian terkait.
2. Dinas terkait di tingkat Provinsi, antara lain: (Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja).
3. Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota, Antara lain: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Dinas.
4. Lembaga terkait lainnya
5. Tenaga terapis SPA yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asosiasi terapis SPA.
6. Penyelenggara pelayanan SPA dan asosiasi industri SPA.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II TERAPI AROMA DI FASILITAS PELAYANAN SPA

### A. PENGERTIAN

Terapi aroma merupakan bentuk perawatan kesehatan yang menggunakan minyak atsiri (*essential oil*) dan senyawa aromatik lainnya yang diekstrak dari bunga, kulit kayu, batang, daun, akar atau bagian lain dari tanaman untuk tujuan mempengaruhi psikis (kejiwaan) dan fisik seseorang.

Terapi aroma menggunakan minyak atsiri (*essential oil*) sebagai teknik perawatan tubuh yang mempunyai khasiat terhadap kesehatan tubuh. Terapi aroma memberikan efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi. Terapi aroma diberikan dengan cara dihirup, dikompres, dioleskan di kulit, disemprotkan, dicampur dengan air digunakan untuk merendam seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan.

Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diperoleh dari sari tumbuhan aromatik hasil ekstraksi dari bunga, daun, akar, batang atau ranting, biji dan buah. Minyak atsiri diperoleh dengan cara:

1. Steam/destilasi atau penyulingan. Bagian yang larut dalam lemak dan hidrosol (komponen terapi aroma yang larut dalam air) digunakan untuk revitalisasi.
2. Ekstraksi solven/*solvent extraction* adalah proses mendapatkan minyak atsiri dengan menggunakan bahan pelarut yang mudah menguap.

### B. KONSEP

Konsep terapi aroma sudah menjadi perdebatan di awal abad 20 pertama pada kalangan terbatas ilmuwan Eropa dan para dokter. Pelopor penggunaan obat minyak esensial di dalam ilmu kedokteran sebagai antiseptik untuk pengobatan luka adalah seorang ahli bedah Prancis, Jean Valnet.

Terapi aroma merupakan pengobatan atau pencegahan penyakit dengan menggunakan minyak esensial. Terapi aroma dimanfaatkan pula untuk mengurangi rasa nyeri dan kecemasan, juga meningkatkan energi dan ingatan jangka pendek, dan untuk relaksasi, peremajaan serta revitalisasi tubuh.

Dua mekanisme dasar yang diketahui memberikan efek yang diakui adalah pengaruh aroma pada otak, terutama sistem limbik melalui sistem penciuman selain efek farmakologis langsung dari minyak esensial. Beberapa studi klinis awal aromaterapi dalam kombinasi dengan teknik lain menunjukkan efek positif. Terapi aroma tidak menyembuhkan suatu



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

keadaan sakit, tetapi membantu tubuh untuk menemukan cara alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan meningkatkan respon imun.

Minyak atsiri sebagai bahan terapi aroma dapat dipakai pada tubuh dengan berbagai cara penggunaan dan tergantung pada:

1. Sifat-sifatnya

Minyak atsiri merupakan preparat yang kuat dan mengandung senyawa asam (*acid*), alkohol, aldehid, keton, ester phenol, oxide dan terpentin. Minyak atsiri sangat mudah terbakar dengan titik nyala 43–70°C (derajat celcius). Efek merugikan dari minyak atsiri sangat jarang terjadi, bila terjadi karena alergi atau pemberian yang berlebihan.

2. Cara Kerjanya

Minyak atsiri yang dioleskan pada kulit akan diserap oleh tubuh melalui penyerapan pembuluh darah kapiler, kemudian masuk pada sistem sirkulasi darah maupun sistem sirkulasi limfatik. Sedangkan minyak atsiri yang dihirup, akan masuk ke susunan saraf pusat (sistem limbik) dan diterima oleh otak yang akan mengirim pesan ke organ tubuh yang mengalami gangguan atau ketidakseimbangan.

3. Penggunaan

Pemakaiannya dicampur dengan minyak dasar (*base oil*). Dalam tradisi timur, pelarut yang digunakan biasanya minyak yang mudah diperoleh, seperti minyak kelapa. Penggunaan minyak mineral (*paraffin*) dapat menutupi pori-pori kulit, karena mempunyai molekul yang besar. Dalam parfum, pelarut yang digunakan biasanya alkohol dan tidak termasuk dalam kelompok terapi aroma.

4. Manfaat

Untuk menggunakan terapi aroma agar mempunyai nilai manfaat bagi pemeliharaan kesehatan, seorang terapis SPA terlebih dahulu harus mengetahui cara kerja terapi aroma, anatomi tubuh manusia terutama sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem limfatik. Karena unsur-unsur penting atau zat aktif yang terdapat pada minyak atsiri melalui kedua sistem tersebut akan dibawa ke organ tubuh dan selanjutnya secara alami akan mengaktifkan fungsi dari organ tubuh tersebut.

Beberapa studi klinis menginformasikan bahwa minyak atsiri yang dikombinasikan dengan teknik lain menunjukkan efek yang lebih baik, antara lain pada pijat. Minyak atsiri membantu tubuh untuk meningkatkan respon daya tahan tubuh (imunitas).

Dalam menggunakan minyak atsiri harus berhati-hati dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan klien yang akan mendapat perawatan menggunakan minyak atsiri dengan memperhatikan hal yang boleh



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dilakukan (indikasi) dan hal yang tidak boleh dilakukan (kontra indikasi).

Pada kasus tertentu, kadar larutan dapat ditingkatkan tetapi sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahlinya. Prinsip terapi aroma menyatakan bahwa "menggunakan minyak atsiri dalam jumlah banyak bukan berarti lebih baik melainkan merugikan".

#### C. CIRI-CIRI MINYAK ATSIRI

1. Minyak atsiri sifatnya mudah menguap karena titik uapnya rendah sehingga memberikan aroma yang khas.
2. Mudah rusak jika terkena sinar matahari langsung. Untuk itu harus disimpan dalam botol gelap, dan dijauhkan dari kontak sinar matahari langsung.
3. Sebagian besar minyak atsiri tidak larut dalam air.
4. Senyawa atau zat aktif tumbuhan seperti bitters, glukosa, gum, saponin dapat mencapai kepekatan antara 70 sampai 100 kali, sehingga tidak boleh langsung diaplikasikan/dioleskan ke kulit.

#### D. PENGGUNAAN TERAPI AROMA

Dalam penggunaan terapi aroma agar memperhatikan indikasi dan kontra indikasinya. Minyak atsiri dalam Griya SPA penggunaanya dapat tersendiri atau dikombinasikan dengan metode perawatan SPA lainnya, yaitu pada:

1. Terapi hidro: saat mandi berendam, kompres, semprot dan penguapan badan. Perawatan air pada suhu tertentu dengan efek yang ingin diperoleh dari cara tersebut dapat dikombinasikan dengan minyak atsiri yang disesuaikan dengan keadaan klien.
2. Pijat: saat perawatan pijat minyak atsiri harus dicampur dengan minyak dasar. Minyak dasar yang digunakan harus minyak nabati contohnya minyak zaitun (*olive oil*), minyak kelapa (*coconut oil*, dll). Jangan mencampurkan minyak atsiri dengan minyak mineral (contoh *baby oil*).
3. *Body SPA*: perawatan badan dengan masker dan balut. Terdapat 2 macam masker, yaitu masker hangat yang dioleskan diseluruh tubuh, berkhasiat menghilangkan rasa pegal-pegal, nyeri persendian dan menghangatkan tubuh. Masyarakat Indonesia suka menggunakan masker dingin atau bedak dingin. Biasanya terbuat dari tepung beras dan buah bengkoang. Berkhasiat menyegukkan kulit dan memberikan nutrisi serta mencerahkan warna kulit. Balut umumnya dilakukan oleh para wanita yang baru melahirkan sampai dengan 40 hari pasca kelahiran. Cara pembalutan badan dengan pemakaian stagen (kain



MENDESA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

selebar satu jengkal tangan dan panjang sampai 15-20 meter), yang dililitkan dari pinggang sampai ke panggul (bagian bawah bokong), berfungsi untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti sebelum hamil. Biasanya dikombinasikan dengan perawatan penguapan badan, pijat tradisional, terapi hidro yang diberi minyak atsiri sesuai kebutuhan klien.

4. Perawatan rambut dan kulit kepala (hair SPA), dengan mencampurkan beberapa tetes minyak atsiri (*essential oil*) dengan minyak dasar yang bisa dioles langsung ke kulit kepala.
5. Perawatan wajah (facial SPA), dengan mencampurkan beberapa tetes minyak atsiri (*essential oil*) ke minyak dasar untuk pijat di daerah wajah, leher, dada dan punggung.
6. Perawatan tangan, kaki dan kuku dengan mencampurkan beberapa tetes minyak atsiri (*essential oil*) dalam air hangat untuk merendam tangan dan kaki. Minyak atsiri yang dicampur dengan minyak dasar dipergunakan juga untuk pijat di tangan dan kaki.

#### E. MANFAAT TERAPI AROMA

Terapi aroma menggunakan minyak atsiri yang merupakan sari pati berasal dari akar, batang, kulit kayu, tangkai, daun, kelopak bunga, buah dan biji. Contoh minyak atsiri yang berasal dari bunga adalah Mawar, Melati, Kenanga (*ylang-ylang*); Eucalyptus dari daunnya; Vetiver dari akar rumputnya; minyak atsiri Cendana (*sandalwood*) berasal dari batang tanaman kayu cendana; lemon dari kulit buah dan daunnya; minyak atsiri Pala berasal dari biji buah Pala; Jahe berasal dari umbinya; Lavender berasal dari bunga dan daun.

Terapi aroma dalam perawatan SPA sering digunakan untuk:

1. Relaksasi.
2. Menenangkan (sedatif).
3. Anti peradangan (anti inflamasi).
4. Menghilangkan nyeri (analgetik).
5. Anti bakteri (antiseptik).
6. Mengeluarkan racun (detoksifikasi).
7. Memperbaiki metabolisme dan pernapasan.
8. Meningkatkan semangat (vitalitas).
9. Meningkatkan libido (*aphrodisiac*).



Minyak atsiri memiliki 3 (tiga) efek terhadap tubuh manusia, sebagai berikut:

1. Efek farmakologis yang merupakan perubahan kimia yang terjadi ketika minyak atsiri masuk ke aliran darah dan otak, selanjutnya bereaksi dengan hormon, enzim dan sebagainya.
2. Efek fisiologis terjadi pada waktu minyak atsiri mempengaruhi sistem tubuh yaitu menenangkan atau merangsang.
3. Efek psikologis terjadi ketika minyak atsiri dihirup yang merupakan tanggapan dan mempengaruhi perasaan seseorang.

#### F. CARA PENGGUNAAN TERAPI AROMA

Terapi aroma dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Dihirup (*inhalasi*)

Terapi melalui inhalasi, memiliki efek yang kuat terhadap organ-organ sensorik yang dilalui bahan aktif minyak atsiri. Terapi ini sangat berguna untuk mengatasi dan meringankan keadaan yang berhubungan dengan kondisi kesehatan tubuh seseorang, khususnya berhubungan dengan gangguan saluran pernafasan dan gangguan sistem tubuh lainnya.

Tujuan cara terapi ini untuk menyalurkan khasiat zat-zat yang dihasilkan oleh minyak atsiri secara langsung melalui alat bantu terapi aroma seperti : inhaler, disemprotkan (spray), anglo, lilin ataupun pemanas listrik. Zat yang dihasilkan dapat berupa gas, uap air yang halus, asap yang akan terhirup melalui hidung dan tertelan lewat mulut.

Terapi melalui hirupan ini mempunyai efek yang kuat terhadap organ sensorik dan berguna untuk mengatasi dan meringankan gangguan saluran pernafasan. Setiap minyak atsiri yang akan digunakan perlu diperhatikan dan diketahui terlebih dahulu efektifitas bahan aktifnya dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi yang optimal dan tepat guna.

a. Terapi aroma melalui inhalasi digunakan melalui cara berikut ini:

- 1) Inhalasi dengan memasukkan beberapa tetes minyak atsiri ke dalam air panas yang digunakan untuk dihirup.
- 2) Minyak atsiri murni diteteskan ke dalam wadah yang berisi air panas yang masih beruap. Banyaknya tetesan minyak atsiri disesuaikan dengan volume air dalam wadah. Letakkan wadah di depan wajah, tutup kepala dan wajah dengan handuk sehingga uap tidak keluar dan dapat langsung dihirup melalui hidung.



MENTERI KESIHATIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

Saat melakukan penghirupan, mata harus selalu dalam keadaan tertutup agar zat aktif minyak atsiri tidak mengiritasi mata.

- b. Sebagai pengharum ruangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
- 1) Pengasapan dengan menggunakan tungku pembakar (*burner*) dengan cara meneteskan beberapa tetes minyak atsiri ke dalam air di tungku pembakar.
  - 2) Dapat pula dengan cara disemprotkan dengan menggunakan *sprayer*.

2. Pada kulit

- a. Dikompres

Teteskan 2-3 tetes minyak atsiri murni ke kain yang sudah dibasahi dengan air panas atau air dingin dan diperas kainnya, kemudian dikompreskan di bagian tubuh yang akan di terapi. Kompres panas digunakan untuk sakit pinggang, rematik dan nyeri haid. Kompres dingin digunakan untuk bengkak, memar dan sakit kepala.

- b. Pijat

Minyak atsiri murni harus dicampur dulu dengan minyak dasar, kemudian dapat dioleskan dan digunakan saat perawatan pijat (kombinasi terapi aroma dengan pijat) pada area yang akan diterapi misalnya rambut, wajah, tubuh, tangan dan kaki.

- c. Berendam

Minyak atsiri untuk campuran air mandi berendam banyaknya tetesan tergantung pada volume air. Seukuran bak rendam untuk 1 (satu) orang rata-rata 5-10 tetes minyak atsiri murni, campur sampai merata. Tutup pintu ruangan, agar aroma tidak menyebar keluar ruangan dan efeknya terasa melalui udara yang dihirup melalui hidung dan juga terserap melalui pori-pori kulit. Lamanya perawatan mandi berendam sebaiknya tidak lebih dari 15 menit.

- d. Penguapan badan

Teteskan minyak atsiri murni 1-2 tetes ke dalam tungku pembakar yang sudah berisi air panas, gunakan uapnya untuk menguapi badan di dalam boks penguapan badan. Lamanya perawatan penguapan badan sebaiknya tidak lebih dari 15 menit.

- e. Dicampur dengan kosmetik

Minyak atsiri dicampurkan dengan bahan untuk *creambath-lotion, cleanser and toner* (pembersih dan penyegar), garam rendam, masker dan sabun cair.



MENSETRI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## G. INDIKASI DAN KONTRA INDIKASI TERAPI AROMA

Pada waktu menggunakan minyak atsiri perlu diperhatikan seluruh gejala dan faktor yang mempengaruhi, baik fisiologi maupun psikologis yang bervariasi untuk setiap orang.

Minyak atsiri memiliki 3 efek yaitu farmakologis, fisiologis dan psikologis terhadap tubuh manusia, sebagai berikut:

- Efek farmakologis adalah merupakan perubahan kimia yang terjadi ketika minyak atsiri masuk kealiran darah dan otak, selanjutnya bereaksi dengan hormon, enzym dan sebagainya.
- Efek fisiologis terjadi pada waktu minyak atsiri mempengaruhi sistem tubuh yaitu menenangkan atau merangsang.
- Efek psikologis terjadi ketika minyak atsiri dihirup yang merupakan tanggapan dan mempengaruhi perasaan seseorang.

### (1) Kondisi yang boleh dilakukan (Indikasi)

- Ketegangan otot.
- Lesu, lemah, kurang semangat.
- Stress.
- Nyeri otot
- Nyeri sendi.
- Ketidak seimbangan karena perbedaan ruang dan waktu (jetlack).
- Kembung.

Setiap bahan aroma yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu efektifitas bahan aktifnya dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi yang optimal dan tepat guna.

Sebelum menggunakan minyak atsiri terapis SPA agar mengetahui kondisi klien sehat dengan tanda vital dalam batas normal, sebagai berikut:

- Tekanan darah sistolik 90-130 mmHg dan diastolik 60-90 mmHg.
- Frekuensi nadi 60-80 kali/ menit dan teratur.
- Frekuensi nafas 12-16 kali/ menit dan pernafasan teratur.
- Suhu tubuh 36,5-37 derajat Celcius yang diukur di ketiak.
- Klien sadar dan kooperatif.

Setiap bahan aroma yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu efektifitas bahan aktifnya dengan tujuan untuk memperoleh efek terapi yang optimal dan tepat guna.



MENDESA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

### MINYAK ATSIRI UNTUK PENGOBATAN

FUNGSI/EFEK	JENIS MINYAK ATSIRI
Penenang/ <i>sedative/ calming</i>	 <i>Pala / Nutmeg</i>
	 <i>Chamomile</i>
	 <i>Lavender</i>
Anti peradangan/ <i>anti-inflamasi</i>	 <i>Tea Tree, Helycrisum</i>
Meningkatkan energi/ <i>Energizer</i>	 <i>Peppermint</i> <i>Rosemary</i>
	 <i>Jahe / Ginger</i>



MENYERVIS RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

### FUNGSI/EFEK

Anti kejang/antiSpasmodic, kembung, melegakan pernafasan.

Anti kuman/desinfektan, menghilangkan nyeri.

Merangsang peredaran darah, mengusir nyamuk.

Relaksasi, menghilangkan kembung, masuk angina

### JENIS MINYAK ATSRRI



Lada / Pepper  
Kayu Putih / Cajuput



Cengklik (clove bud)



Sereh / Lemongrass



Adas / Fennel



INSTITUT KESEHATAN  
REPRODUKSI INDONESIA

#### FUNGSI/EFEK

Meningkatkan semangat (vitalitas), menyegarkan, meningkatkan konsentrasi

Meningkatkan gairah/*aphrodisiac*

#### JENIS MINYAK ATSIRI



Jeruk lemon / lemon

Melati / Jasmine,  
Kemanga / Ylang-Ylang,



Ylang-Ylang



Nilam / Patchouli



Kayu cendana / Sandalwood

#### Cara Kerja:

Pencampuran minyak atsiri maksimal 3 jenis, dan yang aromanya kuat dicampur dengan yang aromanya lembut sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### 1. Kondisi Hati-Hati Dalam Perawatan Terapi aroma.

Kedaan setiap individu satu dengan lainnya berbeda dari penyakit dan sensitifitas seseorang, sehingga pada perawatan dengan minyak atsiri perlu waspada/hati-hati. Efek samping terapi aroma bagi beberapa penyakit dan kelainan pada tubuh, antara lain:



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Perawatan Bayi  
Minyak atsiri yang dapat digunakan pada bayi adalah yang bersifat lembut antara lain *Lavender*, *minyak Adas* dan *minyak Kayu Putih*. Penggunaannya harus dalam konsentrasi rendah, karena aroma yang terlalu kuat dapat membuat bayi sakit kepala dan mual. Bayi juga rentan alergi terhadap minyak atsiri. Selalu lakukan pengujian terbatas terlebih dahulu.
- b. Diabetes  
Penggunaan minyak atsiri pada penderita Diabetes dalam kondisi gula darah terkontrol dan sebaiknya menghindari pemakaian minyak atsiri dari *Angelica*.
- c. Hipertensi  
Pada penderita *hipertensi* klien dalam kondisi terkontrol (tekanan darah diketahui dan terkendali) dan menghindari pemakaian minyak atsiri dari *Birch*, *Sage*, *Pinus*, *Rosemary* karena akan merangsang sirkulasi darah.
- d. Hipersensitif  
Pada kulit alergi/*hipersensitif* sebaiknya menghindari pemakaian minyak atsiri dari *Birch*, *Lemon*, *Melissa*, *Peppermint*, *Nutmeg*, *Cinnamon*, *Clove*, *Adas*. Jenis minyak atsiri yang dapat memicu sensitivitas kulit dari paparan sinar matahari yang mengakibatkan kulit menjadi iritasi karena terbakar, terutama *Bergamot* karena bersifat fotosensitif.
- e. Wanita Hamil  
Pada wanita hamil sebaiknya menghindari pemakaian minyak atsiri *Adas*, *Jasmine*, *Nutmeg*, *Cedarwood*, *Juniper*, *Rosemary* karena minyak-minyak tersebut dapat mempengaruhi kontraksi uterus.
2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (kontra indikasi)
- a. Luka terbuka.  
Jaringan tubuh yang rusak merupakan media inkubator bagi bakteri berkembang biak sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi.
- b. Demam tinggi  
Pada pemberian terapi aroma akan meningkatkan suhu tubuh sehingga klien yang demam ( $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ) akan menambah panas suhu tubuhnya.
- c. Reaksi alergi/hipersensitif.
- d. Minyak atsiri dapat menimbulkan reaksi hipersensitifitas (merah, gatal, pusing, mual, berdebar, sesak nafas, syok). Kandungan yang menimbulkan iritasi kulit yaitu aldehid atau fenol dengan proporsi yang tinggi/besar antara lain *Kayumanis* (*Cinnamom casia*, *Cinnamom zeylanicum cort*, *Cinnamom Bark*, *Cinnamom zeylanicum*



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

*fol, Cinnamon Leaf, Sereh (Cymbopogon citratus fol, lemongrass), Oregano (Origanum heracleoticum fol).*

- c. Epilepsi
  - f. Pada penderita epilepsi sebaiknya menghindari pemakaian minyak atsiri *Birch, Sage, Clove* (Cengkeh) dan Lada hitam karena dapat memicu serangan epilepsi.
  - g. Hamil 3 bulan pertama (0-3 bulan), minyak atsiri tidak boleh diberikan pada ibu hamil yaitu: *Cinnamon, Clove, Bassil Dan Nut Meg, Lavender, Rose, Rosemary*. Minyak atsiri tersebut menyebabkan kontraksi uterus/rahim.
  - h. Hipertensi : minyak atsiri *Rosemary* agar tidak diberikan pada klien dengan hipertensi, karena menyebabkan penyempitan pembuluh darah.
3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (kontra indikasi)
- a. Luka terbuka.  
Jaringan tubuh yang rusak merupakan media inkubator bagi bakteri berkembang biak sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi.
  - b. Demam tinggi.  
Pada pemberian aromaterapi akan meningkatkan suhu tubuh sehingga klien yang demam ( $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ) akan menambah panas suhu tubuhnya.
  - c. Reaksi alergi/hipersensitif.  
Minyak atsiri dapat menimbulkan reaksi hipersensititas (merah, gatal, pusing, mual, berdebar, sesak nafas, syok). Kandungan yang menimbulkan iritasi kulit yaitu aldehid atau fenol dengan proporsi yang tinggi/besar antara lain Kayumanis (*Cinnamom cassia, Cinnamom zeylanicum cort, Cinnamom Bark, Cinnamom zeylanicum fol, Cinnamom Leaf*), Sereh (*Cymbopogon citratus fol, lemongrass*), *Oregano (Origanum heracleoticum fol)*.
  - d. Epilepsi  
Pada penderita epilepsi sebaiknya menghindari pemakaian minyak atsiri *Birch, Sage, Clove* (Cengkeh) dan Lada hitam karena dapat memicu serangan epilepsi.
  - e. Hamil 3 bulan pertama (0-3 bulan), minyak atsiri tidak boleh diberikan pada ibu hamil yaitu: *Cinnamon, Clove, Bassil Dan Nut Meg, Lavender, Rose, Rosemary*. Minyak atsiri tersebut menyebabkan kontraksi uterus/rahim.
  - f. Hipertensi : minyak atsiri *Rosemary* agar tidak diberikan pada klien dengan hipertensi, karena menyebabkan penyempitan pembuluh darah.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### 4. Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Perawatan Aromaterapi

Pada saat melakukan perawatan dengan aromaterapi di Griya SPA, terapis agar memantau dan mengevaluasi kondisi klien dengan cermat, dengan cara melihat atau menanyakan tanda-tanda sebagai berikut:

Menanyakan gejala

- a. Keringat dingin
- b. Gatal-gatal
- c. Pusing, rasa melayang (*dizzy*).
- d. Mual.

Mengamati tanda-tanda

- a. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas).
- b. Pucat.
- c. Gelisah.
- d. Kulit kemerahan.
- e. Muntah.
- f. Sesak nafas.
- g. Pingsan.

Cara mengatasi apabila terjadi gejala-gejala diatas:

- a. Hentikan perawatan.
- b. Segera keluar dari ruangan yang menggunakan aromaterapi, beri udara bersih dengan sirkulasi yang baik dengan membuka pintu dan jendela.
- c. Bersihkan bahan aromaterapi yang kontak dengan bagian tubuh dengan air bersih dingin.
- d. Berikan pertolongan pertama pada kondisi yang terjadi terhadap klien.
- e. Cek tanda vital (tensi, denyut nadi, nafas):
  - ✓ Tekanan darah (sistol di atas 130 mmHg atau di bawah 90 mmHg) dan atau Diastol diatas 90 mmHg atau dibawah 60 mmHg).
  - ✓ Nadi di atas 120 kali permenit atau kurang dari 60 per menit.
  - ✓ Frekuensi nafas lebih dari 24 kali permenit atau kurang dari 16 kali permenit.
  - ✓ Suhu tubuh diatas 38°C (derajat celcius) dan dibawah 36°C.
- f. Segera rujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.

#### H. PRINSIP KEAMANAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PELAYANAN TERAPI AROMA

Konsentrasi minyak atsiri yang sangat kuat (*high concentrate*) dapat mengiritasi kulit bila digunakan secara langsung dalam bentuk murni, tanpa dicampur minyak dasar. Oleh karena itu, minyak atsiri biasanya



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dilencerkan dengan minyak dasar (*base oil*) untuk dioleskan di kulit (aplikasi topikal). Beberapa jenis minyak dasar antara lain: minyak Jojoba, minyak Zaitun (*Olive oil*), minyak Kelapa (*Coconut Oil*), minyak Jagung (*Corn oil*), minyak Kedelai (*Soya oil*), minyak biji Bunga Matahari (*Sunflower oil*), minyak Kanola (*Canola oil*), minyak biji Anggur (*Grapeseed oil*) dan lain-lain.

1. Keamanan dan kesehatan kerja terapis:

Untuk memberikan rasa aman kepada klien, Terapis SPA sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Menjaga kebersihan diri sehingga Terapis SPA badan tidak berbau, bau mulut, berpenyakit kulit serta kuku tidak boleh panjang dan berwarna.
- b. Pengelola dan karyawan yang melayani klien harus memiliki pengetahuan tentang higiene dan sanitasi perorangan.
- c. Pengelola dan karyawan harus menjaga kebersihan diri dan sanitasi ruangan dan lingkungan (membuang limbah/sampah pada tempat yang telah ditentukan, tidak meludah disembarang tempat, tidak merokok).
- d. Pengelola dan karyawan harus memberi anjuran, peringatan kepada klien untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- e. Terapis dianjurkan untuk tidak berkонтak dengan satu jenis minyak atsiri secara terus menerus, untuk menghindari penumpukan (akumulasi) dari efek minyak atsiri.
- f. Dilarang merokok di lingkungan Griya SPA.

2. Aturan kesehatan dan keselamatan klien

- a. Perawatan terapi aroma baru dapat dilakukan minimal 2 jam setelah klien makan atau melakukan kegiatan fisik cukup berat.
- b. Tes kepekaan terapi aroma.

Tes kepekaan terhadap jenis minyak atsiri harus dilakukan dahulu sebelum menggunakan setiap minyak atsiri yang baru. Cara melakukan tes adalah dengan mengoleskan sedikit minyak atsiri pada kulit di bagian siku sebelah dalam. Jika bagian tersebut berubah menjadi merah atau gatal, terapis harus berhati-hati.

- c. Untuk perawatan terapi aroma yang dikombinasikan dengan terapi hidro klien perlu:
  - 1) Dianjurkan menggunakan toilet sebelum perawatan, guna mencegah terjadinya terhentinya perawatan. Klien juga perlu mandi/membasahi tubuh dengan menggunakan pancuran (*shower*) terlebih dahulu guna menyesuaikan tubuhnya dengan perawatan Terapi hidro yang akan diperolehnya.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Ruangan perawatan terapi hidro yang berisiko basah sebaiknya menggunakan alas anti slip.
  - 3) Selama perawatan, klien tidak boleh ditinggal sendirian, dengan alasan apapun (dalam pengawasan terapis). Hal itu sebagai antisipasi jika terjadi klien tertidur karena *over-relaxed*, pingsan ataupun tenggelam.
  - d. Denyut nadi klien tidak boleh melebihi 120x/menit. Jika klien merasa pusing, atau penglihatannya mulai kabur, betapapun ringannya; perawatan harus dihentikan.
  - e. Bila saat perawatan dengan menggunakan minyak atsiri jangan meletakkan botol minyak atsiri dekat dengan ~~klien~~ atau perawatan dilakukan secara individual baik tempat maupun minyak atsirinya.
  - f. Pada saat menggunakan minyak atsiri dan penyimpanannya agar dijauhkan dari api. Penyimpanan yang tidak baik untuk jenis minyak atsiri yang mengandung senyawa monoterpena dengan kandungan yang tinggi/signifikan menyebabkan pembentukan hidro peroksidida yang menimbulkan sensitisasi, contohnya terpentin, Cananga odorata flos (ylang ylang), Citrus bergamia (Bergamot).
3. Kesehatan dan keselamatan perawatan terapi aroma
    - a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
    - b. Tersedianya alat P3K untuk mengatasi efek samping ringan dalam perawatan terapi aroma.
    - c. Minyak esensial yang tidak dicampurkan lebih dulu akan menimbulkan iritasi kulit, kulit terbakar, dan kulit sensitive terhadap sinar matahari. Ini tidak berlaku pada minyak lavender yang memang digunakan untuk mengobati kulit yang terbakar, digigit serangga, atau erupsi kulit sepanjang orang yang memakainya tidak mempunyai kulit yang sensitif.
    - d. Gunakan hanya minyak esensial alami yang berasal dari tumbuhan dan pelajari sifat dan efek minyak esensial tersebut; apakah peka terhadap sinar matahari, mengiritasi kulit/lapisan mukosa, atau beracun.



BERIKHLASAHAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III TATA LAKSANA TERAPI AROMA

#### A. PERSIAPAN

Pada waktu persiapan dan pelaksanaan perawatan Aromaterapi perlu perhatian yang cukup dari terapis SPA agar sesuai dengan prinsip perawatan Aromaterapi, manfaat yang akan diperoleh dari keamanan klien.

1. Persiapan diri Terapis
  - a. Kompeten melakukan perawatan dengan Terapi aroma
  - b. Dalam kondisi sehat, siap melakukan perawatan.
  - c. Memenuhi syarat hygiene personal Terapis SPA.
2. Persiapan ruangan dan perlengkapan
  - a. Ruangan perawatan harus memiliki ventilasi/sirkulasi udara yang baik, tidak terasa pengap atau panas, penerangan yang memadai yaitu dapat membedakan warna pada pencahayaan tersebut.
  - b. Perlengkapan untuk perawatan harus diperiksa dalam kondisi bersih, baik dan siap digunakan.
3. Persiapan bahan dan alat pendukung
  - a. Minyak atsiri yang akan digunakan masih dalam kondisi baik, untuk mengenali ciri-ciri minyak atsiri yang asli, perhatikan hal berikut ini:
    - 1) Lihat kemasan botolnya. Minyak atsiri yang murni umumnya botolnya berwarna gelap dan pekat. Juga dilengkapi dengan pipet sebagai *dropper* karena minyak sangat pekat jadi penggunaan setetes atau dua tetes saja sudah cukup.
    - 2) Harus terdapat nama latin di label kemasannya. Setiap bunga-bungaan, kayu-kayuan, dedaunan atau akar tanaman umumnya memiliki nama latin dan itu menunjukkan keaslian produk. Harus dicantumkan juga cara penggunaan. Informasi di kemasan harus selengkap mungkin dan waktu pembuatan.
  - b. Ada notifikasi/terdaftar dari Badan POM.  
Bila menggunakan suatu produk minyak atsiri agar dilihat pada label sudah terdaftar di BPOM.
  - c. Alat pendukung yang akan digunakan harus diperiksa dalam kondisi baik, bersih dan siap digunakan.
4. Persiapan klien
  - a. Periksa kondisi klien untuk menentukan jenis minyak atsiri yang sesuai kebutuhan perawatannya. Lakukan dengan menanyakan keadaan kesehatan klien sesuai Kuesioner Kesehatan Klien (dapat dilihat pada Pedoman Griya SPA) dengan bahasa yang mudah dimengerti, santun dan situasi yang santai .



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pastikan bahwa klien tidak alergi dengan minyak atsiri yang akan digunakan, dengan cara melakukan tes kepekaan/sensitivitas terlebih dahulu.
- c. Selanjutnya klien dipersiapkan dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan jenis perawatan yang akan diterimanya sesuai dengan keadaan klien, sampai terlihat klien siap menerima perawatan.

#### B. PILIHAN TERAPI AROMA

Setelah diketahui keadaan klien pada saat penilaian awal (pengisian form kesehatan) dan dengan memperhatikan jenis terapi aroma yang disukai klien, dapat diberikan pilihan terapi aroma untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan seperti pada tabel dibawah ini:

JENIS AROMATERAPI UNTUK BERBAGAI BENTUK PERAWATAN

RELAKSASI	REJUVENASI	REVITALISASI
<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu cendana (<i>Sandalwood</i>)</li> <li>- Nilam (<i>Patchouli</i>)</li> <li>- Kenanga (<i>Ylang-Ylang</i>)</li> <li>- Kemenyan (<i>Frankincense</i>)</li> <li>- Pala (<i>Nutmeg</i>)</li> <li>- Benzoin</li> <li>- Kayu manis (<i>Cinnamon</i>)</li> <li>- Melati (<i>Jasmine</i>)</li> <li>- Mawar (<i>Rose Otto</i>)</li> <li>- Akar wangi (<i>Vetiver</i>)</li> <li>- Cengkeh (<i>Clove</i>)</li> <li>- Jahe (<i>Ginger</i>)</li> </ul>	<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cendana (<i>Sandalwood</i>)</li> <li>- Nilam (<i>Patchouli</i>)</li> <li>- Kenanga (<i>Ylang-Ylang</i>)</li> <li>- Kemenyan (<i>Frankincense</i>)</li> <li>- Benzoin</li> <li>- Melati (<i>Jasmine</i>)</li> <li>- Mawar (<i>Rose Otto</i>)</li> <li>- Lemon</li> <li>- Jeruk (<i>Orange</i>)</li> <li>- Adas (<i>Fennel</i>)</li> <li>- Kamfer (<i>Camphor</i>)</li> <li>- Adas (<i>Fennel</i>)</li> </ul>	<b>Asli Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jinten (<i>Anis seed</i>)</li> <li>- Kemangi (<i>Basil</i>)</li> <li>- Lada Hitam (<i>Black Pepper</i>)</li> <li>- Kayu Putih (<i>Cajuput</i>)</li> <li>- Kayu Manis (<i>Cinnamon</i>)</li> <li>- Ketumbar (<i>Coriander</i>)</li> <li>- Jahe (<i>Ginger</i>)</li> <li>- Adas (<i>Fennel</i>)</li> <li>- Lemon</li> <li>- Jeruk (<i>Orange</i>)</li> <li>- Sereh (<i>Lemongrass</i>)</li> <li>- Pala (<i>Nutmeg</i>)</li> <li>- Mint (<i>Peppermint</i>)</li> </ul>
<b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavender</li> <li>- Chamomile</li> </ul>	<b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavender</li> <li>- Bergamot</li> </ul>	<b>Non Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergamot</li> <li>- Clary Sage</li> </ul>



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

RELAKSASI	REJUVENASI	REVITALISASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosewood</li> <li>- Neroli</li> <li>- Marigold (<i>Tagetes</i>)</li> <li>- Myrrh</li> <li>- Origanum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chamomile</li> <li>- Geranium</li> <li>- Rosemary</li> <li>- Neroli</li> <li>- Melissa</li> <li>- Tea Tree</li> <li>- Petitgrain</li> <li>- Clary Sage</li> <li>- Cypress</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eucalyptus</li> <li>- Geranium</li> <li>- Juniper</li> <li>- Rosewood</li> <li>- Rosemary</li> <li>- Pine needle</li> <li>- Tea Tree</li> <li>- Hissop</li> <li>- Melissa</li> </ul>

#### PENGGUNAAN DOSIS MINYAK ATSIRI BERDASARKAN USIA

USIA	KETERANGAN
Dewasa	gunakan larutan standar (larutan dengan kadar 1-2% untuk wajah dan larutan dengan kadar 3% untuk tubuh) kecuali ada indikasi tertentu untuk mengurangi atau meningkatkan
wanita hamil	gunakan larutan standar dengan jenis minyak esensial yang sesuai
bayi baru lahir	gunakan setelah bayi berusia satu minggu, yaitu hanya lavender dan Roman chamomile, masing-masing maksimum 2 tetes yang dilarutkan dalam 100 ml minyak dasar.
bayi umur 3-18 bulan	gunakan seperempat dosis orang dewasa
bayi umur 18 bulan-7 tahun	gunakan sepertiga sampai setengah dosis dewasa.
anak umur 7-14 tahun	gunakan takaran setengah larutan sampai kadar larutan maksimum 2-3%.

Contoh: 15 tetes pada 30 ml pelarut, 25 tetes pada 50 ml pelarut.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PENGHITUNGAN KONSENTRASI LARUTAN

KONSENTRASI LARUTAN	TAKARAN
Larutan 1%:	5-6 tetes minyak esensial dalam 1oz (30 ml) minyak dasar.
Larutan 2%	10-12 tetes minyak esensial dalam 1oz (30ml) minyak dasar.
Larutan 3%	15-18 tetes minyak esensial salam 1oz (30ml) minyak dasar.

Keterangan: 1ml = 20 tetes

### C. PELAKSANAAN PELAYANAN TERAPI AROMA

1. Berdasarkan pengisian Kuesioner Kesehatan Klien, Terapis SPA mencermati dan menegaskan/mengklarifikasi tujuan klien mendapatkan perawatan SPA.
2. Terapis SPA memberikan sarana perawatan terapi aroma yang dapat dilakukan dengan menawarkan beberapa jenis minyak atsiri yang sesuai dengan memperhatikan indikasi dan kontraindikasi minyak atsiri dengan keadaan klien.
3. Memastikan pilihan jenis minyak atsiri atas persetujuan klien.
4. Sementara klien mempersiapkan diri untuk menerima perawatan Terapis memantau sejenak ruangan dan mempersiapkan peralatan dan minyak atsiri yang akan digunakan.
5. Lakukan perawatan sesuai menu yang dipilih dengan terlebih dahulu menjelaskan tahapan perawatan yang akan dilakukan. Bila pilihan menu untuk mendapatkan efek relaksasi sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pemijatan kemudian terapi hidro.
6. Setiap langkah dalam perawatan agar disampaikan instruksi yang jelas kepada klien dan perhatikan reaksi yang terjadi dan tanyakan hal-hal yang dirasakan pada klien, berikut beberapa perawatan :



### Minyak Atsiri untuk Perawatan Kulit Kepala dan Rambut

FUNGSI	JENIS MINYAK ATSIRI
Ketombe / dandruff	<i>Cedarwood, patchouli, rosemary, sage, tea tree</i>
Pertumbuhan rambut / hair growth	<i>Clary sage, ylang-ylang, bay</i>
Rambut rontok / hair loss	<i>Cedarwood, rosemary, ylang-ylang, sage, lavandulifolia</i>
Rambut berminyak	<i>Cedarwood, clary sage, rosemary</i>

### Minyak Atsiri untuk Perawatan Kulit Wajah

JENIS KULIT / MASALAH	MINYAK ATSIRI
Kulit Normal	<i>Clary sage, geranium, lavender, ylang-ylang, rosewood</i>
Kulit Kering	<i>Sage, lavandulifolia, clary sage, cedarwood, sandalwood, rose, palmarosa, carrot</i>
Kulit Berminyak	<i>Lavender, lemon, geranium, basil, camphor, frankincense, rosemary, ylang-ylang</i>
Kulit Inflamasi	<i>German chamomile, helycrisum, clary sage, lavender, myrrh, patchouli, carrot, air mawar</i>
Kulit Sensitif	<i>Roman chamomile, neroli, rosewood, air mawar</i>
Kulir Berjerawat / Acne	<i>Cajeput, tea tree, eucalyptus, juniper, lavender, palmarosa, niaouli</i>
Kulit Berkeriput / Wrinkles	<i>Fennel, lemon, palmarosa, myrrh, frankincense, patchouli, clary sage, carrot</i>
Kulit Menua / Rejuvenation	<i>Benzoin, myrrh, frankincense, carrot, carrot, cedarwood, geranium, lavender, sandalwood</i>



- D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI DALAM PERAWATAN TERAPI AROMA
- pada saat melakukan perawatan dengan terapi aroma di Griya SPA, terapis agar memantau dan mengevaluasi kondisi klien dengan cermat, dengan cara melihat atau menanyakan tanda-tanda sebagai berikut:
1. Menanyakan gejala
    - a. Keringat dingin
    - b. Gatal-gatal
    - c. Pusing, rasa melayang (*dizzy*).
    - d. Mual.
  2. Mengamati tanda-tanda
    - a. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas).
    - b. Pucat.
    - c. Gelisah.
    - d. Kulit kemerahan.
    - e. Muntah.
    - f. Sesak nafas.
    - g. Pingsan.
  3. Cara mengatasi apabila terjadi gejala-gejala di atas:
    - a. Hentikan perawatan.
    - b. Segera keluar dari ruangan yang menggunakan terapi aroma, beri udara bersih dengan sirkulasi yang baik dengan membuka pintu dari jendela.
    - c. Bersihkan bahan terapi aroma yang kontak dengan bagian tubuh dengan air bersih dingin.
    - d. Berikan pertolongan pertama pada kondisi yang terjadi terhadap klien.
    - e. Cek tanda vital (tensi, denyut nadi, nafas).
    - f. Segera rujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.

E. SARAN DAN TINDAK LANJUT PERAWATAN

Setelah keseluruhan perawatan pada Griya SPA dilakukan, tahap akhir yang harus dilakukan terapis SPA adalah memberikan saran perawatan lanjutan, dan perawatan dirumah yang harus dilakukan. Bila klien membeli minyak atsiri untuk perawatan di rumah agar diberitahu cara penggunaannya guna mencegah terjadinya alergi.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### BAB IV PENUTUP

Aromaterapi adalah salah satu metode yang digunakan pada Griya SPA yang sering dipadukan dengan metode pijat dan hidroterapi.

Petunjuk teknis Aromaterapi merupakan acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Griya SPA sehingga dapat memberikan manfaat bagi klien dalam memelihara kesehatan dan perlindungan bagi terapis, serta industry SPA dalam memberikan pelayanan yang bermutu.

KEMENKES RI



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUNAAN  
MINYAK ESESSIAL

Relaxing, Calming	Myrrh, Lavender, Chamomile, etc.
Therapeutic	Cinnamon, Peppermint, etc.
Stimulating, Uplifting	Myrrh, Lemongrass, Patchouli, etc.
Aches	
Anxiety	
Arthritis	
Athlete's Foot	
Backache	
Bites & Stings	
Breathing Problems	
Bruises	
Bunions	
Burns	
Cellulite	
Chicken Pox	
Chilblains	
Circulation - Poor	
Colds	
Coughs	
Cramps	
Cuts & Abrasions	
Dandruff	
Depression	
Dermatitis/Eczema/Psoriasis	
Fatigue	
Fluid Retention	
Hair	
Hangover	
Headache	
Herpes	
Household Cleaners	
Indigestion	
Influenza	
Insect Repellant	
Insomnia	
Jetlag	
Measles	
Menopause	
Nausea	
Perspiration	
Pre Menstrual Syndrome	
Rheumatism	
Sexual Problems	
Skin	
Stress	
Sunburn	
Thrush/Candida/Fungal Problems	
Travel Sickness	





## PIJAT PADA PELAYANAN KESEHATAN SPA

### BAB I PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pelayanan kesehatan tradisional menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan. Selanjutnya pada pasal 61 disebutkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional. Di sisi lain disebutkan pula bahwa pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Pelayanan kesehatan SPA merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional yang dikemas secara modern dengan menggunakan air, pijat, aroma, ramuan, warna, musik, latihan fisik dan makanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek terapi guna mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa (*body, mind and spirit*), sehingga terwujud tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan yang optimal (*quality of life* dan *well-being*).

Pelayanan Kesehatan SPA di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan warisan budaya bangsa sehingga karakteristik Indonesia dapat terlihat dari berbagai pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis perawatan di Griya SPA, salah satunya adalah pijat. Pijat merupakan bentuk pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, yaitu teknik perawatan tubuh melalui usapan dan penekanan pada permukaan tubuh dengan menggunakan anggota gerak, seperti tangan, jari, siku dan atau alat bantu lain yang dapat memberikan efek stimulasi dan relaksasi, melancarkan sistem peredaran darah, melancarkan sistem peredaran limfe (getah bening) dan penguatan sistem tubuh lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh.

Pijat yang benar hendaklah memiliki ciri yang dipijat tidak merasa kesakitan, bahkan yang merasa kelelahan akan merasa lebih relaks saat dipijat dengan teknik penghilang rasa lelah. Demikian juga dengan pijat tradisional, diharapkan pijat ini efektif untuk menghilangkan rasa penat.



lesu, pegal, tidak bisa tidur, perut kembung dan syaraf tegang serta memberikan rasa nyaman.

Jenis pijat yang dapat dilakukan di Griya SPA, antara lain:

1. Pijat tradisional Indonesia, saat ini utamanya menggunakan pijat tradisional Jawa atau Bali.
2. Pijat yang tekniknya berasal dari negara lain seperti shiatsu, tuina, lomi-lomi, pijat swedia, akupresur, pijat refleksi, pijat dengan batu (*stone massage*), dan sebagainya.

Pijat Jawa merupakan bagian perawatan kesehatan tradisional Indonesia melalui pendekatan budaya Jawa. Perawatan SPA ala Jawa mempunyai filosofi "*Sajroning among suko, tan tinggal duga lan prayoga*", yang artinya: "sewaktu orang bersuka ria, seyogyanya tidak boleh lengah dan harus waspada akan datangnya mara bahaya. Filosofi tersebut diambil dari Taman Sari Keraton Yogyakarta.

Pada jaman dulu keluarga keraton Yogyakarta menggunakan Taman Sari yaitu berupa taman air yang pada dasarnya digunakan untuk tempat bercengkerama dan melakukan perawatan jiwa, raga, dan sukma. Bentuk perawatan yang dilakukan berupa luluran, balur (mangir, parem, pilis), bengkung, pijat, rendaman, ratus, empon-empon, jamu, sernedi/ topo, dan puasa.

Dalam filosofi Bali dikatakan bahwa alam semesta merupakan 'Bhuana Agung' (makrokosmos) dan manusia merupakan 'Bhuana Alit' (mikrokosmos). Bhuana Agung dan Bhuana Alit dipercaya memiliki unsur yang satwa.

Pijat Bali merupakan bagian dari perawatan kesehatan tradisional Indonesia yang dikembangkan melalui pendekatan budaya Hindu Bali, dimana dipercaya bahwa dalam tubuh manusia terdapat 5 (lima) unsur yang disebut 'Panca Mahabutha', berasal dari filsafat 'Samkhya', yaitu : Apah (air), Teja (api), Pertwi (tanah), Bayu (angin), dan Eter (langit). Kelima unsur dalam tubuh manusia tersebut harus berada dalam keadaan seimbang sehingga tubuh menjadi sehat. Perawatan dengan pijat Bali juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang adanya tiga kekuatan pada tubuh manusia yang disebut dengan 'Tri Pramana', yaitu adanya 3 (tiga) kekuatan yang mengatur keseimbangan dalam tubuh manusia, yaitu Bayu (tenaga), Sabda (bunyi), dan Idep (pikiran).

Pelaksanaan Pijat Bali juga memperhatikan Kaidah 'Tri Hitakarana', yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan manusia dengan sesamanya (Pawongan) dan hubungan manusia dengan lingkungan (Palemahan).



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Selain pijat tradisional, terdapat pula pijat yang tekniknya berasal dari negara lain, diantaranya:

- a. *Shiatsu* yaitu pijat yang mengaplikasikan tekanan statis pada titik akupunktur dengan tekanan pijat yang kuat disertai teknik merentangkan secara lembut serta teknik mencengkeram ringan, berasal dari Jepang.
- b. *Tuina* merupakan pijat yang menjadi bagian dari pengobatan tradisional China (TCM) dengan menggunakan teknik menggesek, menarik, memutar, menggoyang, dan menekan pada area meridian dan titik akupresur.
- c. *Lomi-lomi* yaitu pijat yang menggunakan minyak wangi dengan pemberian tekanan lembut dan peregangan, berasal dari Hawaii.
- d. Pijat Swedia yaitu pijat dengan gerakan mengusap dengan telapak tangan, pijatan memutar, meremas atau mencubit, menggetarkan, menepuk, memukul dan mencacah, disebut juga pijat modern dan banyak digunakan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggeris dan Belanda termasuk Hungaria dan Swedia.
- e. Pijat Thailand merupakan pijat yang dilakukan dengan penekanan menggunakan jari jempol tanpa minyak pada meridian dan titik akupresur disertai pemberian peregangan untuk tujuan relaksasi dan revitalisasi jiwa dan raga dimana klien tetap berpakaian lengkap.
- f. Akupresur merupakan pijat dengan memberikan tekanan pada meridian tubuh dan titik akupresur di sepanjang meridian tersebut.
- g. Pijat refleksi merupakan pijat yang dilakukan dengan penekanan kuat pada titik-titik tertentu pada zona refleksi di area kaki dan tangan.
- h. Pijat dengan batu (*stone massage*), yaitu pijat yang menggunakan alat berupa batu vulkanik yang dihangatkan.
- i. *Abhyangam-ayurvedic massage* yaitu pijat tradisional India dengan memberikan nutrisi minyak hangat dan menggunakan teknik gerakan pijat yang memberikan kenyamanan dan tidur nyenyak.

## B. Tujuan

- 1. Tujuan Umum  
Memberikan petunjuk teknis pijat di Griya SPA yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya bagi kesehatan.
- 2. Tujuan Khusus :
  - a. Memberikan landasan bagi pelayanan kesehatan pijat di Griya SPA.
  - b. Memberikan petunjuk tata laksana pijat di Griya SPA.
  - c. Memberikan petunjuk teknis pijat bagi pemangku kepentingan terkait.



### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis pijat di Griya SPA ini meliputi teknis pijat tradisional Indonesia, khususnya pijat Jawa dan pijat Bali beserta tatalaksana pijat di Griya SPA.

### D. Sasaran

Petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Kementerian terkait
2. Dinas terkait di tingkat Provinsi, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Dinas terkait di tingkat Kabupaten/ Kota, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Lembaga terkait lainnya
5. Tenaga terapis SPA yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asosiasi terapis SPA.
6. Penyelenggara pelayanan SPA dan asosiasi industri SPA.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II

### PELAYANAN PIJAT

#### A. TINJAUAN TEORI

##### 1. Sejarah dan Filosofi Pijat

Sentuhan adalah bentuk komunikasi alamiah yang paling mendasar dan secara instink ada pada diri setiap orang. Sentuhan merupakan rangsangan yang telah dikenal sejak manusia berada di dalam kandungan ibu. Manusia telah menggunakan 'sentuhan' untuk menenangkan, untuk memberi semangat dan untuk menyembuhkan. Jika bagian dari tubuh merasa sakit atau otot terasa tegang, maka secara alamiah reaksi yang timbul adalah tindakan menyentuh, mengusap atau memijat dengan lembut untuk menghilangkan rasa sakit dan mengurangi ketegangan tersebut.

Pijat merupakan salah satu seni pengobatan paling tua di dunia. Pijat dikenal juga dengan istilah '*touch therapy*', yaitu perawatan dengan cara memijat menggunakan gerakan mengusap, menekan, meremas, mencubit, menepuk dan menggetarkan bagian-bagian tubuh yang dilakukan untuk tujuan kesehatan dan kebugaran.

Efek dari pijat tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi diyakini dapat 'menyentuh' perasaan (psikis). Jika seseorang merasa sedih, maka dia ingin dipeluk dan dibelai sehingga memberikan perasaan nyaman sebagai penyeimbang emosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 'sentuhan' dapat menenangkan jiwa (psikis) dan raga (fisik).

Buku tertua yang mencatat tentang pijat ditemukan sekitar 5000 tahun yang lalu di China. Hippocrates sebagai 'bapak pengobatan' dan penulis sumpah Hippocrates pada tahun 460 sampai 380 SM menulis dalam catatannya bahwa "seorang dokter harus berpengalaman dalam banyak hal, termasuk dalam hal usapan (rubbing/ anatrispis)". Selanjutnya pijat berkembang ke arah Persia, Mesir Purba, Yunani hingga ke seluruh penjuru dunia.

Kata Pijat dikenal dalam bahasa Arab sebagai *mass'h*, dalam bahasa Sanskerta disebut *makeh*, yang berarti menekan dengan lembut. Dalam bahasa Latin disebut *massa* dan dalam bahasa Yunani disebut *massein* atau *masso* yang berarti menyentuh, memegang, atau kata lain yang sejenis. Dalam bahasa Perancis disebut *masser* yang berarti mengusap atau meremas.



Sistem gerakan pijat telah dikembangkan oleh seorang ahli fisiologi Swedia dengan menggunakan istilah : effleurage, petrissage, vibration, friction, rolling dan slapping. Istilah-istilah ini masih digunakan hingga saat ini dengan beberapa perubahan atau modifikasi dalam penggunaan istilah maupun pengelompokannya. Penjelasan tersebut menjabarkan elemen dasar pijat yang terdiri dari: menyentuh, mengusap, menekan, meremas, menepuk dan menggetarkan.

Di Indonesia, pijat telah dikenal di masa Bali kuno yang diperkirakan telah ada jauh sebelum tahun 463 Saka atau tahun 541 Masehi di pertapaan Gunung Bulan yang berlokasi di puncak gunung Watukarung Bali. Sebagaimana dimuat dalam '*Parampara*' (riwayat garis perguruan), pertapaan ini menjadi pusat '*Paketan Paguron Suling Dewata*' (Perguruan Seruling Dewata). Diketahui terdapat 5 (lima) ilmu dasar dan 72 cabang ilmu inti yang dipelajari oleh para pertapa, dimana salah satu dari cabang ilmu tersebut adalah 'ilmu pengobatan Wailan Sakti'. Ilmu pengobatan ini dibagi atas 5 (lima) golongan besar yang terdiri atas: 1) *Taru Pramana* (pengobatan dengan bahan tanaman obat), 2) *Sato Pramana* (pengobatan dengan menggunakan bahan binatang), 3) *Mustika Pramana* (pengobatan dengan benda-benda mustika, di antaranya dengan energi dari batu, permata, dan lain-lain), 4) *Bayu Pramana*, pengobatan dengan tenaga dalam, termasuk '*Sigar Sumangka Delamakan Tangan Ian Watis*' (pengobatan melalui telapak tangan dan kakinya yang sekarang dikenal dengan sebutan pijat refleksi). Pantog Rah/Totok darah, yaitu pengobatan dengan menotok atau menekan titik totok darah yang terdapat di sekujur tubuh, sekarang disebut pijat akupresur. Pacek wesi, menggunakan tusuk jarum, sekarang disebut akupunktur. 5) *Jiwa Pramana*, pengobatan dengan tenaga batin yang pengetahuannya diperoleh melalui meditasi dan merafalkan doa atau mantra-mantra pengobatan.

Di Jawa, dokumentasi penggunaan pijat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai ukiran di relief-relief batu candi Borobudur yang dibangun sekitar abad ke 8. Disana digambarkan adanya tradisi perawatan tubuh mulai dari lulur, mandi berendam, termasuk pijat yang merupakan ritual dalam kehidupan para bangsawan dan keluarga kerajaan.

## 2. Manfaat Pijat

Pijat melibatkan teknik terapi manipulasi jaringan lunak tubuh yang meliputi otot-otot dan ligamen. Teknik manipulasi pijat memberi efek pada sistem sirkulasi darah, limfe dan syaraf. Oleh karena itu, pijat diyakini sangat efektif untuk mengatasi stres dan memberikan efek



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

relaksasi, mengembalikan stamina dan mobilitas (kemampuan gerak) tubuh.

Beberapa manfaat lain dari pijat bagi kondisi fisik dan mental adalah menghancurkan dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, meredakan nyeri otot, mengurangi sakit kepala, meningkatkan sistem daya tahan tubuh, memperbaiki kualitas tidur dan meningkatkan kemampuan konsentrasi.

a. Manfaat Pijat Secara Fisiologis

Tubuh manusia terdiri atas berbagai sistem, antara lain: sistem rangka (skeletal), sistem otot (muskular), sistem peredaran darah (kardiovaskular), sistem getah bening dan daya tahan tubuh (limfatisik dan imunologik), sistem hormonal (endokrin), sistem persyarafan (neurologik), sistem pencernaan (digestif), sistem pernafasan (respiratorik), sistem perkembangbiakan (reproduksi), sistem pembuangan (urinatori, defekasi dan sekresi). Setiap sistem dapat dipengaruhi oleh pemijatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pijat akan memberikan efek stimulasi dan relaksasi pada tubuh. Melalui pijat maka kulit, sistem peredaran darah, dan getah bening (limfe) akan mengalami stimulasi sehingga akan meningkatkan proses regenerasi sel-sel tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat toksin seperti asam laktat. Efek selanjutnya otot-otot akan menjadi relaks dan persendian mudah digerakkan.

Pada saat melakukan pijat, sentuhan tangan ke badan klien akan mengalirkan energi dimana proses ini berlangsung sepanjang perawatan pijat, yang secara berkesinambungan aliran energi tersebut akan memberi rasa nyaman. Arah pemijatan pun harus selalu mengarah ke jantung, bertujuan menstimulasi aliran darah balik di dalam tubuh kembali ke jantung.

b. Manfaat Pijat Secara Psikologis

Pijat merangsang pengeluaran hormon endorfin sehingga memberikan efek psikologis berupa rasa senang, nyaman dan mengurangi ketegangan pikiran.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3. Teknik-Teknik Pijat

Pijat dapat dilakukan dengan menggunakan anggota gerak (manual), menggunakan alat pendukung tumpul (mekanik), dan alat pijat elektrik. Dalam pelayanan SPA, teknik pijat yang banyak digunakan adalah pijat secara manual, yaitu pijat yang dilakukan menggunakan anggota gerak dan didukung secara terbatas oleh alat mekanik seperti batu dan alat getar elektrik (*vibrator*).

#### a. Gerakan Dasar Pijat

Secara umum ada 5 (lima) elemen gerakan dasar pijat yang digunakan dalam Griya SPA di Indonesia, yaitu:

- 1) Mengusap (*effleurage, stroking*)
- 2) Menekan dengan gerakan memutar (*friction*)
- 3) Meremas, mencubit (*petrisage*)
- 4) Menepuk (*tapotage – hacking, cupping, pumelling, ponding*),
- 5) Menggetarkan (*vibration, shaking*)

Gerakan dasar pijat di atas umumnya digunakan untuk semua jenis pemijatan. Masing-masing gerakan dasar pijat tersebut dapat dilakukan dengan bagian-bagian anggota gerak seperti: ibu jari, jari tangan, telapak tangan, silik, kaki, dan sebagainya sebagai berikut:

##### 1) Mengusap (*effleurage, stroking*):



- a) Usapan meluncur menggunakan telapak tangan (*Palm stroking*).
- b) Usapan meluncur menggunakan jari jempol tangan (*Thumb stroking*).
- c) Usapan meluncur menggunakan empat jari kecuali jari jempol (*Finger stroking*).
- d) Memijat menggunakan kepalan tangan/ tinju dengan tekanan (*Dupont*).

##### 2) Menekan dengan gerakan memutar (*Friction*):





MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a) Tekanan memutar menggunakan telapak tangan (*Palm friction*).
  - b) Tekanan memutar menggunakan ibu jari tangan (*Thumb friction*).
  - c) Tekanan memutar menggunakan empat jari tangan, kecuali ibu jari (*Finger friction*).
- 3) Meremas, mencubit (*Petrissage*):
- 

- a) Mencubit sambil meremas (*Kneading*).
- b) Gerakan meremas (*Pulling*)
- c) Cubitan/meremas saling silang menggunakan jari dan telapak tangan (*Zig zag*)
- d) Mencubit dan mengangkat (*Picking up*)

- 4) Menepuk (*Tapotement/ tapotage: hacking, cupping, pumeling, ponding*):
- 

- a) Gerak seperti mencincang menggunakan kedua sisi luar telapak tangan secara bergantian (*Hacking*).
- b) Gerak seperti menepuk dengan posisi telapak tangan menguncup dan semua jari menyatu (*Cupping*)
- c) Gerakan mengetuk dengan menggunakan ujung jari tangan secara bergantian (*Tapping*)
- d) Gerakan seperti menumbuk menggunakan sisi telapak tangan pada posisi tangan mengepal dilakukan secara bergantian dengan kedua tangan (*Pummeling/ ponding*).





MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

5) Menggetarkan (*Vibration, shaking*):

Biasanya berupa pemberian getaran di atas permukaan dengan menggunakan telapak tangan (*palm vibration*).

Ke 5 (lima) gerakan dasar pijat di atas dapat dilakukan dengan tekanan, mulai dari tekanan ringan (*superficial*) sampai dengan tekanan dalam (*deep*) sesuai tujuan pemijatan.

b. Jenis Tekanan (*Pressure*)

Jenis tekanan dalam pemijatan, antara lain :



- 1) Tekanan menggunakan telapak tangan (*Palm pressure*).
- 2) Tekanan menggunakan jempol tangan (*Thumb pressure*).
- 3) Tekanan menggunakan jari tangan (*Finger pressure*).
- 4) Tekanan ke arah bawah menggunakan pangkal telapak tangan (*Palmar*).

c. Gerakan Dasar Pijat Khas Indonesia

Gerakan dasar pijat di Indonesia hampir sama dengan 5 (lima) gerakan dasar pijat yang biasa digunakan pada Griya SPA tetapi terdapat perbedaan dalam hal penamaan, posisi dan tata cara pemijatan.

Pada umumnya gerak dasar pijat Indonesia memiliki 7 (tujuh) gerakan dasar yang khas, yaitu :

- 1) Gerakan menekan
- 2) Gerakan mengusap
- 3) Gerakan meremas dan mencubit
- 4) Gerakan menekan sambil memutar
- 5) Gerakan menggetarkan
- 6) Gerakan menepuk
- 7) Gerakan menghangatkan

Uraian 7 (tujuh) gerakan dasar pijat Indonesia, seperti di bawah ini :

1) Menekan :

- a) Gerakan menekan tubuh dengan menggunakan satu tangan dengan telapak tangan, kepalan maupun jari.



MENTERI KESALIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b) Gerakan menekan tubuh dengan menggunakan kedua telapak tangan, kepalan maupun jari.

Gerakan menekan di atas digunakan pada saat pemanasan.

2) Mengusap :

- a) Mengusap dengan satu tangan dan dua tangan
- b) Mengusap dengan satu ibu jari dan dua jari
- c) Mengusap dengan semua jari kedua tangan.

3) Meremas dan mencubit :

- a) Mencubit sambil meremas (bahasa Jawa : nguleni).
- b) Gerakan mencubit meremas saling silang menggunakan jari dan telapak tangan, biasanya dilakukan di daerah pinggang atau pundak.

- c) Gerakan mencubit dan mengangkat

4) Menekan sambil memutar :

- a) Menekan sambil memutar dengan menggunakan telapak tangan.
- b) Menekan sambil memutar dengan menggunakan ibu jari.
- c) Menekan sambil memutar dengan menggunakan kepalan tangan.

5) Menggetarkan :

- a) Gerakan memberikan getaran di atas permukaan dengan menggunakan satu telapak tangan.
- b) Gerakan memberikan getaran di atas permukaan dengan menggunakan dua telapak tangan.

6) Menepuk :

Gerakan memberikan teputukan pada permukaan tubuh dengan menggunakan bantalan satu tangan menempel ke tubuh dan tangan satunya memukul-mukul tangan yang menempel di tubuh.

7) Menghangatkan :

Gerakan dasar pijat dengan menggosok kedua telapak tangan sampai terasa hangat kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang telah dipijat.

Ke tujuh (7) gerakan dasar pijat di atas dilakukan dengan tekanan mulai dari tekanan ringan (*superfisial*) sampai dengan tekanan dalam (*deep*).

Tujuan utama dari gerakan dasar pijat yang dilakukan, sebagai berikut :

NO	GERAKAN PIJAT	TUJUAN UTAMA
1	Menekan ( <i>pressur</i> )	Dilakukan pada saat pemanasan, ditujukan untuk merangsang ujung syaraf dan meningkatkan kepekaan.
2	Mengusap ( <i>effleurage, stroking</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merangsang ujung syaraf, menimbulkan efek menerangkan</li><li>b. Digunakan untuk pemanasan dan mendeteksi otot yang tegang/kaku.</li></ul>



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	GERAKAN PIJAT	TUJUAN UTAMA
3.	Meremas dan mencubit (Petrisage)	Memecah jaringan lemak
4.	Menekan sambil memutar (Friction)	Melancarkan sirkulasi darah, membuang sisa-sisa metabolisme terutama asam laktat serta memperlancar nutrisi pada jaringan sehingga membantu mengurangi kelelahan otot.
5.	Menggetar (Vibration, shaking)	Mengurangi ketegangan syaraf dan menimbulkan relaksasi otot
6.	Menepuk (Tapotement/tapotage; hacking, cupping, pumeling, pending)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengencangkan serabut otot.</li> <li>b. Meningkatkan aliran darah setempat sehingga menimbulkan rasa hangat.</li> <li>c. Membantu menghilangkan timbunan lemak.</li> </ul>
7.	Menghangatkan	Merangsang ujung syaraf, menimbulkan efek menenangkan.

## B. KARAKTERISTIK PIJAT TRADISIONAL INDONESIA

Pijat tradisional Indonesia yang berkembang saat ini pada pelayanan SPA umumnya adalah pijat Jawa (*Javanese Massage*) dan pijat Bali (*Balinese Massage*).

### 1. Pijat Jawa (pijat, urut)

Pijat Jawa biasanya diawali dengan ritual doa oleh pemijat. Pijat Jawa ini dilakukan dengan penekanan yang lebih kuat untuk dapat menyentuh lapisan otot yang lebih dalam pada bagian tubuh tertentu (area punggung dan pinggang) sehingga dikategorikan sebagai *Deep Tissue Massage*. Teknik ini banyak menggunakan gerakan tekanan dan putaran seperti: *nguyek, ngguyer* (thumb friction deep pressure).

Arah pemijatan menuju ke jantung, dimulai pada posisi telungkup dan awal pemijatan dimulai dari kaki, lalu naik ke betis, kemudian ke paha. Selanjutnya pemijatan ke pinggang, punggung dan bahu. Kemudian pada posisi telentang dimulai dari kaki, samping tulang kering menuju lutut, dan naik ke paha. Selanjutnya pemijatan dilakukan pada bahu, dada, perut (pilihan), wajah, dan kepala, kemudian dilanjutkan ke lengan dan tangan. Pemijatan diakhiri dengan penghangatan. Ritme dan lama pemijatan seimbang antara tubuh bagian kiri dan kanan.

Beberapa istilah Jawa yang digunakan untuk gerakan pijat, sebagai berikut:

- Menekan (pressure): *neken*
- Mengusap (effleurage): *ngelus, ngusap, melurus, menggusur,*



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Meremas dan mencubit (*petrisage, kneading, squeezing, picking up, uringing*): *ngremes, ngulen, njiwit, megmeg*
  - d. Menekan sambil memutar (*friction*): *nguyek, ngguyer, njiuweg*
  - e. Menggetarkan (*vibrate*): *nggeter*
  - f. Menepuk (*tapotage, hacking, cupping, pumelling, ponding*): *nepuk, nyacah*
  - g. Menghangatkan
2. Pijat Bali (*mijet, mauwut*)  
Gerakan yang banyak digunakan pada *mijet* adalah gerakan *ngusap* (*effleurage, stroking*) sehingga akan menghasilkan hangat pada tubuh akibat terjadi gesekan antara tangan pemijat dan permukaan kulit yang dipijat. Selain itu, ada juga gerakan *ngimbel, miles* (*petrisage*), *nguyeg, nyiku* (*friction*), *nigtig* (*tapotage*) dan *ngejerang* (*friction*), *ngulig* (*pressure*). Beberapa gerakan pijat Bali memiliki ciri khas dan penamaan berdasarkan gerakan pencak silat, sebagai berikut :
- a. Ulet emas  
Gerakan menekan dengan 5 (lima) ujung jari tangan yang bergerak maju, dilakukan sebagai salah satu variasi gerakan menekan. Gerakan ulet mas dapat dilakukan untuk daerah kaki, tangan, punggung, wajah, dan kepala
  - b. Kapit yuyu  
Gerakan mengusap dan menekan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Gerakan kapit yuyu dapat dilakukan untuk daerah kaki dan tangan
  - c. Patok bangau  
Gerakan menekan dan memutar dengan menggunakan ke-5 (lima) ujung jari yang dikuncupkan. Digunakan pada tungkai bawah, tungkai atas, bokong, punggung, dan wajah
  - d. Ikut nage  
Gerakan tepukan menggunakan punggung jari tangan. Digunakan pada tungkai bawah, tungkai atas, punggung, lengan atas, lengan bawah.
  - e. Delamakan sakti  
Gerakan menekan dan memutar menggunakan pangkal telapak tangan, biasanya digunakan pada punggung.
  - f. Cakar macan  
Gerakan menekan dan memutar dengan ke-5 (lima) jari tangan dengan posisi cakar. Digunakan pada tungkai bawah, tungkai atas, bokong, punggung.



g. *Ngulig*

Gerakan menekan menggunakan pangkal telapak tangan dan 4 (empat) jari mencengkeram sambil berjalan tidak putus-putus. Digunakan pada tungkai bawah, tungkai atas, bokong, punggung.

h. *Trenggiling*

Gerakan menekan menggunakan kepalan, buku jari, ujung jari, diakhiri dengan ibu jari menekan dan memutar. Digunakan untuk punggung.

i. *Ngerokin*

Gerakan mengusap dan menekan menggunakan tengah ruas jari tangan ke arah luar (lateral). Digunakan untuk punggung.

j. *Ngemel ngelancarang getih*

Gerakan menekan dengan genggaman tangan menggunakan 2 (dua) tangan secara bergantian dengan gerakan tanpa jarak. Digunakan di lengan bawah dan atas (hanya dilakukan pada posisi telentang).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pijat Bali biasanya memperhatikan posisi klien dan tempat pelayanan pijat, antara lain:

- Posisi kepala menghadap ke arah gunung, arah utara atau arah timur (arah matahari terbit).
- Pintu masuk diberi penghalang dengan ruang pelayanan pijat.

Pijat Bali menggunakan tenaga dalam sehingga dengan melakukan teknik pijat yang benar dan posisi terapis yang nyaman akan mengurangi kelelahan akibat melakukan pemijatan.

Tata urutan pemijatan dimulai dari pemanasan dengan posisi telungkup dengan gerakan *nguadang* (*stretching*) untuk melemaskan tubuh, selanjutnya pemijatan dimulai dari pembersihan ginjal kiri dan kanan serta sumsum tulang belakang dengan cara memijat titik-titik ginjal pada telapak kaki dan tangan (*sigar sumangka delamakan tangan dan watis*) dan titik-titik totok darah yang berkaitan dengan ginjal (*pantogra*). Pemijatan dimulai dari telapak kaki, betis, paha, bokong, punggung, tengkuk, dan tangan. Dilanjutkan dengan posisi telentang dimulai dari kaki, tungkai bawah, tungkai atas, perut, dada, tangan, wajah, dan kepala. Khusus pada posisi telentang, untuk pemijatan bagian tangan diakhiri dengan menggunakan teknik *ngemel ngelancarang getih*. Pada pemijatan baik pada posisi telungkup maupun telentang.

Setelah selesai melakukan gerakan pemijatan, terapis melakukan penghangatan dengan penyaluran energi tenaga dalam pada 7 (tujuh) lokasi sumber energi (*cakra besar*) di tubuh klien. Tujuh lokasi *cakra besar* berada di ujung tulang ekor (*cakra muladhahara*), pangkal kemaluan (*cakra swadesthana*), pusar (*cakra manipura*), dada tengah



MENSETBEL  
REPUBLIK INDONESIA

antara ke-2 payudara (*cakra anahata*), leher (*cakra urisudha*), di antara kedua alis (*cakra ajna*), dan ubun-ubun (*cakra sahasrara*).

Penghangatan dengan penyaluran energi tenaga dalam dilakukan melalui telapak tangan kanan terapis dengan cara menempelkan telapak tangan dengan konsentrasi pikiran kecuali untuk cakra di pangkal kemaluhan (*cakra swadesthana*) dilakukan penempelan tangan pada ujung tulang ekor. Dilanjutkan dengan posisi duduk dengan mengusapkan telapak tangan pada punggung dengan arah berlawanan arah jarum jam dan diakhiri dengan minum air putih minimal 1 gelas.

Gerakan pijat Bali dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis gerakan pijat untuk area tubuh tersebut. Semua jenis gerakan untuk area tubuh tertentu harus dilakukan dengan memperhatikan urutan: ulet mas, kapit yuyu, patok bangau, ikut nage, delamakan sakti, cakar macan, ngulig, trenggiling, dan ngerokini. Khusus untuk ngemel ngelancarang getih hanya digunakan pada area lengan atas dan lengan bawah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada dasarnya pijat Jawa dan pijat Bali menggunakan teknik pijat yang sama dengan beberapa variasi pijat. Beberapa perbedaan terlihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JAWA	BALI
Tempat pelayanan pijat	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada penghalang antara pintu masuk dan ruang pelayanan pijat (aling-aling)</li><li>2. Dipan pelayanan pijat menghadap ke utara, timur atau gunung</li></ol>
Ritual	Doa (memohon pertolongan kepada Tuhan untuk diberikan kesembuhan klien)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Doa terapis dan klien sesuai keyakinan masing-masing untuk mendapatkan taksu (kekuatan dari Tuhan) disertai persembahan berupa unsur bunga, dauri, air dan dupa yang bertujuan untuk pensucian diri dan lingkungan.</li><li>2. Penyelerasian tarikan nafas antara klien dan terapis dengan tujuan mengalirkan prana/ taksu/ energi positif pada klien.</li></ol>
Teknik gerakan pemijatan	Pemijatan dilakukan menggunakan gerakan dengan teknik pijat ciri khas pijat Jawa	Pemijatan dilakukan menggunakan gerakan dengan teknik pijat ciri khas pijat Bali



MINISTEREUM  
REPUBLIK INDONESIA

Penutup	Penghangatan dengan cara menggosok kedua telapak tangan sampai terasa hangat kemudian ditempelkan ke bagian tubuh klien yang telah dipijat.	Penghangatan dengan konsentrasi dan menempelkan telapak tangan ke 7 titik sumber energi di tubuh klien. Mengusap dan memutar telapak tangan ke punggung berlawanan dengan arah jarum jam dan diakhiri dengan dorongan.
---------	---	--

### C. INDIKASI, KONDISI HATI-HATI DAN KONDISI TIDAK BOLEH DILAKUKAN PIJAT

1. Indikasi
  - a. Klien dengan keluhan ketegangan otot, lelah fisik dan stres (misalnya susah tidur/insomnia).
  - b. Kondisi klien sehat dengan tanda vital dalam batas normal:
    - 1) Tekanan darah sistolik 90 - <130 mmHg dan diastolik 60 - <90 mmHg.
    - 2) Frekuensi nadi 60-80 kali/ menit, teratur.
    - 3) Frekuensi nafas 12-16 kali/ menit, pernafasan teratur.
    - 4) Suhu tubuh 36,5-37 derajat Celcius di ketiak.
    - 5) Klien sadar dan kooperatif.
2. Kondisi hati-hati untuk dilakukan pijat (*Precaution*):
  - a. Hipertensi terkontrol (klien yang menderita tekanan darah tinggi tetapi saat dilakukan pengukuran tekanan darah masih dalam batas normal)
  - b. Diabetes mellitus terkontrol
  - c. Penyakit paru-paru dan saluran pernafasan, terutama dalam pemilihan aromaterapi.
  - d. Riwayat Alergi
3. Kondisi yang tidak boleh dilakukan pijat (kontra indikasi)
  - a. Kelainan dan penyakit jantung
  - b. Kulit dalam keadaan iritasi, luka terbuka atau terbakar
  - c. Penyakit kulit yang menular seperti kudis, bisul, cacar air, panu, kurap, herpes, dll.
  - d. Demam tinggi
  - e. Kanker atau tumor
  - f. Varises
  - g. Gangguan pembekuan darah, seperti Haemofili
  - h. Klien yang mengkonsumsi obat pengencer darah.
  - i. Hamil trimester pertama (0-3 bulan) dan trimester ketiga (7-9 bulan).



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## D. KETERKAITAN PIJAT DENGAN PELAYANAN LAIN DI GRIYA SPA

### 1. Ramuan untuk SPA

- Pijat di SPA dapat dikombinasikan dengan ramuan.
- Lulur, dengan bahan utama terdiri dari tepung beras, kunyit, temu giring, kemuning
  - Scrub, menggunakan bahan dari kopi, cokelat, teh, dan lain lain
  - Boreh, merupakan masker badan ala Bali untuk menghangatkan berupa campuran dengan bahan utama terdiri dari tepung beras, jahe, cengkeh, pala
  - Masker badan, dapat menggunakan bahan dari tepung beras, bengkoang, alpukat, mangir, teh, kopi, cokelat, lumpur
  - Ramuan untuk perawatan kulit wajah
  - Ramuan untuk perawatan rambut dan kulit kepala dapat menggunakan minyak cemcem, shampoo tradisional
  - Ramuan untuk tangan dan kaki berbahan utama minyak atsiri, garam, sereh, dan jeruk nipis

### 2. Terapi aroma

### 3. Terapi hidro

## E. PRINSIP KEAMANAN DAN KESEHATAN KERJA

### 1. Higiene Sanitasi untuk Terapis SPA

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terapis SPA dalam melakukan pelayanan pijat adalah :

#### a. Tangan dan kuku.

Tangan harus selalu bersih, dicuci sebelum dan sesudah melakukan pijat. Menjaga kuku tetap pendek dan rapi serta tidak menggunakan cat kuku. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun antiseptik sebelum dan sesudah merawat klien.

#### b. Badan

Memelihara kebersihan badan dan mencegah bau badan.

#### c. Mulut

Memelihara kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut

#### d. Rambut

Rambut ditata rapi sehingga tidak mengganggu terapis SPA dalam bekerja.

#### e. Penampilan Diri

Baju kerja harus bersih dan rapi. Sepatu/sandal harus bersih, tidak menimbulkan suara berisik ketika berjalan di sekitar area perawatan. Terapis SPA harus merasa nyaman dengan apa yang dikenakannya sehingga tidak mengganggu selama melakukan pekerjaannya. Tidak boleh menggunakan gelang dan cincin saat melakukan pijat.



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## 2. Higiene Sanitasi di ruang pelayanan pijat SPA

### a. Ventilasi

Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam ruang pelayanan pijat dengan baik. Apabila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan, maka ruangan harus dilengkapi dengan ventilasi elektrik (AC, kipas angin, Exhaust Fan).

### b. Pencahayaan

Intensitas cahaya yang digunakan dalam melakukan pelayanan pijat harus memenuhi kenyamanan klien. Di dalam ruangan tersedia alat pengatur cahaya (dimmer).

### c. Pembuangan Limbah

Mempunyai sarana pengelolaan limbah buangan (limbah padat dan limbah cair) yang memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan.

### d. Toilet/ kamar mandi/ jamban

- 1) Harus tersedia air bersih mengalir yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, sabun cair, handuk dan tissue.
- 2) Alat kebersihan toilet disimpan di tempat tersendiri, tidak digunakan untuk area lain.
- 3) Lantai kamar mandi/jamban harus kuat, permukaan rata, kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup sehingga air mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan air.

### e. Jentik nyamuk

Bebas jentik nyamuk

### f. Kenyamanan:

- 1) Sesuai suhu kamar 22 - 25 derajat Celcius
- 2) Ruangan bersih, tidak lembab dan tidak berjamur
- 3) Suara tidak bising, ada musik pengiring perawatan SPA

### g. Tempat Sampah

Tersedia tempat sampah yang kuat, tidak bocor dan tertutup, diletakkan di tempat yang mudah dijangkau.

### h. Higiene Sanitasi Alat dan Perlengkapan

Alat-alat yang digunakan dalam perawatan harus dalam kondisi rapi dan bersih.

Beberapa metode untuk membersihkan perlengkapan pijat:

- 1) Mencuci menggunakan air hangat untuk perlengkapan linen berupa: handuk, penutup kepala, dsb.
- 2) Menyetrika linen/ kain
- 3) Membersihkan secara kimiawi

Tindakan sanitasi yang biasa dilakukan dalam perawatan, membersihkan dengan larutan antiseptik dan desinfektan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Antiseptik:

Tujuannya untuk menghambat berkembang biaknya penyakit, misalnya cairan antiseptik/hand sanitizer yang digunakan untuk mencuci tangan.

- Desinfektan

Tujuannya untuk membunuh bentuk-bentuk vegetatif bibit penyakit, misalnya karbol yang digunakan untuk lantai.

#### F. KETENAGAAN (TERAPIS SPA)

Pijat dalam pelayanan SPA dilakukan oleh seorang terapis SPA yang memiliki kompetensi memijat, dibuktikan dengan memiliki sertifikat dari lembaga yang diakui oleh Pemerintah.

Jenis Pijat	Jumlah jenis pelayanan pijat yang tersedia di fasilitas SPA		
	Tirta 1	Tirta 2	Tirta 3
Pijat tradisional Indonesia	minimal 1	minimal 2	minimal 2
Pijat negara lain	0	minimal 1	minimal 2

#### G. GRIYA PIJAT

##### 1. Ruang Pelayanan

###### a. Area Penerimaan Klien

Pada area penerimaan klien diperlukan sarana sebagai berikut :

1) Area penerimaan tamu yang nyaman dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup dan bebas dari asap rokok

2) Tersedia meja dan kursi

3) Tersedia menu perawatan

4) Tersedia form data klien yang meliputi identifikasi klien dan ceklist riwayat kesehatan klien

5) Tersedia form aplikasi perawatan, meliputi jenis perawatan, lama perawatan, produk yang digunakan, nama terapis SPA dan reaksi perawatan yang terjadi.

6) Tersedia form umpan balik, meliputi kualitas pelayanan, akurasi/ketepatan perawatan, efek penggunaan produk, dan kebersihan

7) Tersedia sarana komunikasi: telepon/intercom/internet

8) Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

9) Tersedia dokumen perizinan dalam bentuk file.



b. Area Konsultasi

Pada area konsultasi diperlukan sarana sebagai berikut:

- 1) Area konsultasi dengan suasana nyaman, sirkulasi udara dan penerangan yang cukup dan bebas dari asap rokok
- 2) Alat pengukur telesi yang terkalibrasi
- 3) Kotak P3K
- 4) Meja/ *counter* dan kursi
- 5) Tempat sampah tertutup
- 6) Lemari arsip
- 7) Jam/ penunjuk waktu

c. Area Pelayanan Pijat

Pada area pelayanan pijat diperlukan sarana sebagai berikut:

- 1) Area pelayanan pijat dengan suasana nyaman, sirkulasi udara yang cukup dan pencahayaan yang dapat diatur dan bebas dari asap rokok
- 2) Dipan pijat dengan tinggi antara 60 - 70 cm, lebar minimal 75 cm, panjangnya minimal 200 cm. Kursi untuk pijakan kaki klien/terapis SPA , wastafel, cermin, sisir, tempat handuk/ linen, jam, trolley, fasilitas cuci kakai.
- 3) Musik pengiring perawatan : musik untuk menunjang relaksasi, volumenya nyaman di telinga klien
- 4) Anglo/*aromatherapy burner*
- 5) Tempat sampah tertutup
- 6) Tempat linen bersih dan kotor
- 7) Peralatan elektrik untuk pelayanan pijat yang telah terregistrasi dan memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang.
- 8) Jam/ penunjuk waktu
- 9) Higrometer (pengukur kelembaban ruangan)
- 10) Termometer ruangan
- 11) Tempat penyimpanan pakaian dan barang klien (kotak deposit, *hanger*, dsb)



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III TATA LAKSANA PIJAT DI GRIYA SPA

#### A. PERSIAPAN

1. Persiapan Diri Terapis SPA
  - a. Kondisi dalam keadaan sehat fisik dan mental
  - b. Mempersiapkan diri dengan doa sesuai dengan keyakinan yang dimiliki.
  - c. Persiapan standar penampilan (*grooming*), antara lain tata rias wajah, rambut dan pakaian kerja yang sopan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.
  - d. Persiapan kebersihan diri (hindari bau badan dan bau mulut, mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum dan sesudah perawatan, dll)
2. Persiapan Ruangan dan Perlengkapan
  - a. Ruang pelayanan pijat harus memiliki sirkulasi udara yang baik, tidak pengap/ lembab atau panas serta dengan penerangan memadai. Tingkat kelembaban udara berkisar 40-70 %, suhu dalam ruangan antara 22-25 °C, dan tidak bising
  - b. Perlengkapan untuk pelayanan pijat harus diperiksa dalam kondisi bersih, baik, dan disiapkan, antara lain dipan pijat yang memakai penyangga atau lubang untuk tempat wajah, sandal, meja/ troli, tempat sampah, tempat linen, anglo/ aromaterapi burner, baskom, cawan atau mangkuk, sendok, *wash lap*, penutup badan, jarik, kemben, kimono, celana pendek, penutup kepala (*shower cap*), penties (celana sekali pakai), linen (kain alas dipan pijat), handuk, bantal, guling kaki, dan lain-lain untuk pelayanan pijat.
  - c. Persiapan bahan antara lain minyak dasar, minyak atsiri dan ramuan, seperti lulur/scrub, boreh/masker badan, *shampoo*, sabun, *hand and body lotion*.
  - d. Tata letak dan penempatan perlengkapan dan peralatan, perlu memperhatikan kenyamanan kerja
  - e. Kebersihan lantai dan ruangan  
Kebersihan lantai, ruangan dan kerapihan tata letak semua ornamen ruangan
  - f. Tersedianya musik untuk menambah kenyamanan klien dalam mengiringi pelayanan SPA
3. Persiapan Klien
  - a. Diawali dengan konsultasi klien berupa pengisian formulir cek list riwayat kesehatan klien



- b. Pemilihan perawatan sesuai kebutuhan klien dengan memperhatikan hal yang boleh dilakukan, perlu kehati-hatian atau tidak boleh dilakukan
- c. Klien diberikan penjelasan tentang perawatan yang akan diterima, jenis dan lama waktu perawatan disesuaikan dengan keadaan klien.
- d. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan pakaian perawatan
- e. Klien dipersilahkan siap pada posisi pelayanan pijat

## B. PELAKSANAAN PIJAT

- 1. Pelaksanaan pijat dilakukan sebagai berikut :
  - a. Perawatan pembuka/ritual dilaksanakan sesuai dengan tradisi daerah setempat bila ada, misalnya ritual penerimaan tamu dan cuci kaki.
  - b. Pemanasan dilaksanakan untuk mengawali proses pemijatan yang aman dan nyaman untuk klien
  - c. Teknik 7 (tujuh) gerakan dasar pijat dan atau modifikasinya dilakukan berdasarkan penatalaksanaan pijat di Indonesia dengan memperhatikan tujuan penggunaan gerakan pijat dan lokasi bagian tubuh yang dipijat.
  - d. Pijat harus menimbulkan rasa nyaman bagi klien dan tidak menimbulkan rasa sakit.
  - e. Alur gerakan pijatan dilakukan dengan memenuhi prinsip urutan, arah gerakan serta manfaat fisiologi dan psikologi
  - f. Kekuatan tekanan pijat, ritme dan kecepatannya disesuaikan dengan tujuan pijat, dimana untuk tujuan relaksasi dilakukan dengan tekanan dan ritme yang lebih ringan, sedangkan untuk tujuan perangsangan dilakukan dengan tekanan pijat lebih kuat dan gerakan lebih cepat
  - g. Pada pijat tradisional Indonesia teknik yang ditonjolkan adalah teknik penghangat dengan menggosokkan kedua telapak tangan terapis, selanjutnya ditempelkan ke bagian tubuh yang dipijat.
  - h. Setelah keseluruhan perawatan SPA selesai, tahap akhir yang harus dilakukan terapis SPA adalah memberikan saran perawatan berikutnya dan perawatan yang perlu dilanjutkan di rumah



2. Urutan pelaksanaan pijat dilakukan, sebagai berikut :

a. Pemanasan

Posisi klien telungkup

- 1) Tubuh klien ditutup dengan kain/ handuk bersih
- 2) Lalu tubuh klien ditekan-tekan mulai dari bagian kiri di telapak kaki, betis, paha, bokong, punggung kiri, punggung kanan, bokong, paha, betis, telapak kaki kanan.
- 3) Penekanan dilakukan dengan kedua telapak tangan secara bergantian, berjalan berdekatan
- 4) Memberikan gerakan peregangan (*stretching*) pada bagian kaki dan otot punggung.

b. Proses Pijat

1) Tatalaksana Pemijatan

- Area tubuh yang akan dipijat disingkap penutupnya
- Minyak pijat diusapkan secara merata ke area yang akan dipijat
- Pemijatan menggunakan 2 (dua) tangan, apabila menggunakan teknik pemijatan 1(satu) tangan, tangan yang satunya memegang klien di area terdekat untuk keseimbangan terapis
- Selama pemijatan berlangsung, tangan terapis tetap dipertahankan menyentuh tubuh klien termasuk pada setiap perubahan posisi pemijatan, hal ini dimaksudkan agar klien tidak merasa ditinggalkan. Dalam hal ini diharapkan bahan dan alat yang diperlukan sudah tersedia di atas meja/trolli yang mudah dijangkau selama melakukan pijat.

2) Tata Urutan Proses Pijat

a) Posisi Telungkup

i. Pemijatan dimulai dari tungkai bawah sebelah kiri dengan gerakan sebagai berikut :

- Posisi terapis di samping kiri klien, mengusap dengan 1 (satu) tangan, gerakan ke arah tubuh bagian atas klien
- Posisi terapis di samping kiri klien, menghadap sejajar dengan klien, mengusap dengan posisi kedua ibu jari tangan di atas permukaan betis, dari tungkai bawah ke arah atas



MINISTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- ii. Pemijatan tungkai atas sebelah kiri, dengan gerakan sebagai berikut :
- Posisi terapis di samping kiri klien, mengusap dengan 1(satu) tangan, gerakan dari tungkai atas ke arah bokong, sampai di pangkal paha gerakan usapan menuju ke arah luar (lateral).
  - Posisi terapis di samping dengan menghadap ke klien. Mengusap dengan 2 (dua) tangan, gerakan dari tungkai atas ke arah bokong sampai ke area pangkal paha, dimana gerakan usapan menuju ke arah luar (lateral).
- iii. Pemijatan seluruh tungkai sebelah kiri dengan gerakan sebagai berikut :
- Posisi terapis di samping kiri menghadap klien. Mengusap dengan 1(satu) tangan, arah gerakan dari tungkai bawah ke atas bagian tubuh klien akhir usapan tangan ke arah sisi luar (lateral) pangkal paha, di bawah gluteus
  - Mengusap dengan 2(dua) tangan, pada bagian betis posisi kedua ibu jari tangan terapis di sisi atas betis, pada bagian paha tangan satu di depan tangan lainnya, akhir usapan tangan ke arah sisi luar (lateral) pangkal paha di bawah gluteus
  - Meremas dengan 2 (dua) tangan bersamaan dari tungkai bawah ke tungkai atas
  - Mengusap dengan menggunakan 2 (dua) tangan bergantian ke seluruh tungkai dari bawah ke atas
  - Menghangatkan, mulai dari telapak kaki, betis dan paha
- iv. Pemijatan pada tungkai kanan dilakukan dengan gerakan dan urutan pemijatan seperti no i, ii dan iii di atas. Posisi terapis di samping kanan klien.
- v. Pemijatan pada bokong, dilakukan per bagian dimulai dari sebelah kiri, dilanjutkan ke sebelah kanan. Pemijatan pada bokong dengan gerakan sebagai berikut :
- Posisi terapis di samping kiri klien.
  - Menekan dengan 1 (satu) tangan dari bawah medial bokong sebelah kiri ke arah atas, tekanan dilakukan menggunakan pangkal telapak tangan
  - Menekan dengan 2 (dua) tangan dari samping bokong menggunakan pangkal telapak tangan



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menekan sambil memutar dengan pangkal telapak tangan, menggunakan 1 (satu) tangan, mengelilingi gluteus maksimus searah jarum jam, dilanjutkan dengan menekan memutar setempat di tengah gluteus maksimus
- Pemijatan area bokong sebelah kanan, posisi terapis berada di samping kanan klien. Dilakukan pemijatan dengan gerakan dan urutan pemijatan seperti pada bokong kiri.
- Diakhiri dengan mengusap ke-2 area bokong menggunakan 2 tangan
- vi. Pemijatan pada punggung dilakukan per bagian dimulai dari sebelah kiri, dilanjutkan ke sebelah kanan. Pemijatan pada area punggung dengan urutan sebagai berikut:
- Posisi terapis berada di samping kiri klien, menghadap klien. Mengusap menggunakan 1 (satu) tangan, dari sisi punggung bawah ke atas dan diakhiri gerakan ke arah bahu.
  - Mengusap menggunakan 2 (dua) tangan, bergantian dengan usapan panjang (*long stroking*), dari sisi punggung bawah ke atas ke arah bahu.
  - Meremas dan mencubit menggunakan 2 (dua) tangan, dari sisi punggung bawah ke atas ke arah bahu.
  - Menekan dan memutar menggunakan telapak tangan, putaran ke arah luar (*lateral*), posisi telapak tangan di samping tulang belakang (*para vertebra*). Pemijatan dimulai dari punggung bawah ke atas ke arah bahu.
  - Menekan dan memutar menggunakan kepalan tangan, putaran ke arah luar (*lateral*), posisi kepalan tangan di samping tulang belakang (*para vertebra*). Pemijatan dimulai dari punggung bawah ke atas ke arah bahu.
  - Gerakan menggetar dengan 1(satu) tangan menggunakan telapak tangan di samping tulang belakang (*para vertebra*), pemijatan dimulai dari punggung bawah ke atas ke arah bahu, dilanjutkan dari bahu ke arah punggung bawah.
  - Menepuk area samping tulang belakang (*para vertebra*) menggunakan punggung telapak tangan



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

yang ditepuk dengan tangan lainnya. Pemijatan dimulai dari punggung bawah ke atas ke arah bahu.

- Menghangatkan di area samping tulang belakang (*para vertebra*).
  - Pemijatan area punggung sebelah kanan, posisi terapis berada di samping kanan klien. Dilakukan pemijatan dengan gerakan dan urutan pemijatan seperti point i sampai dengan viii di atas.
- vii. Pemijatan pada bahu sampai dengan leher dengan gerakan, sebagai berikut:
- Posisi terapis berada di samping kiri klien.
  - Mengusap menggunakan telapak tangan dari area tengkuk ke arah bahu.
  - Meremas dan mencubit di area bahu kanan dan kiri secara bergantian dan atau secara bersamaan.
  - Gerakan menekan dan memutar pada bahu kanan dan kiri secara bergantian dan atau bersamaan menggunakan jempol/ telapak/ kepalan
  - Mengusap dengan 1 (satu) telapak tangan secara bolak-balik
- b) Posisi Telentang
- i. Pemijatan dimulai pada tungkai bawah sebelah kiri, dengan gerakan sebagai berikut:
    - Posisi terapis di samping kiri klien, 1 (satu) tangan mengusap punggung kaki, gerakan ke arah tungkai. Posisi tangan yang lain menahan telapak kaki.
    - Posisi terapis di samping kiri sejajar dengan klien. Mengusap tungkai bawah sampai batas lutut dengan 2(dua) tangan, arah gerakan ke tungkai atas.
  - ii. Pemijatan pada tungkai atas sebelah kiri, dengan gerakan sebagai berikut:
    - Posisi terapis di samping kiri klien. Mengusap dan menekan tungkai atas dengan 1 (satu) tangan menggunakan bagian telapak tangan, mulai dari bawah tungkai atas menuju lateral pangkal paha.
    - Mengusap dan menekan tungkai atas dengan kedua telapak tangan, gerakan mulai dari bawah tungkai atas menuju lateral pangkal paha.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Gerakan meremas dan mencubit ke arah lateral pangkal paha dengan menggunakan 1 (satu) tangan atau 2 (dua) tangan
  - Gerakan menepuk dengan arah gerakan ke arah lateral pangkal paha
  - Gerakan menggetar dengan arah gerakan ke arah lateral pangkal paha
- iii. Pemijatan seluruh tungkai sebelah kiri, dengan gerakan sebagai berikut:
- Mengusap disertai tekanan ke seluruh tungkai kiri menggunakan bagian telapak tangan, dari tungkai bawah ke arah lateral pangkal paha.
  - Menghangatkan seluruh tungkai
- iv. Pemijatan tungkai bawah sebelah kanan, tungkai atas sebelah kanan dan seluruh tungkai sebelah kanan dilakukan sesuai gerakan dan urutan pemijatan seperti no i, ii dan iii di atas. Posisi terapis di samping kanan klien
- v. Pemijatan pada perut merupakan perawatan pilihan, dengan gerakan sebagai berikut :
- Mengusap menggunakan 1(satu) tangan pada 8 (delapan) arah penjuru mata angin, gerakan dilakukan menuju ke arah pusar, dilakukan berulang 3 (tiga) kali.
  - Mengusap dengan memutar kedua telapak tangan bergantian searah jarum jam.
  - Menghangatkan di area pusar sebanyak 3 (tiga) kali
- vi. Pemijatan pada dada merupakan perawatan pilihan, dengan gerakan sebagai berikut:
- Posisi terapis di samping klien. Mengusap menggunakan 2 (dua) tangan bergantian dengan arah pemijatan sebagai berikut:
    - Dari arah luar (lateral) ke dalam (medial), mengikuti arah tulang rusuk
    - Dari ujung tulang selangka (clavicula) tengah ke arah sisi luar dada (lateral)
- vii. Pemijatan pada payudara merupakan perawatan pilihan, dengan gerakan sebagai berikut :
- Mengusap dengan arah berputar searah jarum jam di samping lingkaran payudara dengan jari.
  - Mengusap dengan 2 (dua) tangan bergantian, ke arah tengah payudara.



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Diakhiri memegang payudara menggunakan 2 (dua) tangan dengan gerakan menggetar ke arah puting susu.
- viii. Pemijatan lengan dan tangan sebelah kiri, dengan gerakan pemijatan sebagai berikut:
- Lengan atas dan lengan bawah dengan gerakan sebagai berikut :
    - Posisi terapis di samping kiri ke klien.
    - Melakukan peregangan di area pergelangan tangan dan jari-jari tangan klien
    - Mengusap dengan 1 (satu) tangan : di lengan bawah mulai dari pergelangan tangan menuju ke siku pada sisi luar, dilanjutkan dari siku lurus sampai ke pundak
    - Meremas dengan 1 (satu) tangan : di lengan bawah mulai dari pergelangan tangan menuju ke siku pada sisi luar, dilanjutkan dari siku lurus sampai ke pundak
    - Meremas dengan 2 (dua) tangan : di lengan bawah mulai dari pergelangan tangan menuju ke siku pada sisi luar, dilanjutkan dari siku lurus sampai ke pundak
    - Mengusap dengan 1 (satu) tangan ke seluruh lengan dari pergelangan tangan menuju pundak

Telapak tangan dengan gerakan sebagai berikut :

    - Ditekan dengan putaran menggunakan kepalan
    - Mencubit dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk yang ditekuk pada telapak tangan
    - Mengusap dari ujung jari ke pangkal telapak tangan dengan tekanan dan arah sebaliknya mengusap dari pangkal telapak tangan ke arah ujung jari
    - Gerakan tekan putar jari-jari tangan dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk dari arah pangkal jari ke ujung jari

ix. Pemijatan lengan dan tangan sebelah kanan dilakukan dengan gerakan dan urutan pemijatan seperti no vii. di atas. Posisi terapis di samping kanan klien

x. Pemijatan pada wajah, telinga dan kepala merupakan pilihan perawatan dengan gerakan sebagai berikut :
    - Mengusap area wajah dengan kedua jempol mulai dari tengah dahi ke arah lateral, kemudian dengan



4 (empat) jari lainnya mengusap dagu sampai ke samping tonjolan pipi.

- Mencubit area wajah mulai dari dagu sepanjang tulang rahang bawah (mandibula) sampai bawah telinga. Dari garis bibir sampai dengan area depan lubang telinga. Dari samping hidung sampai bagian atas daun telinga.
- Mencubit alis dari pangkal alis ke arah luar diakhiri dengan gerakan tekan putar ~~metempat~~ di bagian pelipis
- Mengusap dahi dari arah ~~alis~~ ke arah rambut dengan jari atau pangkal telapak tangan menggunakan 2 (dua) tangan secara bergantian
- Menekan-nekan dari arah cuping telinga ke seluruh area daun telinga
- Mengusap kepala dari arah garis pertumbuhan rambut bagian depan ke belakang kepala

c) Posisi Duduk

Pemijatan pada posisi duduk merupakan suatu pilihan perawatan untuk area pemijatan pada wajah, telinga dan kepala. Pemijatan pada wajah merupakan pilihan perawatan, dengan gerakan sebagai berikut:

- i. Mengusap area dahi menggunakan 4 (empat) jari yang dirapatkan, dimulai dari tengah dahi ke arah luar (lateral)
- ii. Mengusap area tengah dagu sepanjang tulang rahang bawah (mandibula) sampai bawah telinga menggunakan 4(empat) jari yang dirapatkan.
- iii. Menepuk area wajah menggunakan 4(empat) jari yang dirapatkan.
- iv. Menekan-nekan dari arah cuping telinga ke seluruh area daun telinga
- v. Menekan menggunakan ujung kelima jari tangan

d) Gerakan akhir pemijatan

Lakukan penghangatan dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan kemudian ditempelkan di area wajah, telinga dan dada.

### C. AKHIR PEMIJATAN

1. Klien diberitahu bahwa pelayanan pijat sudah selesai.
2. Klien dipersilahkan membersihkan diri dan berpakaian kembali
3. Klien diminta untuk mengisi form umpan balik



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Setelah keseluruhan pelayanan pijat dilaksanakan, tahap akhir yang harus dilakukan terapis SPA adalah memberikan saran perawatan lanjutan dan perawatan di rumah yang harus dilakukan.

KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### BAB IV PENUTUP

Pelayanan pijat merupakan salah satu pelayanan di bidang kesehatan yang diselenggarakan di Griya SPA. Petunjuk Teknis Pijat pada Pelayanan Kesehatan SPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Penyelenggara SPA, praktisi SPA maupun asosiasi SPA dalam pelayanan pijat di Griya SPA. Kepatuhan menjalankan petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan bekerja bagi penyelenggara maupun pengguna pelayanan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Pengobat  
Tradisional (STPT)

Yang terhormat,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap

.....

Alamat (tempat tinggal)

.....

Alamat tempat menjalankan

.....

Pengobatan tradisional

.....

Tempat & Tanggal Lahir

.....

Klasifikasi pengobat tradisional

.....

Jenis pengobat tradisional

.....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar  
Terapis SPA /Pengobat Tradisional (STPT).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Biodata pengobat tradisional.
- b. Fotokopi KTP
- c. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- d. Fotokopi sertifikat/ijasah pengobatan tradisional (bila ada).
- e. Surat Pengantar Puskesmas setempat.
- f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....  
Yang memohon,



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BIODATA TERAPIS SPA

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : Laki-laki / Perempuan
2. Jenis Kelamin
3. Tanggal Lahir
4. Tempat lahir
5. Agama
6. Kewarganegaraan
7. Pekerjaan
8. Pendidikan / Pelatihan
9. Alamat
10. Tempat / Alamat Pekerjaan
11. Klasifikasi Pengobatan tradisional
12. Jenis Pengobat Tradisional
13. Pengalaman Pekerjaan : ..... Tahun.
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :
  - a. Menggunakan obat tradisional / ramuan : ..... (sebutkan)
  - b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut : ..... (sebutkan)
  - c. Menggunakan metode / cara : ..... (sebutkan)
15. Saya sudah mendapatkan surat keterangan / ijin dari :  
Nama Instansi / Nomor dan Tariggal (sebutkan)
  - a. Pemerintah Daerah : .....
  - b. Tenaga Kerja : .....
  - c. Pariwisata : .....
  - d. Lain-lain : .....

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Pasfoto

Tanda tangan

( ..... )

Keterangan :

- 1) Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara rinci dan jelas pada kertas tersendiri.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
- 4) Jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu persatu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) Tuliskan nomor dan tanggal surat/keterangan lain-lain dan lampirkan fotokopinya.



PRENTICE HALL INC.

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...  
SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Pelayanan Kesehatan SPA, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... memberikan izin kepada:


(Nama Lengkap)

Tempat/Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
Kewarganegaraan  
Pekerjaan  
Klasifikasi / Jenis  
Pengobatan tradisional  
Alamat  
Tempat usaha

A large, semi-transparent red watermark reading "ESR" diagonally across the page. The background consists of a light gray grid pattern.

~~Untuk menjalankan pelayanan kesehatan SPA sebagai Terapis SPA di ... (tempat dan alamat lengkap tempat pelayanan SPA)~~

~~Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (sesuai pemberlakuan STPT)~~



Dikeluarkan di ...  
pada tanggal ...  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota .....

Keterangan : \*) Jika STPT diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
  2. Kepala Puskesmas setempat.
  3. Asosiasi/ organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.



yang terhormat,  
Kepala Dinas Kesehatan  
gabupaten/kota .....

### LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN SPA

Nama Penyelenggara SPA :  
Alamat :

NO	JENIS PERAWATAN	KELUHAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH KLIEN
			PEREMPUAN	
1	Hidroterapi relaksasi			
2	Hidroterapi rejuvenasi			
3	Hidroterapi revitalisasi			
4	Massage			
5	Terapi aroma Dalam Negeri			
6	Terapi aroma Luar Negeri			
7	Ramuan : Lulur/boreh/ masker			
8	Ramuan minuman			
9	Latihan Fisik			
10	Terapi musik			
11	Terapi warna			
12	Terapi lainnya			



Contoh Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

KOP  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA .....

Nomor .....

Tentang

REKOMENDASI ..... SEBAGAI GRIYA SPA TIRTA ...  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA .....

Membaca : Surat permohonan Saudara, Nomor... tanggal ..... untuk memperoleh rekomendasi sebagai Griya SPA Tirta ...

Menimbang : Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan SPA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang Pelayanan Kesehatan SPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan rekomendasi sebagai Griya SPA Tirta... kepada:  
Nama Griya SPA : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/ Kota : .....

Ditetapkan di  
pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ...

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RI NIP
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...



Contoh Penolakan Izin Teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

KOP

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberian Izin Teknis sebagai Griya SPA Tirta...

Yang terhormat,

Jl. ....

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... tanggal ..... perihal Permohonan untuk ditetapkan menjadi Griya SPA Tirta ..., dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah agar dimaklumi.

.....  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Bina Pelayanan Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....

**DAFTAR TILIK PENTILAIAN PELAYANAN KESEHATAN GRIYA SPA TIRTA I**

**I. IDENTITAS**

Nama Griya SPA  
Alamat  
Kabupaten  
Propinsi  
Pengamat

**II. KOMPONEN PELAYANAN**

Komponen	Kriteria	Skor	Keterangan		
			1= Memenuhi standar	2= Memenuhi standar	3= Ada, tapi tidak memenuhi standar
1.1 Jumlah dan jenis tenaga	Ketentuan Standar		0= Tidak	1= Ada	2= Memenuhi standar
Terapis SPA pratama	2 orang				
Terapis SPA madya	1 orang				
Supervisor	SPA / SPA				
Programmer					
Konsultan paruh waktu: Perawat/Fisioterapis/dokter	1 orang (salah satu)				



MENYAYA  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria SDM Griya SPA Tirta I :

Kriteria SDM Griya SPA Tirta I :		Skor maksimal SDM	Skor maksimal SDM Tirta I	Skor SDM Tirta I yang dicapai	Tingkat pemenuhan Standard SDM Tirta I (=skor dicapai / skor maksimal * 100%)	Skor Ketermedian	Keterangan
1.2 Mutu Air	1.2.1 Mutu air sesuai dengan kriteriaan Peraturan perundang-undangan	1.2.1.1 Melakukan pemeriksaan mutu air minimal sekali dalam setahun terakhir.	1.2.1.2 Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa air yang digunakan	1 = Ya 0 = Tidak			



MINISTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria Mutu Air Griya SPA Tirta I :			
Pemenuhan persyaratan kesehatan		Skor maksimal mutu air Tirta I	
Ketersediaan peralatan		Skor mutu air Tirta I yang dicapai	
1.3	Ketersediaan peralatan	Skor 1 = Ya 0 = Tidak	Keterangan
1.3.1	Peralatan tersedia sesuai persyaratan mutu dan peraturan untuk relaksasi	a. Bath tub b. Pancuran/ Shower c. Steam cabinet d. Steamer herbal/	



MINISTERI KESATUAN  
NEGARA DAN TRANSFORMASI

	<i>aromatherapy</i>		
c.	Tempat Tidur Pijat		
d.	Alat Facial Manual		
e.	Tensimeter		
f.	Stetoskop		
g.	Alat P3K (termasuk Oksigen)		
j.	Sterilisator		
		Skor maksimal mutu peralatan Tirta I	
		Skor mutu peralatan Tirta I yang dicapai	
		Tingkat penuhan Standart mutu peralatan Tirta I (=skor dicapai/skor maksimal * 100%)	
		Kriteria Peralatan Griya SPA Tirta I :	

Kriteria Peralatan Griya SPA Tirta I :



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Ketersediaan terapi aroma	Ketentuan Standar	Ketersediaan	Skor	Keterangan
			2 = Memenuhi standar	
1.4.1 Tersedianya terapi aroma lokal untuk relaksasi	5 jenis terapi aroma yang terdaftar di Badan POM		1 = Ada, tapi tidak memenuhi standar	
			0 = Tidak	

Skor maksimal mutu terapi aroma Tirta 1  
Skor mutu terapi aroma Tirta 1 yang dicapai  
Tingkat pemenuhan standart mutu terapi aroma Tirta 1  
(=skor dicapai/skor maksimal \* 100%)

Kriteria terapi Aroma Griya SPA Tirta 1 :



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1.5 Kettersediaan ramuan	Ketersediaan Standar	Keterediaan	Skor	
			2= Memenuhi standar	1= Ada, tapi tidak memenuhi standar
1.5.1 Teredianya ramuan tradisional			0= Tidak	
a. jamu	Ramuan terdaftar dan atau terotentikasi di Badan POM atau mempunyai izin edar.			
b. boreh				
c. lulur				
d. ratus				
e. ramuan rendam				
			Skor maksimal mutu ramuan Tirta 1	
			Skor mutu ramuan Tirta 1 yang dicapai	
			Tingkat pemenuhan Standard mutu ramuan Tirta 1	
			(=skor dicapai/skor maksimal * 100%)	

Kriteria Ramuan Griya SPA Tirta 1 :



1.6	Manajemen	Ketertujuan Standar	Keterediannya	Skor	Komentar
				1 • Ya	0 • Tidak
1.6.1	Kebijakan organisasi untuk menjamin mutu.	Ada kebijakan organisasi untuk menjamin mutu			
1.6.2.	POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.	Ada POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.			
1.6.3	Ada formulir untuk : a. Identifikasi klien b. Scrining klien c. Umpam baik klien d. Higene dan sanitasi	Dua berbagai form sebagai pedoman kerja dalam memberikan pelayanan pada klien			
				Skor maksimal mutu manajemen Tingkat I	
				Skor mutu manajemen Tingkat yang dicapai	
				Tingkat pemerlukan Standard	

Kriteria Manajemen Griya SPA Tingkat I :



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

manajemen (=skor dicapai/skor maksimal*100%)	Tinta yang 1
---	--------------------

### III. KRITERIA PROSES GRIYA SPA TINTA I

Jenis Perawatan	Ketersediaan Layanan		Ketersediaan SPO/SMO		Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2.1 Perawatan dengan air					
2.1.1 Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral					
2.1.2 Perawatan berendam dengan air panas ditambah dengan ramuan atau minyak atau untuk relaksasi					
2.1.3 Perawatan dengan steam					
2.1.4 Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air					
2.2 Perawatan dengan pijat					
2.2.1 Pijat untuk relaksasi					



Jenis Perawatan	Ketersediaan layanan		Ketersediaan SPO/SMO		Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2.2.2 Pijat refleksi relaksasi					
2.2.3 Pijat akupresur relaksasi					
2.3 Terapi aroma					
2.3.1 terapi aroma lokal untuk relaksasi					
2.4 Perawatan dengan ramuan					
2.4.1 Perawatan tubuh dengan lulur / boreh/ratus					
2.5 Latihan fisik					
2.5.1 Latihan fisik berupa latihan nafas dan stretching					
2.6 Pengoperasian Alat	Keterluar Standar	Berfungsi	Skor 1= Ya 0= Tidak		Keterangan
			Ya/tidak		
2.6.1 Peralatan dapat digunakan dan berfungsi.					
a. Bath tub					
b. Pancuran / Shower					



2.6 Pengoperasian Alat	Ketentuan Standar	Berfungsi	Skor 1= Ya 0= Tidak	Keterangan
c. Steam cabinet				
d. Steamer herbal/ aromatherapy				
e. Tempat Tidur Piyat				
f. Alat Facial Manual				
g. Tensimeter				
h. Stetoskop				
i. Alat P3K (termasuk Oksigen)				
j. Sterilisator				

Kriteria Peralatan Griya SPA Tingkat I :



**DAFTAR TILIK PENILAIAN PELAYANAN KESKELATAN GRTA SPA TERTA II**

**I. IDENTITAS**

Nama Gruya SPA  
Alamat  
Kabupaten  
Propinsi  
Pengamat

**II. KERITERIA MASUKAN**

1.1	Jumlah dan Jenis tenaga	Ketentuan Standar	Skor		
			1=Ada.	2=Memenuhi standar	3=Tidak memenuhi standar
			0=Tidak	Keterangan	
Terapis SPA Pratama	4 orang				
Terapis SPA Madja	2 orang				
Terapis SPA Utama	1 orang				
Supervisor SPA/SPA Programmer	1 orang				
Manager SPA	1 orang				
Konsultan paruh waktu • Perawat/Fisioterapis/dokter	1 orang (salah satu)				



Kriteria SDM Griya SPA Tirta II :		Skor maksimal SDM Tirta II	Skor SDM Tirta II yang dicapai	Tingkat pemenuhan Standard SDM Tirta II (skor yang dicapai/skor maksimal*100%)	Skor	Keterangan
1.2	Mutu Air	Ketentuan Standar	Ketercapaian	1 = Ya 0 = Tidak		
1.2.1.	Mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.2.1.1 Melakukan pemeriksaan mutu air minimal sekali dalam setahun terakhir.				



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	1.2.1.2 Hasil penerapan terakhir menunjukkan bahwa air yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan	Skor maksimal mutu air Tirta II	Skor mutu air Tirta II yang dicapai Tingkat pemenuhan Standart mutu air Tirta II (=skor yang dicapai / skor maksimal * 100%)	Skor	Keterangan
Kriteria Mutu Air Gaya SPA Tirta II :				2 = Ya 0 = Tidak	
1.3	Ketersedian perlakuan	Ketentuan Standar	Ketersediaan		
1.3.1	Peralatan tersedia sesuai persyaratan mutu dan peraturan				



新編增補本草綱目卷之三

untuk rejuvenasi	a. Bath tub			
	b. Pencurau / Shower			
	c. Steam cabinet			
	d. Single whirlpool plus nozzle			
	e. Vichy dan/ atau Swiss shower			
f.	Stone dan Thermo regulator			
g.	Steamer herbal/ aromatherapy			
h.	Termometer air			
i.	Tempat Tidur Pijat			
j.	Alat Facial Manual			
k.	Tensimeter digital			
l.	Alat PJK			
m.	Sterilisator			
		Skor maksimal mutu peralatan Tirta II		
			Skor mutu peralatan Tirta II yang dicapai	
			Kriteria Peralatan Griya SPA Tirta II :	

Kriteria Peralatan Griya SPA Tirta II :



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

		Tingkat pemenuhan standar mutu perlakuan Tirta II (=skor yang dicapai/skor maksimal*100%)	Skor	Keterangan
	Ketersediaan			
1.4 Ketersediaan terapi aroma	Ketentuan Standar			
1.4.1 Tersedianya terapi aroma lokal untuk relaksasi	7 jenis aromaterapi yang terdaftar di Badan POM			
		Skor maksimal mutu terapi aroma Tirta II Skor mutu terapi aroma Tirta II yang dicapai		
		Tingkat pemenuhan standar mutu terapi aroma Tirta II (=skor yang dicapai/skor maksimal*100%)	Skor 2 = Memenuhi standar	Keterangan
1.5 Ketersediaan ramuan	Ketentuan Standar			



		1 = Ada, tapi tidak memenuhi standar 0 = Tidak	
1.5.1 Tersedianya ramuan tradisional		Ramuhan terdaftar dan atau terotentikasi di Badan POM, atau mempunyai izin edar.	
		Skor maksimal mutu ramuan Tirta II	
		Skor mutu ramuan Tirta II yang dicapai	
		Tingkat penuhan Standard mutu ramuan Tirta II (=skor yang dicapai/skor maksimal * 100%)	

Kriteria Ramuan Griya SPA Tirta II :



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1.6. Manajemen	Ketentuan Standar	Ketersediaan	Skor 1 = Ya 0 = Tidak	Keterangan
1.6.1 Kebijakan organisasi untuk menjamin mutu	Ada kebijakan organisasi untuk menjamin mutu			
1.6.2 POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.	Ada POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.	Dituliskan dalam bentuk berbagai form sebagai pedoman kerja memberikan pelayanan pada klien		
1.6.3 Ada formulir untuk:	a. Identifikasi klien b. Skoring klien c. Umpulan balik klien d. Hygiene dan sanitasi			Skor maksimal mutu manajemen Tirta II Skor mutu manajemen Tirta II yang dicapai

Kriteria Manajemen Griya SPA Tirta II :



	Tingkat Standard	pemenuhan mutu manajemen Tirta II (=skor yang dicapai/skor maksimal*100%)
--	------------------	---

### III. KRITERIA PROSES ORIYA SPA TIRTA II

Jenis Perawatan	Ketersediaan layanan		Ketereduaan POS / MOS	Keterangan
	Ya	Tidak		
2.1 Perawatan dengan air				
2.1.1 Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral.				
2.1.2 Perawatan berendam dengan air panas ditambah dengan ramuan atau minyak atsiri untuk relaksasi				
2.1.3 Perawatan dengan steam				
2.1.4 Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air				
2.1.5 Perawatan berendam dengan menggunakan sitz bath				
2.1.6 Perawatan dengan ice and contrast bath				
2.1.7 Perawatan dengan underwater				



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

therapy (pijat dengan nozzle dan/atau douche)				
2.1.8 Perawatan dengan minimal salah satu dari metode berikut:				
2.1.9a Balneotherapy				
2.1.9b Algotherapy				
2.1.9c Fangotherapy				
2.1.9d Mud therapy				
2.2 Perawatan dengan pijat				
2.2.1 Pijat untuk relaksasi dan revitalisasi				
2.2.2 Pijat refleksi untuk relaksasi dan revitalisasi				
2.2.3 Pijat akupresur untuk relaksasi dan revitalisasi				
2.3 Terapi aroma				
2.3.1 terapi aroma lokal untuk relaksasi dan revitalisasi				
2.4 Perawatan dengan ramuan				
2.4.1 Perawatan tubuh dengan lulur/boreh/ratus untuk rejuvernasi				

KEMENKES RI



2.5 Latihan fisik
2.5.1 Latihan fisik berupa latihan nafas, stretching dan resistance training (latihan kekuatan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana

Jumlah perawatan yang disediakan  
Jumlah perawatan yang memiliki POS/MOS  
Tingkat pemenuhan kriteria proses

$\frac{\text{Jumlah perawatan yang disediakan}}{\text{Jumlah perawatan yang memiliki POS/MOS}} \times 100\%$

**DAFTAR TILIK PELAYANAN KESIHATAN GHTYA SPA TIRTA III****I. IDENTITAS**

Nama Griya SPA  
Alamat  
Kabupaten  
Propinsi  
Pengamat

**II. KITERIA MASUKAN**

Kriteria Standar	Ketersediaan	Skor	Keterangan
1.1 Jumlah dan Jenis tenaga			
Asisten SPA Terapis	6 orang		
SPA Terapis Yunitor	2 orang		
SPA Terapis Senior	2 orang		
Supervisor SPA/SPA Programmer	2 orang		
Konsultan Penuh waktu	1 orang (salah satu)		
* Perawat/Fisioterapis/dokter			
		Skor maksimal SDM Tirta III	



Kriteria SDM Griya SPA Tirta III		Skor SDM Tirta III yang dicapai	Tingkat pemenuhan Standar SDM Tirta III (=skor yang dicapai/skor maksimal*100%)
	Ketentuan Standar	Ketersediaan	Skor 1 = Ya 0 = Tidak
1.2	Mutu Air		
1.2.1	Muru air sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.	1.2.1.1 Melakukan pemeriksaan mutu air minimal sekali dalam setahun terakhir.	
		1.2.1.2 Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan bahwa air yang digunakan memenuhi persyaratan kebersihan.	



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria Mutu Air Griya SPA Tirta III		Skor maksimal mutu air Tirta I	Skor mutu air Tirta I yang dicapai	Tingkat pemenuhan Standard mutu air Tirta (faktor yang dicapai/skor maksimal*100%)	Skor	Keterangan
1.3	Ketersediaan peralatan	Ketersediaan Standar	Ketersediaan			
1.3.1	Peralatan tersedia sesuai persyaratan mutu dan peraturan					
a.	Bath tub					
b.	Pancuran / Shower					
c.	Steam cabinet					
d.	Single whirlpool plus nozzle					
e.	Contrast bath					
f.	Vichy dan/ atau suisse shower					
g.	Under water massage					
h.	Scotch Hose/ Kneipp					
i.	Hidro pool					



J. Steamer herbal/ aromatherapy	K. Termometer air	L. Tempat Tidur Pijat	M. Stone dan Thermo regulator	N. Alat Facial Manual	O. Tenimeter	P. Stetoskop	q. Alat P3K (termasuk Okigni)	R. Sterilisator	Skor maksimal peralatan Tingkat I	Skor mutu peralatan Tingkat I yang dicapai	Tingkat pemenuhan Standard mutu peralatan Tingkat (=skor yang dicapai/skor maksimal * 100%)

Kriteria Peralatan Griya SPA Tingkat III



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ketentuan Standar	Ketersediaan	Skor	Keterangan
				2= Memenuhi standar 1= Ada, tapi tidak memenuhi standar 0= Tidak
1.4 Ketersediaan terapi aroma				
1.4.1 Tersedianya terapi aroma lokal untuk relaksasi	10 jenis terapi aroma lokal yang terdaftar di Badan POM	10 jenis terapi aroma lokal yang terdaftar di Badan POM	Skor maksimal terapi aroma Tertia III	Skor mutu terapi aroma Tertia III yang dicapai Tingkat pemenuhan Standard mutu terapi aroma Tertia III (=skor yang dicapai/skor maksimal*100%)

Kriteria terapi aroma Griya SPA Tertia III



MENYIAR KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ketentuan Standar	Ketermedianan	Skor	Ketercapaihan
			2+ Memenuhi standar 1+ Ada, tapi tidak memenuhi standar 0 = Tidak	
1.5 Ketersediaan ramuan	Ramuan terdaftar dan atau terdiakreditkan di Badan POM, atau mempunyai izin edar			
1.5.1 Tersedianya ramuan tradisional	a. jatinu b. boreh c. kultur d. ratus e. ramuan rendam			
		Skor maksimal mutu ramuan Tirta III Skor mutu ramuan Tirta III yang dicapai		
		Tingkat pemenuhan Standard mutu ramuan Tirta III (=skor dicapai/skor maksimal*100%)		
	Kriteria Ramuan Griya SPA Tirta III			



MENTERI KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria				Keterangan	Skor 1 = Ya 0 = Tidak
Ketentuan Standar				Ketersediaan	
1.6.1	Kebijakan organisasi untuk menjamin mutu.		Ada organisasi menjamin mutu	kebijakan untuk menjamin mutu	
1.6.2	POS (Prosedur Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.	Operasional	Ada POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.	Ada organisasi menjamin mutu	
1.6.3	Ada formulir untuk :		Dilis berbagai form sebagai pedoman kerja memberikan pelayanan pada klien	kebijakan untuk menjamin mutu	
	a. Identifikasi klien b. Skrining klien c. Umpan balik klien d. Higiene dan sanitasi				

Kriteria Manajemen Gria SPA Tirta III



[skor yang dicapai/skor maksimal 100%]

## II. KRITERIA PROSES GRIYA SPA TERTA III

Jenis Perawatan	Ketersediaan Layanan		Keterangan
	Ya	Tidak	
2.1 Perawatan dengan air			
2.1.1 Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral			
2.1.2 Perawatan berendam dengan air panas ditambah dengan ramuan atau minyak atsiri untuk relaksasi			
2.1.3 Perawatan dengan steam			
2.1.4 Perawatan tungku dan kaski dengan menggunakan air			
2.1.5 Perawatan berendam dengan menggunakan sitz bath			
2.1.6 Perawatan dengan ice and contrast bath			
2.1.7 Perawatan dengan underwater therapy (pijat dengan nozzle)			



MILIK PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jenis Perawatan	Ketersediaan Layanan		Ketersediaan POS/MOS		Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
dan/atau douchej					
2.1.8 Perawatan dengan minimal alih satu metode berikut:					
2.1.8a Balneotherapy					
2.1.8b Algotherapy					
2.1.8c Fangotherapy					
2.1.8d Mud therapy					
2.1.9 Perawatan dengan minimal salah satu dari metode di bawah ini					
2.1.9a Scotch hose					
2.1.9b Turtulent therapy					
2.1.9c Kneipp therapy					
2.1.9d Hydrokinesio therapy					
2.2 Perawatan dengan pijat					
2.2.1 Pijat untuk relaksasi dan revitalisasi					
2.2.2 Pijat refleksi untuk relaksasi dan revitalisasi					
2.2.3 Pijat akuprenur untuk relaksasi dan revitalisasi					



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jenis Perawatan	Ketermedium layanan Ya	Ketermedium POS/MOS Tidak	Keterangan
2.3 Terapi aroma			
2.3.1 terapi aroma lokal untuk relaksasi dan revitalisasi			
2.4 Perawatan dengan rumput			
2.4.1 Perawatan tubuh dengan lulur / boreh / ratus untuk rejuveransai			
2.5 Latihan fisik			
2.5.1 Latihan fisik berupa latihan nafas, stretching, dan resistance training (latihan ketahanan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana			
2.5.2 Latihan fisik dengan salah satu dari metode berikut:			
2.5.2a Yoga			
2.5.2b Pilates			
2.5.2c Postural exercise			

KEWENANGAN RI



**KEMENKES RI**



KEMENKES RI



PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA



0020025573



9 783022 353287